



# PERAN SERTA MEKANISME Pemerintahan Nagari dan Pemuka Adat dalam Kehidupan Masyarakat

## HUKUM TATA NEGARA

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazz, Waldi Nugraha Putra, Nadia  
Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri, Sedri  
Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari

LP2M UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Editor : Dr. Nofiardi, M.Ag

Buku Bunga Rampai

Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari Dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat.

Kelompok 13  
KKN2022

BUKU INI MERUPAKAN HASIL DARI PENGABDIAN MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA, FAKULTAS SYARIAH, UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI.

DI DALAM BUKU INI, MEMUAT PERMASALAHAN YANG TERJADI DI BEBERAPA DESA DARI Masing-masing domisili para penulis, yang mana secara keseluruhan membahas terkait upaya pemerintah serta pemuka adat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat tersebut.

BUKU INI JUGA MENCAKUP PENGEMBANGAN SERTA PEMECAHAN MASALAH MELALUI METODE-METODE PENYELESAIAN SECARA SISTEMATIS. SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN PEMAHAMAN KEPADA PARA PEMBACA JIKA PERMASALAHAN TERSEBUT JUGA TERJADI DI DAERAH LAINNYA.

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazz, Waldi Nugraha Putra, Nadia  
Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri, Sedri  
Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari



PERAN SERTA MEKANISME PEMERINTAHAN  
NAGARI DAN PEMUKA ADAT DALAM  
KEHIDUPAN MASYARAKAT



BUKU BUNGA RAMPAI

PERAN SERTA MEKANISME PEMERINTAHAN  
NAGARI DAN PEMUKA ADAT DALAM  
KEHIDUPAN MASYARAKAT

Editor

**Dr. Nofiardi, M.Ag**

Tim Penulis

Ghifari Ibnu Elbazz, Fina Novarida, Waldi Nugraha Putra,  
Nadia Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri,  
Sedri Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari,  
Muhammad Azis Hutabarat

Diterbitkan oleh Prodi Hukum Ekonomi Syariah LP2M  
UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Penerbit Fahmi Karya

**PERAN SERTA MEKANISME PEMERINTAHAN NAGARI DAN PEMUKA ADAT  
DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT**

@Ghifari Ibnu Elbazz, dkk, 2022

Penulis : Ghifari Ibnu Elbazz, dkk.  
Editor : Dr. Nofiardi, M.Ag  
Tata Bahasa : Fina Novarida  
Tata Letak : Nadia Putri  
Desain Sampul : Ghifari Ibnu Elbazz  
Proofreader : Feni Efendi

Diterbitkan oleh:

LP2M UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dan Penerbit Fahmi Karya

Kampus I: Jl. Paninjauan Garegeh Kota Bukittinggi

Kampus II: Jl. Raya Gurun Aur Kubang Putih Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat

Email: [info@iainbukittinggi.ac.id](mailto:info@iainbukittinggi.ac.id)

Telp: (0752) 33136

ISBN

RQCBN 62-1057-0411-077

Cetakan Pertama, September 2022

viii + 236 hlm: 15 x 23 cm

Front Palatino, 1,15 Spasi, Size 10

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, yang pertama sekali segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama sehingga dengan rahmat dan karunia tersebut kami dapat menyelesaikan buku bagian II artikel KKN dengan segala proses pembuatan dan penyusunan menjadi padu secara komprehensif. Shalawat dan salam tidak lupa sama-sama kita mengucapkan kalimah rindu dan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allahu-mma Shalli'ala Sayyidina Muhammad Wa'ala Alihi Sayyidina Muhammad*, semoga kita semua adalah umat yang *insyaallaah* mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad di hari akhirat kelak. Amiin, amiin ya rab-bal'alamiin.

Dengan izin dan rahmat dari Allah SWT, alhamdulillah kami telah selesai merangkup buku bagian II ini sebagai bentuk persembahan atas hasil karya mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syari'ah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dari kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Online/Daring yang telah kami laksanakan dalam waktu kurang lebih selama 40 hari di daerah/domisili masing-masing yang penulis yang dirangkup dalam satu judul: *Peran Serta Mekanisme Pemerintahan Nagari dan Pemuka Adat Dalam Kehidupan Masyarakat*. Yang mana dari adanya kegiatan serta penerbitan buku ini dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan bagi penulis, mahasiswa dan berbagai tatanan masyarakat.

Dalam buku bagian II ini terdapat 11 (sebelas) artikel yang terangkum yang mana artikel tersebut berdasar pada kegiatan penelitian yang dilakukan oleh penulis di domisilinya masing-masing, yang mana penelitian tersebut direalisasikan berdasarkan kegiatan pengamatan dan standar keilmuan yang dimiliki masing-masing penulis. Dengan mengimplementasikan pengetahuan yang didapatkan secara teori di dunia perkuliahan, di mana penelitian tersebut secara keseluruhan berbicara terkait dengan peran serta keikutsertaan pemerintah daerah dan juga

pemuka adat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan mekanisme yang ada di daerah tertentu.

Dalam proses penciptaan makhluk di muka bumi, manusia adalah makhluk paling sempurna diciptakan oleh Allah SWT dengan peran akal serta hawa nafsu yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lain. Namun sejatinya tidak ada manusia yang sempurna karena di atas dunia manusia tidak akan pernah mampu menyeimbangi 2 peran tersebut karena pada dasarnya kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT semata. Begitupun halnya dengan buku yang kami tulis ini tentu sangat jauh dari kata sempurna. Maka tentu masukan serta motivasi yang membangun sangat diterima untuk lebih maksimalnya pembukuan artikel-artikel ke depannya. Semoga dengan adanya buku ini dapat memberikan inspirasi dan langkah baru bagi pembaca dan dapat memberikan titik terang sesuai dengan permasalahan dan cara penyelesaian masalah tertentu sesuai dengan kesamaan masalah dalam buku ini.

*Bukittinggi, September 2022*

**Dr. Nofiardi, M. Ag**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
Upaya Pemerintah Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Sistem Keamanan Lingkungan Studi Kasus Nagari Simalanggang Kecamatan Payakumbuh .....	
..... <i>FINA NOVARIDA</i> .....	3
Peran Badan Musyawarah (Bamus) Nagari Balai Gurah Dalam Perancangan Peraturan Nagari (Perna) Tentang Tindakan Asusila .....	
..... <i>GHIFARI IBNU ELBAZ</i> .....	27
Mekanisme Penyaluran Dana Desa Di Masa Wabah Covid-19 Di Nagari Koto Laweh Sitiung Iv Kabupaten Dharmasraya .....	
..... <i>NADIA PUTRI</i> .....	47
Peran Pemuka Adat Dalam Menetapkan Sanksi Terhadap Pencurian Harta Benda Milik Masyarakat .. <i>NEFRI ALAMSYAH</i> ..	69
Peran Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pembangunan Jalan Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX .....	
..... <i>SEDRI ALWI</i> .....	87
Peran NNB (Naposo Nauli Bulu) Dalam Pembangunan Desa .....	
..... <i>BINCAR ALIMUDIN</i> .....	111
Upaya Wali Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Tujuan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Nagari Kuranji Hulu .....	
..... <i>NADIA RIDZKA ANGGRAINI</i> .....	135
<i>Upaya Calon Wali Nagari Terpilih Dalam Pilwanag Serentak Di Nagari Situjuh Ladang Laweh</i> .....	
..... <i>MELANI MUTIARA PUTRI</i> .....	161



Bentuk Kepemimpinan Serta Tanggung Jawab Datuak Suku Pitopang  
Dinagari Koto Tuo Mungka ..... **RINDU NOVITA SARI**.....183

Respon Masyarakat Terhadap Banyaknya Kelompok Anak Punk Di  
Kenagarian Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh Kabupaten  
Lima Puluh Kota..... **WALDI NUGRAHA PUTRA**..... 203

*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Yang Menjadi Korban Tindak  
Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.....  
...../.....**MUHAMMAD AZIS HUTABARAT**..... 223

**BIODATA PARA PENULIS** .....233





# UPAYA PEMERINTAH NAGARI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN STUDI KASUS NAGARI SIMALANGGANG KECAMATAN PAYAKUMBUH

Oleh **Fina Novarida**

(Fakultas Syari'ah, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat)

Email: [finanovarida8@gmail.com](mailto:finanovarida8@gmail.com)

## ABSTRAK

Masyarakat yang berada di Nagari Koto Tengah Simalanggang masih saja mengalami kerugian dan ketidaktenangan akibat adanya gangguan kejahatan. Contohnya saja kejahatan yang dilakukan di tempat tinggal maupun jalan raya. Adapula gangguan di malam hari dari pihak yang tidak dikenal yang tidak diketahui tujuannya apa sehingga ketenangan warga setempat menjadi terganggu. Hal ini disebabkan karena keberadaan siskamling yang sudah tidak berfungsi dengan baik dan tugas-tugas yang diberikan terhadap perangkat desa belum menjalankannya dengan baik dalam menjalankan ronda.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa penyebab rendahnya pemberdayaan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang; apa kendala masyarakat dalam melakukan pemberdayaan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang; serta bagaimana upaya masyarakat dalam memperdayakan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan apa saja hambatan masyarakat di dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang

Penelitian ini menggunakan kajian pustaka, kutipan wawancara, dan telaah beberapa referensi yang dianalisis menggunakan metode kua-

litatif. Wawancara dilakukan dengan informan sebanyak 8 orang. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara dari masyarakat Koto Tengah Simalanggang, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pemberdayaan siskamling itu sendiri perlu mendapat dukungan serta peran aktif dari masyarakat sekitar, karena para masyarakat dalam menjalankan sistem siskamling ini tidak terlalu begitu antusias untuk mau ikut serta menjaga keamanan lingkungan setempat. Selain itu perlu dukungan kuat dari pemerintah desa seperti kepala desa.

Kendala yang ditemukan dalam pengadaan kegiatan siskamling yaitu tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling dan kurangnya partisipasi masyarakat setempat untuk pengadaan siskamling tersebut.

Kata Kunci: *Siskamling, Pemerintah desa, Nagari Koto Tengah Simalanggang.*

## PENDAHULUAN

Siskamling merupakan upaya untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ronda adalah salah satu bentuk dalam melaksanakan kegiatan siskamling ini. Pengertian ronda sendiri yakni kegiatan yang dilakukan dengan mengelilingi kampung dan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat setempat.<sup>1</sup>

Kepala nagari/desa merupakan pemerintahan desa yang mempunyai tanggung jawab terhadap semua kegiatan yang ada di desa. Namun, kepala desa di samping mempunyai tanggungjawab untuk kelancaran serta menjalankan teknis pemerintahan kampung, namun juga mempunyai tanggung jawab terhadap desa dengan situasi dan kondisinya dan juga terhadap keadaan lingkungan sekitar kampung.

Siskamling ini biasanya identik dengan kegiatan ataupun upaya yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas)

---

<sup>1</sup>Monalisa dkk, "kendala masyarakat dalam melaksanakan kegiatan siskamling Dinagari Paiman Timur Kabupaten Pesisir Selatan." Vol 5. No 3, Tahun 2021 hal. 6077.

merupakan suatu kebutuhan masyarakat yang senantiasa dibutuhkan dan diharapkan masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai kamtibmas ini salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan membuat sistem keamanan lingkungan atau siskamling.

Siskamling adalah suatu komponen yang tidak dapat dipisahkan karena saling berhubungan dan bergantung, yang saling memenuhi rasa aman di masyarakat dan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kegiatan siskamling diadakan melalui musyawarah dan antara warga desa dan pemerintahan desa yang diketuai kepala desa dan disaksikan oleh aparaturnegara. Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peran aktif dari masyarakat itu sendiri tentu sangat diperlukan. Sebab siskamling adalah suatu komponen keamanan yang datang dari kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Siskamling ialah suatu yang saling tergantung dan mempengaruhi kemampuan untuk digunakan sebagai suatu upaya untuk tuntutan dan komponen keamanan dan ketertiban lingkungan.<sup>2</sup> Dalam peraturan kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu sebagai berikut: 1.) Dapat terwujudnya suasana serta kondisi lingkungan yang tenang, aman dan tentram di lingkungan setempat; 2.) Terciptanya kesadaran masyarakat dalam keamanan lingkungan tempat tinggal.

Dari hal di atas, bisa diketahui bahwasanya siskamling sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketenangan masyarakat pada saat beristirahat di malam hari untuk menghindari tindakan yang tidak diinginkan. Untuk fungsi siskamling itu sendiri yakni sebagai berikut: 1.) Agar masyarakat dapat merasakan keamanan dan ketentraman di tempat tinggal masing-masing; 2.) Menanggulangi dari gangguan terhadap lingkungan dengan upaya: a.) Pre-emptif, usaha dalam menanggulangi kejadian yang dapat sebagai faktor korelatif kriminogen yakni

---

<sup>2</sup>Amsia Tontowi, *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*, (Lampung : KDT, 2013), Hal. 23.

dengan cara memperhatikan apa gejala awalnya dan dapat menyimpulkan penyebabnya berupa laten potensial; b.) Preventif ialah suatu hal yang digunakan agar dapat mengatasi dengan terbatas timbulnya ancaman-ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban terkhusus di lingkungan masing-masing melalui kegiatan penjagaan dan keamanan maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya namun tetap disesuaikan dengan kebutuhan sehingga terciptanya suatu kondisi lingkungan.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah desa seperti kepala desa, pamong desa yang memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga desa dari berbagai ancaman. Peran masyarakat juga sangat diperlukan dalam hal ini dan juga penting untuk dipahami mengenai apa saja sumber daya yang ada di desa, keamanan desa menyangkut siskamling di mana siskamling bermanfaat menjaga desa agar tetap aman. Di sini tidak hanya mengandalkan siskamling saja melainkan juga peran masyarakat harus ikut serta dalam hal tersebut. Tanpa adanya bantuan masyarakat maka keamanan juga tidak bisa berjalan secara maksimal.

Banyak bentuk penyimpangan yang terjadi akibat tidak dijalankannya siskamling ini diantaranya tindakan pencurian, pelecehan terhadap wanita, suara motor yang ugal-ugalan. Penelitian yang dilakukan pada bulan Juli 2022 ini, adapun faktor yang menyebabkan tidak berjalannya siskamling tersebut adalah struktur organisasinya yang berjalan kurang baik sehingga orang yang ditugaskan untuk mengamankan Nagari Koto Tengah Simalanggang tidak ada respon terhadap tugas yang diberi. Hingga saat ini hal ini masih menjadi masalah di kenagarian tersebut. Karena masyarakat setempat masih takut akan mengalami hal yang sama yaitu mendapatkan musibah dari tindak kejahatan yang tidak diinginkan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu metode yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda, dan keadaan yang sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi objek

yang ditelitinya. Data kualitatif yaitu data yang berupa fakta-fakta, hasil wawancara, membaca, pengamatan dan hasil observasi maupun semua hasil yang didapat oleh panca indra. Kemudian kehadiran peneliti dalam penelitian ini, menurut Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif ini kehadiran peneliti sangat penting kedudukannya (mutlak) karena penelitian kualitatif sama saja halnya dengan belajar kasus maka segala sesuatunya akan sangat bergantung terhadap kedudukan peneliti. Dengan demikian peneliti berkedudukan sebagai instrumen pertama.

Penulis menggunakan informan yaitu penduduk asli yang lahir dan menetap di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang. Di antaranya bapak NV, RG, A, DPT, SN, AZ, FJ, dan DRH. Informan adalah orang-orang yang memberikan informasi baik terkait dirinya maupun orang lain atau suatu kejadian bahkan sesuatu kepada peneliti atau pewawancara secara mendalam. Adapun kriteria informan dalam penelitian ini yakni: 1.) Masyarakat asli Nagari Koto Tengah Simalanggang; 2.) Wali Nagari; 3.) Para petugas penjaga siskamling.

Dapat dilihat dari penelitian ini menggunakan 8 orang informan penelitian yang di mana masing-masing mereka memberikan informasi untuk mendeskripsikan kendala masyarakat dalam melaksanakan ataupun menjalankan kegiatan siskamling. Penulis di dalam melakukan penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data yakni dengan metode observasi dan wawancara.

Dengan melakukan penelitian deskriptif, peneliti berusaha menggambarkan peristiwa-peristiwa yang biasanya menjadi pusat perhatian orang-orang namun tidak dengan memberikan perhatian yang khusus kepada peristiwa tersebut. Penulis juga menggunakan jenis data primer dan sekunder. Kemudian teknik yang digunakan oleh Milles dan Huberman yakni reduksi, penyajian data, pengumpulan data yang menjadi teknik yang digunakan oleh penulis.



## PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Siskamling

Pelaksanaan siskamling tentu sangat bermanfaat bagi suatu desa/nagari, karena program siskamling sendiri sangat membantu untuk keamanan suatu desa, selain untuk mengamankan lingkungan saja, juga membantu untuk menjaga keselamatan masyarakat sekitar. Siskamling yaitu suatu kegiatan atau suatu program yang diciptakan oleh pemerintahan desa/nagari seperti RT, RW, kepala desa serta warga.

Siskamling yaitu upaya-upaya yang diusahakan dalam memenuhi ketertiban dan keamanan masyarakat setempat<sup>3</sup>. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh pelaksana siskamling yaitu berpatroli atau mengelilingi lingkungan setempat untuk melindungi lingkungan sekuritas dari hal yang tidak diinginkan. Selain itu bermanfaat juga untuk mencegah terjadinya kecelakaan, banjir, bencana alam, kebakaran, serta dapat melayani masyarakat-masyarakat yang dirasa punya masalah yang dapat mengganggu ketenangan dan ketentaman masyarakat setempat. Bukan hanya itu namun juga dapat membantu ketua RT/RW dalam menyelesaikan masalah-masalah warga tersebut.<sup>4</sup>

Keamanan adalah keadaan yang aman dan juga mendatangkan rasa tenang. Keamanan bukanlah hanya sekedar untuk mencegah rasa cedera dan sakit namun dapat membuat seorang individu menjadi nyaman dalam menjalankan aktifitas, stress dapat berkurang dan dapat meningkatkan kesehatan pikiran maupun mental.

Istilah ini biasanya berhubungan dengan kejahatan dan semua bentuk kecelakaan. Hal yang penting untuk menjaga kestabilan pun termasuk komponen keamanan juga.

Keamanan menjadi unsur yang penting dalam menjalani kehidupan bermasyarakat di suatu wilayah tertentu, baik itu di kota maupun di pedesaan. Jika keamanan di suatu lingkungan tersebut sudah tidak ada, maka rasa kekhawatiran dan kenyamanan itu akan terus mengganggu. Untuk menjaga keamanan negara, negara sudah punya padat untuk

---

<sup>3</sup>Sumaryadi, I Nyoman *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan* 2010, Hal. 30.

<sup>4</sup>Bungin Buhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:PT. Gravindo, 2011), Hal. 54.

melindunginya seperti TNI dan Polri.<sup>5</sup> namun lingkup tugas mereka juga tidak begitu luas karna jumlah mereka yang juga terbatas. Untuk ruang lingkup wilayah kelurahan atau rukun warga, masyarakat setempat lah yang harus berpartisipasi untuk menjaga keamanan lingkungannya sebagai upaya untuk menjaga keamanannya agar tetap kondusif serta mencegah agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak dapat terjadi. Untuk menjaga keamanan lingkungan tersebut, peran masyarakat yang aktif dan peduli tentu sangat diperlukan dalam menjaga keamanan lingkungan tersebut. Selain itu, juga menjadi salah satu tolak ukur keadaan yang tepat terkait keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.<sup>6</sup>

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) menjadi suatu kesatuan yang saling terkait dan berhubungan dan yang saling memengaruhi agar hasil kemampuan untuk memenuhi rasa aman dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberikan dukungan untuk mewujudkan masyarakat yang madani, toleransi, makmur serta yang mempunyai adab terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Siskamling sendiri dibentuk sesuai dengan kesepakatan warga, sesuai dengan asas semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa. Mengenai dengan cara dan urutan kegiatannya (jadwal, cara menjalankan rondanya, petugasnya, dan lain-lain) ditentukan sesuai dengan musyawarah mufakat oleh masyarakat pada masing-masing wilayah di daerah tertentu.

Kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi dan berperan aktif merupakan potensi pengamanan bersama yang harus dilestarikan serta ditingkatkan guna megembangkan sikap mental, kepekaan serta daya tangkap setiap warga dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di daerahnya. Ronda yang merupakan bagian dari siskamling menurut KBBI yang berarti berjalan-jalan bersama mengelilingi untuk menjaga keamanan dan berpatroli. Melaksanakan kegiatan dan ronda atau patroli di sekitar lingkungan tempat tinggal merupakan bagian dari sistem

---

<sup>5</sup>Kartono, *Pemimpin dan Kepemimpinan*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2010), Hal. 33.

<sup>6</sup>Totok Mardikanto, *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*, (Surakarta: UNS PRESS, 2033), Hal.167.

keamanan lingkungan sendiri.<sup>7</sup>

Siskamling menurut Pasal 1 angka 6 peraturan kepala kepolisian negara RI Nomor 23 tahun 2007 tentang sistem keamanan lingkungan yaitu komponen yang saling berhubungan dan berkaitan serta saling berpengaruh yang dapat menghasilkan suatu daya guna sebagai usaha agar dapat memenuhi kebutuhan situasi keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.<sup>8</sup>

Tujuan siskamling tersebut yaitu: a.) Untuk menciptakan kondisi serta situasi yg aman, tertib dan tentram di lingkungannya masing-masing; b.) Guna mewujudkan agar masyarakat tersebut dapat menanggulangi kemungkinan-kemungkinan timbul hal yang mungkin dapat mengganggu rasa aman dan tertib dari masyarakat tersebut.

Fungsi siskamling yaitu: a.) Sebagai sarana bagi warga dalam memenuhi kebutuhan rasa aman dan tertib di lingkungannya; b.) Sebagai sarana menanggulangi berbagai macam gangguan dengan upaya sebagai berikut: 1.) Pre-emptif yaitu upaya dan tindakan untuk menanggulangi situasi yang bisa dikategorikan sebagai faktor korelatif kriminogen yaitu dengan cara mencermati setiap gejala awal serta menemukan penyebabnya yang bersifat laten potensial terhadap sumbernya; 2.) Preventif yakni semua bentuk usaha serta upaya agar dapat mencegah ancaman-ancaman yang dapat mengganggu rasa aman dan tertib di lingkungan masing-masing yakni dengan cara melakukan penjagaan, kawal mengawal, ataupun ronda serta kegiatan yang lainnya menyesuaikan dengan keperluan dan kebutuhan hingga dapat timbul lingkungan yang tertib, aman, dan beratur.<sup>9</sup>

Komponen dari siskamling yaitu: a.) Forum Kemitraan Kepolisian Masyarakat (FKPM) yang berperan untuk memenuhi kebutuhan dan memfasilitasi semua kebutuhan masyarakat dalam rangka menjalankan kegiatan siskamling; b.) Ketua atau kepala Siskamling melalui jabatan da-

---

<sup>7</sup>Tantowi, *Kewarganegaraan dalam Ketahanan Nasional*, (Lampung:KDT, 2013), Hal. 67.

<sup>8</sup> Ibid, Hal. 68.

<sup>9</sup> *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan, Kepala Kepolisian Republik Indonesia*. (Juni 2016) Jurnal hal. 2.

ri ketua rumah tangga atau rukun warga ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang memilihnya melalui mufakat musyawarah masyarakat sekitar. Ketua siskamling bertugas untuk memimpin penyelenggaraan siskamling; c.) Pelaksana Siskamling yaitu semua kepala rumah tangga dan masyarakat laki-laki dewasa berusia minimal 17 tahun.

Dalam menjalankan kegiatan siskamling, tentu mempunyai rangkaian tugas-tugas yang akan dijalankan tersebut. Di antaranya tugasnya yaitu: 1.) Berpatroli ataupun melakukan ronda; 2.) Bertugas memberi peringatan-peringatan jika terjadi kejadian-kejadian seperti kecelakaan, kema-lingan, kebakaran, banjir maupun bencana alam lainnya; 3.) Bertugas memberikan bantuan kepada warga yang merasa terganggu keama-nannya; 4.) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan anggota Polisi dan Pamong Praja dan aparat pemerintah yang terkait dengannya; 5.) Mem-berikan laporan terkait setiap adanya gangguan kamtibmas yang terjadi terhadap Polri; 6.) Memberikan suatu usaha atau tindakan yang dilaku-kan untuk menjaga warga dari ancaman bahaya namun harus berda-sarkan izin dari ketua siskamling.<sup>10</sup>

Masing-masing desa tentu mempunyai tugas menyusun teknis jaga, ronda serta penjadwalannya dan aktifitas lain yang berkaitan dengan kegiatan siskamling. Sarana prasarana siskamling yaitu: 1.) Pos (Pos dalam bentuk kamling atau dalam bentuk jaga); 2.) Kentongan ataupun alat lain yang dapat berfungsi dengan sejenis kentongan. Terkait dengan kentongan ini, ada arti khusus untuk bunyi-bunyi kentongan tersebut. Jika kentongan hanya berbunyi sekali saja, kemudian setelah ada jeda diikuti oleh bunyinya satu kali lagi itu berarti menandakan adanya warga yang meninggal dunia. Kemudian jika berbunyi dua kali, dan setelah jeda berbunyi lagi dua kali itu menandakan warga harus was-pada karena adanya pencuri yang lalu lalang di lingkungan tersebut yang sedang berkeliaran.<sup>11</sup> Selanjutnya jika kentongan berbunyi sebanyak tiga kali itu menandakan ada api yang sedang menyambar di lingkungan setempat. Jika kentongan berbunyi secara terus menerus tanpa ada jeda

---

<sup>10</sup> Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2008), Hal. 98.

<sup>11</sup> Sarwono, *Teori-teori Psikologi Sosial*, ( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), Hal. 66.

maka warga harus sangat waspada karena ada keadaan yang paling bahaya<sup>12</sup>; 3.) Kamera CCTV atau alat rekam lain; 4.) Pentungan atau sejenisnya; 5.) Alat lain yang dirasa perlu untuk menjalankan kegiatan siskamling asal berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Layaknya ronda merupakan kegiatan yang tepat untuk menjaga keamanan lingkungan setempat. Namun, jika warga merasa terganggu adanya kegiatan ronda tersebut maka disarankan dan alangkah baiknya diupayakan cara-cara kekeluargaan terlebih dahulu dengan cara mengadukan kepada ketua RT/ RW ataupun kepala desa/kelurahan terlebih dahulu karena merekalah yang menyusun kegiatan siskamling dan mengatur penjadwalannya.<sup>13</sup>

Sebenarnya terlepas dari semua ini, maksud dan tujuan diadakannya siskamling yaitu pertama, untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sendiri. Sehingga, jika ada kemungkinan suatu bahaya yang sedang mengintai masyarakat, warga kampung sudah siap siaga untuk memberi peringatan kepada warga yang lainnya agar dapat berhati-hati dan mempersiapkan diri. Warga yang bertugas biasanya menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan kentongan. Cara menabuh atau memukul kentongan biasanya tentu ada kode-kode caranya yang ditempelkan di dinding atau di sekitar tempat ronda tersebut agar warga yang bertugas dapat dengan mudah mengetahui caranya.<sup>14</sup>

Kemudian yang kedua, jika suatu malam ada salah satu dari masyarakat atau warga yang meninggal dunia maka yang diberitahu pertama kali atau yang dapat diminta pertolongan pertama yaitu para warga yang bertugas di pos kamling tersebut. Kemudian warga yang bertugas tersebut menyosialisasikan atau memberitahu kepada warga sekitar tentang berita tersebut. Biasanya hal ini dilakukan sebelum adanya pe-

---

<sup>12</sup>Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Politik*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2014), Hal. 111.

<sup>13</sup>Sudjana, *Metode Statistika*, (Bandung : PT. Tartasito Bandung, 2005), Hal. 119.

<sup>14</sup>Umar Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, PT Gramedia Pustaka), Hal. 144.

ngumuman warga yang meninggal di masjid seperti saat ini.

Ketiga, yaitu untuk dapat mempererat tali silaturahmi antar warga yang bertugas menjalankan siskamling tersebut. Dengan adanya pertemuan malam hari di pos tersebut, biasanya mereka dapat melakukan obrolan santai bisa juga membicarakan tentang kemajuan kampung atau pembangunan kampung sendiri. Ini juga sangat bermanfaat untuk kampung itu sendiri karena mereka akan bertukar pikiran dan ide yang dapat membawa kemajuan kampung sendiri. Dengan sering bertemu dan ngobrol santai, maka hubungan personal mereka dengan sendirinya juga akan semakin lebih akrab lagi.<sup>15</sup>

Kemudian yang perlu dilakukan saat melakukan kegiatan siskamling ini, memuat beberapa hal di dalamnya. Tentu yang utama dilakukan yakni ronda, patroli dan berjaga-jaga. Selain itu, ada juga beberapa kegiatan siskamling yang lain seperti memberikan peringatan- peringatan guna mencegah kecelakaan, bencana, kejahatan, ataupun hal yang tidak diinginkan lainnya. Petugas juga bisa memberikan informasi dan keterangan tentang keamanan dan ketertiban lingkungan setempat.

Hal ini tentu harus ada unsur kerja sama antara petugas siskamling bersama polisi, seperti membicarakan kegiatan pelaksana dengan polisi, serta dapat melaporkan setiap adanya gangguan kamtibmas yang terjadi kepada Polri. Di dalam Pos Kamling juga harus ada tata cara dan prosedur. Seperti daftar penugasan warganya dengan jumlah minimal 3 orang, untuk kegiatan mingguan (yang berisikan uraian, tujuan, catatan hasil, sistem alarm, p3k, jadwal). Pos kamling semestinya dimiliki oleh setiap RT yang ada, ditempatkan di tempat-tempat yang strategis atau rawan, misalnya di bagian depan gang, kemudian di bagian-bagian yang memudahkan pelaksana siskamling sehingga dapat melihat dengan wilayah yang luas.

## **1. Kewajiban Menjaga serta Membela Negara Dan Lingkungan**

Sebagai warga negara, kita wajib kita wajib untuk menjaga negara dan

---

<sup>15</sup>Handoko, T. Hani, *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia* (Edisi 2), (Yogyakarta: BPFE, 2011)

lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan fungsi-fungsi dalam kewajiban membela negara yang salah satunya ada fungsi pertahanan. Untuk masing-masing warga negara mempunyai kewajiban agar dapat menjaga negara dalam rangka kelangsungan hidup bangsa supaya tetap dapat memeliharanya. Hal tersebut, berkaitan dengan sikap dan perilaku masing-masing warga negara tersebut. Di saat warganya itu berpartisipasi aktif untuk majunya bangsa dengan sendirinya bangsa tersebut akan terpelihara. Sebaliknya jika warga negaranya tidak peduli terhadap persoalan yang dihadapi bangsa dan lingkungannya, kelangsungan kehidupan bangsa dan lingkungannya akan terancam dan cepat atau lambat negara akan bubar.

Kemudian dalam aspek hukumnya, Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya dalam pembelaan negara. Begitupun dengan lingkungan sekitarnya. Hak orang lain ataupun kelompok lain tidak ada untuk melarangnya. Demikian juga setiap warganya wajib menjaga keamanan jika terjadi suatu bahaya.

## **2. Pengorganisasian, Penggerakan, dan Pengawasan Siskamling**

### **a. Pengorganisasian**

Pengorganisasian yaitu tahapan-tahapan yang tugasnya diatur serta dibagi kepada para anggotanya, sampai tujuan dari didirikannya organisasi tersebut dapat dicapai secara bersama. Sesuai dengan peraturan kepala kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Pasal 3 yang menyatakan bahwa siskamling dibentuk berdasarkan kesepakatan mufakat dan musyawarah warga dengan asas semangat budaya kekeluargaan, gotong royong dan swakarsa. Dengan disusunnya kerja dalam siskamling tersebut berdasarkan kesepakatan bersama atas dasar asas kekeluargaan, tujuan dari asas itu sendiri supaya tidak terjadi perselisihan serta salah paham antar warga di dalam menjalankan kegiatan siskamling ini.<sup>16</sup>

### **b. Penggerakan Siskamling**

---

<sup>16</sup>Rahyunir rauf, *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*, (Yogyakarta: Nusa media cetakan 1, 2015), Hal. 37.

Penggerakan yaitu suatu proses di mana dalam proses tersebut terdapat usaha agar bisa menggerakkan anggota-anggota kelompok dengan tujuan dapat mencapai titik tujuan tersebut yakni menyesuaikan dengan perencanaan dan usaha-usaha dari organisasi itu sendiri.

Seperti yang diterangkan Husein Umar yang menjelaskan berbagai definisi penggerakan yakni: 1.) Directing yaitu sebuah usaha untuk memberi arahan agar dapat membuat orang lain melakukan penggerakan; 2.) Actuating yaitu dalam artian umumnya, sebuah usaha agar dapat menggerakkan orang lain; 3.) Leading yaitu sebuah usaha dengan tujuan agar orang lain dapat melakukan penggerakan dilakukan dengan cara menempatkan diri di depan orang-orang yang digerakkan tersebut dengan tujuan agar dapat membawa dan memberikan contoh kepada mereka; 4.) Commanding yaitu upaya agar orang lain dapat melakukan penggerakan dengan adanya unsur paksaan di dalamnya; 5.) Motivating yaitu usaha menggerakkan orang lain namun sebelumnya diberikan penjelasan- penjelasan serta arahan kenapa hal-hal tersebut mesti dikerjakan.

### **c. Pengawasan Siskamling**

Pengawasan adalah suatu proses untuk dapat melihat aktivitas yang dilaksanakan apakah sudah tepat dengan yang direncanakan sebelumnya atau belum tepat. Pengawasan itu mempunyai maksud suatu proses yang bersifat memaksa agar kegiatan pelaksanaan dapat disesuaikan dengan rencana-rencana yang sudah ditetapkan.<sup>17</sup>

## **3. Kenagarian Koto Tangah Simalanggang**

Kenagarian Koto Tangah Simalanggang adalah satu desa/nagari yang terletak di Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini berjarak sekitar 7 Km dari Kota Payakumbuh. Nagari ini memiliki 3 jorong yakni Jorong Kapalo Koto, Tambun Ijuk, dan Batu Nan Limo. Jumlah penduduk di Nagari Koto Tangah Simalanggang 7.280 jiwa, berjenis kelamin laki-laki berkisar 4.155 jiwa dan wanita berkisar 3.125 jiwa. Kenagarian ini berwalikan oleh HM.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal 40.



DT. Bogah.

Kenagarian ini berbatasan dengan Nagari Taeh, Nagari Lubuak Batingkok di utara; Nagari Koto Baru Simalanggang sebelah selatan; Nagari Taeh Baruah sebelah barat; dan Nagari Simalanggang di bagian timur. Nagari Koto Tengah Simalanggang memiliki sarana prasarana yakni tempat ibadah yakni surau, mushalla, serta masjid. Di samping itu, untuk bagian pendidikan memiliki fasilitasnya ada paud, TK, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas serta satu yayasan pendidikan Islam tingkat SMP. Namun untuk fasilitas penjagaan keamanan dan ketertiban kampung setempat, kenagarian ini masih memiliki kekurangan untuk mengadakan maupun menjalankan fasilitasnya. Di satu sisi fasilitasnya sudah ada namun belum dijalankan dengan baik.

#### **4. Kendala Masyarakat dalam Melaksanakan dan Menjalankan Kegiatan Siskamling**

Sebagaimana telah diketahui, dalam rangka menjaga lingkungan setempat dari berbagai jenis kejahatan-kejahatan serta menjaga dari tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kesejahteraan masyarakat setempat sehingga masyarakat tersebut dengan sendirinya menampakkan kesadarannya masing-masing untuk dapat ikut serta dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan tersebut. Namun semakin hari kegiatan siskamling mulai dilupakan karena adanya kendala-kendala tertentu dalam menjalankan kegiatan siskamling tersebut. Terdapat beberapa kendala yang ada di Nagari Koto Tengah Simalanggang di dalam melaksanakan dan menjalankan kegiatan siskamling ini yaitu sebagai berikut: a.) Kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya mengadakan kegiatan siskamling demi menjaga keamanan.

Sikap dapat memberikan arahan terhadap perbuatan seseorang guna untuk menyenangkan dan menyukai suatu hal begitupun sebaliknya. Oleh karena itu perilaku dan sikap seorang masyarakat dapat mempengaruhi sikap masyarakat yang lainnya. Di mana masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang tersebut dalam menjalankan kegiatan siskamling ini sangat bergantung kepada kesadaran masyarakatnya.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, kegiatan siskamling ini tidak berjalan dengan baik dan tidak sesuai harapan karena kurangnya kesadaran dan partisipasi dari masyarakatnya sendiri.<sup>18</sup> Hingga saat ini, kegiatan siskamling hanya dilakukan dan dijalankan oleh beberapa orang saja, itupun tidak atau kurang tertib dan teratur.

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Nofri Vegi 32 tahun yang diwawancarai pada tanggal 4 Agustus 2022 ia mengatakan: “Bagaimana mau melaksanakan kegiatan siskamling ini, sedangkan gaji dan biaya operasional tidak ada, lebih baik saya tidur di rumah yang jelas kenyamanannya”. Selanjutnya Bapak Rahmat Gani 29 tahun yang menambahkan yang diwawancarai pada tanggal 6 Agustus 2022 ia mengatakan, “Bagaimana siskamling ini dapat berjalan, jika petugasnya saja tidak melaksanakannya dengan baik. Tidak menentu saja untuk siskamling ini”.

Kemudian, yang diwawancarai selanjutnya yaitu bapak Asamsi 38 tahun pada tanggal 6 Agustus 2022 ia mengatakan, “Benar adanya perka-taan bapak rahmat, pemerintahan nagarinya pun tidak tegas untuk dapat melaksanakan kegiatan (siskamling) ini, bagaimana mau jalan.”

Selanjutnya pernyataan yang dikemukakan oleh Rudi salah satu pemuda Nagari Koto Tengah Simalanggang yang mengatakan, “Masyarakat di sini saja beranggapan siskamling ini tidak payah-payah untuk dijalankan karena ini tugas kepolisian. Ngapain susah-susah tidur di luar”.<sup>19</sup> Dari hasil wawancara di atas, terlihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Nagari Koto Tengah Simalanggang akan pentingnya pelaksanaan siskamling ini.

Dapat dilihat bahwa masyarakat yang tidak mau tahu serta tidak peduli terhadap program tersebut yang merupakan hambatan yang paling tampak demi terlaksananya kegiatan siskamling ini. Masyarakatnya sendiri yang beranggapan bahwa siskamling ini tidak perlu diadakan dan

---

<sup>18</sup> Veeger, *Realitas Sosial Refleksi Filsafat Sosial Atas Hubungan Individual Masyarakat Sosiologi*, (Jakarta: Gramedia, 1993), Hal.115.

<sup>19</sup>Wawancara dengan warga Nagari Koto Tengah Simalanggang, Tanggal 06 Agustus 2018

beranggapan waktu mereka yang akan terbuang untuk di luar. Kemudian hambatan lainnya yaitu kurangnya anggaran guna menjalankan siskamling tersebut. Masyarakat tidak diberi anggaran yang jelas dan pasti sehingga membuat masyarakat tidak tertarik untuk ikut berpartisipasi.

### **5. Tidak Adanya Anggaran Untuk Pelaksanaan Siskamling**

Anggaran yaitu sebuah unit kesatuan moneter yang dapat berlaku sesuai dengan waktu yang ditentukan di mana rencananya telah tersusun dengan baik yang di dalamnya dan terdapat semua kegiatan dan tugas perusahaan.

Tanpa anggaran yang tidak jelas bagaimana suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik. Begitupun yang terjadi di Nagari Koto Tengah Simalanggang, tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling ini. Setelah melakukan kegiatan siskamling masyarakat yang terlibat tidak mendapatkan upahnya. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa enggan untuk dapat menjalankannya.<sup>20</sup>

Hal ini dilihat dari pernyataan salah satu warga Nagari Koto Tengah Simalanggang, bapak Dayat Pegi yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2022, yang mengatakan bahwa: "Pada malam ketika kami ronda itu, tidak ada yang kami dapatkan dari segi konsumsinya. Minuman seperti teh pun tidak ada, malah kami yang menyediakan sendiri. Bagaimana kami betah jika begitu, bagaimana siskamling ini juga akan berjalan dengan baik sementara petugasnya tidak mendapatkan apa-apa".

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemuda Nagari Koto Tengah Simalanggang yakni Sahal Nefri yang diwawancarai pada tanggal 7 Agustus 2022, yang mengatakan: "Betul, kami tidak ada digaji. Maknanya semangat kami pun tidak ada juga untuk dapat menjaga keamanan kampung ini."<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>Robbins, *Teori Sosisologi Edisi Kedelapan dari Sosiologi Klasik*, (Jakarta: PT.Indeks, 2007), Hal. 45.

<sup>21</sup>Wawancara dengan warga Nagari Koto Tengah Simalanggang, Tanggal 07 Agustus 2022.

## 6. Pemerintahan Desa/Nagari serta Peranannya

Peranan adalah mencakup kewajiban hak yang berkaitan serta bertalian dengan kedudukan. Jika seseorang dalam menjalankan hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukan maka ia dapat dikatakan telah menjalankan suatu peran. Dapat disimpulkan peranan yaitu perilaku yang sistematis di mana perilaku ini timbul karena adanya suatu jabatan. Peranan juga merupakan suatu tindakan dan perilaku yang dijalankan sesuai dengan kewajiban dan haknya. Dalam menjalankan peranan ini, kepribadian sangat menjadi penentunya dalam menjalankan peran tersebut. Peranan yang dimaksud di sini yaitu perilaku yang dapat sesuai dengan status serta kedudukannya di dalam masyarakat.<sup>22</sup> Pemerintahan Nagari yaitu pemimpin yang berkewajiban agar dapat menuntun serta membina agar kampung tersebut tetap terpelihara keamanan dan ketertibannya.

Oleh karena itu, pemerintah kampung mengadakan siskamling untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat di kampung tersebut. Di dalam pelaksanaan siskamling tersebut, kepala kampung memiliki beberapa tugas untuk menjalankan siskamling, pergerakan siskamling, pengorganisasian siskamling, serta pengawasan siskamling. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang agar dapat berjalan sesuai tujuan yakni menjaga kampung dari berbagai macam bahaya yang tidak diinginkan dan agar tetap aman.

Pengertian kepala kampung/nagari menurut Kartono, kepala ataupun pemimpin yaitu seseorang yang mempunyai kepribadian serta cakap di satu bidang dengan tujuan orang-orang yang dituntun ya terpengaruh untuk dapat melakukan aktivitas secara bersama-sama melakukan kegiatan tertentu.

Adapun fungsi dari seorang pimpinan atau pemimpin menurut gerangan dalam Welgito yaitu sebagai berikut: a.) Menjadi seorang pemimpin jika terdapat sebuah permasalahan yang abstrak maka pemimpin itu

---

<sup>22</sup>Asnawi Rahmat, *Upaya Sistem Keamanan Lingkungan Dalam Pencegahan Pencurian Sepeda Motor di Wilayah Kecamatan Kalirejo*, (Universitas Lampung, 2018), Hal. 78.

dapat mengarahkannya kepada hal yang lebih konkret di dalam kelompoknya; b.) Seorang pemimpin tersebut dapat menjaga serta memberikan pengawasan perilaku-prilaku dari kelompok yang dalam pimpinannya; c.) Tugas selanjutnya, seorang pemimpin itu harus dapat menjadi penyalur kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota kelompoknya. Pemimpin itu harus mampu untuk membicarakan apa saja yang dibutuhkan kelompoknya ke dunia luar baik itu berkaitan dengan *attitude* kelompok, harapan, maksud dan tujuan serta hal yang lainnya.

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 2 tentang wewenang seorang kepala kampung/nagari sebagai berikut: a.) Untuk dapat memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari; b.) Untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat-perangkat nagari; c.) Untuk dapat melakukan pengelolaan keuangan serta aset nagari; d.) Untuk membuat sekaligus menetapkan peraturan nagari; e.) Memberikan penetapan anggaran masukan serta belanja nagari; f.) Untuk melakukan binaan hidup di dalam masyarakat nagari; g.) Untuk melakukan binaan agar masyarakat nagari tetap tentram dan tertib; h.) Meningkatkan serta melakukan binaan perekonomian nagari dan integrasi supaya dapat mencapai perekonomian yang baik yang besar guna memakmurkan masyarakat nagari; i.) Untuk dapat agar sumber pendapatan nagari berkembang; j.) Untuk dapat melakukan penerimaan serta mengusulkan limpahan bagian kekayaan negara agar di dalam nagari tersebut kesejahteraan masyarakatnya meningkat; k.) Untuk alat mengembangkan budaya masyarakat nagari serta sosial kehidupan masyarakat; l.) Agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan tepat sesuai kegunaan; m.) Untuk dapat melakukan ordinasi pembangunan dalam nagari secara partisipan; n.) Memberi perwakilan terhadap nagari di luar maupun di dalam pengadilan serta dapat memberikan kuasa hukum untuk mengadilinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>23</sup>

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 3 tentang hak kepala kampung yakni sebagai berikut: a.) Memberikan usulan kerja serta struktur orga-

---

<sup>23</sup>UU No. 6 Tahun 2014 *tentang Desa*

nisasi pemerintahan nagari; b.) Mengusulkan rancangan serta memberikan peraturan nagari; c.) Penghasilan setiap bulan dapat diterima, tunjangan serta bentuk lainnya yang valid dan dapat jaminan kesehatan; d.) Mendapatkan suatu perlindungan hukum atas kebijakan-kebijakan yang akan atau telah ditetapkan; e.) Pemberian mandat terhadap implementasi tugas serta kewajiban-kewajiban yang lain kepada perangkat nagari.

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala kampung/nagari berkewajiban menurut UU No.6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 4 yakni: a.) Memegang teguh serta mengamalkan Pancasila, melaksanakan dan menjalankan undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan mempertahankan maupun memelihara keutuhan dan kesatuan Negara Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika; b.) Meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat desa; c.) Memelihara ketertiban dan ketentraman masyarakat desa; d.) Menegakkan dan menaati peraturan perundang-undangan; e.) Melaksanakan keadilan gender serta kehidupan demokrasi.<sup>24</sup>

Kepala kampung/nagari dalam menjalankan tugas, wewenang, hak serta kewajiban yakni dengan melaksanakan rumah tangganya dan merupakan penyelenggaraan serta bertanggung jawab dalam hal pemerintahan, kemasyarakatan serta hal bangunan. Di dalam menjalankan urusan pemerintahan nagari ataupun yang umumnya, hal ini masuk kepada binaan terhadap ketentraman dan ketertiban dan mustinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.<sup>25</sup>

Kepala Nagari Koto Tengah Simalanggang, telah menggerakkan siskamling sebagai tujuan dan fasilitasnya meskipun masih kurang sesuai seperti yang diinginkan sehingga siskamling tersebut masih belum berjalan dengan semestinya.

Kepala kampung memang harus menjalankan perannya dengan baik terkait siskamling ini karena siskamling salah satu cara untuk meningkatkan rasa aman serta tertib masyarakat di kampung tersebut. Hal

---

<sup>24</sup>Ibid

<sup>25</sup>Soejono Soekanto, *Sosiologi : Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2012), hal. 32.

tersebut sesuai dengan kewajiban kepala kampung/nagari yang tertuang dalam UU No. 6 Tahun 2014 yakni adanya kewajiban kepala kampung/nagari dalam menjaga rasa aman dan tertib masyarakat kampung/nagari. Dalam hal ini supaya dalam melaksanakan siskamling dapat berjalan dengan baik maka kepala nagari dapat memberikan fasilitas untuk siskamling sebagaimana Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 seperti adanya penambahan pos siskamling serta peralatannya.

## **KESIMPULAN**

Dari paparan tersebut dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan siskamling di Kenagarian Koto Tengah Simalanggang masih belum terlaksanakan dengan baik karena terdapat beberapa kendala yang mesti diselesaikan. Maksud dari siskamling sendiri yaitu suatu kegiatan atau suatu program yang diciptakan oleh pemerintahan desa/ nagari seperti RT, RW, kepala desa serta warga guna untuk menjaga rasa aman dan tertib lingkungan setempat.

Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan siskamling di Nagari Koto Tengah Simalanggang yaitu kurangnya kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya mengadakan kegiatan siskamling demi menjaga keamanan. Selanjutnya kendalanya yaitu tidak adanya anggaran untuk pelaksanaan siskamling itu sendiri.

Tanpa adanya anggaran yang tidak jelas bagaimana suatu organisasi dapat dijalankan dengan baik. Begitupun yang terjadi di Nagari Koto Tengah Simalanggang, tidak adanya anggaran untuk menjalankan kegiatan siskamling ini. Setelah melakukan kegiatan siskamling masyarakat yang terlibat tidak mendapatkan upahnya. Hal itulah yang membuat masyarakat merasa enggan untuk dapat menjalankannya. Banyak pendapat-pendapat yang dikeluarkan oleh warga Kenagarian Koto Tengah Simalanggang itu sendiri. Mereka ada yang mengatakan di saat melaksanakan tugasnya untuk menjaga lingkungan setempat, mereka tidak diberi upah dan sebagainya. Hal ini tentu membuat warga yang bertugas menjadi malas untuk menjalankan siskamling tersebut.

Terlepas dari adanya kendala-kendala untuk menjalankan siskamling di Nagari Koto Tengah Tersebut, siskamling sendiri tentu mempunyai maksud dan tujuan diadakannya. Pertama, untuk ikut berpartisipasi aktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sendiri. Sehingga jika ada kemungkinan suatu bahaya yang sedang mengintai masyarakat, warga kampung sudah siap siaga untuk memberi peringatan kepada warga yang lainnya agar dapat berhati-hati dan mempersiapkan diri. Warga yang bertugas biasanya menggunakan alat yang terbuat dari bambu atau biasa disebut dengan kentongan. Cara menabuh atau memukul kentongan biasanya tentu ada kode-kode caranya yang ditempelkan di dinding atau di sekitar tempat ronda tersebut agar warga yang bertugas dapat dengan mudah mengetahui caranya.

Kemudian maksud dan tujuan diadakannya siskamling yang kedua, yakni jika suatu malam ada salah satu dari masyarakat atau warga yang meninggal dunia maka yang diberitahu pertama kali atau yang dapat dimintai pertolongan pertama yaitu para warga yang bertugas di pos kamling tersebut. Kemudian warga yang bertugas tersebut menyosialisasikan atau memberitahu kepada warga sekitar tentang berita tersebut. Biasanya hal ini dilakukan sebelum adanya pengumuman warga yang meninggal di masjid seperti saat ini.

Yang ketiga yaitu untuk dapat mempererat tali silaturahmi antar warga yang bertugas menjalankan siskamling tersebut. Dengan adanya pertemuan malam hari di pos tersebut, biasanya mereka dapat melakukan obrolan santai bisa juga membicarakan tentang kemajuan kampung atau pembangunan kampung sendiri. Ini juga sangat bermanfaat untuk kampung itu sendiri karena mereka akan bertukar pikiran dan ide yang dapat membawa kemajuan kampung sendiri. Dengan sering bertemu dan ngobrol santai maka hubungan personal mereka dengan sendirinya juga akan semakin lebih akrab lagi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fattah, Nanang. (2008). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Kartono, Kartini. (1994). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Rajawali Pers. *Peraturan Kepala kepolisian Republik Indonesia No. 23 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Lingkungan UUU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2011). *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudjana. (2005). *Metode Statistika*. Bandung: PT. Tarsito Bandung.
- Bungin, Buhan. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Gravindo Persada. Jauhari, Heri.
- Kartono, Kartini, (2008). *Pemimpin dan kepemimpinan* . Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Anonim. (2004). *Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang otonomi daerah*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- Anonim (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa*. Sinar Grafika Offset. Jakarta.
- A.R Tilaar (2009). *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Isbandi Rukminto. Adi. (2007). *Perencanaan partisipatoris berbasis aset komunitas: dari pemikiran menuju penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Soekanto. Soerjono, 2002, *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widi Astuti. (2008). *Penggunaan Pakan Fermentasi pada Budidaya Ikan Sistem 59*.
- Ritzer. George. (2010). " *Teori Sosiologi edisi kedelapan: dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir Postmodren*". Yogyakarta : pustaka Pelajar.
- Robbins. S dan Coulter M. (2007). *Manajemen edidi kedelapan*, Jakarta : PT. Indeks. Tantowi.
- Monalisa dkk. (2021). *Kendala Masyarakat dalam Melaksanakan Kegiatan*

*Siskamling di Nagari Painan Timur Kabupaten apaesisir Selatan.*

Tontowi Amsia. (2013). *Kewarganegaraan Dalam Ketahanan Nasional*. Lampung: KDT.

I Nyoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan dari Perspektif Pelayanan*. Jakarta: PT.Gramedia



# PERAN BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) NAGARI BALAI GURAH DALAM PERANCANGAN PERATURAN NAGARI (PERNA) TENTANG TINDAKAN ASUSILA

Oleh Ghifari Ibnu Elbaz

(Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek  
Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat)  
Email: ghifariibnuelbazz@gmail.com

## ABSTRAK

Penelitian ini terkait dengan peran Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Balai Gurah dalam perancangan Peraturan Nagari (PERNA) tentang tindakan asusila. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Kebiasaan masyarakat Minangkabau dalam menyelesaikan masalah adalah dengan cara musyawarah sehingga segala masalah yang ada di dalam kehidupan masyarakat Minangkabau bisa diselesaikan dengan baik.

Tindakan asusila adalah tindakan yang telah melanggar seluruh norma-norma di Indonesia, khususnya di Minangkabau, yang sangat kental dengan norma agama dan adat dalam kehidupan masyarakatnya. Dengan adanya Bamus Nagari bisa memberikan keamanan yang maksimal kepada masyarakat Balai Gurah dalam menghadapi maraknya tindakan asusila.

**Kata Kunci:** *Peran, BAMUS, Asusila, Nagari Balai Gurah.*

## PENDAHULUAN

Kenagarian Balai Gurah ini terletak di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2018 penduduk Balai Gurah kisaran 6.212 orang jiwa yang terdiri 3.284 wanita dan 2928 laki-laki. Di Kenagarian Balai Gurah ini ada 3 jorong yaitu Balai Gurah, Sitapuang, dan Koto Tuo. Kenagarian ini memiliki fasilitas pendidikan yaitu SD negeri 4 unit, SMP negeri dan swasta 1, fasilitas kesehatan di sini adalah puskesmas pembantu 1 unit.<sup>1</sup> Nagari ini cukup besar bagi sebuah nagari dengan penduduk yang ramah dan taat terhadap aturan-aturan yang ada peraturan-peraturan perundangan dengan norma-norma yang telah diajarkan di tengah masyarakat.

Badan Musyawarah Nagari atau disingkat menjadi BAMUS mempunyai fungsi membentuk peraturan nagari bersama wali nagari menampung dan juga menyalurkan aspirasi masyarakat. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan nagari bersama wali nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat nagari serta pengawasi kinerja wali nagari. Ketua BAMUS dipilih dari dan oleh anggota Bamus Nagari secara langsung dalam rapat BAMUS Nagari yang diadakan secara khusus. Dalam hal ini pengisian keanggotaan Bamus Nagari ditentukan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BAMUS Nagari dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh perwakilan masyarakat yang berhak memilih.

Tugas pokok BAMUS Permendagri No. 11 Tahun 2016 Bab V tentang fungsi dan tugas BPD yaitu: menggali aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat, mengelola aspirasi masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD menyelenggarakan musyawarah desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa dari waktu ke waktu, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa dengan kepala desa, melakukan pemantauan kinerja kepala desa, mengevaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah de-

---

<sup>1</sup> Admin Palanta, *Nagari Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam*, dalam <http://langgam.id>, diunduh 12 Agustus 2022

sa, menciptakan hubungan keharmonisan kerja dengan pemerintah desa dan lembaga desa lainnya, serta melaksanakan tugas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Dengan fungsi atau peran tersebut, BAMUS memiliki peran besar dalam menetapkan segala peraturan yang ada di suatu desa atau nagari. Peran itu sendiri adalah suatu kegiatan atau pengaruh yang diberikan oleh suatu kelompok atau individu dalam melakukan suatu kegiatan dimana kelompok atau individu tersebut mempunyai pengaruh yang besar di sana.

Kasus asusila (cabul dan pelecehan seksual) untuk saat akhir-akhir ini semakin marak di Kota Padang, Agam, Bukittinggi dan sekitarnya. Terkait maraknya fenomena tersebut, Sosiolog Universitas Andalas, Yulkardi mengatakan, perbuatan asusila ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Secara pribadi, perilaku ini lebih disebabkan oleh gangguan perilaku seksual yang bisa sudah ada sejak lama tetapi karena tidak ditangani dengan baik sehingga memperburuk keadaan. Begitu juga ketika pelaku berhasil dalam kasus pertama biasanya ada kesenangan dan kemenangan sehingga dia akan melakukannya lagi dan lagi.<sup>3</sup>

Dalam agama asusila disebutkan bahwa perbuatan yang melanggar tuhan atau perbuatan dosa, perbuatan buruk atau tercela yang disebut dengan maksiat, yang meliputi perbuatan maksiat, termasuk perbuatan maksiat, mabuk-mabukan, dan perjudian. Jika kita melihat pendapat para ahli hukum yang menyatakan bahwa keasusilaan adalah pemahaman tentang perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang baik dalam hal pergaulan. Perbuatan asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau kaidah kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II perbuatan asusila yang berhubungan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi seksual, seks dan yang lainnya. Kebanyakan perbuatan asusila dilakukan oleh remaja, faktor-

---

2 Bamus Nagari, *BAMUS (Badan Musyawarah Nagari)*, dalam <http://nagari3kotoamal.id>, diunduh 12 Agustus 2022

3 Administrator, *Kasus Asusila Marak Selama Pandemi*, dalam [Http://Haluan.com](http://Haluan.com), diunduh 12 Agustus 2022

faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan asusila yaitu: Pertama, faktor eksternal yaitu paparan negatif dari teknologi, teman sebaya atau pertemanan, dan hubungan antara anak dan orang tua yang kurang harmonis, kenakalan remaja;

Kedua, faktor internal yaitu kepribadian, pengendalian diri, dan religiusitas perbuatan asusila ditemukan dalam berbagai jenis perbuatan yang ada di masyarakat yaitu Voyeurisme merupakan salah satu perbuatan asusila di mana pelaku dapat meraih kepuasan seksual dengan melihatnya secara langsung maupun lewat perantara sebaliknya dan Samanleven merupakan suatu perbuatan di mana sekelompok orang yang berbeda jenis kelamin berkumpul bersama atau bersama-sama tanpa ada hubungan apapun;

Ketiga, fetisme, merupakan perbuatan asusila yang mengarah pada perilaku menyimpang dengan menyimpan, mengumpulkan, melihat, ataupun menyentuh benda-benda sensitif milik lawan jenis; Keempat, onani yaitu kegiatan ini adalah kegiatan yang paling banyak dilakukan di masyarakat khususnya remaja yang cenderung masih labil dalam mengendalikan nafsunya. Merupakan perbuatan seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual dari waktu ke waktu dengan alat dan tanpa alat;

Kelima, homoseksual dan lesbian, merupakan suatu tindakan asusila di mana seseorang dapat mengatur nafsunya dengan hubungan antara sepasang laki-laki dan perempuan; Keenam, pelecehan seksual dan pemerkosaan, adalah suatu tindakan melecehkan atau menghina martabat lawan jenis dengan cara menyentuh bagian vital lawan jenis.

Tentang perbuatan asusila, terdapat dalam Pasal 281 KUHP yang berbunyi: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; 1.) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; 2.) Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di sana bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 KUHP mempunyai unsur-unsur: a.) tidak subjektif, yaitu dengan sengaja; b.) unsur objektif, berupa: 1.) Siapapun; 2.) Merusak kesusilaan; 3.) Di depan umum.<sup>4</sup>

Dengan banyaknya kasus asusila akhir-akhir ini terjadi pada masyarakat Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Agam, Nagari Balai Gurah, maka peranan dari BAMUS Nagari Balai Gurah bersama Wali Nagari memberikan rancangan peraturan yang baik agar masyarakat Balai Gurah dapat damai dan tenang dalam menjalankan kehidupannya dengan baik.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian ini memakai penelitian lapangan dengan sumber data primer dari Bamus Nagari Balai Gurah itu sendiri, cara pengambilan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengertian Peran**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa peran itu adalah suatu hal yang merupakan bagian atau yang memegang utama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Dimaknai bahwa peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam status tertentu, kemudian perilaku peran adalah perilaku yang sebenarnya dari orang yang menjalankan peran, pada dasarnya juga dapat diwujudkan sebagai serangkaian perilaku tertentu disebabkan oleh perilaku tertentu.<sup>5</sup>

Peranan adalah aspek dinamis dari suatu posisi. Jika seorang menjalankan hak dan kewajibannya maka kedua peran tersebut tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan sebaliknya. Setiap orang memiliki berbagai peran yang berasal dari pola kehidupan sosialnya, itu berarti

---

<sup>4</sup> Christina Minar, *Asusila*, dalam <http://hukkel.com>, diunduh 12 Agustus 2022

<sup>5</sup> W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), 735.



bahwa peran menentukan apa yang dilakukannya untuk masyarakat dan peluang apa yang diberikan kepada masyarakat.<sup>6</sup>

Dari beberapa pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan/atau lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan yang menempati tempat tersebut.

### **Bamus Nagari (Badan Musyawarah Nagari)**

Badan Permusyawaratan Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan perwakilan jorong dan ditetapkan secara demokratis.<sup>7</sup> Bamus Nagari di Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat memiliki anggota-anggota yang berpartisipasi dalam segala peraturan yang ada di nagari tersebut. Ibuk AR: “Nagari Balai Gurah ini memiliki banyak sekali aturan yang ada di sini sehingga butuh musyawarah dalam memutuskan segala peraturan yang ada, agar ketentraman masyarakat terjaga dengan baik”.<sup>8</sup>

Pak HM: “Nagari Balai Gurah ini menetapkan segala peraturan sesuai dengan aturan-aturan agama sehingga dengan adanya diskusi-diskusi atau rapat tentang perbuatan-perbuatan anak muda dapat menyelesaikan masalah-masalah tentang asusila”.<sup>9</sup>

### **Asusila**

Di tengah respon positif masyarakat, Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di tentang oleh kelompok konservatif. Mereka memperdebatkan frasa “tan-

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 212-213.

<sup>7</sup> BPK, *Perda Nomor 5 Tahun 2019*, dalam <http://peraturan.bpk.go.id>, diunduh 14 Agustus 2022

<sup>8</sup> Arnelis, Wawancara, tanggal 15 Agustus 2022, jam 11:00 Wib

<sup>9</sup> Humaidi, Wawancara tanggal 15 Agustus 2022, jam 13:30 wib

pa persetujuan” dalam peraturan baru Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan tersebut. Pendapat mereka, frasa tersebut dianggap membuka jalan untuk seks bebas, perzinaan, dan perbuatan asusila.

Pembahasan tentang perbuatan asusila ini memang sering membawa berbagai penafsiran. Sebenarnya, apa itu definisi perbuatan asusila dalam hukum kita? Dan bagaimana kaitannya dengan kekerasan seksual, yang menjadi fokus perhatian untuk di perjuangkan melalui Permen-dikbud ini?

Dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesusilaan diartikan dengan hal kesusilaan, sopan santun, kesopanan adat istiadat yang baik, dan etika. Dengan demikian, perbuatan yang melanggar kesusilaan atau asusila tersebut dapat diartikan dengan hal-hal yang bertentangan dengan adat dan nilai tersebut.

Saat wawancara dengan Magdalene, advokat Pro Bono di KAKG dan peneliti juga di Lembaga Bantuan Hukum, Mona Ervita, mendefinisikan tindakan asusila tersebut sebagai, “Perbuatan yang menyimpang dari norma yang ada di masyarakat, yang melanggar nilai kesopanan, agama, dan budaya.”

Beliau mencontohkan dengan ciuman di keramaian merupakan satu hal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan dan dianggap asusila. Sedangkan dilansir dari *Hukum Online* menurut R. Soesilo di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, kesopanan atau “kesusilaan” di hubungkan dengan rasa malu yang terkait nafsu kelamin. Contoh bersetubuh, memegang alat kelamin seseorang, memperlihatkan alat kelamin, mencium dan lain sebagainya.

Di dalam hukum kita, perbuatan asusila ini telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana bab XIV menggunakan bahasa “Kejahatan terhadap Kesusilaan” terdapat 23 pasal di dalamnya yang mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kesusilaan mulai dengan pelanggaran kesusilaan di depan umum (termasuk juga dengan memperlihatkan, menyebarkan, dan menawarkan konten asusila), perzinaan, pemerkosaan, cabul, aborsi, pemberian minuman yang memabukkan,

mempekerjakan anak-anak usia di bawah umur, penganiayaan terhadap binatang, dan perjudian.

Hal-hal yang dicakup dalam bab XIV KUHP ini, dapat kita melihat perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan sangat banyak dan tentunya sangat meluas. Dan seiring bergantinya waktu, terdapat regulasi lain yang menyinggung tentang kesusilaan ini, seperti Undang-undang Pornografi dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tapi sebenarnya belum jelas juga hubungan yang terkait dengan masalah kesusilaan di KUHP karena petafsirannya masih karet.

Sampai saat ini, pengertian kesusilaan masih banyak mengundang perdebatan di kalangan pakar maupun masyarakat itu sendiri. Misal tentang perzinahan. Zina yang dimaksud di KUHP sangat berbeda dengan konteks agama Islam. Berpacaran bisa dikatakan zina juga di dalam Islam. Tapi menurut KUHP, seseorang dikatakan zina jika salah satunya terikat dengan perkawinan.

Pasal-pasal kesusilaan saat sekarang ini yang di dalam hukum kita belum mengakomodasi berbagai bentuk dari tindakan seksual yang banyak di lingkungan masyarakat. Padahal, kekerasan seksual sangat jelas juga melanggar nilai-nilai agama islam maupun budaya yang berlaku. Pemaknaan yang sangat bervariasi terhubung dengan perbuatan asusila ini dapat berimbas buruk untuk perlindungan korban kekerasan seksual. Contoh, di dalam mendampingi salah seorang korban kekerasan seksual berbasis gender *online*, mereka sempat mendapat polisi yang menggunakan pasal pornografi kepada korbannya.

Padahal, korban ini dimanipulasi terlebih dahulu oleh pelaku untuk membuat konten seksual dan kemudian konten tersebut sengaja disebarkan oleh pelaku. Karena itu, orang yang saya dampingi menjadi korban dua kali, dengan jadi korban kekerasan seksual dan korban kriminalisasi. Di dalam kebenarannya Permendikbud justru berusaha melawan bentuk kekerasan seksual dengan hal yang bertentangan dengan kesusilaan dalam KUHP yang hanya disebutkan sebagian saja.

Penafsiran kelompok masyarakat yang terlalu meluas, terkhusus dalam mengartikan frasa “tanpa persetujuan” yang disebut dalam Permen-

dikbud PPKS. Mereka menilai bahwa frasa tersebut merupakan kondisi persetujuan yang tidak diatur oleh Permendikbud itu sendiri dan serta diartikan juga membolehkan perzinaan atau perbuatan asusila.

Kita juga harus memahami dan membaca dengan seksama dengan konteks dalam aturan pemerintahan legalitas dalam kebijakannya kalau menyebutkan hal-hal yang telah dirumuskan itulah yang dimaksud apa itu tindak pidana. Di sini Permendikbud juga memiliki kata korban, bukan orang, bukan siapa-siapa. Korban merupakan orang-orang yang mengalami kekerasan fisik, non fisik ataupun online. Sebenarnya Permendikbud ini sudah bekerja dengan baik tetapi masyarakat saja yang masih belum bisa memahaminya lebih jauh lagi.

Pembahasan tentang konsep “*consent*” seringkali membawa pro dan kontra tanpa akhir bagi komunitas kita. Sebelum Permendikbud PPKS dirilis, hal ini menjadi perhatian dan keprihatinan sekelompok orang-orang DPR saat membahas RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Oleh karenanya, pembahasan masalah kesusilaan tidak dapat di pisahkan dari konsep ini dan seringkali memasuki wilayah abu-abu di mana pihak-pihak tertentu berjuang untuk memenangkan kepentingannya.

Di tengah berbagai makna kesusilaan tersebut, berulang kali terjadi tindakan aparat yang mengundang berbagai reaksi masyarakat meng-grebek atau mendapati pasangan yang dianggap melakukan perzinaan. Ketika berita tentang Satpol PP atau polisi menggrebek pasangan muda dan remaja di hotel menyebar, beberapa orang setuju dengan tindakan petugas tersebut karena merasa ini merupakan efek jera bagi mereka. Tetapi, sebagian orang merasa bahwa petugas dalam hal ini sudah di luar wewenangnya untuk bertindak. Selain itu, definisi perzinaan di KUHP saat ini tidak mengatur aktivitas seksual yang dilakukan oleh orang yang sama-sama di luar nikah.

Di dalam hal ini ada ranah privat yang diintervensi oleh negara melalui Satpol PP atau polisi yang melakukan *sweeping*. Pidana adalah hukum publik bukan privat. Soal razia hotel dengan dalih zina atau per-cabulan sebenarnya bukan tanggungjawab polisi atau Satpol PP. Berbeda

halnya jika penyisiran dilakukan di wilayah-wilayah yang memiliki peraturan berdasarkan undang-undang hukum islam dapat dianggap sah jika dilakukan atas dugaan kejahatan seperti narkoba. Jikalau tujuan me-razia hotel untuk perzinaan, tidak benar. Selain itu perlakuan diskriminatif dalam aksi *sweeping* aparat atas nama pemberantasan perbuatan asusila. Mengapa hotel murah disapu, sementara hotel besar, atau bintang lima tidak melakukan hal yang sama.<sup>10</sup>

Beredarnya video yang berisi tentang perbuatan mesum yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan di halte pinggir jalan. Terjadinya perilaku mesum yang dilakukan di depan umum membuat kita merasa bingung, apakah pelaku sudah tidak memiliki rasa malu lagi atau bagaimana? Sehingga perbuatan tersebut dilakukan di depan umum, atau memang pelaku memiliki kelainan kejiwaan. Karena secara normal orang yang sehat jiwanya pasti tidak mungkin melakukan perbuatan tersebut secara terang-terangan.

Perbuatan mesum di tempat umum di dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi masuk dalam perbuatan yang bermuatan pornografi seperti persenggamaan yang dipertontonkan kepada orang lain atau dilakukan di depan umum. Sedangkan dalam Undang Undang Hukum Pidana perbuatan mesum masuk dalam kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan kesusilaan ini dilakukan di depan orang lain, di depan atau di hadapan umum, sehingga kelihatan orang lain yang berlalu lintas di dekat tempat itu dan menimbulkan rasa malu dan rasa jijik yang sangat pada mereka.

Secara khusus pelaku asusila atau pelaku mesum di tempat umum, yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya. Dapat dikenakan sanksi Pasal 36 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 rupiah. Secara umum

---

<sup>10</sup> Karina Tunggari, *Makna tindakan Asusila*, dalam <http://Magdolene.com>, diunduh 14 Agustus 2022

pelaku asusila atau pelaku mesum di tempat umum dapat dikenakan sanksi Pasal 281 Undang-Undang Hukum Pidana, dengan ancaman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, atau jika dikonversi menjadi 4.500.000 rupiah.

Unsur pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu setiap orang. Pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian unsur yang kedua yaitu dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di depan umum. Perbuatan yang dilarang di sini adalah memper-tontonkan diri atau orang lain.

Mempertontonkan diri berarti pelaku itu sendiri secara langsung mempertontonkan diri dalam suatu pertunjukan atau di muka umum, dan orang lain melihat langsung diri pelaku. Kemudian unsur yang ketiga yaitu yang menggambarkan ketelanjangannya, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lain sebagainya. Pengertian pornografi lainnya menurut penjelasan pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 adalah antara lain kekerasan seksual, masturbasi, atau onani.

### **Profil Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam**

Di Kabupaten Agam mempunyai kondisi topografi yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi sampai dataran yang rendah, dengan ketinggian berkisar 0–2.891 meter dari permukaan laut. Kondisi fisiografinya ketinggian atau elevasi wilayah Kabupaten Agam bervariasi antara 2 meter sampai 1.031 meter DPL. Adapun pengelompokan yang didasarkan atas ketinggiannya adalah wilayah dengan ketinggian 0–500 m DPL seluas 44,55% sebagian besar berada di wilayah barat yaitu Kecamatan Tanjung Mutiara, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Ampek Nagari, dan sebagian Kecamatan Tanjung Raya. Wilayah dengan keting-

gian 500–1000 m DPL seluas 43,49% berada pada wilayah Kecamatan Baso dan 725–1525 m DPL, Kecamatan Ampek Angkek Canduang, Kecamatan Malalak 425–2075 m DPL, Kecamatan Tilatang Kamang, Kecamatan Palembayan 50–1425 m DPL, Kecamatan Palupuh 325–1650 m DPL, Kecamatan Banuhampu 925–2750 m DPL dan Kecamatan Sungai Pua 625–1150 m DPL. Adapun 3 wilayah dengan ketinggian > 1000 m DPL seluas 11,96% meliputi sebagian Kecamatan IV Koto 850–2750 m DPL, Kecamatan Matur 825–1375 m DPL dan Kecamatan Canduang, Sungai Pua 1150–2625 m DPL.

Kawasan sebelah barat merupakan daerah yang datar sampai landai (0 – 8%) mencapai luas dengan 71.956 ha, sedangkan di bagian tengah dan timur merupakan daerah yang berombak dan berbukit sampai dengan lereng yang terjal (> 45%) yang tercatat dengan luas kawasan 129.352 ha. Kawasan dengan kemiringan yang sangat terjal 45% berada pada jajaran Bukit Barisan dengan puncak Gunung Merapi dan Gunung Singgalang yang terletak di Selatan dan Tenggara Kabupaten Agam.

Formasi batuan yang dijumpai di daerah Kabupaten Agam dapat digolongkan kepada *pra tersier*, *tersier*, dan *kuarter* yang terdiri dari batuan endapan permukaan, sedimen, metamorfik, vulkanik dan intrusi. Batuan vulkanik terdapat di Gunung Merapi, Gunung Singgalang, dan Danau Maninjau.

Wilayah Kabupaten Agam yang ditutupi oleh jenis batuan beku ekstrusif dengan reaksi intermediet (andesit dari Gunung Merapi, Gunung Singgalang, Gunung Tandikek, Danau Maninjau, dan Gunung Talamau) seluas 68.555,10 ha (32,43%), batuan beku ekstrusif dengan reaksi masam (pumis tuff) seluas 55.867,90 ha (26,43%), batuan sedimen dengan jenis batu kapur seluas 80.011,80 ha (3,79%), endapan alluvium mencapai luas 48.189 ha (22,79%). Sementara untuk wilayah sekitar Maninjau terjadi lekukan besar kawah Maninjau yang saat ini berisi air danau merupakan hasil dari ledakan dahsyat erupsi gunung api.

Berdasarkan sistem wilayah sungai Kabupaten Agam termasuk kedalam 3 Sistem Wilayah Sungai yaitu SWS Arau, Kuranji, Anai, Mangau, Antokan dan (akuaman) SWS Masang Pasaman dan SWS Indragiri.

Berdasarkan dari pembagian wilayah berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kabupaten Agam terdiri dari 8 Daerah Aliran Sungai yaitu DAS Batang Tiku, DAS Andaman, DAS Mangau, DAS Antokan, DAS Masang Kiri, DAS Masang Kanan dan DAS Batang Naras dan DAS Kuantan.

Kabupaten Agam memiliki Danau Maninjau yang terdapat di Kecamatan Tanjung Raya dengan luas sekitar 94.5 km<sup>2</sup>. Sumber air lainnya adalah embung. Embung yang besar di Kabupaten Agam berfungsi sebagai daerah tampungan air dan irigasi. Potensi penyediaan air bersih di Kabupaten Agam saat ini cukup bervariasi, mulai dari penggunaan air tanah dalam, air sungai, dan mata air. Penyediaan air bersih yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Agam menggunakan sistem perpipaan dan non perpipaan.

Pelayanan air bersih yang dikelola oleh PDAM dilakukan melalui sembilan unit pelayanan yang memiliki cakupan pelayanan sekitar 31 persen penduduk di daerah pelayanan atau 9 persen penduduk Kabupaten Agam. Untuk pelayanan SPAM perdesaan melalui sistem perpipaan dan non perpipaan baru mencapai 4% dari daerah perdesaan yang harus dilayani. Penyediaan air di Kabupaten Agam saat ini masih sangat kurang, dilihat dari masih banyaknya warga yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan mandi, cuci, dan lain sebagainya.

Temperatur udara di Kabupaten Agam ini terdiri dari dua macam yaitu di daerah dataran rendah dengan temperatur minimum 25 derajat C dan maksimum 33 derajat C (Lubuk Basung) sedangkan di daerah tinggi yaitu minimum 20 derajat C dan maksimum 29 derajat C (Tilatang Kamang). Kelembaban udara rata-rata 88%, kecepatan angin antara 4–20 km/jam dan penyinaran matahari rata-rata 58%. Musim hujan di Kabupaten Agam terjadi antara bulan Januari sampai dengan bulan Mei dan bulan September sampai bulan Desember, sedangkan untuk musim kemarau berlangsung antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.

Berdasarkan peta iklim yang dibuat Oldeman tahun 1979 serta data base hidroklimat yang diterbitkan Bakosurtanal pada tahun 1987 wilayah Kabupaten Agam memiliki 4 kelas curah hujan yaitu Pertama Daerah dengan curah hujan > 4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah de-



ngan iklim Tipe A), berada di sekitar lereng gunung Merapi—Singgalang meliputi sebagian wilayah Kecamatan IV Koto dan Sungai Pua; Kedua, daerah dengan curah hujan 3500—4500 mm/tahun tanpa bulan kering (daerah dengan tipe A1) mencakup sebagian wilayah Kecamatan Tilatang Kamang, Baso, dan Ampek Angkek;

Ketiga, daerah dengan curah hujan 3500—4000 mm/tahun dengan bulan kering selama 1—2 bulan berturut-turut meliputi sebagian Kecamatan Palembayan, Palupuh, dan IV Koto; Keempat, daerah dengan curah hujan 2500—3500 mm/tahun dengan bulan kering selama 1—2 bulan berturut-turut meliputi sebagian wilayah Kecamatan Lubuk Basung dan Tanjung Raya. Namun dewasa ini telah terjadi perubahan besar kondisi cuaca dan iklim, bukan hanya di Kabupaten Agam namun hal ini terjadi di seluruh muka bumi yang disebabkan oleh pemanasan global dan perubahan iklim. Sehingga hal tersebut sudah menjadi isu sentral yang mempengaruhi kebijakan dan program pembangunan bidang pertanian, industri, lingkungan hidup, penanggulangan bencana dan lain-lain.<sup>11</sup>

Di Kabupaten Agam, ada sebuah nagari yang dulu dikenal dengan tempat mengaji anak-anak dari berbagai penjuru negeri. Itulah Nagari Balai Gurah yang berada di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Luas nagari: 6,76 kilometer persegi atau 22,05 persen dari luas wilayah Kecamatan Ampek Angkek. Nagari Balai Gurah berjarak di 2 kilometer dari ibu kota kecamatan, 76 kilometer dari ibu kota kabupaten dan 100 kilometer dari ibu kota Provinsi. Nagari Balai Gurah terdiri dari 3 jorong, yakni: Jorong Balai Gurah, Jorong Koto Tuo, dan Jorong Sitapuang.<sup>12</sup>

Nagari Balai Gurah mewakili Kabupaten Agam dalam Lomba Tertib Administrasi PKK Tingkat Provinsi Sumatera Barat, ditahun 2019 yang lalu dan berhasil meraih juara pertama, sehingga di tahun 2020 ini diajukan ke Tingkat Nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat dalam lomba yang sama. Masyarakat di Nagari Balai Gurah sangat antusias

---

<sup>11</sup> Wikipedia, *profil kabupaten Agam*, diunduh 14 Agustus 2022

<sup>12</sup> Wikipedia, *profil kabupten Agam*, diunduh 14 Agustus 2022

dalam pembentukan kelompok Dasawisma, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang berlomba lomba dalam membentuk kelompok dan membuat Taman Percontohan Dasawisma.

Di tahun 2019, Nagari Balai Gurah telah membentuk kelompok Dasawisma yang persentase terbentuknya sudah 100 %. Pembentukan Kelompok Dasawisma ini sudah terbentuk sebanyak 75 kelompok di Nagari Balai Gurah. Yang tersebar di Jorong Balai Gurah sebanyak 25 kelompok Dasawisma, Jorong Sitapung terbentuk sebanyak 32 kelompok Dasawisma dan Jorong Koto Tuo sebanyak 18 kelompok Dasawisma. Dari ke 75 Kelompok yang terbentuk ini telah memiliki taman percontohan semuanya. Bahkan yang membuat kita patut acungkan jempol untuk masyarakat Nagari Balai Gurah ini adalah di kelompok dasawisma ada yang memiliki lebih dari 1 taman percontohan sehingga 75 Kelompok ini telah memiliki taman lebih dari 80 taman.

Selain tertib dalam pencatatan buku PKK, dan administrasi PKKnya, di Nagari Balai Gurah ini juga terkenal dengan keahlian menjahit sulam menyulam ibu-ibunya. Dan mereka sudah tergabung dalam kelompok UP2K PKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga), yang produknya adalah baju sulaman, tas sulaman, bros jilbab sulaman, sandal dan sepatu sulaman, baju sulaman, selendang, serta dompet. Tidak kalah juga pemanfaatan barang bekas menjadi kerajinan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan yang memiliki nilai jual tinggi di antaranya membuat tas dari gelas minuman bekas, membuat tas dari plastik minyak, membuat taplak meja, dompet, dan tas dari kain perca.

Dengan prestasi yang diperoleh Nagari Balai Gurah, membuatnya menjadi contoh dan menarik untuk dikunjungi oleh Tim Penggerak PKK daerah lain. Seperti beberapa waktu yang lalu TP-PKK Kota Sawahlunto dan TP-PKK Kabupaten Sijunjung telah datang bertukar informasi ke Luhak Agam ini. Kunjungan itu dilaksanakan di waktu bersamaan dengan masing-masing daerah membawa 100 orang kader. Rombongan datang disambut oleh Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Vita Indra Catri dan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Agam, Ny. Candra Trinda Farhan, Camat Ampek Angkek, dan Wali Nagari Balai Gurah. Salah satu

kunci keberhasilan PKK, dilakukan dengan cara mengoptimalkan dan mengaktifkan kader dasawisma di setiap nagari untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya berupa tanaman yang lebih bernilai ekonomis.

Apabila masyarakat sering melakukan pembinaan ke lapangan maka dengan sendirinya masyarakat tumbuh kesadaran untuk memanfaatkan lahan pekarangan sebab hasil dari pemanfaatannya sudah bisa menjadi alternatif meningkatkan ekonomi keluarga, tandas Ny. Vita. Sebagai apresiasi atas prestasi PKK di Nagari Balai Gurah ini, pada Rabu (15/7) yang lalu, Dasawisma Bahdawisma VI, Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek menerima bantuan peralatan pengolahan sampah, yang bersumber dana CSR PT Mutiara Agam. Camat Ampek Angkek, Yogi Astarian mengucapkan terima kasih kepada DLH Provinsi Sumbar, yang telah menunjuk Nagari Balai Gurah sebagai penerima bantuan CSR PT. Mutiara Agam.

Kepala DLH Provinsi Sumbar, diwakili Kabid PSL B3, Petriawaty mengatakan, Nagari Balai Gurah adalah salah satu nagari berprestasi di Sumatera Barat, yang mewakili Sumatera Barat dalam lomba tertib administrasi di tingkat Nasional. Oleh sebab itu, Provinsi memilih Nagari Balai Gurah sebagai penerima bantuan CSR PT. Mutiara Agam. Sementara pimpinan PT Mutiara Agam, Zunaidi mengatakan, peralatan pengolahan sampah ini terdiri dari empat item. Masing-masing item sebanyak 20 unit yaitu lemari sampah, untuk memilah sampah plastik, kertas, botol, pecahan kaca dan lainnya, serta komposter, untuk tempat sampah organik kering, daun kering dan lainnya. Semoga Tim Penggerak PKK Nagari Balai Gurah berhasil meraih juara dan berprestasi di tingkat nasional mewakili Provinsi Sumatera Barat..<sup>13</sup>

### **Peran Bamus Nagari Gurah dalam perancangan Perna tentang Asusila**

Peran Bamus Nagari Balai Gurah sangat penting dalam menetapkan rancangan aturan dari Perna Nagari di Balai Gurah tentang asusila sehingga segala peraturan ini bisa diselesaikan dengan baik. Pak HM:

---

<sup>13</sup> Zakiah, *Nagari Balai Gurah di Kabupaten Agam Maju ke Tingkat Nasional*, dalam <http://sumbarprov.id>, diunduh 14 Agustus 2022

“Kami sebagai BAMUS Nagari memiliki peranan penting dalam menyusun rancangan dari peraturan wali nagari termasuk peraturan tentang asusila. Tindakan asusila ini meresahkan masyarakat di sekitar Nagari Balai Gurah sehingga perlu adanya rancangan secara bersama-sama antara kami BAMUS Nagari dengan Wali Nagari Balai Gurah”.<sup>14</sup>

Ibuk AR: “Perancangan peraturan walinagari ini kami telah diskusikan bersama-sama anggota BAMUS Nagari lainnya serta walinagari sehingga perancangan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik agar peraturan yang ada menjadi berguna bagi kita semuanya”.<sup>15</sup>

Dengan begitu besar peran BAMUS Nagari dalam perancangan peraturan wali nagari di Kecamatan Ampek Angkek maka hal ini patut apresiasi agar nantinya kenyamanan masyarakat bisa terjamin dengan baik. Peran bamus sendiri ini berada sejajar dengan wali nagari dalam membuat peraturan wali nagari di nagari mereka tinggal. Masyarakat Nagari Balai Gurah sangat kompak dalam mematuhi segala peraturan yang dibuat oleh Wali Nagari Balai Gurah.

## **HASIL PENELITIAN**

Bamus Nagari berperan besar dalam rancangan peraturan wali nagari di Nagari Balai Gurah, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bamus Nagari Balai Gurah. Bamus nagari sangat mendukung terkait rancangan peraturan walinagari terkait dengan rancangan peraturan mengenai tindakan asusila yang meresahkan masyarakat.

## **PENUTUP**

Bahwasanya peran Bamus Nagari di Balai Gurah sangat besar dalam membuat rancangan peraturan wali nagari yang akan dijalankan oleh masyarakat. Perancangan tentang aturan asusila ini menyangkut aturan yang sangat penting bagi kemajuan Nagari Balai Gurah agar tidak ada lagi pelecehan atau tindakan asusila yang terjadi di nagari itu.

---

<sup>14</sup> Humaidi, wawancara tanggal 15 Agustus 2022 jam 14:00 wib

<sup>15</sup> Arnelis, wawancara tanggal 15 Agustus 2022 jam 15:00 wib

## DAFTAR PUSTAKA

- S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984. Admin Palanta, *Nagari Balai Gurah, Ampek Angkek, Kabupaten Agam*, dalam <http://langgam.id>, diunduh 12 Agustus 2022
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Christina Minar, *Asusila*, dalam <http://hukkel.com>, diunduh 12 Agustus 2022
- Administrator, *Kasus Asusila Marak Selama Pandemi*, dalam [Http://Haluan.com](http://Haluan.com), diunduh 12 Agustus 2022
- Bamus Nagari, *BAMUS (Badan Musyawarah Nagari)*, dalam <http://nagari3kotoamal.id>, diunduh 12 Agustus 2022
- Arnelis, *Wawancara*, tanggal 15 Agustus 2022, jam 11:00 Wib
- Humaidi, *Wawancara* tanggal 15 Agustus 2022, jam 13:30 wib
- Arnelis, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2022 jam 15:00 wib
- Humaidi, *wawancara* tanggal 15 Agustus 2022 jam 14:00 wib
- Zakiah, *Nagari Balai Gurah di Kabupaten Agam Maju ke Tingkat Nasional*, dalam <http://sumbarprov.id>, diunduh 14 Agustus 2022
- Wikipedia, *profil kabupaten Agam*, diunduh 14 Agustus 2022
- Karina Tunggar, *Makna tindakan Asusila*, dalam <http://Magdolene.com>, diunduh 14 Agustus 2022.

**KELOMPOK 13 BAGIAN II KKN 2022**

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazs, Waldi Nugraha Putra,  
Nadia Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri,  
Sedri Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari,  
Muhammad Azis Hutabarat.



# MEKANISME PENYALURAN DANA DESA DI MASA WABAH COVID-19 DI NAGARI KOTO LAWEH SITIUNG IV KABUPATEN DHARMASRAYA

Oleh **Nadia Putri**

(Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat)

Email: nadiavandelin@gmail.com

## ABSRTAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan seperti apa mekanisme penyaluran dana desa yang baik di Nagari Koto Laweh Sitiung IV seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), yang di mana itu adalah sebuah respon pemerintah dalam mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat yang ada di Nagari Koto Laweh Sitiung IV.

Sebagaimana yang kita ketahui munculnya wabah penyakit menular yang disebut dengan COVID-19 ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kehidupan perekonomian masyarakat ke bawah. Tentunya dampak sosial dan ekonomi juga menjadi permasalahan yang sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat yang mana disebabkan adanya pembatasan kegiatan perekonomian sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin di Indonesia.

Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi potensi tersebut yaitu dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) sebagai upaya membantu masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi maupun sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari selama masa COVID-19.

**Kata Kunci:** *Dana Desa, BLT, COVID-19*



## PENDAHULUAN

Awal mula munculnya virus COVID-19 ini masuk ke Indonesia yaitu pada bulan Maret 2020. Munculnya wabah virus menular ini menjadi dampak yang sangat besar bagi kehidupan perekonomian di tengah masyarakat menengah ke bawah karena dengan munculnya wabah virus ini perekonomian masyarakat menjadi menurun sangat drastis seperti banyaknya pengurangan hak kerja pegawai di sebuah perusahaan atau pabrik. Dan juga pedang kaki lima yang mana aktivitas berdagang mereka tidak seperti biasanya karena terhambat dengan munculnya wabah penyakit menular ini sehingga penghasilan mereka menurun drastis dan mereka pun kekurangan mata pencaharian. Para pedagang yang berjualan di sekolah pun juga tidak bisa berjualan lagi seperti biasanya dikarenakan semua siswa yang biasanya makan atau belanja di kantin diliburkan dan dipindahkan belajar di rumah secara daring.

Dampak yang terjadi dari muncul penyakit menular ini atau wabah virus yang mendunia ini juga dirasakan oleh masyarakat yang ada di perkotaan apabila dibandingkan dengan di pedesaan tersebut tidak menjadikan masyarakat yang ada di desa juga tidak ikut terdampak wabah COVID-19 ini. Hal ini dapat ditunjukkan dari beberapa alasan yaitu: pertama, banyak penduduk yang ada di desa memiliki pekerjaan di kota baik pekerjaan sektor formal maupun pekerjaan sektor informal sehingga adanya batasan aktivitas yang ada di kota juga akan terdampak kepada masyarakat yang memiliki pekerjaan di kota tersebut; Kedua, desa selama ini dijadikan faktor pendorong perekonomian yang ada di kota seperti penyediaan berbagai kebutuhan pokok yaitu dalam berbagai bidang (pertanian, perkebunan, perikanan maupun jasa).

Dengan adanya penurunan kebutuhan pokok yang dihasilkan oleh masyarakat desa berdampak terhadap penghasilan masyarakat desa itu sendiri, khususnya yang bergerak di bidang penyediaan barang/produk bagi penduduk kota; Ketiga, masyarakat desa dalam memenuhi mata pencaharian mereka lebih banyak menggantungkan kepada sektor informal, tidak sedikit juga masyarakat desa tersebut bermata pencaharian sebagai buruh serabutan di desa sehingga penurunan aktivitas pereko-

nomian di desa mengakibatkan penurunan penghasilan atau bahkan kehilangan pekerjaan mereka.

Dengan ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan wabah COVID-19 di desa adalah dengan dilaksanakannya Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang mana Bantuan Langsung Tunai Dananya berasal dari Dana Desa atau disebut juga dengan BLT Dana Desa yang mana diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, serta melalui instruksi dari Menteri Desa PDT Nomor 1 Tahun 2020 tentang percepatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pada Pasal 15A ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan juga Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 menyatakan “Jaring pengaman sosial di Desa disebut dalam Pasal 15 berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau yang kurang mampu di Desa sebagai keluarga yang menerima manfaat”.

Hal ini dibuat agar program tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan tepat sasaran. Kemudian dalam peraturan tersebut dijelaskan pula bahwa Bantuan Langsung Tunai tersebut dibagikan secara dua tahap atau dua gelombang. Gelombang pertama yaitu sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan disalurkan dengan tiga tahap. Selanjutnya pada gelombang yang kedua diberikan sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) perbulan yang mana dibagi menjadi tiga tahap juga, kemudian untuk mendukung kelancaran program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tentu saja harus ada mekanisme yang dilaksanakan sebelum mendapatkan pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah dengan dilakukannya pendataan secara menyeluruh dan baru setelah itu dilakukan penyaluran.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perppu) No.1 Tahun 2020 dapat meminimalkan dampak dari wabah COVID-19 ini terhadap perekonomian desa. Dalam penjelasan Perppu

tersebut dikatakan Anggaran dana desa dapat dipakai sebagai bantuan langsung tunai bagi masyarakat atau warga yang ada di desa yang terkena dampak virus COVID-19. Pembagian program BLT Dana Desa dilatarbelakangi sebagai upaya untuk menolong warga yang mana secara ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari pada masa wabah pandemi COVID-19.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk mendapatkan sebuah data-data yang terkait dengan permasalahan penyaluran BLT yang tidak merata di Nagari Koto Laweh, Sitiung IV, saya melakukan penelitian ke lapangan dengan jalan wawancara dan penelitian dengan menggunakan data dari beberapa jurnal dan artikel yang saya himpun dari internet.

Metode pertama wawancara dengan Bapak Wali Nagari Koto Laweh, Sitiung IV itu sendiri yakni Bapak Rahman. Tentu saya memilih metode ini adalah supaya data yang saya sampaikan ini valid adanya bukan hanya bualan belaka. Dan saya juga mewawancarai beberapa masyarakat Koto Laweh yang saya rasa mampu memberikan informasi mengenai pembagian BLT yang tidak merata sehingga membantu saya dalam penulisan artikel saya.

Di samping itu saya juga mempunyai beberapa referensi dari buku, jurnal dan artikel yang saya akses di internet dan perpustakaan. Hal ini saya lakukan karena terbatasnya pengetahuan saya tentang BLT serta berkaitan dengan pembagian BLT yang tidak merata tersebut. Mengakibatkan saya menggunakan buku, jurnal, dan beberapa artikel yang saya akses di internet dan perpustakaan

## **PEMBAHASAN**

### **Kemiskinan**

Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk mencapai atau memenuhi kebutuhan dasar hidup yang mana kebutuhan pangan dan bukan pangan (diukur dari sisi pengeluaran). BPS<sup>1</sup> menghitung angka

---

<sup>1</sup> BPS adalah Badan Pusat Statistik adalah Lembaga pemerintah Nonkementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

kemiskinan masyarakat melalui konsumsi penduduk atas kebutuhan dasar di tingkat kondisi ekonomi dalam kebutuhan pangan maupun bukan pangan.

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang dilihat dari dimensi ekonomi, sosial, psikologi, dan spiritual yang mana dapat dirasakan oleh setiap orang yang tidak memiliki sumber daya untuk memenuhi kebutuhannya yang baik. Dalam konteks strategi penanggulangan kemiskinan, kemiskinan adalah suatu keadaan setiap individu atau suatu kelompok yang tidak terpenuhi hak dan dasarnya dalam membangunkan dan bertahan dari kehidupan yang bermartabat atau hak seseorang untuk dihormati, dihargai dan diperlakukan secara etis.<sup>2</sup> Tidak lagi hanya dalam sebatas ketidakmampuan sosial dan ekonomi dan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar juga termasuk kemiskinan.

Pendekatan berbasis hak menganggap bahwa semua orang dan juga anak-anak seharusnya mendapatkan sebuah kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh kemampuan yang mereka miliki sehingga mereka juga menyadari yang mana masyarakat yang kurang mampu juga memiliki hak-hak dasar sama seperti masyarakat yang lainnya.<sup>3</sup>

Kemiskinan berarti kondisi yang miskin atau tidak mampu, secara garis besar kemiskinan berarti sebagai bagian dari masyarakat yang hanya bisa mencakupi kebutuhan dasarnya saja seperti bahan makanan, pakaian, dan perumahan dan juga sangat digunakan dalam mempertahankan kehidupan yang sangat minim dan rendah.

Kemiskinan adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup mengandalkan mental dan juga fisik mereka dan juga mereka tidak dapat menjaga dirinya sendiri sesuai dengan pencapaian hidup mereka. Dari beberapa pengertian di atas sebagaimana dapat dirangkup bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan adalah suatu keadaan manusia yang sangat membutuhkan bantuan yang berasal dari golongan yang lain yang tingkat hidupnya lebih baik dari mereka yang kehidupannya sa-

---

<sup>2</sup> Sumardi, M.& Hans. Dieter Evers. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok.*( kota terbit: Rajawali Pers, 1994).

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. (2021). Kemiskinan dan ketimpangan. <http://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c.html>

ngat sulit dan supaya orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan mereka dalam sehari-hari.

Ciri-ciri Kemiskinan menurut Soeharto seperti tidak terpenuhinya kebutuhan dasar, tidak bisa melakukan usaha karena terkena penyakit, seperti sakit cacat fisik atau mental, tidak dapat berjalan, minimnya tingkat sumber daya manusia (SDM), tidak adanya jalan untuk lapangan pekerjaan, tidak adanya jaminan masa depan bagi masyarakat.<sup>4</sup>

### **Pengertian Dana Desa**

Menurut peraturan Menteri Desa No 6 Tahun 2020 pada pasal 1 ayat 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Presiden No 60 Tentang Dana Desa dalam pasal 2 berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien ekonomis, transparan, dan tanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, mengurangi tingkat kemiskinan, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.<sup>5</sup>

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber penda-

---

<sup>4</sup> Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam : Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan* . (Malang : UIN-Maliki Press, 2011)

<sup>5</sup> Sofianto, dkk. *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan banyuates Kabupaten Sampang*. Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma.

patan desa.<sup>6</sup> Pada tahun 2020 Dana Desa yang diluncurkan pemerintah sebesar Rp.72 triliun untuk 74.754 desa di Indonesia dan pembangunan Dana Desa dikhususkan dalam menangani/mengatasi pandemi.

Jumlah Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai disesuaikan dengan total Dana Desa tahun 2020 yang diperoleh setiap desa. Jika desa memperoleh di bawah di bawah Rp.800 juta maka alokasi BLT sebesar 25%. Jika desa memperoleh Rp.800 juta—Rp.1,2 miliar maka alokasi BLT mencapai 35%. Dan jumlah satu orang penerima Bantuan Langsung Tunai sebesar Rp.600.000/bulan selama 3 bulan dan selanjutnya Rp.300.000/bulan selama 3 bulan berikutnya.

### **Pengertian BLT (Bantuan Langsung Tunai)**

Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan desa awal mula diterapkan pada tahun 2005. Bantuan Langsung Tunai dan disingkat menjadi BLT adalah sebuah program dari pemerintah yang mana berupa bantuan uang tunai atau juga dapat dengan beragam bantuan lainnya baik bersyarat maupun tidak bersyarat yang diberikan kepada masyarakat miskin. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dilakukan dalam program Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini berbeda-beda tergantung dengan kebijakan pemerintah di negara tersebut. Indonesia merupakan salah satu penyelenggara BLT dengan mekanisme berupa uang tunai, pangan, serta jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu.<sup>7</sup>

Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai termasuk dalam klaster I yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Yang termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Rakin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Tahap pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai di Indonesia umumnya dimulai dari sosialisasi, verifikasi data,

---

<sup>6</sup> KEMENKUE. 2017. Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat).

<sup>7</sup> Selvia. Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* 3 No.2 (2016):131.

pembagian kartu, pencairan dana serta pembuatan laporan dan evaluasi.<sup>8</sup>

### **Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Miskin pada Tahun 2005**

Pemerintah memberikan kebijakan untuk memotong subsidi BBM pada tahun 2004 dan terjadi sampai tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh penggunaan BBM yang bersubsidi tidak tepat sasaran, BBM bersubsidi lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang bukan merupakan sasaran dari subsidi BBM itu sendiri yaitu pihak-pihak yang mampu dan termasuk industri itu sendiri. Pemotongan subsidi itu terus terjadi karena harga minyak kembali naik sampai tahun 2008.

Akibat dari kenaikan harga BBM tentu berpengaruh terhadap bahan-bahan pokok. Maka dari itu, berdasarkan Instruksi dari Presiden Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Rumah Tangga Miskin, digalakkanlah BLT tidak bersyarat pada bulan Oktober 2005 hingga bulan Desember 2006 sebagai upaya untuk menanggulangi dampak kenaikan harga BBM bagi masyarakat miskin dengan dengan masa pelaksanaan BLT selama satu tahun.<sup>9</sup>

BLT tersebut didistribusikan kepada keluarga miskin sebesar Rp.100.000 per bulan. BLT ini diterima per keluarga setiap sebulan sekali sebesar Rp.300.000 dengan target 19,1 juta keluarga miskin. Apabila dilihat dari waktu dikeluarkan instruksi dari presiden yakni pada tanggal 10 September 2005 hingga waktu pelaksanaannya hanya berselang pada waktu yang singkat sehingga kebijakan BLT ini terasa terburu-buru. Hal tertentu tentu sangat berdampak saat pelaksanaannya karena instruksi presiden tersebutlah yang menjadi pedoman dan diikuti oleh instansi-instansi terkait sehingga banyak kasus yang ada.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hastuti. *Pemantauan Cepat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM 2013* (Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU,2013).

<sup>9</sup> Widiyanto, Bambang. *Perkembang Perekonomian, Subsidi BBM. Dan Evaluasi dan Program BLT* (Surabaya: Makalah disampaikan pada rapat PPLS 08.2008).

<sup>10</sup> Bagong, Suyanto. *Perangkat Kemiskinan Problema dan strategi Pengentasannya Dalam Pembangunan.* (Jakarta : Aditya Media.1996)

## **Bantuan langsung tunai Rumah tangga sasaran Pada tahun 2008**

Telah terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia yang semakin pesat di tahun 2008 sehingga pemerintah tidak ada pilihan untuk tidak menaikkan harga BBM. Berdasarkan Instruksi dari Presiden Nomor Tahun 2008 yang terbit pada tanggal 14 Mei 2008 Tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran sehingga pemerintah kembali melaksanakan program BLT. Program BLT yang dialokasikan pemerintah yakni sebesar Rp.14,1 triliun dengan sasaran rumah tangga sekitar 91.1 juta.<sup>11</sup>

## **Bantuan Langsung Tunai di Tahun 2020**

Pandemi COVID-19 menimbulkan berbagai dampak yang luas bagi masyarakat dan juga tidak hanya berdampak di bidang kesehatan, namun telah berdampak juga bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atau Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 maka dasar Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini diberikan kepada setiap warga desa yang miskin.

Bantuan yang berasal dari Dana Desa atau yang dikenal dengan BLT-Dana Desa dilakukan selama 3 bulan, terhitung dari bulan April 2020 menggunakan sistem *cashless* atau non tunai.<sup>12</sup> Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah salah satu kebijakan pemerintah guna melawan berbagai dampak dari wabah COVID-19. Sebelum berbicara mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa), banyak pandang beberapa para ahli mengenai kebijakan publik. Namun pada hakikatnya kebijakan publik ialah sebuah tindakan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat yang memiliki tujuan.

Tujuan tersebut tentunya untuk meningkatkan lagi kesejahteraan masyarakat guna untuk mendapatkan kebaikan bersama (publik). Salah satu yang dilakukan pemerintah adalah dengan diadalannya atau mel-

---

<sup>11</sup>Dapartemen Sosial RI. *Petunjuk Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Ibu Rumah Tangga* (Jakarta: Depsos RI. 2008).

<sup>12</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Langsung-Tunai>



kukan program BLT-Dana Desa.<sup>13</sup> Program BLT-Dana Desa ini merupakan suatu kebijakan pemerintah untuk melawan banyaknya dampak dari wabah pandemi COVID-19 yang akan diberikan keseluruh warga yang terkena selama pandemi COVID-19 ini.<sup>14</sup>

Bantuan Langsung Tunai (BLT) ialah bantuan uang tunai ke masyarakat yang kurang mampu atau kepada keluarga miskin di desa untuk mengurangi beban mereka akibat pandemi COVID-19. Yang mana bantuan langsung tunai atau (BLT) tersebut bersumber dari sumber dana desa. Dalam pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 dengan tegas mendefinisikan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebesar Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan selama tiga bulan untuk masyarakat yang memenuhi kriteria.<sup>15</sup>

Dana Desa tersebut bisa digunakan sesuai dari ungkapan dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT). Sebelum kita bisa mendapatkan bantuan BLT dan untuk mendukung lancarnya program tersebut, harus ada mekanisme yang dilakukan yaitu pendataan yaitu selanjutnya penyaluran. Dalam pelaksanaannya, data akan di himpun terlebih dahulu untuk mengetahui siapa saja masyarakat yang masuk dalam prioritas penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Yang kemudian dana ini bisa di cairkan apabila syarat-syarat telah terpenuhi. Mekanisme tentunya dibuat agar program tersebut agar terlaksanakan dengan efektif dan tepat sasaran.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> BAPPENAS, Buku Suku. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa BLT Dana Desa. (Jakarta : Kompas, 2020)

<sup>14</sup> Putra Safrizal dkk, Pedoman Umum Menghadapi Pandemi COVID-19 bagi pemerintah Daerah Pencegah, Pengendalian, Diagnosis dan Manajemen, (Jakarta : Kementerian dalam Negeri 2020)

<sup>15</sup> Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. *Buku Panduan pendataan Langsung Tunai Dana Desa* (Jakarta: BAPPENAS, 2020).

<sup>16</sup> Kemenkes RI, Buku Saku Dana Desa,2021.

Menurut hasil wawancara yang saya lakukan terhadap salah satu staf yang bekerja di kantor wali nagari yakni Bapak Doni selaku kepala seksi kesejahteraan dalam pengelolaan keuangan desa dari data yang didapatkan setelah melakukan realisasi terhadap pembagian Dana Desa (BLT) maka diperoleh sebanyak 147 KK yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa) di Nagari Koto Laweh Kecamatan Koto Besar

### **Tujuan dan Kriteria Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

Manfaat dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu untuk mengurangi beban warga, terutama masyarakat miskin terkena dampak wabah COVID-19 sehingga dapat mencegah dari penurunan taraf kesejahteraan mereka. Untuk membantu perekonomian warga yang kehilangan pendapatan mata pencarian selama terkena dampak wabah COVID-19, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasarnya atau kebutuhan mereka sehari-hari. Untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap warga yang terdampak wabah COVID-19.

Kemudian dapat disimpulkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya BLT-Dana Desa yaitu untuk menolong masyarakat yang kurang mampu karena terdampak wabah COVID-19 terhadap perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya bantuan ini diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan dapat meringankan beban warga terutama dalam masa wabah COVID-19.

### **Kriteria Calon Penerimaan Program BLT-Dana Desa**

Dalam kebijakan ini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT) melimpahkan dana sebesar Rp.22,4 triliun untuk 12.487.646 kartu keluarga miskin yang sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo (31 persen dari total Dana Desa tahun 2020 yakni Rp.72 triliun). Penerima BLT diprioritaskan untuk keluarga miskin non Program Keluarga Harapan (PKH) atau masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Dan mereka yang belum mendapatkan manfaat kartu prakerja dan juga keluarga miskin yang

terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) maupun tidak terdata akan mendapatkan bantuan tersebut jika memenuhi kriteria.<sup>17</sup>

Kriteria calon penerima BLT-Dana Desa merupakan warga yang tidak bisa mendapatkan dana PKH atau BPNT dan Kartu Prakerja. Masyarakat yang mana tidak mempunyai simpanan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama masa terkena dampak wabah COVID-19, masyarakat yang rentan sakit atau memiliki anggota keluarga yang mudah terkena penyakit. Seperti yang telah dijelaskan, calon yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa diprioritaskan bagi keluarga yang ke bawah yang memenuhi kriteria.

Keluarga miskin ditetapkan atas putusan bersama dalam musyawarah desa dalam musyawarah tersebut pula akan dibahas mengenai pemilihan target sasaran agar tidak terjadi salah sasaran program bantuan BLT Dana Desa ini. Keluarga miskin calon penerima BLT Dana Desa ditetapkan melalui pelaksanaan pendekatan yang memperkuat moral sosial melalui gotong royong dan musyawarah. Semakin banyaknya kriteria keluarga miskin yang dipenuhi maka semakin prioritas pula bagi mereka menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

Ketiga kriteria yang telah dijelaskan di atas adalah kriteria yang bersumber dari Peraturan Menteri Desa PDTT No.6 Tahun 2020. Sementara itu, terdapat sumber kriteria lain untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yaitu berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No. 1261/PRI.00/IV/2020 Perihal pemberitahuan yang berisi tentang pedoman pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang mana memuat 14 kriteria.

Kriteria tersebut mirip dengan kriteria Rumah Tangga Miskin (RTM) dari Kementerian Sosial yang mana pada umumnya dapat menyulitkan para aktor desa dalam menemukan keluarga calon penerima BLT Dana Desa yang memenuhi ke 14 kriteria tersebut. Kriteria penduduk miskin calon penerima BLT Dana Desa berdasarkan Surat Menteri Desa PDTT No.1261/PRI.00/IV/2020 yaitu memiliki luas lantai kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang, lantai tanah/bambu/kayu murah, dinding bambu/rumbia/kayu

---

<sup>17</sup> BAPPENAS. Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLT-Dana Desa. (2020).

murah/tembok tanpa plaster, buang air besar tanpa fasilitas (bersama orang lain), penerangan tanpa listrik, air minum dari sumur atau mata air yang tidak terlindungi (sungai/air hujan), bahan bakar dari kayu atau arang atau minyak tanah, konsumsi daging/ ayam/ susu/ hanya satu kali per minggu, satu stel pakaian per tahun, makan satu sampai dua kali per hari, sumber penghasilan KK (kartu keluarga) petani berlahan kurang dari 500m<sup>2</sup>, buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan dan pekerjaan lain berupah kurang dari Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) per bulan, Pendidikan KK (Kartu Keluarga) tidak sekolah atau tidak tamat SD atau hanya sampai tamat SD, tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual minimal Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan.<sup>18</sup>

Dari 14 kriteria di atas, minimal sembilan harus dipenuhi jika ingin mendapat BLT-Dana Desa, namun ke-14 kriteria tersebut tidak seluruhnya dijalankan sebab menemukan keluarga yang memenuhi sembilan dari kriteria calon penerima bansos (bantuan sosial) saja sangat sulit apalagi 14 kriteria. Di antara sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa seperti masyarakat miskin, lanjut usia, wanita rawan sosial (janda/jompo), pekerja rentan, masyarakat yang mengalami PHK (karyawan swasta dan Buruh pabrik).<sup>19</sup>

### **Penyebab Tidak Meratanya Pembagian (BLT) Dana Desa di Jorong Bukit Gading**

Awalnya di Nagari Koto Laweh terdapat 200 orang yang menerima BLT, namun menjadi 147 orang karena tidak terpenuhinya kriteria untuk mendapatkan dana BLT. Sebenarnya penyebab tidak meratanya di Jorong Bukit Gading disebabkan oleh tidak terpenuhinya kriteria setiap masyarakat untuk mendapatkan program BLT. Karena program BLT merupakan data yang diusulkan berdasarkan kriteria.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Rudy. S. Prawiradinata. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa BLT-Dana Desa*. (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPENAS, 2020).

<sup>19</sup> Prabandari, ini mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, untuk atasi dampak COVID-19. Retrieved from m. merdeka. Com: diakses pada 22 april 2020

<sup>20</sup> Hasil wawancara saya dengan bapak doni selaku kepala seksi kesejahteraan (kesra) pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2022 pada jam 9:15 di Kantor Wali Nagari Koto Laweh.

Apabila penerima Bantuan BLT sudah dikategorikan cukup dan sudah tidak layak untuk menerima dana BLT maka datanya akan diperbaharui atau dengan diusulkan melalui rapat nagari bahwa penerima Dana BLT sudah tidak dikategorikan keluarga sangat miskin. Karena tiap bulan diadakan rapat beserta pendamping penerima Dana BLT, yang di mana tiap rapat akan membahas dari hasil-hasil, keluhan dan lain sebagainya dari masyarakat yang menerima bantuan Dana BLT, yang di mana rapat tersebut adakalanya membahas salah satu penerimaan bantuan Dana BLT yang mundur secara teratur bahkan ada yang dipaksa mundur. Sebenarnya semua masyarakat di Nagari Koto Laweh yang dikategorikan kurang mampu dan yang mampu sudah dipisahkan dan dimasukkan datanya.

### **Kendala yang Dialami Sejak Dimulainya Pembagian BLT di Nagari Koto Laweh**

Kendala yang dialami dari BLT di Nagari Koto Laweh tersebut adalah dimulai dari sistem data ada yang terlambat namun juga ada dari masyarakat yang terlalu menyepelkan data pribadi mereka sendiri. Adakalanya masyarakat yang menerima dana BLT ternyata tidak ada KTP maka sekuat apapun pemerintah nagari mengusulkan nama mereka tidak akan keluar dari sistem data.

Ada juga masyarakat dari perantauan dan sudah mulai tinggal di Nagari Koto Laweh, namun alamat KTP mereka tidak di Koto Laweh, padahal mereka dikategorikan dalam masyarakat kurang mampu namun dia tidak bisa mendapatkan dana bantuan apapun yang ada di Koto Laweh jika alamatnya tidak diperbaiki atau dirubah. Maka perlunya data yang konkrit dan jelas bila mendapatkan Dana Bantuan dari Pemerintah. Dan kendala lainnya adalah asumsi masyarakat terhadap masyarakat yang menerima dana BLT, yang di mana setiap penerima BLT secara otomatis akan mendapatkan Dana Bantuan lainnya.

## **Peran Pemerintah Nagari Terhadap Pembagian BLT yang Tidak Merata di Jorong Bukit Gading**

Dari hasil wawancara terkait pembagian dana BLT ini Menurut bapak Rahman selaku Wali Nagari Koto Laweh Sitiung IV peran pemerintah nagari terhadap pembagian BLT yaitu dengan melakukan pendataan secara menyeluruh dan dengan dilakukannya survey ke rumah warga agar mendapatkan data yang valid, jelas, dan terpercaya sehingga pembagian Bantuan Langsung Tunai tersebut dibagi secara merata dan setelah itu, mengusulkan masyarakat yang sudah jelas tergolong sebagai masyarakat kurang mampu.

Di saat masyarakat yang telah terpenuhinya ekonomi dan tidak tergolong dalam masyarakat kurang mampu maka nama mereka tidak diusulkan, tetap menginformasikan kepada masyarakat yang menerima dana BLT agar uang tersebut digunakan dengan benar untuk kebutuhan keluarga. Sehingga penyelesaiannya oleh pihak pemerintah nagari dengan tidak meratanya dana BLT adalah dengan cara ketika ada rapat desa atau bahkan hari-hari besar lainnya dilakukan penyuluhan terus menerus. Yang mana pemerintah Nagari Koto Laweh harus memberikan informasi yang akurat sehingga masyarakat mengerti dan paham letak jalannya dana BLT tersebut.<sup>21</sup>

## **Pemyluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**

Penyaluran sebuah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan non tunai setiap bulan melalui yang ditujukan oleh pemerintah desa dan dapat juga dilaksanakan secara tunai yang diberikan kepada penerima Bantuan Langsung Tunai tetapi pemerintah desa juga menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu mematuhi prosedur kesehatan yang sama dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Per-

---

<sup>21</sup> Hasil wawancara saya dengan bapak Rahman selaku wali nagari koto laweh siting IV pada hari minggu tanggal 12 agustus 2022 pada jam 10:25 di kediaman bapak rahman

bahan Ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2020 dijelaskan bahwa BLT Dana Desa disalurkan selama 9 (Sembilan) bulan dihitung dari April 2020, Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp.600.000 untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni). Bantuan ini diberikan berjumlah sebesar Rp.300.000 untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September), dan bantuan ini yang berikan berjumlah sebesar Rp.300.000 untuk setiap keluarga selama 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember).

Memberikan bantuan terhadap masyarakat yang kurang mampu adalah suatu hal yang benar-benar harus dilakukan pemerintah pemerintah supaya dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang selal melanda negara kita ini. Dan adanya pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) tersebut maka akan terciptanya kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat, namun kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu tidak menjadi jawaban bagi permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia. Karena dampak yang timbul dari program kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini bukan hanya dari sisi positif saja melainkan juga ada sisi negatifnya sehingga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang belum terjalan maksimal.<sup>22</sup>

Dalam menuntaskan kemiskinan itu bukan hanya dari pemerintah saja akan tetapi ada peran dari masyarakat juga yang sangat diperlukan. Masyarakat juga harus mampu memanfaatkan dana bantuan yang diberikan pemerintah oleh agar dapat terciptanya peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk hidup yang lebih baik dan lebih banyak.

## COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia atau dikenal sebagai *World Health Organization* (WHO) mengatakan bahwa virus corona atau *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) merupakan pandemi yang telah menggugat banyak nyawa ribuan orang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit

---

<sup>22</sup> Peraturan Wali Nagari Koto Laweh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa).

Amerika Serikat atau dikenal dengan *Centers for Disease Control and Prevention* (CDC) dan (WHO) hingga berbagai otoritas kesehatan di dunia mengatakan bahwa selama penyebaran virus corona ini masih terjadi supaya setiap orang berdiam diri atau tinggal di rumah untuk menghindari penyebaran virus tersebut.<sup>23</sup>

COVID-19 disebabkan oleh SARS-COV yang termasuk dalam keluarga besar corona virus yang sama dengan penyebab SARS (*Severe Acute Respiratory syndrome*) pada tahun 2003, hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka SARS (9,6%) lebih tinggi dibanding COVID-19 (saat ini kurang dari 5%), walaupun jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibanding SARS.<sup>24</sup> Namun COVID-19 jauh lebih cepat dan lebih luas penyebarannya ke beberapa Negara.

COVID-19 merupakan keluarga besar virus yang telah mewabah di seluruh dunia yang menimbulkan penyakit terhadap makhluk hidup yaitu manusia. Virus corona menyerang manusia biasanya dapat ditandai dengan penyakit infeksi pada saluran pernapasan seperti Sindrom Pernapasan Akut Berat/*Severe Acute Respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). Melalui tetesan pernapasan dari batuk dan bersin adalah sumber penyebaran penyakit ini terhadap orang lain.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Dana Desa adalah dana yang berasal dari sebuah Anggaran Pendapatan Belanja Negara di mana digunakan untuk warga desa penyalurannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan sebagai mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

---

<sup>23</sup> Shofan, Agama, Sains, dan COVID-19 : mendialogkan nalar agama dan Sains Modern. MA'ARIF Vol.15, No. 1 juni 2020, 15 Shofan,.

<sup>24</sup> Maun, Efektifitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 di desa talait Kecamatan Saluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan (UNSRAT 2020).

<sup>25</sup> Sumarni, Y. Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis. Al-Intaj, Vol.VI. No: September 2022, 52.



Kemiskinan adalah suatu ketidak mampuan masyarakat untuk mencapai semua kebutuhan hidup yang mana itu dasar maupun pokok. Pada dasarnya banyak dari masyarakat yang tidak sanggup untuk mencapai kebutuhan mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari karena masih banyaknya faktor-faktor yang tidak terpenuhi termasuk salah satunya sumber daya manusia yang sangat rendah.

Bantuan Langsung Tunai atau yang disingkat dengan BLT merupakan suatu respon atau program yang dilakukan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan dalam masa pandemi COVID-19 dan juga sebagai meningkatkan kebutuhan masyarakat kurang mampu.

Dengan tidak meratanya pembagian BLT di Nagari Koto Laweh Jorong Bukit Gading maka dari itu yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat yaitu dengan mendata kembali secara menyeluruh dan melakukan survey ke rumah-rumah warga dengan pengawasan yang lebih maksimal supaya mendapatkan data yang lebih valid dan pemerintah nagari pun mengusulkan nama-nama yang pantas untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai tersebut. Dengan adanya Bantuan Langsung Tunai ini supaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di Nagari Koto Laweh Jorong Bukit Gading dalam masa pandemi COVID-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku teks

Bagong, Suyanto, 1996, *Perangkat Kemiskinan Problema dan strategi Pengentasannya dalam Pembangunan*, Jakarta: aditua Media

BAPPENAS, 2020. Buku Saku. *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai- Dana Desa (BLT-Dana Desa)*. Jakarta:Kompak

BAPPENAS, (2020), *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)*

Hastuti 2013. *Pemantauan Cepat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat BLSM* Jakarta, Lembaga Penelitian SMERU

Kemenkes RI, 2017 , *Buku Saku Dana Desa*

KEMENKUE, 2017. *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa untuk Kesejahteraan Rakyat)*

Safrizal Putra dkk, 2020. *Pedoman Umum Menghadapi Pandemi Covid-19 bagi Pemerintah Daerah Pencegah, Pengendalian, dan Manajemen*, Jakarta: Kementerian Dalam Negri

Rudy S.Prawiradinata, *Panduan pendapatan Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa (BLT-Dana Desa) Juni 2020*, (Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/BAPPANES,2020)

Sekretaris Jendral Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2020). *Buku Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*. Jakarta: Bappenas

## **Jurnal**

Dapartemen Sosial RI.(2008), *Petunjuk Teknis Program Bantuan Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta: Depsos RI

Maun, C. E. (2020). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkenan Dampak Covid-19 di Desa Tailatad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Politico

Selviana, (2016) *Bantuan Langsung Tunai* , Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosisologi 3 No : 131

Shofan, (m 2020). *Agama, Sains, dan COVID-19 : mendialogkan nalar agama dan sains Modern*. MA'ARIF Vol.15, No. 1 juni 2020, 15 Shofan

Sumarni, Y. (2020). *Pandemi COVID-19: Tantangan Ekonomi dan Bisnis*. Al-Intaj, Vol VI No. 2 September 2020,52

## **Wawancara**

Hasil wawancara saya dengan Bapak Doni selaku Kesra pada hari jum'at tanggal 10 agustus 2022 pada jam 9:15 di Kantor Wali Nagari Koto Laweh

Hasil wawancara saya dengan Bapak Rahman selaku Wali Nagari Koto Laweh pada hari minggu tanggal 12 agustus 2022 pada jam 10:25 di kediaman bapak Rahman

### **Sumber lain**

Badan Pusat Statistik (2021), *Kemiskinan dan Ketimpangan*  
<http://www.bps.go.id/presserelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen-c-to-c.html>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan-Langsung-Tunai>

Peraturan Wali Nagari Koto Laweh Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT Dana Desa)

Prabandari, A.I. (2020, april 22). *Ini Mekanisme Pendataan dan penyaluran BLT Dana Desa, untuk atasi dampak COVID-19*. Retrieved from *m.merdeka.com*:

Bambang Widiyanto (2008) Perkembangan Perekonomian , Subsidi BBM dan Evaluasi dan Program BLT (Makalah disampaikan pada rapat PPLS: Surabaya). Sofianto, dkk, *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan*

**KELOMPOK 13 BAGIAN II KKN 2022**

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazs, Waldi Nugraha Putra,  
Nadia Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri,  
Sedri Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari,  
Muhammad Azis Hutabarat.



**PERAN PEMUKA ADAT DALAM MENETAPKAN SANKSI  
TERHADAP PENCURIAN HARTA BENDA MILIK  
MASYARAKAT (DI JORONG VI SORIK,  
NAGARI TARUANG-TARUANG, KECAMATAN RAO,  
KABUPATEN PASAMAN)**

Oleh **Nefri Alamsyah**

(Fakultas Syari'ah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat)

Email: nefriialamsyah10@gmail.com

**ABSTRAK**

Dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap pembaca bagaimana hukum atau sanksi adat dalam memberikan sanksi terhadap perbuatan dan tingkah laku masyarakat di Jorong VI Sorik, Nagari Taruang-Taruang, dalam perkara pencurian harta benda milik masyarakat atau warga di dalam hukum adat. Hal ini juga dikenal sebagai delik adat yang artinya, segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat yang dilanggar akan diberikan sanksi adat.

Dengan adanya reaksi atau sanksi adat adalah untuk memulihkan keseimbangan ketertiban adat yang terganggu oleh perbuatan dan tingkah laku yang dilakukan oleh oknum dalam masyarakat yaitu dengan membayar sanksi adat berupa uang dan barang. Bahkan, hukuman yang paling berat dapat dijatuhkan kepada pelaku itu berupa dikeluarkan dari adat, yang memiliki jangka waktu tertentu, ketika pemuka adat memberikan sanksi kepada pelaku tersebut yang sudah melakukan perbuatannya beberapa kali, dengan tambahan akan membayar denda sebesar 1.000.000, (satu juta rupiah ) dan denda pasir sebanyak tiga mobil maka akan dikeluarkan dari adat dan sang pelaku akan diminta pengakuannya di depan masyarakat, dilakukan dalam masjid untuk memberikan pengakuan perilaku atas apa yang telah dilakukannya.

Sebab hal tersebut akan memberikan rasa jera terhadap para pelaku yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik warga atau masyarakat. Dan perbuatannya dengan menyebutkan nama si pelaku di sertai dengan binnya atau nama ayahnya contoh nama saya: Sifulan bin Sifulan mengaku bahwa saya telah melakukan pencurian terhadap harta benda milik Sifulan maka hal yang demikian akan memberikan rasa jera, takut, terhadap para pelaku, dan bagi masyarakat lainnya pihak keluarga si pelaku juga akan mendapatkan sanksi yang sama yaitu di keluarkan dari adat, (setiap pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan pencurian akan dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa keluar dari adat oleh pemuka adat maka keluarganya pun akan ikut serta keluar dari adat).

**Kata kunci:** *Peran Pemuka Adat, Sanksi Adat, Pelaku Pencurian.*

## PENDAHULUAN

Di negara Indonesia ini merupakan negara yang multikultur artinya wilayah yang ditempati atau diduduki oleh masyarakat (rakyat) yang memiliki keberagaman kebudayaan, suku, ras, agama, dan lain lain, yang patut patut kita disyukuri karena walaupun Indonesia dihuni oleh beragam budaya namun di Indonesia masih tetap bisa bertahan sebagai negara yang utuh dan damai. Itu semua dikarenakan adanya falsafah Indonesia yang disebut dengan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika (walaupun berbeda-beda namun tetap satu) dan dalam Pancasila yaitu sila yang ke tiga yaitu Persatuan Indonesia. Masyarakat dengan berbagai keanekaragaman tersebut masyarakat multikultural. Yang diartikan sebagai keanekaragaman atau perbedaan antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lainnya.

Masyarakat yang hidup di daerah tertentu dengan memiliki kebudayaan dan ciri khas yang mampu membedakan masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Dari adanya kebudayaan dan ciri khas itulah muncul berbagai macam bahasa daerah yang dalam UU sebagai kekayaan budaya nasional.

Budaya lokal merupakan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah dan mencerminkan keadaan sosial di wilayahnya. Beberapa hal yang termasuk budaya lokal<sup>1</sup> di antaranya cerita rakyat, lagu daerah, ritual kedaerahan, adat istiadat daerah, dan segala sesuatu yang bersifat kedaerahan. Dinamika kebudayaan merupakan suatu hal tidak lepas dari aktivitas manusia dengan peran akalinya, dinamika atau perubahan kebudayaan dapat terjadi karena berbagai hal, secara fisik bertambahnya penduduk, berpindahnya penduduk, masuknya penduduk asing, serta mudahnya akses masuk ke daerah juga dapat menyebabkan perubahan pada kebudayaan tertentu. Dalam lingkup hubungan antar manusia, hubungan individual dan kelompok dapat juga mempengaruhi perubahan kebudayaan.

Kebudayaan ataupun yang disebut peradaban, mengandung pengertian yang luas, meliputi pemahaman perasaan suatu bangsa yang kompleks, meliputi pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat (kebiasaan), dan pembawaan lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya tetapi penggunaannya pun terbatas.

Merujuk pada pasal 18B ayat (2) UUD 1945 di mana menyebutkan: *Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam system hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam Pasal 3 UUPA: Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat.*<sup>2</sup>

Sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi: Hukum

---

<sup>1</sup> Hermi yanzi, Yunisca Nurmaliza, *peran tokoh adat dalam mempertahankan adat tunggu tubang pada masyarakat somendo*, (media. Teliti. Com.) diakses 15 agustus 2022

<sup>2</sup> Law. Unja. Ac.id *keberadaan hukum adat dalam system hukim Indonesia* (Jambi : diakses 14 agustus 2022 )



adat merupakan kebiasaan yang merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dengan salah satu tujuan dan upaya untuk mengembalikan atau memberikan keseimbangan dalam wilayah. Dalam kata lain sanksi adat tersebut merupakan salah satu usaha untuk menetralsir atas kegoncangan yang terjadi sebagai akibat pelanggaran adat yang dilakukan seseorang yang tidak bertanggung jawab atas segala perbuatan dan tingkahlakunya dengan tujuan untuk memuaskan keinginannya sendiri.

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa di Indonesia ini terdapat berbagai macam beragam istilah tentang masyarakat adat, di mana di setiap adat memiliki aturan-aturan tersendiri yang mengatur di wilayahnya tersebut, dan juga memiliki pemimpin tersendiri di dalam wilayahnya, yang disebut dengan sebutan niniak mamak, pemuka adat atau tokoh adat, dan pemimpin adat tersebut telah berlaku sejak dari leluhur terdahulu dan berjalan secara turun temurun dari mamak turun kepada kemenakannya dan begitu seterusnya.

Dalam pembahasan atau permasalahan ini penulis mengambil bahan penelitian ini yang terdapat di daerah perkampungan di mana tempat tinggal si penulis itu sendiri terdapat di daerah Jorong VI Sorik Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.

Di Indonesia, juga terdapat beragam istilah tentang masyarakat hukum adat. Di mana secara umum, masyarakat adat sering disebut sebagai persekutuan hukum (*terhaar*), masyarakat terasing (*koentjaraningrat*), suku bangsa terasing (*depertement sosial*), masyarakat primitif, suku terpencil, kelompok penduduk yang rentan (*kusumaatmaja*), masyarakat tradisional, masyarakat belakang, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, perambah hutan, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembagunan.

Secara internasional, pengaturan mengenai<sup>1</sup> masyarakat hukum adat dapat dilihat pada 169 *indigenous and Tri peoples convention 1989* pasal angka 1 menyebutkan, *This convention applies to: Tribal people in independent countries whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of the national community, and whose status is regulated wholly or partially by their own customs or traditions or by special laws regu-*

*lations; Peoples in independent countries who are regarded as indigeneus on account of their descend from the populations whicsh innabited the contry, or a geographical region to which the country belongs at the time of conquest or colonisation or the establishment of presen state boundaries and who, irrespec-tive of their legas status, retain some or all of thier own social, economic, cultural and political institutional.* Secara bebas dapat diterjemahkan, bahwa konfensi ini berlaku: suku-suku asli yang berdiam di negara-ne-gara merdeka di mana kondisi sosial, budaya, dan ekonomi, membeda-kan mereka dari bagian lain dari komunitas nasional, dan statusnya dia-tur baik seluruhnya maupun sebagian oleh adat istiadat atau tradisi me-reka sendiri atau oleh aturan dan regulasi khusus; masyarakat di negara-negara merdeka yang dianggap sebagai adat karena keturunan mereka dari populasi yang menghuni negara terssebut, atau daerah geografis yang milik negara pada saat menaklukan atau kolonisasi atau pem-bentukan batas negara yang hadir dan yang, terlepas dari status hukum mereka mempertahankan beberapa atau semua lembaga sosial, ekonomi, budaya, dan politik.<sup>3</sup>

Demikian pula dalam pandangan internasional banyak istilah yang digunakan untuk menyebut masyarakat hukum adat, seperti istilah *first people* di kalangan antropolog dan pembela HAM, *first nation* di Amerika Serikat dan Kanada, *indigenous cultural communities* di Filiphina, *bangsa asal dan orang asli* di Malaysia. Ada juga yang menggunakan istilah kesatuan masyarakat hukum adat karena ditekankan pada dimilikinya ke-kuasaan yang dimilikinya kekuasaan yang dimilikinya untuk melakukan pengaturan dan pengurusan terhadap warganya.

Hal penting untuk dapat mengkategorikan adanya kekuasaan ini ia-lah telah dipenuhinya lima unsur utamanya yaitu: pemerintah, masya-rakat, harta, hukum adat, dan wilayah. Dari kelima unsur tersebut ter-dapat pula di dalamnya desa adat sehingga desa tersebut termasuk kesatuan masyarakat hukum adat. Hukum dan sanksi adat ini merupa-kan suatu kenyataan yang masih berlaku dalam kesatuan-kesatuannya

---

<sup>3</sup> <sup>3</sup>.Dr. I Dewa Made suartha, SH., M.H. *hukum dan sanksi adat* (malang : Citra Intrans Selaras 2015 ) hal 28  
2.wiki pedia diakses pada tgl 12 agustus

di dalam masyarakat, hukum adat ini tidak dibukukan atau dicitabkan seperti halnya dengan kitab undang-undang lainnya tetapi mempunyai akibat hukum.

Hukum adat ini yang mana telah kita ketahui sebagai hukum yang *basandi syarak, syarak basandi kitabullah*, yang merupakan filosofi hidup yang dipegang teguh dalam masyarakat minangkabau, yang menjadikan ajaran islam sebagai salah satu landasan dan pedoman tata pola perilaku dalam berkehidupan bermasyarakat. Hukum dan sanksi yang dibentuk oleh adat di setiap wilayah daerah yang berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan di situasi yang ada di wilayah atau desa itu sendiri yang mengarahkan terbentuknya hukum adat yang demikian.

Oleh sebab itu, dapat pula dikatakan bahwa keberadaan hukum tersebut bukan karena pembentukan (dibentuk) saja namun ada pula hukum yang ditemukan dan tumbuh karena mengalir mengikuti perkembangan masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum atau sanksi yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat inilah yang dimaksud dengan hukum adat yang diberlakukan oleh warga desa di wilayahnya. Adat dalam hal menjalani kehidupannya, yang berdampingan dengan hukum negara yang wajib juga untuk ditaati dalam kedudukannya sebagai seorang warga negara.

Maka dari itu, penulis menyajikan artikel ini sebagai bentuk bagaimana peran pemuka adat dan sanksi adat dalam mengatur masyarakatnya. Hal tersebut sangatlah dibutuhkan di dalam suatu wilayah untuk memberikan ketertiban dalam wilayahnya atau desa agar tercapainya masyarakat yang aman, damai, tentram dan yang terpenting jauh dari berbagai macam masalah yang ada dalam wilayah di perkampungan atau di desa tersebut. Maka dalam hal penjelasan di atas peneliti sangat tertarik dalam meneliti yang terdapat di Jorong VI Sorik tentang peran pemuka adat dalam menetapkan sanksi terhadap pencurian harta benda milik masyarakat di Jorong VI Sorik, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.

## METODE

Setelah di tetapkan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan secara online atau di rumah masing-masing yang ditetapkan pihak kampus selama 45 hari yang telah mengikuti prosesnya dari pembukaan dan pelepasan mahasiswa yang dimulai dari tanggal Senin, 18 Juli 2022, dan sampai pada waktunya yang telah ditetapkan, Jum'at, 2 September 2022, dan perkuliahan kerja nyata ini dilakukan di rumah atau di Jorong VI Sorik Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Kabupaten Pasaman.

Penelitian ini merupakan penelitian di lapangan (*field research*). Penelitian yang bersumber dari lapangan yaitu berupa wawancara (*interview*) terhadap pemuka adat dan masyarakat Jorong VI Sorik itu sendiri agar mendapatkan informasi yang secukupnya dari masyarakat setempat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder.

## PEMBAHASAN

### Sejarah Ditemukannya Hukum Adat

Untuk memperoleh suatu pengertian tentang hukum adat itu dapat dikemukakan beberapa pertanyaan seperti di bawah ini: 1.) Kapankah diperoleh pengertian yang dikemukakan hukum adat itu?; 2.) Sejak kapan timbul perhatian atas hukum adat?; 3.) Dan kapan orang mulai dengan peninjauan dan pemeriksaan di depan hukum adat dan sejak kapan pemeriksaan itu berhasil?; 4.) Kapan hukum adat itu didapatkan atau dikemukakan orang?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas ini ialah hanya sejarah dikemukakan hukum adat dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Akan tetapi sebelum dicoba untuk membentangkan sejarah itu, timbul pertanyaan-pertanyaan yang menurut pendapat kita lebih penting. Apa gunanya pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab? Bukankan kita ini bangsa Indonesia yang hidup dalam hukum adat kita sendiri? Apakah hukum adat kita harus ditemukan?

Memang, kita adalah orang Indonesia dan hidup dalam suasana adat kita sendiri! Kita sesungguhnya tidak usah menemukan adat kita sen-

diri akan tetapi, adat ini harus diungkapkan, untuk diketahui, untuk dimengerti, untuk menyadari bahwa hukum adat kita ini adalah hukum yang wajib dipatuhi, yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Yang membuat menarik perhatian kaum cerdik pandai, yang derajatnya tidak lebih rendah dibandingkan dengan hukum-hukum lain.

Dan hukum ini harus dikemukakan supaya mendapat penghargaan yang selayaknya, bukan oleh kita sendiri, akan tetapi juga oleh bangsa lain. Pengertian tentang hukum adat kita oleh kita sendiri tentu sudah ada sejak sediakala; akan tetapi pengertian hukum adat kita belum dimengerti oleh bangsa lain. "*Oostersche bewustwording*" kata Van Vollenhoven, baru terdapat dalam tahun 1918! Apakah kesadaran orang timur ("*Oostersche bewustwording*") itu tidak ada dalam zaman dahulu? Jika kesadaran orang timur ini berarti bahwa hukum adat itu baru saja diperlihatkan kepada dunia luar yaitu kepada orang asing, memang di zaman dahulu tidak terjadi hal yang sedemikian.

Pernah ditulis bahwa kira-kira tahun 1000 dan selanjutnya, di Pulau Jawa, ahli-ahli hukum, akan tetapi 'meraka adalah orang-orang yang mendasarkan segala sesuatu dari praktek, bukannya orang-orang yang akan mempertunjukkan hukum adat kepada orang asing. Raja Dharmawangsa dari Jawa Timur memberi perintah untuk membuat Ciwasana; Gajah Mada (Patih Mojopahit dari 1331—1364) memberi namanya pada suatu buku menyusun kitab hukum Adigama; dan suatu buku hukum yang didapati di Bali dengan disebut Kutaramanawa (1350) memperlihatkan hukum kuno asli. Akan tetapi kitab-kitab ini tidak dipergunakan untuk membuktikan pada orang asing bahwa adat asli kita ada dan sungguh berharga untuk menaruh nikmat kepadanya; demikian pendapat Van Vollenhoven.

Dinamika telah dijelaskan bahwa yang dilakukan terhadap hukum adat adalah perhatian, peninjauan, atau pemeriksaan awal saja. Pada tahun 1865 timbul perubahan yang menuju kejurusan pendapatan atau penemuan. Dari empat kalangan ini kita melihat adanya berbagai inisiatif, kalangan "*statengeneraal*" dalam soal-soal agrarian; kalangan *binnenlandsch bestuur* atas organisasi masyarakat, hukum adat tata negara; kalangan "*zending*" dalam hal hukum kekeluargaan dan hu-

kum waris. Kalangan para ahli hukum tentang perjanjian-perjanjian hukum harta kekayaan dan masalah- masalah hukum pidana.

Pada tahun 1867 diterbitkan suatu buku tentang Minahasa oleh pendeta guru V. Graafland ( 1827 – 1898 ) kitab ini juga berisi tentang hukum adat. Di sini harus dicatat bahwa dr. Kuyper dalam karangannya *Ons Program* (1879) telah mengumumkan bahwa penduduk asli harus dihargai dalam soal miliknya dan bahwa kepulauan sesungguhnya adalah suatu kelompok pulau-pulau yang menjadi satu yang merupakan suatu kesatuan dalam bangsa.

### **Pengertian Hukum Adat**

Adalah aturan yang merupakan hasil dari praktek atau dari kebiasaan budaya masyarakat, adat istiadat tradisional, dari waktu ke-waktu akan menjadi sumber hukum. Dan ini telah diakui oleh pengadilan dan dapat melengkapi atau melengkapi hukum, asalkan tidak bertentangan dengan teks hukum lainnya, seperti kitab undang-undang hukum Republik Indonesia.

### **Dasar Hukum Adat**

*Melayu-polinesia* seperti di atas telah di uraikan. Adat istiadat kita ada yang disusun dalam peraturan-peraturan; adapun yang terbanyak hidup dalam masyarakat. Tidak usah dibentang di sini lagi dengan panjang lebar bahwa dalam sejarah terdapat suatu masa bahwa adat-adat itu semuanya tidak tertulis. Ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra-hindu yang terdapat di hindu yang terdapat di Indonesia ialah adat Melayu Polinesia.

Lambat laun datang kebudayaan Islam dan kebudayaan Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli yang terdapat di wilayah tersebut. Pengaruh ini atas beberapa hal adalah begitu besar, sehingga ada penyelidikan-penyelidikan hukum adat yang salah faham dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesia bukan pada adat-adat Melayu-Polinesia yang dasarnya hukum adat Indonesia itu, akan tetapi adat Hindu atau adat Islam atau adat Kristen.

## Hukum Adat dan Agama

Agama-agama ini, kata pengikut-pengikut aliran atas itu, mempunyai pengaruh yang amat besar dan mendesak hukum asli sehingga hukum ini sekarang hampir tak ada lagi. Aliran ini mempengaruhi pada pertengahan abad ke-19, sebelum penyelidikan ilmu hukum adat dengan sungguh-sungguh dan sedalam-dalamnya dimulai. Bacalah hal memutar-kembali kata-kata ini semua seolah-olah menunjukkan bahwa mereka yang tidak insyaf selalu menganggap bahwa hukum adat dan hukum agama adalah sama, semestinya hukum asli adalah pokok dan bagian – bagian agama hanya sebagai selingan.

Kita ulangi bahwa bagi pengikut aliran tersebut adalah nomor satu hukum agama dan sebagai penyimpanan dari hukum asli. Jadi, hukum adat di Indonesia menurut mereka adalah hukum agama (Hindu, Islam, Kristen ) dengan penyimpanan-penyimpanan.

## Derah Hukum Adat

Seperti yang telah diuraikan maka dasar hukum adat Indonesia ialah hukum Melayu-Polinesia. Menurut penyelidikan dan berdasarkan apa yang telah terdapat dalam lapangan etnologi dan lapangan bahasa, hukum Melayu Polinesia itu tidak hanya meliputi wilayah Indonesia itu sendiri akan tetapi juga meliputi wilayah Serawak, Brunei, Portugis, Malaka, Philipina, Madagaskar. Begitu luas terdapat hukum adat kita; ini bukan berarti bahwa dalam penjabarannya tak ada perbedaan dalam hukum adat kita, misalnya, di Aceh dan di Jawa Tengah.

Seperti juga ada perbedaan dalam kaidah-kaidah di Friesland (Negara Belanda) dan di Limburg (Negara Belanda) atau di Pulau Luzon (Philipina) dan di Lapau Mindanau (Philipina). Dan selanjutnya timbul sebuah pertanyaan di manakah ditemukan hukum adat itu? Hukum adat itu dapat ditemukan dalam: a.) Kaidah-kaidah yang tidak tertulis; b.) Kitab-kitab hukum tradisonal; c.) Peraturan-peraturan untuk golongan asli; d.) Peraturan-peraturan dari raja-raja kepala pemerintah atau peraturan dari pemuka adat dan disebut juga niniak mamak<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> PROF. MR. DR. SOEKANTO *meninjau hukum adat indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo persada. edisi ketiga. 1996. hal 5-7 dan hal 31, 49,51, 59-61

Kita tak usah heran bahwa hukum adat itu tidak tertulis. Dan juga kita tidak juga tercengang bahwa kaidah hukum adat itu tidak tertulis karena kaidah-kaidah itu karena hidup dalam masyarakat itu sendiri, dan juga sangat dikenal oleh lapisan dari masyarakat, suatu sistem hukum yang penuh pepatah dan simbolik, penuh kiasan, dan hukum adat ini dapat dipahami dengan cara menyelami kehidupan

### **Konsep Hukum Adat**

Hukum negara maupun hukum adat pada kenyataannya masing-masing memiliki eksistensinya sendiri-sendiri yang berbeda satu sama yang lain. Begitu pula dengan hal-hal yang diaturnya. Oleh karena itu perlu memahami tentang di mana posisi hukum masing-masing dalam mengatur masyarakat, di mana, pada tempat dan waktu yang sama, sedangkan hukum yang mengaturnya berbeda yakni hukum negara dan hukum adat.

Telah banyak konsep hukum yang dikemukakan oleh para ahli itu semua tidak banyak ditemukan perbedaan antara yang satu dengan yang satunya, dalam hal itu di antara konsep hukum para ahli yang satu dengan yang lainnya juga banyak memiliki bedanya. Perbedaan ini sangat tergantung dari pandang dalam memahami hukum itu sendiri, pandangan ini sangat cenderung dipengaruhi oleh konkret atau abstrak konsep yang dikemukakan.

Di mana ada 6 (enam) konsep tentang apa yang disebutkan hukum sebagaimana yang dipetakan oleh Soetandyo Wignyosoebroto dari konsep hukum paling abstrak sampai pada yang paling konkret sebagai berikut: a.) Konsep hukum dimaknakan sebagai ide; b.) Konsep hukum sebagai asas-asas keadilan; c.) Konsep hukum sebagai preskripsi yang dihasilkan sebagai produk legislasi dalam suatu kekuasaan nasional yang disebut dengan legislative; d.) Konsep hukum sebagai produk proses yudisial yang berwujud dari putusan hakim; e.) Konsep hukum sebagai manifestasi dalam wujud keteraturan perilaku warga masyarakat dalam kehidupan mereka sehari-hari; f.) Konsep hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para subjek, tersimak dalam wujud intraksi antara warga masyarakat dalam situasi yang otonom, terbatas



dari intensi dari pada pembentuk UU atau dari kehendak para tertua hukum.

### **Konsep Karakteristik Sanksi Adat**

Kata sanksi berasal dari kata latin *sanctum* yang artinya penegasan (*bevestiging* atau *bekrachtiging*) yang dapat bersifat positif dalam bentuk anugrah/hadiah dan dapat bersifat negatif dalam bentuk hukuman sehingga saksi pada dasarnya merupakan suatu bentuk ancaman untuk tidak berbuat (larangan dan atau berupa perintah). Namun kalangan hukum biasanya mengartikan istilah sanksi sebagai sanksi negatif atau hukuman.

Menurut Koentjaraningrat, seperti yang dikutip Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, pengendalian sosial di dalam masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu: a.) Mempertebal keyakinan warga masyarakat akan kebaikan kaidah-kaidah sosial tertentu; b.) Memberikan penghargaan kepada warga masyarakat yang menaati kaidah-kaidah sosial tertentu dengan menerapkan sanksi-sanksi positif; c.) Mengembangkan rasa malu dalam diri warga masyarakat apabila mereka menyimpang atau menyeleweng dari kaidah-kaidah atau nilai-nilai sosial tertentu; d.) Menimbulkan rasa takut; e.) Menyusun perangkat aturan hukum.

Dari pernyataan tersebut dapat dicermati bahwa penerapan sanksi merupakan salah satu upaya dari bentuk pengendalian sosial yang dimiliki oleh suatu masyarakat tentu untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu, relevan dengan pendapat Vinogradoff yang dikutip Satjipto Rahardjo adalah suatu yang tidak mungkin apabila hubungan sosial bisa berlangsung, sedangkan masyarakat tidak mengenal apa itu ketertiban (order). Jadi, ketertiban itu merupakan syarat bagi berlangsungnya hubungan-hubungan antara sesama anggota masyarakat <sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Dr. I Dewa Made suartha, SH., M.H. *hukum dan sanksi adat* (malang : Citra Intrans Selaras 2015 ) hal 16-17 dan 20-21.

## Tugas dan Peran Tokoh Adat atau Niniak Mamak Dalam Adat (Hasil Penelitian)

Dan selanjutnya para pemuka adat juga disebut sebagai kalifah dalam masyarakat karena meliputi hal-hal seperti mewujudkan persatuan kesatuan dalam masyarakat, tolong menolong dalam kebaikan. Dan menegakkan keadilan dalam masyarakat.

Dalam adat di tempat penulis meneliti ada yang disebut dalam adat itu adalah 4 (empat) di mana yang empat itu dikenal sebagai (di Lingkuang Bandua Nan Ompek ) di mana mereka itu adalah sebagai berikut: Sutan Abdullah, Datuak, Imam, Khotik, yang empat tersebut adalah orang-orang yang sangat berperan dalam adat datuak dan sutan ini yang disebut orang pemegang kekuasaan dalam adat merekalah yang memiliki keputusan dan ketetapan setiap melakukan sesuatu harus bertanya kepada datuak dan sutan dalam contoh dalam pembangunan dan putusan kepada orang yang telah melakukan pelanggaran atas aturan-aturan yang ada di dalam adat mereka juga didukung oleh berbagai pemuka adat lainnya seperti *paduko*, *tambangun*, *jigunung*, *jilelo*, *bilal*, *kando*, dan *mentiko bosa*. Imam dan khotik disebut di bagian sorak atau dalam sorok pernikahan dan kematian ketika ada yang menikah dan yang meninggal itulah sebagai tugas dari imam dan khotik

Yang mana para pemuka adat atau tokoh adat memberikan atau menjatuhkan sanksi adat kepada para pelaku yang telah melanggar aturan-aturan yang ada di suatu daerah yang memiliki hukum adat, dalam maksud sanksi adat yang dimaksud ialah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh adanya pelanggaran-pelanggaran adat yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang atas perbuatan-perbuatannya yang dilakukan. Seseorang tersebut yang harus mereka pertanggungjawabkan oleh para pelaku yang telah mengganggu ketertiban di suatu daerah atau desa tersebut.

Maka dalam hal pemberian atau penjatuhan sanksi kepada si pelaku pencurian tersebut maka keluarganya juga akan ikut serta dalam menanggung semua hukum yang telah dijatuhkan kepadanya. Sanksi adat ini mempunyai peranan penting dalam kehidupan masyarakat di adat Minangkabau terutama atau terkhusus di tempat yang sedang diteliti

oleh si penulis yakni di kampung Sorik karena dapat memberikan rasa jera, rasa takut, rasa malu, dan akan di kucilkan dalam bermasyarakat. Dengan hal tersebut maka akan berpikir sekian kali seseorang yang ingin melakukan hal pencurian tersebut karena begitu banyak efek yang akan diterima oleh para pelaku pencurian.

Bagi para pelaku yang telah melanggar aturan atau peraturan-peraturan yang telah ada dalam adat maka akan dijatuhkan sanksi atau hukuman terhadap pelaku tersebut. Dari penjatuhan sanksi tersebut, di mana tidak akan lepas dari para peran pemuka adat atau niniak mamak yang memiliki hak atas ke ikut sertaan dalam penetapan hukum atau sanksi tersebut.

Di mana orang-orang yang terlibat sebagai pemuka adat atau tokoh adat tersebut adalah sebagai berikut: a.) M. Yunus (sebagai Sultan); b.) Ramli (sebagai Datuak Gonto Korio); c.) M. Rusli (sebagai imam); d.) Hendri (sebagai kotik); e.) H. Jusman (sebagai paduko); f.) Amri (sebagai jigunung); g.) Sangkot (sebagai tambangun); h.) Bukhori (sebagai Jilelo); i.) Azhari (sebagai bilal); j.) Ilham Andiski (sebagai Mentiko Bosa). Yang ke sebelas, Edi Syaputra (sebagai kando).

Dari orang-orang yang telah di jelaskan di atas itulah sebagai pemimpin atau pemuka adat di Jorong VI Sorik yang memiliki peran dan hak atas pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian harta benda milik warga masyarakat yang memiliki persetujuan dari datuak dan sutan di mana mereka akan melakukan perundingan terhadap perkara yang akan diberikan kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan yang telah melanggar aturan-aturan adat yang telah ditetapkan dalam suatu wilayah adat. Keberadaan niniak mamak di dalam ruang lingkup masyarakat Jorong VI Sorik, Taruang-Taruang betugas dalam memberikan kedamaian, ketentraman, kesejahteraan dalam masyarakat.

Dan juga niniak mamak juga memiliki tugas dan peran yakni mengurus dan mengatur urusan dalam adat atau penghulu hukum. Di mana posisi sebagai niniak mamak, pemuka adat, atau pun tokoh adat memiliki peran di antaranya sebagai berikut; yang pertama, sebagai tempat bertanya bagi masyarakat dan anak kemenakan; Yang kedua, sebagai saksi atau mengurus kalau ada masyarakat yang akan mela-

ksanakan akad nikah; Yang keempat, memberikan informasi dan dukungan kepada masyarakat tentang program dari pemerintah, dan permasalahan – permasalahan yang menyangkut dengan masyarakat.

### **Sanksi Adat**

Sanksi adat ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan penataan kehidupan masyarakat adat yang dilandaskan atas konsep *tri hita karna*, di mana dalam kehidupan bermasyarakat selalu dipelihara agar ada terbentuk keseimbangan antara manusia dengan tuhan, antara manusia dengan manusia serta manusia dengan lingkungannya. Sanksi adat ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat terutama dalam adat.

Sanksi-sanksi adat tersebut ialah sebagai berikut; yang pertama, denda atas perbuatannya berupa barang atau berupa uang; Yang kedua, tidak diikutsertakan atau tidak diberitahukan dalam kegiatan adat dalam masyarakat; Yang ketiga, dan dikeluarkan dari adat dalam waktu tertentu paling sedikt 3 (tiga) bulan; Yang keempat, dan yang paling berat sanksi-sanksi adat di Sorik adalah dikeluarkan dari adat selama-lamanya ketika sudah beruang kali melakukan perbuatan yang melanggar sanksi atau hukum adat

Dari penjelasan di atas tadi dengan adanya reaksi atau hukum adat adalah untuk memberikan memulihkan terhadap keseimbangan yang telah terganggu akan perbuatan dan tingkah laku yang dijalankan atau yang dilakukan oleh oknum masyarakat yaitu dengan cara pembayaran adat berupa uang dan barang. Bahkan hukuman yang paling berat dapat dijatuhkan itu berupa akan di dikeluarkan dari adat yang memiliki jangka waktu tertentu pemuka adat memberikan sanksi tersebut apabila sudah melakukan beberapa kali.

Bagi yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik warga atau masyarakat maka akan dikenakan sangsi adat yaitu berupa berutang dalam adat atau disebut membayar denda sebesar satu juta rupiah dan denda kerikil sebanyak tiga mobil dan sang pelaku juga akan diminta pengakuannya di depan semua masyarakat dan minta maaf kepada korban yang dilakukan dalam mesjid untuk memberikan penga-

kuan atas perbuatan dan perilakunya dengan menyebutkan nama si pelaku di sertai dengan binnya atau nama ayahnya contoh nama saya Sifulan bin Sifulan mengaku bahwa saya telah melakukan pencurian terhadap harta benda milik Sifulan. Maka hal yang demikian akan memberikan rasa jera, takut, terhadap para pelaku, dan juga bagi masyarakat lainnya dan apabila sempat hukumnya keluar dari adat maka hukumam tersebut juga berlaku pada pihak keluarga si pelaku juga akan mendapatkan sanksi yang sama yaitu dikeluarkan dari adat (setiap pelaku yang kedapatan melakukan perbuatan pencurian akan dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa keluar dari adat oleh pemuka adat maka keluarganya pun akan ikut sertakan dalam menjalankan hukuman ).

Dari penelitian tentang sanksi di atas peneliti juga bertanya kepada masyarakat bagaimana tanggapan masyarakat tentang sanksi-sanksi yang diberikan atau dijatuhkan oleh adat kepada oknum pencuri harta benda milik masyarakat. Menurut masyarakat yang penulis tanya tentang hukum adat tersebut maka hampir kesimpulan jawaban mereka sangat setuju akan hukuman tersebut karena akan membuat masyarakat akan lebih aman dan damai dan juga memaparkan. Hukum yang demikian akan membuat perekonomian masyarakat akan maju dan stabil dan apalagi pada saat ini orang kampung saat ini sedang melakukan pembangunan masjid ketika tidak ada pencurian tersebut maka akan banyak orang yang akan menginfakkan hartanya untuk pembangunan masjid tersebut.

## **KESIMPULAN**

Dalam penjatuhan sanksi kepada orang yang telah melakukan pelanggaran adat itu adalah sutan dan datuak dan dibantu oleh paduko, jilelo, imam, khotik, tambangun, jigunung, bilal, mentiko bosa, dan kando. Di mana bagi yang melakukan pencurian terhadap harta benda milik masyarakat akan dikenakan bayar denda berupa uang dan barang, seperti 3 (tiga) mobil krikil, dan minta maaf dalam mesjid kepada korban yang diambil hartanya dan hukuman yang paling berat adalah bagi pelaku pencurian akan dikeluarkan dari adat apabila sudah tidak mau

mematuhi peraturan dan perkataan dari niniak mamak atau pemuka adat.

## DAFTAR PUSTAKA

Hermi yanzi, Yunisca Nurmaliza, *Peran Tokoh Adat dalam Mempertahankan Adat Tunggu Tubang Pada Masyarakat Somendo*, (media. Teliti. Com.) diakses 15 agustus 2022.

Law. Unja. Ac.id *Keberadaan Hukum Adat Dalam System Hukum Indonesia* ( jambi : diakses 14 agustus 2022 ).

Dr. I Dewa Made suartha, SH., M.H. *Hukum Dan Sanksi Adat* (malang : Citra Intrans Selaras 2015 ) hal 28.

.wiki pedia diakses pada tgl 12 agustus.

PROF. MR. DR. Soekanto *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta : PT RajaGrafindo persada. edisi ketiga. 1996. hal 5-7 dan hal 31, 49,51, 59-61.



# PERAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN JALAN NAGARI GALUGUA KECAMATAN KAPUR IX

Oleh **Sedri Alwi**

(Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek  
Jln. Gurun Aur, Kubang Putih, Agam, Sumatera Barat)

Email: sedrialwi@gmail.com

## ABSTRAK

Pemerintah mempunyai peran dan tanggungjawab dalam pembangunan negara karena pembangunan merupakan jembatan untuk mensejahterakan rakyat dan dalam sistem negara terdapat lembaga negara yang dapat menyelenggarakan pembangunan bagi seluruh rakyat. Tugas dari sebuah pemerintahan suatu daerah untuk membangun sebuah jalan adalah pembuatan jalan yang progresif: dirancangan, alokasi, dana, dan pemeriksa, demi peningkatkan semua pembangunan.

Selaku dalam pembangunannya, kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagari Galugua Kapur IX dalam pembangunan jalan dilakukan berkoordinasi dengan pihak kecamatan untuk permohonan pembangunan jalan lebih lanjut. Faktor penghambat pembuatan utuk sebuah jalan keterbatasan anggaran APBD, tempat pembuatan, dan kerja sama warga setempat. Pemerintahan desa berfungsi untuk melayani warga serta memberi tahu tujuan yang baik pada warga atas maka pembangunan yang dilakukan. Warga berfungsi pada pemberian ide, energi, dan properti untuk keberhasilan pembangunan.

**Kata Kunci:** *Peran, Pemerintah Daerah, Pembangunan Jalan*



## PENDAHULUAN

Jenis negara kesejahteraan yang dianut oleh UUD 1945 yaitu bahwa negara memikul tugas untuk mencapai target berbentuk keseimbangan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini jelas tertuang dalam Pancasila yang merupakan landasan negara yang ingin dicapai di pembentukan Indonesia. Seperti bentuknya adalah dalam pembangunan daerah bagus pemerintah dan masyarakat. Atas pembangunan kawasan yang adil yang memberikan kenyamanan di masyarakat.

Pembuatan suatu infrastruktur jalan dalam suatu negara melakukan suatu tujuan untuk mencapai kesejahteraan baik dari penghasilan maupun pemasukan suatu negara. Peran pemerintah di model suatu pembuatan infrastruktur yaitu merencanakan dan mencapai pembentukan ekonomi yang diharapkan. Model pembuatan yang terfokus dalam suatu model pembuatan di suatu wilayah rawan pada keadaan bermasyarakat. Di antara lain pembuatan infrastruktur jalan yang dibuat oleh kabupaten yaitu dari prinsip pemberian tugas kepada administratif, pembuatan suatu kebijakan, pembuatan di suatu tempat wilayah tersebut. Pada saat ini, semua kawasan harus independen, sehingga perintis yang berbeda menuju kesuksesan untuk mencapai suatu tujuan dalam segala kegiatan yang disiapkan di pemerintahan suatu wilayah.

UU No 32 Tahun 2004 yang berisi Perda, kepentingan, tugas, serta keharusan di suatu wilayah untuk menyelenggarakan dalam segala pembuatan pembentukan dalam pemerintah dan warga di suatu wilayah harus seperti isi dari suatu undang-undang. Peraturan di suatu wilayah mengatur dan bertujuan untuk memberikan pelayanan publik dan keberhasilan dalam suatu masyarakat. Praturan di suatu daerah dan harkat dan kepribadian masyarakat di wilayah mendapatkan kesempatan bagi pendidikan politik suatu rangka meningkatkan hasil yang maksimal di negara, lebih mempercepat pembuatan, dan hasilnya menciptakan tata pemerintahan terbaik.

Pembagian peraturan terhadap suatu wilayah diberikan pada dasar pemberian tugas terhadap bentuk peraturan di suatu wilayah. Pembentukan tugas berdasarkan hak pemberian kekuasaan mengakibatkan penyerahan seluruh wilayah pemerintahan terhadap wilayah penyeleng-

garaan pemerintahan sendiri, di dalam hakekatnya terbentuknya kewenangan dari pemberian tugas penuh pemerintahan provinsi di suatu wilayah, baik dari segi peraturan, identifikasi, rancangan, pengamanan, penstabilan dan peninjaun.

Pemerintahan wilayah mempunyai tugas untuk kepentingan warga setempat. Dalam suatu keadaan pemerintahan wilayah memiliki komponen penting dalam pembentukan sistem dan pemerintahan dalam pembangunan daerah. Pemerintahan wilayah memiliki susunan seperti Gubernur, Bupati, dan Walikota, di mana tugasnya untuk pembangunan di suatu wilayah. UU No 23 Tahun 2014 isinya pemerintahan wilayah pembagian kepentingan suatu wilayah kabupaten dan wilayah kabupaten, di antara lain banyaknya kepentingan pemerintahan wilayah, terfokusnya bagi pemerintahan kabupaten adalah pelaksanaan pembangunan daerah.

Pembangunan infrastruktur jalan sangat mendukung pembangunan ekonomi di sosial daerah. Akhirnya pelaksanaan pembuatan infrastruktur seperti pembutan jalan memperlancar ekonomi di suatu daerah. Jalan adalah salah satu yang sangat dibutuhkan kebutuhannya seperti jalan untuk sarana transportasi masyarakat maupun distribusi barang dan jasa. Hasil lajur jalan mencukupi dalam kondisi baik mempengaruhi lancarnya perekonomian suatu wilayah.

Pembuatan infrastruktur jalan bertujuan untuk aksesibilitas demi memajukan wilayah yang tertinggal di mana tujuannya untuk wilayah yang tertinggal diberikan sebagaimana merangsang wilayah maju. Perkembangan infrastruktur erat kaitannya untuk keberhasilan di warga. Prasarana di sini terkait dengan semua bangunan yang berbentuk untuk membawa pertukaran ekonomi di warga. Namun, sangat sering konstruksi bangunan fisik belum sama pada tindakan yang bisa berakibat signifikan di warga serta merugikan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Perkembangan pembuatan jalan mengakibatkan pada pelaksanaan ekonomi warga dan mencegah terjadinya kecelakaan. Fasilitas prasarana sangat penting untuk dimanfaatkan masyarakat namun pertimbangan prasarana jalan yang kurang memadai telah menghambat kegiatan warga. Seperti akibat dari infrastruktur jalan yang tidak memadai adalah

keterlambatan dalam merujuk pasien dari Nagari Galugua ke RSUD, mengakibatkan pasien yang dibawa dapat terjadi hal yang tidak diinginkan. Pembuatan jalan dapat memudahkan membawa pasien ke RSUD di wilayah tersebut dan akan berdampak bagus pada perkembangan ekonomi di satu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Metode observasi yang dipakai penulis di observasi ini yaitu observasi di lapangan. Observasi ini yaitu metode pengumpulan data yang akurat dalam observasi secara langsung melihat dan ikutserta dalam penelitian ini diperlukan pengetahuan yang lebih tentang literatur yang digunakan atau keterampilan khusus dari peneliti karena peneliti memperoleh data secara langsung di lapangan sebagai analisis dan buat kesimpulan dari penelitian Anda. Penulis juga menggunakan buku dan penelitian, memanfaatkan sumber data perpustakaan dan menggunakan internet untuk yang di mana di dalamnya pemerintahan berperan penting dalam pembangunan jalan.

## **PEMBAHASAN**

Infrastruktur pada umumnya yaitu bentuk pemerintah yang di bangun untuk melayani warga. Di dalam ini terdapat dua pembagian yaitu perpusat dan perdaerah.<sup>1</sup> Yang terkait di dalam hal ini, pembuatan infrastruktur yang dilaksanakan pada Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX yaitu pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh Pemerintah Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX. Pemerintah Nagari Galugua melaksanakan penjaagaan pada pekerja di setiap pembangunan jalan belum terlepas juga pada partisipasi masyarakat Nagari Galugua.

Banyak yang diharapkan dari pemerintah Nagari Galugua dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bawah kendali Nagari. Pemerintah nagari yang terdiri dari nagari wali dan nagari aparatas bertugas bersama-sama melaksanakan tugas pemerintahan khususnya pemba-

---

<sup>1</sup> Karmila Akib, "Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso", Jurnal Ilmiah Administratie, Volum 8, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 29

ngunan infrastruktur jalan di Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX. Dalam infrastruktur ini pada sistem fisiknya memberikan penyediaan transportasi adalah kepunyaan pemerintahan di mana untuk kaitannya dengan melayani warga.

## **PEMERINTAHAN DAERAH**

### **Pengertian Pemerintahan Daerah**

Pemerintah diartikan dalam artian sempit hanyalah pemerintah dalam arti badan eksekutif yang tugasnya melakukan tugas yang telah disepakati atau diputuskan oleh badan legislatif dan yudikatif. Pemahaman tentang pemerintahan ini berlaku untuk pemahaman kita tentang istilah 'pemerintah daerah', baik secara luas maupun sempit. Pemerintah daerah dalam arti luas yaitu pelaksanaan pemerintahan untuk Perda, di mana perkembangan di Indonesia yang memiliki DPRD dan kepala daerah. Dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan presiden wilayah.<sup>2</sup>

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014, Perda yaitu kepala daerah selaku salah satu pelaksana Perda dan menggandeng penyelenggaraan masalah pemerintah yang tugasnya di wilayah otonom.<sup>3</sup> Pemerintah daerah meliputi gubernur, bupati atau walikota, dan pejabat wilayah untuk pelaksanaan Perda. Hal ini diwujudkan sebagai hak, wewenang, dan tugas pemerintahan negara berupa pemerintahan daerah yang membuat dan mengurus kegiatannya di dalam pemerintah undang-undang.<sup>4</sup>

Di negara yang berdaulat, bertanggung jawab dan bertugas di pemerintah terutama yang di pegang oleh pemerintahan pusat. Oleh sebab itu, sistem pemerintahan di Indonesia menganut prinsip negara sentralistik, jadi sebagian wewenang pemerintah pusat diberikan semuanya kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan dan pengendalian, dan keseimbangan kekuasaan dan kekuasaan tetap terjaga.

### **Menciptakan Pengawasan**

Negara kesatuan merupakan landasan perbatasan bagi konsep otonomi, di mana berbagai sistem mekanisme pengaturan untuk menca-

---

<sup>2</sup> Bagir Mangan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Yogyakarta : FSH UII Press), 2002, hlm. 102

<sup>3</sup> RI, *UU no 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah*, Pasal 1 Ayat 2

<sup>4</sup> RI, *UU no 32 tahun 2004, tentang Otonom Daerah*, Pasal 1 Ayat 5

pai keseimbangan antara tuntutan persatuan dan otonomi telah dikembangkan.

Otonomi daerah erat kaitannya terhadap pemberian sistem kekuasaan, terutama dari pemerintahan daerah dan wilayah. Oleh karena itu implementasinya akan mengakibatkan dampak besar bagi daerah dan dapat menimbulkan kesulitan bagi daerah bahkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem untuk menggambarkan hubungan hierarkis yang ada di antara daerah dan pusat yang koordinasi di dalamnya, pengelolaan dan pengawasan.

Upaya dari pemberian otonomi ke daerah adalah berorientasi pada pembangunan, pembangunan diartikan seluas-luasnya, mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, peraturan daerah memiliki kewajiban dari hak. Artinya daerah berkomitmen untuk menempuh jalan pembangunan dengan keikhlasan dan tanggung jawab guna mewujudkan tujuan nasional yang di mana terbentuknya warga yang adil dan makmur.<sup>5</sup>

Ryaas Rasyid mengemukakan bahwasannya peraturan daerah memiliki tujuan untuk menyelamatkan keutuhan pemerintah dalam suatu negara, mengurangi beban pemerintahan yang tidak digunakan, dan menunjang kapasitas gagasan suatu daerah yang tujuannya mencapai kesejahteraan rakyat tetapi ada distorsi pemahaman yang mengganggu praktik.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas bisa artikan bahwa adanya suatu otonomi daerah menjadikan wilayah itu menjadi mandiri pada pembangunan serta kemajuannya. Dalam hal itu menjadikan makna dasar pada otonomi yaitu pemerintah daerah menentukan kebijakannya sendiri dan mengarahkan pemerintah daerah sesuai dengan keinginan masyarakat.

### **Tugas Pemerintahan Daerah**

Tugas pemerintahan daerah pada pembangunan daerah memiliki kekuatan serta kesanggupan untuk mengelola untuk melakukan suatu

---

<sup>5</sup> C. S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta : Bumi Aksara), 2003, hlm. 149

<sup>6</sup> Syamsuddin Haris, *Desantralisasi dan Otonomi Daerah Cet ; III*, (Jakarta : LIPI Press), 2007, hlm. 4

program pada daerah. Pemerintahan daerah berperan untuk keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan di daerahnya.

Kepala daerah adalah salah satu anggota pemerintahan daerah di mana pemerintah memimpin suatu daerah otonom yang memiliki kewenangan. Yang di mana memiliki unsur kepemimpinan dalam komando kegiatan pusat. Pemerintah mengatur dan mengatur tindakan pemerintah. Pemerintah daerah memainkan peran penting untuk kepentingan masyarakatnya, dan pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam membentuk sistem dan pemerintahan untuk pembangunan daerah.

Pemerintah daerah terdiri dari gubernur, direktur, dan walikota yang bertanggung jawab atas pembangunan daerah. Berdasarkan amanat UUD 1945, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Hal ini erat kaitannya dengan alokasi anggaran dan kebijakan anggaran pemerintah daerah.<sup>7</sup>

Tugas pemerintahan daerah dalam asas pemerintahan daerah bertujuan demi melakukan tugas sentralisasi, desentralisasi serta dukungan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom; Pertama, desentralisasi, adalah penyerahan semua kegiatan yang awalnya menjadi tugas pemerintahan pusat menjadi tugas pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia; Kedua, pendelegasian adalah penerimaan pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau pejabat vertikal dalam bidang pelaksanaan tertentu; Dan ketiga, tugas pembantuan adalah melaksanakan semua tugas pemerintahan secara bergiliran, dari pemerintah kabupaten ke kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota ke desa, ke kabupaten dan/atau desa. Itu dia. Dapat diandalkan untuk menyelesaikan tugas.

Pelaksanaan desentralisasi dan desentralisasi dalam satu negara bagian merupakan wujud dari pembagian kekuasaan antara pemerintah

---

<sup>7</sup> Lucian W. Pye, *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*, (Jakarta : Gramedia), 1985, hlm. 97

pusat dan daerah. Akibatnya, persoalan pemerintahan pusat diserahkan atau dilimpahkan kepada pemerintah daerah. Lahirnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengganti cara pemerintahan negara. Perubahan cara pemerintahan nasional tercermin dalam prinsip-prinsip pemerintahan. Pemberlakuan UU itu mengubah asas yang semula asas desentralisasi.<sup>8</sup>

Ndraha mengatakan peran pemerintahan di dalam pembangunan warga sangat besar mulai dari yang bersifat operasional hingga pelayanan ideologis dan spiritual, oleh karena itu peran pemerintah adalah hak prerogatif individu bukan hak yang melekat. Kemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pemimpin, untuk tuntutan misinya. Fungsi dan fungsi utamanya dapat menyelesaikan masalah sosial dan pemerintahan.<sup>9</sup>

### **Kebijakan Pemerintah Daerah**

Berdasarkan Thomas R. Dye, kebijakan public yaitu apa yang pemerintah pilih demi dilakukan ataupun belum dilakukan. Dalam konsep Charles O. Jones, kata politik dipakai pada praktik sehari-hari, tetapi mengubah aktivitas dan hasil yang beda. Titmus, di sisi lain mengatakan dia mendefinisikan kebijakan dengan ajaran-ajaran yang mengelola perilaku serta membimbingnya menuju target itu.<sup>10</sup>

Dari beberapa definisi di atas yaitu varian dari pemikiran para ahli kebijakan tetapi definisi masalah kebijakan didasarkan pada aktor politik tertentu. Tergantung pada pola partisipasi individu atau kelompok individu. Sebagai penyelenggara kebijakan publik, pemerintah daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut; Pertama, pemerintah daerah perlu memprioritaskan tata kelola. Hal ini penting untuk transparan, efektif dan efisien, serta kerja sama warga; Kedua, hak serta kewajiban masyarakat untuk mengumpulkan berita yang relevan dengan pelaksanaan dan pemantauan; Ketiga, informasi berarti bahwa setiap proses

---

<sup>8</sup> RI, *UU no 23 tahun 2014*, tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1

<sup>9</sup> Sayafie Inu Kencana, *Manajemen Pemerintahan*, (Bandung : Pustaka Rineka), 2011, hlm. 110

<sup>10</sup> AG. Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik "Konsep, Teori, dan Aplikasi"*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), 2013, hlm. 2

pembuatan kebijakan dikomunikasikan secara efektif kepada publik melalui mekanisme dan prosedur tertentu; Keempat, prosedur terkait aspek pelayanan publik harus dilaksanakan secara transparan; Kelima, kebijakan publik adalah suatu bentuk pengambilan keputusan dan hasil rapat harus diumumkan kepada publik. Namun dalam praktiknya, pemerintah daerah memberdayakan kepala sub bagian perencanaan pembangunan daerah untuk melaksanakan kebijakan.

### **Tugas Pemerintahan Daerah**

Tugas Pemerintah daerah untuk mengesahkan Perda meliputi penyusunan Perda, meliputi tingkatan persiapan, penyajian, pengkajian, pengesahan serta penerbitan sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 12 Tahun 2014. Sejak tahun 2011, kewajiban melihat kejelasan target demi memajukan kepentingan umum, bantuan publik serta kapasitas kompetensi wilayah, berpegang teguh pada landasan isi dalam Perda yang diikrarkan, menghormati ruang lingkup isi, dan memperhatikan peran serta masyarakat.

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat bahwa kewenangan pemerintah pada hakekatnya dapat diterjemahkan menjadi dua pengertian. Hak menyelenggarakan kegiatan pemerintahan (dalam arti sempit) dan hak untuk mempengaruhi secara jelas keputusan instansi pemerintah lainnya (dalam arti luas).

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa kewenangan khususnya kewenangan pemerintahan adalah kewenangan yang ada di dalam pemerintahan dan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya menurut ketentuan undang-undang. Kewenangan, dengan kata lain, adalah kekuasaan untuk melihat kesewenang-wenangan pemerintah, dasar untuk melakukan tindakan yang sah atau tanpa hukum.

### **Revitalisasi**

Revitalisasi yaitu cara, proses, serta tindakan mengembalikan sesuatu yang awalnya tidak mungkin, dan revitalisasi membuat sesuatu atau tindakan menjadi signifikan. Istilah vital bermakna amat perlu atau esensial



bagi kehidupan.<sup>11</sup> Proses revitalisasi lokal meliputi pembaruan wujud, bagian ekonomi serta bagian sosial. Revitalisasi adalah cara merancang kota serta melestarikan lingkungan binaan, umumnya diikuti oleh upaya rekonstruksi. Revitalisasi wujud dianggap mampu memperbaiki keadaan fisik kota, termasuk ruang publik, tetapi bukan dalam jangka panjang, masih diperlukan peningkatan dan penguatan kegiatan ekonomi yang terkait dengan dimensi sosial. Revitalisasi itu sendiri tidak hanya sekedar meningkatkan keindahan fisik, namun harus juga dilengkapi pada peningkatan ekonomi lokal serta pengidentifikasi budaya yang ada. Pendekatan Laretna terhadap revitalisasi harus dilengkapi tidak hanya dengan meningkatkan keindahan fisik, namun ada juga dengan meningkatkan ekonomi masyarakat dan memperkenalkan budaya yang ada.<sup>12</sup>

Dari uraian di atas, revitalisasi merupakan upaya memperbaharui atau mengembangkan sesuatu yang selama ini gagal membawa perubahan yang signifikan dan diperlukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Keterlibatan masyarakat lebih dari sekedar komitmen untuk mendukung aspek pelayanan yang membutuhkan keterlibatan masyarakat. Komunitas yang terlibat dapat berpartisipasi di semua lapisan masyarakat tidak hanya komunitas di dalam lingkungan.

### **Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Pembangunan adalah metode transisi yang direncanakan ke keadaan yang lebih baik. Pembangunan lokal pada dasarnya adalah cara yang disengaja untuk memberdayakan pemerintah daerah untuk menciptakan kapasitas yang kredibel dan kompeten sambil mendukung masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi lokal.<sup>13</sup>

Pada dasarnya, proses pembangunan bukan hanya fenomena ekonomi. Pembangunan tidak hanya tercermin dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi satu negara, pembangunan mempunyai cakupan

---

<sup>11</sup> Scribd, *Defenisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>, (di akses pada 8 agustus 2022, pukul 13.00 WIB)

<sup>12</sup> Ella Alfianita, *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*, Jurnal, Universitas Brawijaya, Volum 3, Nomor 5, 2016

<sup>13</sup> Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, (Bandar Lampung : Universitas Lampung), 2018

yang lebih umum. Melainkan prospek perkembangan serta keadilan, proses pembangunan juga mempertimbangkan akibat dari kegiatan ekonomi terhadap kehidupan sosial warga. Selain itu, selama prosedur penyusunan dilaksanakan demi mengganti bentuk perekonomian ke yang lebih baik.<sup>14</sup>

Menurut Sunyoto Usman, pembangunan merupakan upaya peningkatan kapasitas sektor SDM dan SDA dengan target demi meningkatkan ketentraman bersama seringkali hanya dijadikan dalih untuk keberhasilan masyarakat atau kelompok tertentu.<sup>15</sup>

Infrastruktur yaitu sistem fisik yang menyediakan drainase, irigasi, transportasi, bangunan, dan fasilitas umum lainnya bila diperlukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar manusia, sosial dan ekonomi. Karena pembangunan infrastruktur jalan sangat mendukung pembangunan ekonomi dan sosial daerah, maka infrastruktur jalan memperlancar arus barang dan jasa.<sup>16</sup>

Lebih lanjut, Vaughn dan Pollard berpendapat bahwa infrastruktur umumnya mencakup jalan, jembatan, sistem air dan pembuangan limbah, bandara, pelabuhan, bangunan umum, sekolah, fasilitas medis, penjara, rekreasi, pembangkit listrik, keamanan, pemadam kebakaran, dan tempat pembuangan sampah, limbah serta telekomunikasi.<sup>17</sup>

Menfokuskan menurut pengertian infrastruktur yang dijelaskan bahwa infrastruktur secara luas mencakup lembaga publik yang ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat dan daerah demi menunjang serta memfasilitasi urusan ekonomi serta sosial warga setempat. Infrastruktur yang dirancang perlu disamakan melalui keperluan tiap wilayah untuk memajukan ketentraman warga.

---

<sup>14</sup> Mudrajad Kuncoro, *Dasar – dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta : STIM YKPN), hlm. 45

<sup>15</sup> Choirul Ikhwan dan Suswanta, *Kinerja Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur jalan daerah tahun 2016*, (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), 2017

<sup>16</sup> Wahyu Suprianto, *Kebijakan Pemerintah Daerah Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*, Skripsi, (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2018

<sup>17</sup> Edy Suryawardana dan Dian Triyani, *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*, *Jurnal Dinamika Sosbud*, Volum 17, Nomor 2, tahun 2015

Menurut UU No 38 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 4, jalan yaitu prasarana transportasi jalan, melingkupi seluruh bagian jalan, termasuk bangunan penunjang, untuk keperluan lalu lintas, di atas tanah, di bawah tanah, di permukaan air, dan di dalam air dikatakan berlokasi. Bukan termasuk level, rel kereta api, trek, dan jalur kabel. Pertumbuhan lalu lintas yang tinggi sebagai dampak dari perkembangan ekonomi dapat membuat urusan yang serius jika bukan diimbangi dengan peningkatan kualitas sarana dan prasarana jalan yang ada. Kualitas dan kuantitas prasarana jalan perlu ditingkatkan karena mempengaruhi kepadatan.

Infrastruktur jalan merupakan motor penggerak pembangunan ekonomi tidak cuma di perkotaan tetapi juga di pedesaan dan daerah terbela-kangi. Lewat proyek, kawasan infrastruktur bisa menghasilkan lapangan kerja yang dapat menyerap pekerja dalam jumlah besar. Apalagi infra-struktur yaitu tonggak yang memastikan lancarnya arus barang, jasa, orang, uang, dan informasi dari satu wilayah pasar ke wilayah pasar lainnya. Keadaan ini bisa saja memungkinkan terjadinya penurunan harga barang dan jasa sehingga sebagian besar masyarakat Indonesia berpenghasilan rendah dapat membelinya.

Oleh karena itu, peredaran barang, jasa, orang, uang dan informasi turut menentukan fluktuasi harga pada pasar. Bisa saja, infrastruktur jalan menetralkan harga barang serta jasa pada wilayah. Peran pemer-intah daerah diperlukan bisa menciptakan inovasi baru pada kebijakan infrastruktur. Beberapa di antaranya yakni pemerintahan, harus menilai kembali landasan kebijakan infrastruktur mereka, yang sebagian besar telah diterapkan dalam indikator jumlah penduduk lokal dan nilai eko-nomi proyek investasi. Jika petunjuk itu dijadikan acuan landasan dalam strategi penyusunan infrastruktur bahwa wilayah yang jarang masya-rakatnya akan tertinggal sehingga hal ini menjadi sangat penting.

Berdasarkan hal di atas, penulis berspekulasi bahwa infrastruktur ja-lan yang baik memfasilitasi kelancaran arus barang dan jasa dan men-dukung pembangunan ekonomi pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur jalan berdampak signifikan terhadap biaya transportasi dan produksi barang serta meningkatkan ketentraman warga. Arus lalu lintas yang lancar mendukung perkembangan ekonomi dan sosial wilayah

tersebut. Pembangunan infrastruktur jalan memudahkan dan mempercepat arus barang dan jasa. Salah satu aspek kunci pembangunan yaitu pembangunan fisik dan sosial yang dapat dicapai melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang ada seperti infrastruktur jalan, termasuk jalan, jembatan serta fasilitas pendukung lainnya.

### **Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Manfaat Ekonomi**

Beberapa temuan teori pertumbuhan baru berusaha menguraikan pentingnya infrastruktur pada penggerakkan perekonomian. Konsep tersebut menuangkan infrastruktur untuk input yang mempengaruhi output secara keseluruhan dan juga merupakan sumber potensial dari peningkatan batas kemajuan teknologi yang timbul dari munculnya faktor eksternal dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada pembahasan sebelumnya, saya menjelaskan secara singkat hipotesis bahwa modal publik secara langsung dan tidak langsung meningkatkan produksi sektor swasta.

Efek langsung bersifat hipotetis karena modal publik menyediakan produk marjinal dari input sektor swasta dalam proses produksi, input modal publik pelengkap dalam produksi. Eksternalitas infrastruktur mempengaruhi aktivitas manufaktur dengan memberikan fleksibilitas, kenyamanan, dan peluang untuk meningkatkan aktivitas manufaktur yang produktif. Eksternalitas ini disebut eksternalitas positif. Dengan demikian, menyederhanakan masalah eksternalitas positif yang disebabkan oleh infrastruktur fungsi produksi.

Sektor publik memainkan peran penting dalam kegiatan manufaktur. Padahal sektor publik berperan penting sebagai input produksi dan karenanya dapat dimasukkan dalam fungsi produksi. Peran produktif sektor publik akan menciptakan potensi hubungan positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Kami mulai memasukkan beberapa asumsi untuk menjelaskan hubungan antara pemerintah dan pertumbuhan eko-

nomi. Pemerintah seharusnya menjadi layanan publik yang diberikan secara gratis dan tidak dikenakan kemacetan.<sup>18</sup>

### **Strategi Pemerintah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan**

Kata strategi berasal dari kata Yunani yaitu *stratego*. Strategi ini, yang dapat diartikan sebagai "panglima militer", berasal dari demokrasi Athena. Secara umum istilah strategi digunakan dalam bidang militer sebagai sarana penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan peperangan. Sekarang, ketika berbicara tentang strategi, banyak profesional memiliki pandangan yang berbeda tentang strategi, tetapi pada dasarnya mereka memiliki arti atau makna yang sama: untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.<sup>19</sup>

Strategi adalah perencanaan dan pengelolaan untuk mencapai suatu tujuan tetapi untuk mencapai tujuan itu Anda harus dapat menunjukkan cara kerja taktik Anda, bukan hanya peta jalan yang mengarahkan Anda ke arah yang benar. Strategi mungkin memiliki tujuan utama dan tujuan yang menarik yang berperan aktif dalam membentuk strategi. Seperti infrastruktur jalan di Nagari Galugua, pengembangan dan program memerlukan strategi.<sup>20</sup>

### **Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Manfaat Sosial**

Infrastruktur jalan memiliki manfaat ekonomi dan sosial. Menurut Ikhsantono (2009), kegiatan ekonomi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Transportasi adalah jenis kegiatan yang meningkatkan kebutuhan manusia dengan mengubah lokasi geografis barang dan orang, yang mengarah pada munculnya perdagangan. Manfaat sosial dari transportasi membawa berbagai kemudahan seperti memberikan pelayanan kepada individu dan kelompok, berbagi dan menyebarkan in-

---

<sup>18</sup> Rr. Lulus Prapti NSS, dkk, "*Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*", Jurnal J. Dinamika Sosbud, Volum 17, Nomor 2, Juni 2015, hlm.88

<sup>19</sup> Kasmira, Skripsi : "*Strategi Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa*", (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar 2020), hlm. 7

<sup>20</sup> Kasmira, dkk, "*Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa*", Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volum 1, Nomor 3, Desember 2020, hlm. 827

formasi, bergerak untuk relaksasi, memperpendek jarak, dan membubarkan orang. Ada juga keuntungan lain yang bersifat politis. Transportasi berkontribusi pada pengembangan atau perluasan layanan masyarakat secara merata di semua bagian negara. Keamanan nasional terhadap agresi asing yang tidak diinginkan mungkin bergantung pada sistem transportasi efektif yang memfasilitasi mobilitas (kapasitas dan fleksibilitas) semua kekuatan nasional dan memungkinkan pergerakan angkatan bersenjata selama masa perang. Sistem transportasi yang berpotensi efektif dapat membantu negara memindahkan orang dari daerah yang terinfeksi ke tempat yang lebih aman.<sup>21</sup>

### **Kemampuan Pemerintah Melaksanakan Pembangunan**

Pembangunan selalu dipahami menjadi upaya buat menaikkan syarat kehidupan rakyat sebagai lebih baik, melalui langkah-langkah buat mencapai pertumbuhan rakyat, yang tentunya wajib dilakukan menggunakan menggerakkan rakyat buat berpartisipasi. Selain itu, pada melaksanakan pembangunan, kapasitas pemerintah buat melaksanakan kebijakan pembangunan yang terdapat pula wajib dipertimbangkan. Tentunya kiprah rakyat dalam biasanya pembuatan akan tanggal menurut setiap aplikasi pembangunan lantaran tanggung jawab pada pembangunan hanya berada pada tangan pemerintah saja, namun pula adalah tanggung jawab rakyat, lantaran pada hal ini rakyat merupakan objek sekaligus rakyat subjek pembangunan.

Berdasarkan output penelitian mengenai kapasitas pemerintah pada proses perencanaan kebijakan pada melaksanakan pembangunan, informan menjawab bahwa aparat pemerintah desa sanggup pada proses perencanaan kebijakan, sinkron menggunakan wawancara peneliti menggunakan Bapak Eri Susanto SE menjadi Sekretaris Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX, berikut output wawancaranya, “Apabila pemerintah Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX, sangat bertenaga pada hal perencanaan, lantaran mereka sudah melakukan *poly* pembangunan lantaran nir mungkin mereka nir mempunyai pembangunan tanpa perencanaan terlebih dahulu” (wawancara, 20 Agustus 2022).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 88-89

Melihat menurut beberapa jawaban menurut para informan pada atas bisa disimpulkan bahwa pemerintah acapkali melaksanakan kebijakan, lantaran pemerintah melihat taraf partisipasi rakyat pada aplikasi pembangunan berada dalam daerah kepemimpinannya yaitu Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX terlibat aktif pada seluruh aplikasi pembangunan.

### **Faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Dalam Pembangunan**

Faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur dalam proses pembangunan jalan yaitu: Anggaran, dalam metode penyeimbangan meskipun uang dikeluarkan, terlebih dahulu harus ditentukan melalui perencanaan dengan memutuskan metode mana yang harus dikembangkan terlebih dahulu karena anggaran yang diusulkan tidak sepenuhnya cair. Dampak dari keterbatasan anggaran ini membuat pencapaian tujuan pembangunan jalan tidak maksimal demikian juga dengan minimnya infrastruktur pendukung pembangunan jalan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Eri Susanto SE selaku Bagian Pembangunan Jalan, berikut hasil wawancaranya: “Kendalanya dari anggaran, setiap tahun pemerintah daerah juga mengupayakan bagaimana selain dari APBD, ada juga anggaran dari pusat kalau untuk jalan: Jalan beton bisa pakai APBD tapi ukurannya kecil.” (wawancara, 20 Agustus 2022)

Lokasi, lokasi pembangunan dapat menjadi faktor pendukung dan sekaligus dapat menjadi faktor penghambat karena lokasi tersebut mendukung dalam pembangunan infrastruktur jalan yaitu jika jalan kering dan tidak hujan akan membuat lebih mudah untuk melaksanakan program pembangunan jalan seperti pengerasan dan penyimpanan tanah dengan jalan kering dan tidak terjadi itu. Hujan akan mempermudah pengerjaan jalan dan jalan baru di aspal atau semen akan cepat mengeras. Dan lokasi yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan adalah lokasi konstruksi yang tidak mendukung, misalnya karena cuaca seperti hujan dapat menghambat pengerasan jalan.

Faktor disinsentifnya adalah tidak ada tekanan dari pemerintah nagari kepada pemerintah di kabupaten dengan tekanan dari pemerintah pusat

pemerintah dapat membantu perencanaan pembangunan tetapi pemerintah pusat tidak memiliki tekanan sehingga tidak ada perencanaan jalan untuk pembangunan infrastruktur Nagari Galugua seperti yang kita ketahui bahwa dengan hubungan orang-orang, semua proses perencanaan akan berjalan lancar seperti yang diharapkan. Demikian pula Pemerintah Nagari Galugua mengalami kesulitan dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan tersebut karena pemerintah kabupaten kurang memiliki hubungan dengan masyarakat di kabupaten tersebut dalam rangka memperlancar proses perencanaan pembangunan jalan.<sup>22</sup>

Faktor pendukung pembangunan infrastruktur jalan antara lain: partisipasi pemerintah kota sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan seperti kota mengajukan proposal pembangunan daerah kepada dewan perencanaan pembangunan yang dijalankan oleh kota, yang menjadi rencana dan pembangunan jalan dilaksanakan. Karena pembangunan yang diberikan adalah masyarakat seperti halnya pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dikembangkan. Setelah jalan dibangun, pemerintah kota harus berpartisipasi dalam pembangunannya.

Hubungan berita serta komunikasi, yang dimana faktor pendukungnya terselenggara sebuah pembangunan pada Nagari Galugua, Kecamatan Kapur IX adalah adanya jaringan informasi dan komunikasi di mana terdapat bentuk kerjasama baik eksternal atau internal, keterkaitan berita, standardisasi atau partisipasi itu harus ditingkatkan untuk mendapatkan suatu hasil yang bagus untuk pembangunan. Hal tersebut supaya dilaksanakan agar masyarakat merasakan tingkat kepuasan terhadap pembangunan di daerah tertentu seperti masyarakat di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.<sup>23</sup>

Ada pembangunan yang dilakukan dengan dana yang berasal dari donatur seperti calon anggota dewan atau bahan bangunan diberikan ke masyarakat untuk pembangunan jalan karena banyaknya jalan yang

---

<sup>22</sup> Nikita Maria Fenny Sumarauw, dkk, *"Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kondisi Ekonomi Di Kelurahan Makalonsouw"*, Jurnal Paradigma, Volum 2, Nomor 120-124, 2021, hlm. 123

<sup>23</sup> Sadikin, dkk, *"Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda"*, Jurnal Peguruang : Conference Series, Volum 3, Nomor2, November 2021, hlm. 837



terjal yang dapat membahayakan transportasi di Nagari Galugua Kecamatan Kapur IX.<sup>24</sup>

### **Pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur**

Pembangunan selain itu “*development*” merupakan upaya sadar dan sistematis oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri memberikan alternatif yang banyak valid bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasi kemanusiaannya. Secara umum, sebagian besar aspirasi manusia diekspresikan sebagai peningkatan kesejahteraan masyarakat (*society uelfare*).<sup>25</sup>

Nagari Galugua yaitu salah satu nagari di Kecamatan Kapur IX Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari Galugua ialah salah satu nagari yang sedang mengalami pembangunan. Pembangunan yang terjadi di Nagari Galugua dilakukan secara bertahap. Pembangunan yang ada di Nagari Galugua dilakukan di banyak titik yang benar-benar mengalami kerusakan. Setiap tahunnya terdapat pembangunan dengan menggunakan Anggaran Dana Desa/Nagari. Fokus pembangunan saat ini di Nagari Galugua yaitu pembangunan infrastruktur jalan.

Secara umum masyarakat Nagari Galugua melihat dampak positif dari pembangunan yang ada seperti pembangunan jalan yang sangat memudahkan akses masyarakat untuk beraktivitas di luar Nagari Galugua, serta mudah melakukan kegiatan ekonomi seperti menjual hasil bumi ke luar Nagari Galugua.

### **Peranan Pemerintah Nagari Galugua Pada Pembangunan Infrastruktur**

Pemerintahan Nagari Galugua mempunyai peranan amat sangat penting dalam pelaksanaan anggaran desa demi pembangunan Nagari tepatnya pembangunan jalan. Menyangkut masalah pembangunan, di Nagari Galugua menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) serta bantuan dari

---

<sup>24</sup> Is Susanti, dkk, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu”, Jurnal Governance dan Administrasi Publik, Volum 5, Nomor 1, 2021, hlm. 40

<sup>25</sup> Yoga Harianto, “Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”, Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora, Volum 12, Nomor 1, April 2021, hlm. 25

pemerintah pusat dan daerah. Dalam memutuskan pembangunan apa saja yang harus dilakukan dengan efektif dan efisien awal mulanya pemerintah Nagari Galugua membuat suatu musyawarah bersama tetua nagari dan perwakilan masyarakat.

Sebelum dana pembangunan nagari dicairkan, Pemkab Galugua Nagari mengunjungi setiap Jorong, dan Pemkab Nagari memantau akses jalan yang akan direhabilitasi. Dalam hal ini, Pemerintah Nagari Galugua terlebih dahulu akan meminta informasi dari masing-masing jorong dan aspirasi masyarakat tentang apa yang sedang dikerjakan dan apa yang perlu dibangun. Juga, jangan lupa untuk melakukan riset dan melihat di mana harus dilihat yang perlu membangun.

Sesudah dilakukannya kerjasama pemerintah Nagari Galugua yang menghasilkan suatu tujuan untuk membangun jalan di Nagari Galugua. Terlebih sekarang Pemerintah Nagari Galugua menfokuskan pada pembangunan jalan. Pemerintah Nagari Galugua mengutamakan keinginan warga yang di mana berkeinginan untuk mengikuti dan tidak terpenuhi kebutuhannya. Semua kegiatan membangun nagari ini, tidak terlepas dari kerjasama dan mufakat.

Pemerintah Nagari Galugua terfokusnya dalam sebuah membangun infrastruktur jalan yang sangat berguna dalam warga bermitra dan berniaga baik mendalam nagari ataupun di luar nagari. Yang sangat mempengaruhi bagi petani gambir karena bisa mempermudah akses keluar masuk nagari.

## **KESIMPULAN**

Infrastruktur yang umumnya yaitu asset pemerintahan yang didirikan pada bentuk jasa kepada warga. Prinsip di dalamnya ada dua jenis infrastruktur yaitu pusat serta wilayah. Pembangunan yaitu tahap merubah menuju keadaan yang lebih bagus pada usaha-usaha yang terencana. Pada negara kesatuan, yang bertanggung jawab di dalamnya yaitu penyelenggaraan pemerintah terutama terletak pada pemerintahan pusat. Karena di pemerintah Indonesia menganut yaitu satu prinsip negara sentralistik maka sebagian tugas pemerintah pusat diserahkan seluruhnya ke semua wilayah untuk menyelenggarakan dan mengurus

sendirinya akan tercipta hubungan interaksi untuk menciptakan hubungan kekuasaan dan pengawasan.

Pembuatan sering dijadikan untuk meningkatkan keadaan dalam masyarakat menjadi lebih sejahtera, yang langkah-langkahnya untuk mencapai perkembangan warga, seharusnya dilakukan pada penggerakkan di masyarakat untuk berpartisipasi. Peran pemerintah sangat berpengaruh besar dalam pembangunan infrastruktur jalan ini, di mana pemerintah mengayomi masyarakatnya. Yang berkaitan dengan permasalahan pembuatan pembangunan pada Nagari Galugua menggunakan ADD (Anggaran Dana Desa) serta bantuan dari pemerintahan pusat dan daerah. Menurut artinya dampak pada pembangunan jalan ini membawa pengaruh yang positif bagi masyarakat untuk memberikan kemudahan dalam melakukan jual beli. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur jalan ini, serta masyarakat merespon baik dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan.

## DAFTAR PUSTAKA

Akib, Karmila. *“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Desa Malitu Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso”*. Jurnal Ilmiah Administratie, Volum 8. Nomor 1. Maret 2017

Alfianita, Ella. *Revitalisasi Pasar Tradisional Dalam Perspektif Good Governance (Studi di Pasar Tumpang Kabupaten Malang)*. Jurnal Universitas Brawijaya. Volum 3. Nomor 5. 2016

Fenny Sumarauw, Nikita Maria, dkk. *“Kendala Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Kondisi Ekonomi Di Kelurahan Makalonsouw”*. Jurnal Paradigma. Volum 2. Nomor 120-124. 2021

Hariato, Yoga. *“Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur”*. Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora. Volum 12. Nomor 1. April 2021

Haris, Syamsuddin. *Desantralisasi dan Otonomi Daerah Cet ; III*. (Jakarta : LIPI Press). 2007

Ikhwan, Choirul, dan Suswanta. *Kinerja Dinas Pekerja Umum dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat dalam Pembangunan Infrastruktur jalan daerah tahun 2016*. (Yogyakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 2017

Indra Cahya, Ridho. *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Skripsi. (Bandar Lampung : Universitas Lampung). 2018

Inu Kencana, Satafiie. *Manajemen Pemerintahan*. (Bandung : Pustaka Rineka). 2011

Kansil, C. S. T. *Sistem Pemerintahan Indonesia Edisi Revisi*. (Jakarta : Bumi Aksara). 2003

Kasmira, dkk. *“Strategi Pemerintah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Gowa”*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volum 1. Nomor 3. Desember 2020

Kasmira. Skripsi : *“Strategi Pemerintahan dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Gowa”*. (Makassar : Universitas Muhammadiyah Makassar 2020)

Kuncoro, Mudrajad. *Dasar – dasar Ekonomika Pembangunan*. (Yogyakarta : STIM YKPN)

Mangan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. (Yogyakarta : FSH UII Press). 2002

Praпти NSS, Rr. Lulus. Dkk. *“Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang”*. Jurnal J. Dinamika Sosbud. Volum 17. Nomor 2. Juni 2015

RI. UU no 32 tahun 2004. tentang Otonom Daerah. Pasal 1 Ayat 5

RI. UU no 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah. pasal 1

RI. UU no 23 tahun 2014. tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 1 Ayat 2

RI. UU no 38 tahun 2004. tentang jalan. pasal 1. ayat 4

Sadikin, dkk. *“Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Ulumanda”*. Jurnal Pegguruang : Conference Series. Volum 3. Nomor 2. November 2021

Scribd. *Defenisi Revitalisasi*, <https://id.scribd.com>. (di akses pada 8 agustus 2022, pukul 13.00 WIB)

Subarsono, AG. *Analisis Kebijakan Publik "Konsep,Teori, dan Aplikasi"*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar). 2013

Suprianto, Wayu. *Kebijakan Pemerintah Daerah Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Gunung Sindur*. Skripsi. (Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 2018

Susanti, Is, dkk. *"Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Bengkulu"*. Jurnal Governance dan Administrasi Publik. Volum 5. Nomor 1. 2021

Suryawardana, Edy dan Dian Triyani. *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat Di Kota Semarang*. Jurnal Dinamika Sosbud. Volum 17. Nomor 2. tahun 2015

W. Pye, Lucian. *Pembangunan Politik dan Perubahan Politik*. (Jakarta : Gramedia). 1985

**KELOMPOK 13 BAGIAN II KKN 2022**

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazs, Waldi Nugraha Putra,  
Nadia Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri,  
Sedri Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari,  
Muhammad Azis Hutabarat.



**PERAN NNB (NAPOSO NAULI BULU) DALAM  
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DESA GUMARUPU  
BARU, KECAMATAN PORTIBI, KABUPATEN PADANG  
LAWAS UTARA)**

Oleh **Bincar Alimudin**

(Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi)

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Agam, Sumatera Barat)

Email: [bincaralimudin@gmail.com](mailto:bincaralimudin@gmail.com)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ragam peran *Naposo Nauli Bulung* dalam peristiwa Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara.

Penelitian ini dilakukan di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu mendeskripsikan peran *Naposo Nauli Bulu* dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi *Naposo Nauli Bulu* dalam pembangunan Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran atau partisipasi pemuda dalam pembangunan desa seperti dalam bidang sosial dalam konser contoh memberikan semua peralatan setelah horja/pesta di desa dan menyajikan makanan (Mangoloi).

Sementara itu, peran *Naposo Nauli Bulung* dalam bidang keagamaan, salah satunya adalah mengadakan acara pengajian (ta'lim) seperti wirid, mengajar anggota organisasi yang tampaknya belum pintar dan bisa



membaca Al-Qur'an (pembacaan). Kemudian peran yang kurang mempengaruhi partisipasi *Naposo Nauli Bulung* dalam pembangunan desa adalah kurangnya partisipasi dalam membangun desa, faktor peluang harus diikutsertakan oleh *Naposo Nauli Bulung* dalam membangun desa.

Pada tahap implementasi, partisipasi pemuda cukup baik. Namun, peran *Naposo Nauli Bulung* dalam kegiatan pembangunan baik dalam corak pemikiran, tenaga maupun uang/materi pada tahap melihat dan evaluasi masih kurang dalam partisipasi. Karena peran yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, dapat berupa faktor kemauan, kemampuan dan kesempatan. Dengan demikian, peran dominan yang mempengaruhi partisipasi pemuda adalah peran kesempatan.

**Kata Kunci:** *Peran, Naposo Nauli Bulu, Pembangunan Desa*

## PENDAHULUAN

Sejarah bangsa Indonesia ditandai dengan beberapa musim sejarah pembaruan bangsa, antara lain rangkaian gerakan pemuda pada tahun 1908, 1928, 1945, 1966 dan 1998. Ini membuktikan bahwa peran pemuda dalam kemajuan sangatlah penting. Sangat serius dan tidak bisa dihentikan. Isu tentang generasi muda sebagai generasi penerus bangsa yang ideal telah berulang kali diperdebatkan oleh berbagai kelompok dalam perjuangan dengan konsekuensi yang beragam.

Ini membuktikan bahwa masa depan negara tergantung pada generasi muda. Peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan Indonesia sangat penting dalam memahami keberadaan dan partisipasi pemuda. Pemuda merupakan salah satu pilar utama yang menentukan negara dan cara hidup bernegara, dan pembangunan negara tergantung pada pemikiran dan kontribusi positif pemuda di Indonesia. Juga dalam konteks kehidupan sosial, pemuda dapat diartikan sebagai harapan bangsa bah-

wa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan. Salah satu langkah pemuda membawa bangsa ini ke arah yang jauh lebih baik adalah partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan masyarakat.

Pembangunan desa ialah menurut perserikatan bangsa-bangsa (PBB) merupakan suatu proses melalui upaya dan prakarsa masyarakat itu sendiri seperti halnya kegiatan pemerintah untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial dan budaya. Didukung definisi yang dikeluarkan oleh organisasi dunia (PBB), minimal ada dua peran pemuda dalam relevansi upaya pembangunan masyarakat pedesaan. Pertama, pemuda karena penggagas sekelompok individu bersama mereka melakukan upaya untuk meningkatkan kondisi di dalam komunitas itu sendiri. Kedua, pemuda berperan sebagai fasilitator program-program yang dicanangkan pemerintah dalam hal pengembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Pembangunan dapat merupakan rangkaian upaya untuk menghargai pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang dilakukan oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembangunan negara. Sementara itu, senada dengan Bintoro Tjokroamidjojo dalam buku *Pembangunan Masyarakat Pedesaan dan Konkrit* mengatakan bahwa pembangunan dapat menjadi proses perubahan sosial yang terencana karena mencakup berbagai dimensi untuk memburu kemajuan dalam kemakmuran ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan lingkungan dan bahkan meningkatkan standar sekelompok orang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Kemajuan suatu dusun atau desa sering terlihat dari kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh para pemuda dan selalu berorientasi pada dukungan orang tua sehingga pengalaman demi pengalaman sering dirasakan.

Pengalaman tersebut di jadikan studi banding dan tolak ukur untuk keberhasilan pada kegiatan atau pembangunan yang akan datang: “Ang-

---

<sup>1</sup> Adnan Muharom dan Faur Rasid, *pemuda bisa apa*, (purwokerto:IAIN Purwokerto,2020),37

gaplah kalau kita sering makan asam garam, garam yang pahit berikutnya nggak mungkin lagi kita makan kalau kita makan itu lagi berarti kita sengaja masuk ke jurang yang salah". Dan lagi kadang kala pemikiran orang muda bertolak belakang dengan pemikiran orang tua dalam hal ini tidak perlu dijadikan permasalahan yang akan membatasi ruang gerak atau saling menjauhi di antara pihak yang bertentangan, tinggal kita pikirkan dan pertimbangkan bersama-sama dengan memperhatikan beberapa sudut dan bila perlu komunikasi dengan yang lebih ahli sehingga di hasilnya bisa di terima dengan baik serta di lakukan sesuai dengan hati nurani yang luhur.

Seperti halnya dalam menyikapi adanya dana desa untuk pembangunan, organisasi pemuda bisa menjadi pemikir tentang dampak positif dan negatif yang terjadi, memang dalam kurun waktu dekat masyarakat sadar akan dampak negatif dan positif di masa depan seperti apa. Mengenai amdal memang sulit untuk dipahami semua orang, di sinilah peran organisasi desa khususnya organisasi pemuda untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat luas mengenai amdal tersebut. Organisasi pemuda harus berpikir kritis terhadap segala sesuatu yang ke masyarakat namun tidak menutup diri terhadap semua informasi yang baru.

Realita di lapangan para pemuda hanya dijadikan sebagai tenaga kerja namun cara berpikir pemuda tidak pernah di pakai dalam perencanaan ataupun strategi, ini merupakan konsep yang harus diperbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa di ikut sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan di adakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan. Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bisa diterima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar

keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain.<sup>2</sup>

Jadi kesemuan itu bisa di sampaikan dan dirembuk bersama sehingga semua kegiatan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama. Merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa diikutsertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan diadakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan.

Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bagus diterima oleh masyarakat luas karna sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain. Jadi kesemuan itu bisa disampaikan dan di rembuk bersama sehingga semua kegiatan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karena orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama.<sup>3</sup>

Karena itu partisipasi pemuda agar dapat menentukan arah pembangunan menuju arah kemajuan yang baik maka penulis tertarik membahas satu penelitian dengan judul segala sesuatu yang ke masyarakat namun tidak menutup diri terhadap semua informasi yang baru.

Realita di lapangan para pemuda hanya dijadikan sebagai tenaga kerja namun cara berpikir pemuda tidak pernah di pakai dalam perencanaan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, 43

<sup>3</sup> Budi Sulistyowati, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Revisi, Cet. 47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

ataupun strategi, ini merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa diikuti sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan diadakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan. Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bisa di terima oleh masyarakat luas karena sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain.

Jadi kesemuan itu bisa disampaikan dan dirembuk bersama sehingga semua kegaitan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat.dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karena orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama merupakan konsep yang harus di perbaiki. Seperti dalam memperingati hari kemerdekaan, organisasi pemuda bisa diikuti sertakan dalam memikirkan kegiatan yang akan diadakan serta bagaimana tata cara pelaksanaan.

Bisa saja pemuda memiliki pemikiran yang lebih bagus diterima oleh masyarakat luas karena sehari-hari pemuda selalu bergaul dengan masyarakat jadi dengan mata kepala sendiri mendengar keluhan-keluhan masyarakat baik itu tentang kebijakan pembangunan desa maupun hal-hal yang lain. Jadi kesemuan itu bisa di sampaikan dan dirembuk bersama sehingga semua kegaitan serta hasil pembangunan berorientasi pada masyarakat yang menciptakan kerukunan hidup antar masyarakat dalam semua pelaksanaan teknis di lapangan biarlah para pemuda yang menjadi pekerja utama karna orang muda selalu siap sedia bekerja dan kapan saja asalkan untuk keadilan, kebaikan dan kesejahteraan bersama.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat berupa pendekatan kualitatif yaitu berbagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam ragam kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Kebalikan dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan secara sistematis, akurat sesuai dengan fakta dan karakteristik masalah dan populasi dari aspek-aspek tertentu.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis (deskriptif analisis). Dengan tujuan memberikan ringkasan hal-hal yang terjadi dengan menggunakan analisis deskriptif. Oleh karena itu, sering disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah suatu jenis penjelasan hasil penelitian yang menggambarkan sejelas mungkin apa yang diperoleh di lapangan.<sup>4</sup> Dengan cara peneliti menggambarkan dan menyusun suatu keadaan secara sistematis sesuai dengan teoriteori yang ada untuk menarik kesimpulan dalam upaya pemecahan masalah.<sup>5</sup>

## PEMBAHASAN

### Teori Peran

Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam hal aktor yang bermain sesuai dengan apa yang ditentukan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini. Harapan peran adalah pemahaman bersama yang membimbing kita untuk berperilaku dalam keberadaan. Sejalan dengan teori ini, seseorang yang memiliki peran tertentu, misalnya sebagai siswa, orang tua, wanita, dll, diharapkan memiliki seseorang yang berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Peran bisa berupa proses dinamis posisi (status). Jika seorang individu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia melaksanakan suatu tugas.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, 43

<sup>5</sup> Budi Sulistyowati, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, edisi Revisi, Cet. 47, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015).

Perbedaan antara posisi dan peran adalah demi ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu bergantung pada lawan dan sebaliknya tidak ada peran tanpa posisi atau posisi tanpa peran. Posisi berarti tempat manusia dalam pola yang sangat pasti. Jika dipisahkan dari individu yang memilikinya, kedudukan hanyalah seperangkat hak dan kewajiban karena hak dan kewajiban tersebut hanya dapat didistribusikan melalui perantara individu sehingga agak sulit untuk memisahkannya secara tegas dan kaku. Kedudukan atau tempat dalam interaksi sosial.<sup>6</sup>

Kedudukan atau kedudukan seseorang dalam masyarakat (yaitu kedudukan sosial) dapat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu dalam organisasi masyarakat. Peran lebih mengacu pada fungsi, penyesuaian dan sebagai proses. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang menempati suatu keunggulan atau tempat dalam masyarakat dan melaksanakan suatu pekerjaan.

Levinson dalam Soekanto mengatakan peran mencakup tiga hal, antara lain: A). Peran pertama meliputi norma-norma yang berkaitan dengan kedudukan atau tempat individu dalam masyarakat. Peran dalam pengertian ini dapat berupa serangkaian aturan yang memandu seorang individu dalam kehidupan social; B.) Peran kedua dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi sistem sosial masyarakat.

Peran generasi muda dalam pembangunan sangatlah penting bukan hanya karena pemuda merupakan strata masyarakat yang paling penting tetapi yang terpenting adalah tanpa potensi dan kreativitas generasi muda, pembangunan akan kehilangan arah. mendukung Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, mengamanatkan

---

<sup>6</sup> Rismawati, *peran ganda istri yang bekerja membantu dalam membantu ekonomi keluarga buruh perkebunan kelapa sawit pada pt. Bumi mas argo dikecamatan sandaran kabupaten timur*, *ejournal sosiatri-sosiologi*, volume 4, nomor 3 (2016).

bahwa pemerintah daerah yaitu Gubernur, Bupati dan Walikota wajib menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang tujuannya diarahkan pada pembangunan.

### **1. Teori *Naposo Nauli Bulu* (NNB)**

*Naposo Nauli Bulu* (NNB) adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, dan berfungsi untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Dalam organisasi ada kebutuhan bagi manusia karena manusia adalah pendukung paling banyak dari setiap organisasi atau ragam organisasi. Perilaku manusia dalam kelompok atau organisasi merupakan awal dari perilaku organisasi oleh karena itu setiap makhluk memiliki persepsi, kepribadian, dan pengalaman hidup yang berbeda-beda.

Melalui organisasi sebagai suatu pendirian yang memungkinkan orang untuk mengejar tujuan yang tidak dapat dicapai oleh individu secara individu. Dengan demikian organisasi dapat berupa berbagai kelompok dengan struktur dan tujuan tertentu. Lebih lanjut, *Naposo Nauli Bulu* (NNB) dapat berupa kumpulan dari berbagai bentuk individu, dengan pandangan yang berbeda, prinsip kerja yang berbeda, dan kemampuan yang berbeda. Perbedaan yang sangat kontras harus dikendalikan sehingga menjadi kekuatan positif. Namun, perbedaan yang sangat kontras atau biasa pada saat yang sama jika tidak dapat dikendalikan akan menjadi konflik.<sup>7</sup>

Penentangan yang tajam tanpa didasari secara berturut-turut akan menyebabkan organisasi menjadi goyah atau kehilangan arah karena banyaknya tujuan dan oleh karena itu banyak perbedaan. Dalam sebuah

---

<sup>7</sup> Rival veitzel, *kepemimpinan dan perilaku organisasi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2003), 17



korporasi membutuhkan seorang *frontrunner* yang dijabarkan dengan norma atau aturan yang ada di dalam organisasi. Pemimpin dan anggota disatukan oleh aturan yang ada, anggota tunduk dan patuh pada pemimpin sesuai dengan aturan yang ada. Aturan-aturan ini diperlukan dan disusun bersama untuk dijadikan gagasan bagi kegiatan operasional organisasi. *Naposo Nauli Bulu* terdiri dari dua kata, yaitu *Naposo* dan *Bulung*.

Di mana *naposo* berarti muda, baik laki-laki yang masih muda, atau belum kawin, sama halnya dengan anak perempuan, anak perempuan yang belum kawin, dan masih dalam pengawasan orang tua. Arti *Naposo Nauli Bulu* dalam bahasa Batak Angkola adalah anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah tetapi sudah remaja dan dewasa.

*Naposo Bulung* dalam Angkola Batak, bisa saja seorang anak laki-laki yang sudah dewasa tetapi belum menikah, dan oleh karena itu anak perempuan dari seorang wanita yang belum menikah tetapi mungkin sudah remaja dan dewasa. Mereka harus mulai bisa menggunakan tenaganya dalam urusan *horja* atau upacara adat. *Naposo Bulung* ini, berada di bawah Naungan Hatobangon, harajaon yang memimpin mereka bisa jadi memiliki posisi mereka di hutan atau desa yang sangat pasti. Aksi mereka tak lepas dari pengawasan hatogon, harajaon.

Mereka tidak perlu hak untuk menciptakan kebijaksanaan baik ke dalam atau ke luar desa, tanpa sepengetahuan hatobangon, harajaon dan juga orang kaya. Selanjutnya *Naposo Nauli Bulu* bisa menjadi adat budaya Mandailing yang juga merupakan cerminan citra bangsa Indonesia yaitu kebiasaan bernegara yang telah melekat pada bangsa Indonesia yaitu karakter gotong royong. *Naposo Nauli Bulu* merupakan salah satu organisasi yang beranggotakan pemuda, yang memiliki berbagai fungsi, salah satunya mengawal masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid*, 22

*Naposo Nauli Bulu* di Mandailing Natal juga disebut anak-anak. *Naposo Nauli Bulu* adalah pemuda, istilah lainnya adalah *doli-doli*. *Naposo Nauli Bulu* ini awalnya berasal dari inisiatif para pemimpin Mandailing, yang berawal dari pendapat para pemimpin Mandailing bahwa anak-anak dan perempuan adalah orang-orang yang kuat dan memiliki tanggung jawab sehingga jika diberi pekerjaan dianggap mereka mampu melakukannya. Berangkat dari anggapan tersebut, para pimpinan Mandailing Natal mendirikan sebuah perusahaan untuk anak-anak di Mandailing yang kemudian kami namakan *Naposo Nauli Bulu*.<sup>9</sup>

Dalam tradisi Mandailing, *Naposo Nauli Bulu* ini memiliki tanggung jawab yang besar bagi masyarakat. Misalnya, ada pesta tradisional di daerah tersebut. Mulai dari persiapan, acara berlangsung hingga acara berakhir dengan baik sesuai rencana. Selain itu, *Naposo Nauli Bulu* biasanya sangat rajin membantu masyarakat sekitar, misalnya membantu tokoh di sawah warga, terutama orang tua yang masih bertani, agar pekerjaan cepat selesai dan selain itu pekerjaan dapat diselesaikan dengan sikap gotong royong.

Dalam masyarakat Mandailing, *Naposo Nauli Bulu* juga disebut *handang ni huta* artinya dalam masyarakat Nauli Bulung wajib menjaga dan melindungi Nauli Bulung yang berada di luar dunia atau bisa disebut Temang, pagar, tameng dari segala desa, agar jika Nauli Bulung berasal dari luar alam, atau desa ingin menjalin hubungan atau persahabatan dengan *nauli bulung* di daerah tersebut, maka *naoposo bulung* harus minta izin kepada *naposo bulung* setempat. Jadi peraturan harus ditegakkan, seperti pepatah *mandailing marlahando uluan martalaga do juluan* artinya segala sesuatu tidak bisa di seperti keinginan dan kehendak kita sendiri.

10

---

<sup>9</sup> Sutan tinggi perkasa alam & zainal efendi efendi hasibuan, *studi konferenshif adat budaya batak angkola*, (padang sidimpuan: setia abadi sentre), 33

<sup>10</sup> *Ibid*, 37

Dengan demikian, segala sesuatu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, artinya tidak dapat dilakukan dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda bangsa, tidak boleh membiarkan adat dan budaya hilang oleh waktu dan waktu karena anggapan bahwa adat dan budaya sudah tua dan ketinggalan zaman. Tapi kita harus tetap menjaga dan melestarikan adat dan budaya kita seperti organisasi *Naposo Nauli Bulu*. Banyak pelajaran moral yang bisa kita ambil dari organisasi Nauli Bulung, antara lain: a.) Sikap gotong royong yang harus kita tanamkan dalam masyarakat Indonesia kita; b.) Sikap gotong royong yang tinggi merupakan salah satu ciri bangsa Indonesia kita.

Berdasarkan uraian di atas kita dapat memahami bahwa *Naposo Nauli Bulung* adalah perkumpulan anak-anak dalam satu wilayah (desa atau kecamatan) yang menjadi penggerak berbagai kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Adapun kegiatan *Naposo Nauli Bulung* meliputi sebuah:

1.) Urusan Sosial. Dalam upacara *horja* atau pesta adat mereka membutuhkan tugas dan kewajiban, antara lain: mempersiapkan pelajaran atau taratak, memasang dan membuka tambahan mungkin, menyiapkan kayu bakar dan daun pisang seperlunya, menyiapkan bahan kari dan bumbu (uram) yang dibutuhkan, menyajikan makanan (*mangoloi*), gadis (*bujing-bijing*) mencuci piring, menyiapkan hidangan (*marsonduk*), jika ada musibah, laki-laki membawa jenazah ke pemakaman, menyediakan segala perlengkapan setelah horja/pesta di dalam kampung, menjaga ketentraman dan keamanan kampung, menyiapkan kegiatan;

2.) Urusan Agama. Dalam bidang keagamaan, organisasi *Nauli Bulung* juga memiliki peran dan kewajiban, antara lain: menyelenggarakan acara pengajian (majlis ta'lim) seperti wirid, mengajar anggota organisasi yang tidak pandai dan boleh membaca Al-Qur'an (tilawah), mengadakan peringatan/perayaan hari besar seperti Maulid Nabi, Ishra 'Mi'raj Nabi Mu-

hammad SAW dan seterusnya, mengadakan lomba untuk anak-anak pada hari besar keagamaan nasional.

### **Teori Pembangunan Desa**

Pembangunan dapat menjadi suatu kegiatan rasional yang dilakukan oleh semua lapisan dan setiap kelompok masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih kuat dari keadaan sebelumnya, di mana acara tersebut harus direncanakan dengan matang, cermat, dan terarah agar acara tersebut berhasil dan berdaya guna bagi masyarakat. Sejalan dengan Rahrhardjo, pembangunan di Indonesia memiliki arti "pembangunan nasional yang ditunjukkan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat pedesaan, yang memerlukan peran serta aktif setiap anggota masyarakat terhadap pembangunan dan menciptakan hubungan yang harmonis antara masyarakat dan oleh karena itu lingkungan".<sup>11</sup>

Lebih lanjut Ndarara menyatakan skala pembangunan desa yaitu: sebagai proses, metode, program dan kelompok sosial. Sebagai sebuah proses, selama hubungan ini menentukan nasibnya sendiri dan melakukan berbagai upaya bersama untuk mencapainya. Sebagai cara, pengembangan masyarakat bekerja dalam dua cara: peran serta masyarakat dan pengorganisasian masyarakat sebagai suatu program, pembangunan masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang menitikberatkan pada pencapaian tujuan organisasi. Sebagai sebuah gerakan, pembangunan desa merupakan upaya untuk mengapresiasi sebuah ideologi (bagi bangsa Indonesia Pancasila) sebagai gambaran ilmiah tentang kesempurnaan yang ingin diwujudkan oleh suatu bangsa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat merupakan kesatuan profesi yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

---

<sup>11</sup> Kartono drajat tri, *pembangunan masyarakat desa kota tanggerang selatan*:(universitas terbuka, 2016).

masyarakat daerah yang didukung prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam hukum. Desa mungkin merupakan pemukiman manusia yang terletak di luar kota dan oleh karena itu penduduknya memiliki jiwa agraris. Desa dengan berbagai ciri fisik dan sosialnya menunjukkan kesatuan antar elemennya.<sup>12</sup>

Sama halnya dengan kondisi pemuda di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, sikap mental dalam pembangunan tergolong statis dan pasif. Partisipasi pemuda dalam kegiatan non fisik di desa masih kurang. Misalnya, kurangnya partisipasi dalam musyawarah dalam pembangunan fisik dan kurangnya partisipasi dalam kegiatan berbasis pemuda. Pemuda memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan di desa. Sebagai generasi negara yang mampu memberikan ide-ide kreatif dan inovatif untuk dapat memajukan pembangunan di desa dalam bentuk fisik maupun non fisik.

Namun faktanya partisipasi pemuda masih relatif terbatas dalam pelaksanaan pembangunan, mendukung arah penelitian ini, partisipasi pemuda di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kegiatan pembangunan desa tidak boleh hanya menjadi beban dan tanggung jawab pemerintah tetapi harus menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat, terutama pemuda.<sup>13</sup>

### **Peran NNB Dalam Membangun Desa Gumarupu Baru Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara**

Dalam membangun sebuah desa pasti akan ada tantangan dan hambatan dalam perjalanannya. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan keikhlasan dalam perjuangan mewujudkan desa. karena kata-kata Bung Hatta, bapak pendiri negara mengatakan "Saya percaya tekad pemuda

---

<sup>12</sup> UU No tahun 6 tahun 2014

<sup>13</sup> *Ibid*, 25

Indonesia, yang percaya kemampuan mereka untuk berjuang dan menderita". Kata-kata Bung Hatta sangat benar, orang-orang dalam kondisi sekarang harus memiliki integritas atau tekad untuk membuat desa mereka. Kesadaran pemuda terhadap kondisi sekarang ini diperlukan untuk menjernihkan pikiran mereka untuk bermanuver dan bersatu untuk mewujudkan desanya. Tanpa kemauan yang kuat, semangat membangun desa bisa dipastikan akan kalah dengan budaya individualis dan perkembangan teknologi yang terkesan mengabaikan kaum muda.<sup>14</sup>

Lebih lanjut, kaitan kata-katanya "yang percaya akan kemampuan berjuang dan menderita", di sini dikatakan bahwa pemuda harus memupuk mentalitas yang kuat untuk mewujudkan desa yang mampu berjuang dan menderita. Dalam istilah Jawa, pemuda harus Nelalah, yang artinya memiliki keberanian berjuang untuk mencoba sesuatu yang hampir semua orang tidak lakukan, yang siap merangkul siapa pun tidak peduli apa pun, yang siap untuk dihina, tidak dihargai oleh orang lain. Siapapun atas perjuangannya, bisa gagal dan terus berusaha. Mentalitas seperti itulah yang harus dibangun oleh para pemuda di desa kita yaitu keberanian untuk berbuat dan tekad yang baik untuk mewujudkannya.

Menjadi pemuda masa kini bisa menjadi tantangan yang harus dijadikan motivasi bagi kita. Pemuda memiliki peran yang sangat besar dalam membangun desa dan karenanya bangsa. Dari desalah para pemuda dilahirkan menjadi generasi penerus pemimpin bangsa. Orang yang mampu merangkul siapa saja tidak membeda-bedakan dari kelas ke atas. Dalam sejarah setiap bangsa yang telah lama tertindas, pemudalah yang menjadi pionir, pelopor jejak menuju perbaikan nasib negara atau desa. Oleh karena itu, pemberdayaan pemuda harus diterapkan dari du-

---

<sup>14</sup> P siagian Sondang, *administrasi pembangunan*, (jakarta:bumi aksara,2007), 21

kungan masyarakat dan pemerintah desa. sehingga menjadi benih unggul yang mampu bersaing dengan zaman.<sup>15</sup>

Perubahan identik dengan kemajuan dan kemunduran, pionirlah yang menjadi kunci ke mana perubahan akan membawanya. Semangat perubahan terletak pada peran pemuda yang seringkali berkarakter dan siap berjuang untuk perubahan. Saatnya pemuda menjadi lokomotif atau bagian dari rangkaian perubahan yang mampu membawa perubahan bagi desanya menjadi masyarakat yang beradab dalam membangun, menghayati dan memaknai kehidupannya.<sup>16</sup>

Ada lima peran pemuda dalam pembangunan desa:<sup>17</sup> Peran pertama pemuda adalah bersinergi dengan tetua desa dan perangkat desa asli. Keberadaan tetua desa tidak menutup kemungkinan menjadi penghambat gerakan desa jika tidak ada sinkronisasi antara tetua desa dan pemudanya. Ada keinginan untuk melakukan pendekatan antara keduanya dengan mengutamakan cara pemahaman agar para tetua desa dapat memahami tujuan dari gerakan desa. Dalam hal ini, keterlibatan aparat desa dalam posisi siap membantu keberlangsungan organisasi kepemudaan agar permasalahan yang muncul dapat diselesaikan secara terkendali.

Peran pemuda yang kedua adalah bersinergi dengan pemuda, tujuan pemuda dalam hal ini adalah pemuda yang belum memiliki kesamaan visi dan misi. Di sini pemuda harus bisa berperan serbaguna dalam merangkul pemuda lain yang tidak memiliki visi dan misi yang sama, membutuhkan pemuda yang tampaknya tidak mudah teralihkan dan dapat mengambil bagian dalam kondisi sosial apa pun. Membuat para

---

<sup>15</sup> Satries Wahyu Ishardino, *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*, Jurnal Madani Edisi I/Mei (2009), 50

<sup>16</sup> Ibid, 53

<sup>17</sup> Muzakir, *Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember (2015), 77

pemuda dapat memahami kondisi mereka dan dapat mengajak mereka pada tujuan visi dan misi membangun desa dengan caranya sendiri.

Peran ketiga pemuda adalah berpartisipasi dalam organisasi dan mengorganisir diri dalam ruang lingkup kemasyarakatan desa yang bisa menjadi tempat bagi pemuda untuk memberikan ide, berdinamika, berdinamika mulai dari segi olahraga. Seni untuk berwirausaha dan dapat menguangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam sekitar. Jika hal ini sering disadari maka akan mencap desa yang tampak tidak aktif jika pemuda desa terlihat bergerak, akan menjadi desa yang hidup dan memiliki banyak aktivitas.

Peran keempat pemuda adalah mampu memanfaatkan teknologi secara maksimal. Artinya dari teknologi kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang maksimal seperti yang akan kita terapkan di desa kita, seringkali bidang keterampilan seperti memiliki kemampuan untuk mengedit video, mengedit desain grafis atau media sosial sebagai media komunikasi untuk adanya kegiatan di lingkungan desa dan menjadi ladang usaha bagi pemuda. Memperkenalkan produk dari usaha desa dan usaha masyarakat.

Peran pemuda yang kelima adalah bahwa peran pemuda dalam tantangan proses pembangunan desa ke depan, sangat diperlukan pemuda untuk siap mengawasi dan mengontrol kebijakan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Karena selain pemuda yang memiliki cita-cita tinggi, mereka juga tidak memiliki banyak kepentingan yang terpendam dalam mengakhiri aktivitasnya. Oleh karena itu peran pemuda adalah untuk menstabilkan kebijakan dan mungkin membuatnya selaras dengan tujuan desa. Di era yang sangat canggih seperti sekarang ini, pemuda memiliki peran vital untuk memajukan desa, karena pemuda memiliki banyak ide untuk memajukan desa.

Dalam UU No. Tahun 2014 tentang desa pasal 68 menjelaskan bahwa masyarakat desa memiliki kewajiban seperti membangun dan meles-



tarikan lingkungan desa, berlangsungnya pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat desa yang baik menondong terjadinya kondisi yang damai, aman, nyaman, tentram, memelihara serta pemerdayaan masyarakat desa yang baik, mengembangkan nilai permusyawaratan, mufakat, kekeluargaan, dan kekeluargaan.<sup>18</sup>

Jika kita melihat pemuda selalu memiliki energi yang besar, pemikiran kritis, kreativitas, dan inovasi yang dibutuhkan untuk ikut memajukan desa. Bahkan generasi muda saat ini bahkan memiliki pemikiran yang maju (generasi milenial) yang tidak lagi acuh terhadap pembangunan desa. Generasi milenial juga berpotensi menjadi pemandu pembangunan desa, karena generasi milenial bertugas untuk memperdalam ilmu, dan nantinya ilmu tersebut diaplikasikan dalam pembangunan desa agar lebih maju. Jika Anda mendengarkan, masih banyak generasi milenial yang acuh tak acuh akan ilmu pengetahuan, karna mereka pikir ilmu pengetahuan itu tidak penting.

Jika kita melihat lebih luas, banyak desa yang bekerja bersama dengan penduduk desa dan pemuda, seperti di desa Asemdayong yang menggunakan lahan pantai sebagai kawasan wisata, dan masih banyak desa lain yang mencoba membuat atau menyajikan pariwisata di desanya, jadi banyak orang datang untuk pergi dan membuat desa dikenal. Namun berkat minimnya informasi dan pengetahuan maka wisata yang disuguhkan hanya ramai di awal pembukaan dan peminatnya semakin sedikit padahal sudah cukup satu bulan sejak wisata dibuka hingga menghindari hal ini terjadi.<sup>19</sup>

Oleh karena itu desa membutuhkan peran serta generasi milenial yang memiliki wawasan luas, pengalaman dan mengetahui hal-hal apa

---

<sup>18</sup> Ibid,78

<sup>19</sup> Adi Putra Sudirman, *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan di Desa Tanam Mawang, Kecamatan Bonto Ramba Kabupaten Jene Ponto*, Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin, Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017, 551

saja yang diminati oleh masyarakat permukaan maka aparat desa dan pemuda desa harus bersinergi sehingga dapat mengenalkan desa melalui media sosial karena sekarang kita berada di masa sekarang atau era digital di mana semua orang memainkan media social. Baik itu anak kecil, orang tua atau anak muda, dengan disposisi yang lebih menarik dan menyenangkan agar mereka yang melihat posting di media sosial tidak merasa bosan tetapi benar-benar ingin tahu mengunjungi desa, jika itu menarik minat orang luar.

Pemuda desa bahkan bisa berperan memberikan novel, indah, kesan berbeda dan mengubah tema wisata sebulan sekali agar orang yang pernah berkunjung kembali menikmati suasana baru. Jika pariwisatanya terkenal, desa dapat memperkenalkan makanan khas lokal dengan sedikit modifikasi dari para pemuda agar penampilan lebih menarik tetapi tetap mempertahankan cita rasa, dari sini desa dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi penduduk desa bahkan desa juga mendapat penghasilan tambahan dari pariwisata dan kuliner. Desa untuk pembangunan desa agar tidak selalu bergantung pada dana desa (APB-Desa).<sup>20</sup>

Setiap pemuda desa harus mau berbagi ilmunya untuk memajukan desa dan bekerja sama dengan aparat desa dan oleh karena itu masyarakat untuk memajukan desa di era digital karena sekarang ini. Pemuda juga bisa menjadi kunci berkelanjutan untuk pembangunan desa dengan pemikiran modern, hal ini sering diyakini sebagai modal yang sangat besar bagi pemuda untuk sekarang tidak acuh terhadap pembangunan untuk memajukan desa. Sudah sepantasnya kita sebagai pemuda membutuhkan bagian, tetapi juga pemuda harus mampu membangun sinergi,

---

<sup>20</sup> UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68

dan bekerja sama, ini tidak mudah karena membutuhkan komitmen dan sesuai dengan komitmen itu sendiri.<sup>21</sup>

Pemuda merupakan peran penting bagi desa yang lebih maju sehingga pemuda dan desa harus memiliki ikatan untuk memajukan desa. Pemerintah desa juga dapat membuat website desa untuk menampung semua ide pemuda desa, pada keseimbangan ide yang diakomodasi pemerintah desa dapat mengundang diskusi dari seluruh pemuda desa dengan menggabungkan ide-ide yang diakomodasi, ini bisa dicoba bersama-sama desa untuk menjadi cikal bakal pemuda partisipasi dalam memajukan desa.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Sutan Nasinok peran *Naposo Nauli Bulu* (NNB) di Desa Gumarupu Baru cukup memuaskan di bidang kemasyarakatan, yang di mana peran pemuda sangat berpengaruh dalam pembangunan desa yang mana pemuda sebagai penggerak di bidang kemasyarakatan<sup>23</sup>.

Menurut Pak Nanda Silitonga pemuda merupakan salah satu tameng desa dalam menjaga ketentraman, kedamaian, kenyamanan masyarakat desa<sup>24</sup> dan Ibu Suryani Daulay juga menuturkan bahwasanya *Naposo Nauli Bulu* (NNB) di Desa Gumarupu Baru sangat berpengaruh dengan generasi atau penerus mereka, banyak juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemuda yang bisa mempengaruhi karakter anak-anak desa.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup> <http://akademia.wordpress.com/2010/02/25/naposo-nauli-bulung>, diakses 9 Agustus 2022

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Wawancara dengan bapak H. Sutan Nasinok, di Gumarupu Baru, Tanggal 15 Agustus 2022.

<sup>24</sup> Wawancara dengan Bapak Nanda Silitonga, di Gumarupu Baru, Tanggal 15 Agustus 2022.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Ibu Suryani Daulay, di Gumarupu Baru, Tanggal 16 Agustus 2022.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Peran *Naposo Nauli Bulu* dalam membangun desa, pemuda dalam pembangunan kegiatan seperti bidang kemasyarakatan, dan kegiatan keagamaan di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, baik bentuk pikiran, tenaga, dapat di lihat pada tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan *Naposo Nauli Bulu* tersebut. Pada tahap pelaksanaan partisipasi pemuda cukup baik. Akan tetapi partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan baik bentuk pikiran, tenaga ataupun uang/material pada tahap perencanaan dan evaluasi masih minim atau masih kurang.

Salah satu peran yang terkemuka ialah *Naposo Nauli Bulu* ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dengan menyumbang berbagai aspirasi dan argumentasi yang membangun nilai serta norma di masyarakat dan juga ikut berperan aktif menyumbang tenaga berupa ikut serta dalam menjamu tamu (*mangoloi*), memberitahu hal perihal acara kepada setiap warga (*Manyunduti*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemuda dalam pembangunan di Desa Gumarupu Baru, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara yaitu faktor kemauan, kemampuan dan kesempatan. Dengan demikian faktor yang dominan yang mempengaruhi partisipasi pemuda adalah faktor minimnya kesempatan. Karena terbatasnya kesempatan dari para pemuda untuk bergerak karena adanya pihak lain yang juga ikut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Drajat Kartono Tri. 2016. *Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota Tangerang Selatan* : Universitas Terbuka.  
<http://akademia.wordpress.com/2010/02/25/naposo-nauli-bulung>, diakses 9 Agustus 2022.
- Lexy Moeloeng J. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Moh Nazir. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Muharom Adnan, Faur Rasid. *Pemuda Bisa Apa*. (Purwokerto : IAIN Purwokerto, 2020).
- Muzakir. 2015. *Generasi Muda dan Tantangan Abad Modern Serta Tanggung Jawab Pembinaannya* . Vol. 8 No. 2, Juli-Desember.
- Putra Adi Sudirman. 2017. *Peran Kaum Muda Dalam Pembangunan Di Desa Tanammawang Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto*. Skripsi Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ushuluddin. Filsafat dan Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Risnawati, 2016, *Peran Ganda Istri Yang Bekerja Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Buruh Perkebunan Kelapa Sawit Pada Pt. Bumi Mas Agro Di Kecamatan Sandaran Kabupaten Kutai Timur*. eJournal Sosiatri-Sosiologi. Vol. 4 No. 3.
- Siagian P Sondang. 2007. *Administrasi Pembangunan*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Sulistyowati Budi. Soerjono. 2015. *Sosiologi Suatu Pengantar*. edisi Revisi. Cet. 47, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutan Tinggi Perkasa Alam, Zainal Efendi Hasibuan. *Studi Komprehensif Adat Budaya Batak Angkola*. Padangsidempuan: Setia Abadi Sentre.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 68
- Veitzel Rivai. 2003. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*.( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)

Wahyu Satries Ishardino. 2009. *Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan Masyarakat*. Jurnal Madani Edisi I/Mei.

Wawancara dengan Bapak H. Sutan Nasinok. Tanggal 15 Agustus 2022. di Gumarupu Baru.

Wawancara dengan Bapak Nanda Silitonga. Tanggal 15 Agustus 2022 di Gumarupu Baru.

Wawancara dengan Ibu Suryani Daulay. Tanggal 16 Agustus 2022. di Gumarupu Baru.



# UPAYA WALI NAGARI DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEWUJUDKAN TUJUAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI NAGARI KURANJI HULU

Oleh **Nadia Ridzka Anggraini**

Fakultas Syari'ah, UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi,  
Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat

## ABSTRAK

PKK dapat meningkatkan perkembangan desa atau kelurahan melalui program-program yang terdapat dalam PKK. PKK ialah sebuah wadah dalam kemasyarakatan yang melibatkan perempuan untuk ikut serta dalam mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, untuk mengetahui sejauh mana program PKK dalam meningkatkan kemakmuran dan kehidupan yang baik bagi masyarakat di Nagari Kuranji Hulu; Kedua, untuk mengetahui faktor penghambat jalannya program PKK di Kuranji Hulu; Ketiga, untuk mengetahui bagaimana upaya wali nagari dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, untuk ikut serta dalam mengembangkan program-program pokok PKK di Nagari Kuranji Hulu.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara Ketua PKK di Nagari Kuranji hulu dan wali nagari. Hasil dari penelitian dan wawancara dengan ketua PKK dan wali nagari tersebut ialah bahwa PKK telah berjalan dengan baik dan beberapa program pokok PKK telah berjalan seperti gotong royong, P3K, posyandu, adanya kegiatan menjahit yang termasuk kedalam program pokok sandang.



Berbagai upaya yang dilakukan wali nagari untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan peran PKK yaitu: pertama, menyarankan kader PKK untuk membuat grup kader agar dapat dengan mudah menyampaikan informasi; kedua, mengadakan perlombaan dasa wisma di setiap jorong yang ada di Nagari Kuranji Hulu; ketiga, membentuk kegiatan kelompok tani wanita.

**Kata kunci:** *Wali Nagari, Partisipasi Masyarakat, PKK*

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan dalam suatu nagari sangatlah diperlukan baik dalam perekonomian maupun masyarakat. Berbagai macam cara yang dilaksanakan untuk meningkatkan pembangunan nagari. Cara-cara yang dilaksanakan yaitu dengan mengembangkan organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui pembinaan group kelompok. Contohnya adanya kegiatan kelompok tani, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Dalam hal ini perempuan dilibatkan untuk pengelolaan organisasi tersebut karena perempuan juga bisa berpartisipasi dalam pembangunan nagari.

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan salah satu wadah bagi organisasi perempuan di nagari maupun di kelurahan. Berdasarkan hasil keputusan Rakernas PKK tahun 2005. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan sebuah Gerakan Nasional dalam pembangunan di suatu nagari, yang berasal dan tumbuh dalam masyarakat lalu dikelola oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat itu sendiri. Terkhususnya untuk ibu-ibu PKK di suatu nagari demi menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa pada yang kuasa yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, maju serta berdikari, kesetaraan serta keadilan gender dan mempunyai pencerahan aturan serta lingkungan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Wahyu Anna, *Program kegiatan PKK terbaik*, 2018. Cosmic Media Nusantara, hal 8

Kelompok yang menjalankan PKK adalah masyarakat yang ada di nagari tersebut, baik di kalangan remaja perempuan maupun ibu-ibu, bersifat perorangan, secara sukarela, tidak mewakili organisasi, dan berfungsi sebagai perencana, penyelenggara, dan sebagai organisator dalam sebuah Gerakan PKK. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ditujukan untuk seluruh keluarga masyarakat, baik di nagari maupun kelurahan yang harus ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya.

Tujuan utama dari program PKK ialah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, khususnya di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Karena dalam tatanan masyarakat keluarga merupakan unit terkecil yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan untuk mendukung program-program yang akan diselenggarakan oleh pemerintah dengan melakukan berbagai macam pengembangan aktivitas ibu-ibu PKK di kecamatan maupun di nagari.

Oleh karena itu PKK menjadi gerakan untuk membantu program-program tersebut dengan cara mendata beberapa aspek yang diperlukan seperti salah satu mendata warga dan kegiatan masyarakatnya.<sup>2</sup> Program PKK-lah yang berperan besar dalam pembangunan khususnya pemberdayaan masyarakat. Terwujudnya peran PKK dikarena gerakan ini muncul berasal dari kebutuhan masyarakat. Dalam PKK ini mayoritas kepengurus dan kadernya adalah perempuan, di dalam masyarakat perempuan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang cukup besar dalam melakukan upaya peningkatan dan pengembangan kemampuan dan kepribadian. Hal ini sangat cocok dalam kegiatan PKK yang selalu mengutamakan prinsip pemberdayaan dan partisipasi masyarakat melalui pemberdayaan keluarga.

Nagari Kuranji Hulu adalah nagari yang berada di Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Luas: 27,94 kilometer persegi. Berjarak 4 kilometer dari ibu kota kecamatan, 40 kilometer dari ibu kota provinsi. Nagari Kuranji Hulu berpenduduk

---

<sup>2</sup> Ibid, hal 13

7.475 jiwa, terdiri dari 3.620 laki-laki dan 3.855 perempuan. Nagari Kuranji Hulu terdiri dari 8 korong yaitu: 1.) Balai Satu Batu Mangaun; 2.) Simpang Tanjung Alai; 3.) Tanjung Alai Barat; 4.) Tanjung Alai Timur; 5.) Balekok; 6.) Balai Kamis; 7.) Kapalo Padang; 8.) Kalawi.

Nagari Kuranji Hulu merupakan salah satu nagari yang menjadikan PKK sebagai wadah untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan cara melaksanakan program-program PKK tersebut. Dalam PKK ada 10 program pokok PKK yaitu: 1.) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; 2.) Gotong royong; 3.) Pangan; 4.) Sandang; 5.) Perumahan dan tata laksana rumah tangga; 6.) Pendidikan dan keterampilan; 7.) Kesehatan; 8.) Pengembangan kehidupan berkoperasi; 9.) Kelestarian lingkungan hidup; 10.) Perencanaan sehat<sup>3</sup>

Untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui 10 program pokok PKK dengan pembentukan tim penggerak disemua tingkatan yang keanggotaan timnya secara sukarela terdiri dari tokoh atau pembuka masyarakat seperti istri kepala daerah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan.<sup>4</sup> Keberhasilan gerakan PKK dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan keluarga telah diakui oleh masyarakat itu sendiri, baik dari tingkat kota maupun tingkat desa atau nagari bahkan mendapat penghargaan dari Lembaga-lembaga Internasional seperti (WHO, UNICEF, UNESCO dan lain sebagainya).

Sebagaimana diatur di dalam TAP MPR No: IV/MPR/1983 tentang GBHN telah ditetapkan bahwa PKK merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan peran wanita dalam upaya mensejahterakan keluarga.<sup>5</sup> Begitu pentingnya peran keluarga di tengah-tengah kelangsungan pembangunan dalam masyarakat, terutama di Nagari Kuranji Hulu.

---

<sup>3</sup>M. Rofi'i, *Mengenal Program pemberdayaan kesejahteraan keluarga*, 2018. Saka Mitra Kompetensi, Hal 7

<sup>4</sup> Ibid. hal 13

<sup>5</sup> Ibid. hal 14

Peran PKK di Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman dalam memberdayakan dan mensejahterakan keluarga di nagari tersebut sangatlah berperan penting, apalagi dalam mengayomi dan melaksanakan program-program Pokok PKK yang menjadikan Nagari Kuranji hulu menjadi nagari yang berkembang baik dalam segi ekonomi, pendidikan maupun kesehatan.

Di Nagari Kuranji Hulu, untuk saat sekarang PKK-nya sudah aktif kembali dan berjalan dengan cukup baik, dan untuk tahun 2022 ini sudah berlangsung selama 6 bulan, namun berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, dilihat berdasarkan sumber daya manusia yang tersedia masih banyak masyarakat, baik di kalangan ibu-ibu maupun remaja sangat sedikit sekali yang berpartisipasi atau yang ikut serta dalam merealisasikan peran PKK untuk meningkatkan kesejahteraan di nagari tersebut.

Masih banyak yang tidak memiliki keterampilan, ilmu dan kapabilitas untuk melaksanakan serta menuntun masyarakat lainnya. Dan masih banyak masyarakat yang tidak ingin mengikut sertakan dirinya dalam menjalankan program PKK. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih sibuknya masyarakat dengan pekerjaan pribadinya sehingga tidak ada waktu untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program PKK. Di sisi lain masih kurangnya motivasi dari kader PKK atau tim PKK yang membuat masyarakat menjadi malas untuk ikut serta dan tidak mau melibatkan diri dalam program PKK tersebut.

Karena hal demikian maka penulis mengangkat judul penelitian sebagai berikut: *Upaya Perangkat Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Di Nagari Kuranji Hulu*

## **METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara atau jalan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian, sangat dibutuhkan data-data yang bisa dijadikan acuan dalam suatu ilmu pengetahuan. Jadi makna lain dari penelitian ialah se-

gala bentuk usaha yang dilakukan untuk mendapatkan, meningkatkan, serta dapat diuji kebenaran dalam suatu pengetahuan, upaya yang dilakukan ialah menggunakan langkah-langkah ilmiah.

Untuk mendapatkan fakta yang benar, jadi sangat dibutuhkan langkah-langkah yang bisa digunakan peneliti untuk bisa mendapatkan data yang mendasar serta jelas keabsahannya. Langkah-langkah tersebut sangat diperlukan untuk membantu menemukan hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, akhirnya bisa memperoleh data dan gambaran yang jelas serta benar terkait permasalahan yang akan diteliti. Untuk menyempurnakan hasil suatu penelitian sangat dibutuhkan dalam pemilihan metode yang akan digunakan berikut metode-metode atau langkah-langkah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 1.) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah dengan cara terjun langsung kelapangan/*field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh data; 2.) Sumber Data.

a.) Data Primer. Data Primer adalah data yang didapatkan langsung melalui wawancara dan dokumentasi. Data primer didapatkan dari lokasi penelitian, yang dilakukan oleh peneliti di Ngari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman.

b.) Data Sekunder. Data Sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk melengkapi data. Data sekunder ini bisa didapatkan dari studi kepustakaan, buku-buku dan penelitian.<sup>6</sup>

## 2.) Teknik Pengumpulan Data

Setelah mendapatkan data-data, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut: a.) Metode Induktif ialah metode yang dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dari umum ke khusus; b.) Metode Deduktif ialah menggambarkan suatu kaidah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dianalisa lalu diambil kesimpulannya secara umum; c.) Metode Deskriptif ialah metode yang

---

<sup>6</sup>Tony Panthony, *Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*, 2019. Vol. 1 Issue 2

dilakukan dengan cara menerangkan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan analisa data dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.

Adapun langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu: a.) Observasi. Observasi ialah sebuah usaha yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penyajian gambaran riil suatu peristiwa guna menjawab pertanyaan peneliti. Observasi ini dilakukan peneliti di Nagari Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman; b.) Wawancara. Merupakan metode yang dilakukan dengan cara tanya jawab secara sistematis dan berdasarkan masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala desa, ketua PKK dan perangkat-perangkat Desa lainnya; c.) Dokumentasi. Dokumentasi merupakan kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan atau mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.<sup>7</sup>

### 3. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang telah dikumpulkan, lalu di analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari umum ke khusus.

Untuk memberikan analisis data, penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dilakukan dengan cara memeriksa data yang sudah ada setelah itu menarik kesimpulan dengan cara menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data dengan menggunakan penalaran, analisis dan tanggapan terhadap fakta yang terjadi.

---

<sup>7</sup> Hadi Sutrisno, *Metodologi Research I*, 1989. Yogyakarta, hal 4

## PEMBAHASAN

### Wali Nagari

Wali Nagari merupakan pemimpin nagari yang memiliki wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Wali nagari membentuk anggota untuk pengangkatan prangkat nagari yang ditetapkan dengan keputusan wali nagari.<sup>8</sup>

Eksistensi mengenai desa/nagari dalam Perundang-Undangan Desa Nomor 06 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah diakui sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, pengaturan ini dinaungi oleh hukum dasar negara Indonesia sebagaimana yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2).

Sebagai pemimpin di nagari yang diberi Amanah besar untuk memimpin dan mengatur nagari. Wali nagari memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pelayanan publik, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat nagari.

Pemimpinan nagari merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dari pembangunan di nagari, tumbuhnya partisipasi masyarakat juga ditentukan dari pemimpinnya karena pimpinan nagarilah yang mampu menggerakkan masyarakat dengan memberi motivasi dan pengetahuan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam sebuah pembangunan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>PERDA Kab. Padang Pariaman No. 6 Tahun 2016, Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari, pasal 1

<sup>9</sup>PERDA Kab. Tanah Datar No. 5 Tahun 2018, tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat nagari

## Partisipasi Masyarakat

Asal kata partisipasi yaitu *participation* yang berarti pengambilan bagian atau keikutsertaan. Menurut Davis, partisipasi merupakan peran yang melibatkan pikiran dan emosi ataupun perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk ikut serta berkontribusi dalam kelompok untuk mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan.

Secara etimologis menurut Marjono, partisipasi ialah keikutsertaan secara aktif dalam mengambil bagian pada sebuah proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh kelompok/pribadi secara sukarela dan ikut serta dalam menentukan tujuan dengan rasa tanggung jawab, serta adanya rasa turut memilik.<sup>10</sup>

Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang karena adanya keinginan yang muncul dalam diri seseorang tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dalam mewujudkan keberhasilan dari sebuah pembangunan baik di kota maupun di desa, inisiatif atau partisipasi masyarakat yang lahir dari kesadaran dalam dirinya sangat diperlukan sekali.

Menurut Slamet, partisipasi masyarakat dalam pembangunan ialah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan dan memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dikenal dengan istilah pemberdayaan masyarakat, seperti adanya program PKK di kota maupun di desa. Jadi partisipasi suatu proses di mana melibatkan, mengikutsertakan dan kesukarelaan masyarakat dalam melibatkan dirinya secara fisik maupun emosional dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dengan penuh tanggungjawab.<sup>11</sup>

Menurut Koenjaraningrat masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai dengan sistem adat-istiadat tertentu yang sifatnya berkesinambungan dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Sedangkan menurut J.L. Gilin dan J.P. Gilin masyarakat meru-

---

<sup>10</sup>Muhammad Ramlan Salam, Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Permukiman Di Kawasan Pusat Palu, 2010.Vol. 2 No. 2

<sup>11</sup>Thoyyibus Sariroh, skripsi Partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan lingkungan berbasis lingkungan berbasis Urban farming, 2020. Hal 42



pakan sekelompok orang yang memiliki adat-istiadat, perbuatan, dan persatuan yang sama. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) masyarakat merupakan sekelompok orang dalam artian seluas-luasnya yang terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.<sup>12</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekumpulan atau sekelompok orang yang tinggal di suatu daerah baik itu perkotaan, desa/ nagari yang mempunyai tradisi dan kebiasaan yang sama. Adapun ciri-ciri masyarakat ialah: a.) Masyarakat diidentik dengan manusia yang hidup bersama yang saling membutuhkan; b.) Bersatu dalam waktu yang cukup lama; c.) Melahirkan kebudayaan; d.) Mengalami perubahan; e.) Adanya seorang pemimpin; f.) Adanya interaksi.

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk mencapai keadilan sosial. Menurut Payne, keadilan sosial yaitu memberikan kenyamanan yang lebih besar kepada masyarakat serta memberikan persamaan politik dan sosial dengan upaya saling membantu dan belajar melalui pengembangan Langkah-langkah kecil guna mencapai tujuan yang lebih besar. Tujuan dari pemberdayaan yang meliputi berbagai upaya perbaikan menurut Mardikanto sebagai berikut: a.) Perbaikan Pendidikan; b.) Perbaikan Aksebilitas; c.) Perbaikan Tindakan; d.) Perbaikan Kelembagaan; e.) Perbaikan usaha; f.) Perbaikan Pendapatan; g.) Perbaikan Lingkungan; h.) Perbaikan Masyarakat.<sup>13</sup>

### **Peran Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga (PKK)**

Peran PKK yaitu semua bentuk Tindakan yang dilakukan melalui berbagai kegiatan kreasi atau keterampilan yang dilaksanakan seperti menerapkan hidup sehat, pendidikan keluarga yang diawali dari ling-

---

<sup>12</sup>Tony Pathony, Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang, 2019. Jurnal, Vol.1 Issue 2, hal 266

<sup>13</sup> Ibid. hal 272

kungan terbawah yaitu rumah tangga (RT) hingga nagari sampai ke kelurahan.<sup>14</sup>

Pemberdayaan berasal dari istilah empowerment yang berkembang di Eropa pada abad pertengahan hingga diakhir abad 70, 80-an dan pada awal abad 90-an, sehingga konsep pemberdayaan ini mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Menurut Ife yang mengartikan bahwa konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya untuk memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. (Kementrian Sosial Republik Indonesia, Lembaga Sertifikat Pekerjaan Sosial, Pemberdayaan)

Pemberdayaan merupakan usaha untuk membentuk sebuah kekuatan dengan memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berusaha untuk mengembangkannya, memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk mewujudkan hal ini di harapkan langkah-langkah yang positif seperti membangun suasana serta iklim yang memungkinkan potensi rakyat akan berkembang dan melakukan langkah-langkah yang nyata yang berkaitan dengan penyediaan berbagai masukan, pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan menciptakan masyarakat yang berdaya.

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses perubahan yang mempunyai konsep yang bermakna. Dalam menciptakan pemberdayaan pada masyarakat sangat bergantung kepada beberapa hal, yaitu: a.) Berkemungkinan bahwa dengan kekuasaan dapat terjadi perubahan. Jika dalam suatu kekuasaan tidak dapat melakukan suatu perubahan, maka akan sulit untuk bisa tercapainya pemberdayaan tersebut; b.) Berkemungkinan suatu kekuasaan dapat diperluas. Dengan artian lain bahwa kekuasaan itu bersifat dinamis, bukan statis.

Menurut Paul, pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan secara adil yang dapat meningkatkan kesadaran akan politisi dan kekuasaan

---

<sup>14</sup>Ima wati dkk, Jurnal Peranan PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo kec. Seputih Agung, 2015. hal 6

pada kelompok yang lemah dan memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil pembangunan.

Ditinjau dari proses operasionalisasinya, terdapat beberapa ide pemberdayaan yang mempunyai dua kecenderungan yaitu: a.) Kecenderungan Primer, kecenderungan proses yang mengalihkan Sebagian kekuasaan, kekuatan, maupun kemampuan kepada masyarakat atau individu agar lebih berdaya; b.) Kecenderungan Sekunder, kecenderungan yang lebih menekankan kepada stimulasi, memotivasi atau mendorong individu agar mempunyai kemampuan (power) untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

Sedangkan menurut Sumodiningrat dalam Mardikanto dan Soebianto, pemberdayaan merupakan cara dalam pemberian kesempatan atau memfasilitasi kelompok yang kurang mampu atau kategori miskin agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, berupa modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran dan lain sebagainya agar mereka dapat memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi untuk memperbaiki kehidupan dan kesejahteraan.

Mardikanto serta Soebianto juga beropini bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu atau miskin sumber daya, kaum perempuan dan kaum kelompok lainnya yang terabaikan didukung agar bisa meningkatkan kesejahteraannya secara individual.<sup>15</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan kemampuan atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok yang terabaikan lainnya dengan memberikan dorongan, motivasi dan memfasilitasi untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri.

---

<sup>15</sup>Tony Pathony, Jurnal Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KKN) di kabupaten Subang, 2019. Vol. 1 Issue 2, hal 268

Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari meningkatnya perekonomian, meningkatnya kemampuan meneruskan manfaat kesejahteraan, meningkatnya kemampuan tradisi dan politis.<sup>16</sup> Ada 5 aspek penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Menurut Suharto yaitu:

- a.) Motivasi. Perlu adanya dorong dalam setiap rumah tangga untuk membentuk kelompok mekanisme kelembagaan penting untuk melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat di nagari atau kelurahannya. Kemudian kelompok ini diberi arahan dan motivasi agar ikut serta terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan menggunakan sumber-sumber dan kemampuan yang mereka miliki;
- b.) Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dasar, peningkatan kesehatan, imunisasi dan sanitasi, sedangkan untuk keterampilan vokasionis bisa dilakukan dengan pengembangan dan peningkatan partisipatoris;
- c.) Manajemen diri. Dalam hal manajemen diri pada setiap kelompok sangat di perlukan setiap anggota kelompok harus bisa memilih pemimpin untuk kelompok mereka agar dapat menyusun setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Setiap kelompok mampu membuat laporan dari hasil setiap kegiatan yang dilakukan, menjalankan tabungan atau kredit yang ada, dan mampu manajemen kepemilikan masyarakat;
- d.) Mobilisasi sumberdaya. Dalam mobilisasi sumber daya masyarakat dibutuhkan pengembangan langkah-langkah dalam mengelola sumber-sumber individual melalui tabungan regular dan sumbangan sukarela untuk menciptakan modal sosial. Pengembangan sistem pengumpulan, pembagian dan pemanfaatan sumber perlu dilakukan secara cepat tanggap sehingga semua anggota memiliki kesempatan yang sama agar dapat menjamin kepemilikan dan pengelolaan secara berkelanjutan;
- e.) Pembangunan dan pengembangan jejaring. Dengan adanya peningkatan kemampuan masing-masing anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya. Jeja-

---

<sup>16</sup> Ibid. hal 268

ringan ini sangat dibutuhkan bahkan sangat penting dalam dalam menyediakan, mengembangkan berbagai akses terhadap sumber dan kesempatan untuk peningkatan keberdayaan masyarakat kurang mampu.

Menurut Edi Suharto menjelaskan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendekatan yaitu:

- a.) Pendekatan Mikro/secara sempit. Pendekatan ini mempunyai tujuan yang utama tujuan tersebut ialah untuk memandu atau membentuk seseorang dalam mengerjakan tanggung-jawabnya di kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain pendekatan mikro ini adalah sebagai strategi yang berfokuskan kepada tugas-tugas;
- b.) Pendekatan Mezzo. Dalam masyarakat diperlukan pemberdayaan, untuk mencapai pemberdayaan ini diperlukan pendekatan kelompok yang berfungsi sebagai sarana permusyawaratan;
- c.) Pendekatan Makro/ secara luas. Strategi makro sering dimaknai dengan strategi antar pasar, hal ini ditujukan untuk sistem lingkaran yang lebih besar dan luas. seperti Pencetusan dalam kebijakan, aksi sosial, pengorganisasian, upaya mengajak masyarakat serta pengembangan dalam masyarakat.

Kesejahteraan pada dasarnya ialah terpenuhinya kebutuhan pokok, seperti sandang, papan, dan pangan yang tercipta dengan adanya kekayaan yang dimiliki. Kesejahteraan keluarga dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan keluarga baik dari segi ekonomi maupun sosialnya. Sebagaimana Haryono Suyono berpendapat bahwa menciptakan keluarga sejahtera adalah bentuk pemberdayaan keluarga secara keseluruhan, sistematis dan berkesinambungan.

Yang dilakukan dengan menempatkan keluarga sebagai titik pusat pembangunan. Terutama keluarga yang ketinggalan karena sesuatu alasan, dibantu mengembangkan seluruh kewajiban keluarga yang dianggap kurang aktif. Bagi keluarga yang sudah berpengalaman diberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk mengembangkan diri mereka secara mandiri. Untuk mencapai keluarga yang sejahtera merupakan harapan setiap keluarga. Namun demikian di lapangan dapat ditemukan

berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya kesejahteraan keluarga.

PKK untuk peningkatan kesejahteraan keluarga yang diartikan sebagai sebuah keadaan tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental spiritual, sehingga bisa hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. PKK merupakan organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan Wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan dan juga sebagai suatu gerakan yang bersifat sosial-ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran atas segi-segi kehidupan yang ada didalam keluarga.<sup>17</sup>

Dasar hukum PKK adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Bab I Pasal 1 Ayat 10 berbunyi: "Tim Penggerak PKK bisa disingkat dengan TP PKK merupakan fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/ lembaga kemasyarakatan lainnya".<sup>18</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa PKK merupakan gerakan nasional yang berperan untuk memberdayakan masyarakat. Dalam menjalankan peran tersebut ada hal yang mendukung dan menghambat jalannya peran PKK tersebut.

Ada beberapa faktor yang melatar belakangi PKK yaitu: politik, ekonomi, sosial-budaya. Keberadaan PKK ini tidak terlepas dari adanya persaingan dua aliran politik dalam kekuasaan yaitu golongan komunis dan nonkomunis pada akhir pemerintahan Orde Lama, di samping faktor politik makro yaitu berhubungan dengan politik gender yang meng-

---

<sup>17</sup>Joan F Rantung, dkk. Peranan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) dalam menggerakkan partisipasi masyarakat desa (suatu studi di desa ongkau 1 kab. Minahasa Selatan), 2018. hal 4

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 1 Tahun 2013, Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

arahkan perempuan berperan sebagai ibu dan istri, maupun faktor politik mikro yang mendefinisikan masalah perempuan dalam kerangka kebutuhan dasar keluarga. Dari aspek ekonomi, terjadinya kemiskinan yang melanda sebagian masyarakat Indonesia dan transformasi dari sistem agraris menjadi industrial mengakibatkan timbulnya pembagian kerja, laki-laki di sektor publik dan perempuan di sektor domestik, sehingga perempuan kembali pada kehidupan rumah tangga dan menyebabkan terjadinya domestikasi yang tercermin pada pembentukan organisasi perempuan di masa Orde Baru, dalam bentuk PKK.<sup>19</sup>

Dilihat dari segi sosial keberadaan PKK tidak terlepas dari aktivitas sosial yang mempunyai tujuan untuk melakukan perubahan dan tuntutan feminisme untuk menciptakan kedudukan perempuan yang bebas dan kesetaraan gender walaupun peringatan ini tidak diutamakan karena kedudukan perempuan yang bebas dan kesetaraan gender bisa dikatakan akan tercapai bersamaan dengan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Sedangkan lahirnya pemberdayaan kesejahteraan keluarga didasarkan dengan adanya nilai-nilai budaya Jawa yang menekankan pada budaya di mana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan yang utama sebagaimana yang terdapat pada 10 program pokok PKK.

Namun dalam segi ekonomi menjadi aspek yang berpengaruh dan sangat menonjol. Ketika lahirnya PKK, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kemiskinan. Akan tetapi dilihat dari perkembangannya aspek politik yang menjadi faktor utama, hal ini dikarenakan terjadinya politisasi gerakan perempuan dengan mendirikan organisasi perempuan termasuk PKK. Kekuasaan sangat berpengaruh dan berperan penting dalam pembentukan PKK, hal ini ditunjukkan setelah disahkannya Surat dari Mendagri Nomor: SUS/3/6/12 tertanggal 27 Desember 1972.

---

<sup>19</sup>Ludovikus Bomans Wadu, Iskandar Ladamay Maria Yosefina Dadi. 2018, Jurnal Faktor Pendukung dan Penghambat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK, 2018. Vol.8, No. 1, hal 66

Dalam mengembangkan pola kelembagaan PKK menggunakan pola dari atas ke bawah dan berdasarkan susunan hirarki kedinasan dari tingkat pusat hingga ke daerah yang diwakilkan dengan adanya dewan penyantun sehingga penjelasan besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK. Pola ini diawali dari aturan pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Pola aturan pendidikan ini mengarahkan PKK untuk bisa bertanggung jawab pada sektor lokal sedangkan pola pembinaan yang mengakibatkan tanggung jawab PKK semakin banyak, hal ini dikarenakan harus bertanggung jawab terhadap keluarga.

Selanjutnya dikembangkan paradigma pemberdayaan agar PKK mampu melakukan upaya pemberdayaan keluarga meskipun pada kenyataannya kekuasaan tetap melakukan kontrol. Pada paradigma pendidikan dan pembinaan, kekuasaan secara langsung melakukan intervensi, sementara pada paradigma pemberdayaan, muncul kesadaran dari kekuasaan untuk melakukan pemberdayaan meskipun kenyataannya hanya sebatas semboyan, sehingga PKK tetap menjadi gerakan yang tidak berjalan dengan semestinya. Dekonstruksi atas kelembagaan PKK perlu dilakukan agar PKK dapat menjadi organisasi yang mandiri dan berdaya.

Sedangkan arti PKK dilihat dari sudut pandang kesetaraan dan keadilan gender ialah keharmonisan, persaudaraan, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan. Pengertian keharmonisan menunjukkan bahwa PKK adalah: (1) organisasi yang bertujuan untuk membangun keharmonisan keluarga; dan (2) organisasi yang mengarahkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera yaitu keluarga yang berada dalam kondisi damai, tenang, dan nyaman. Arti solidaritas menunjukkan bahwa PKK ialah: (1) organisasi yang tumbuh sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan perempuan; (2) organisasi yang berusaha meningkatkan harkat dan martabat perempuan.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup>Asih Kuswardinah, Ilmu kesejahteraan keluarga, 2019. Unnespress, hal 4



Makna keadilan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan hubungan seksual, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan karena selama ini perempuan dianggap sebagai *other* (Liyana) sedangkan laki-laki adalah *self* (Diri).

Makna keselarasan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, sehingga timbul ketentraman lahir batin dalam keluarga; (2) organisasi yang berusaha menuju pada terwujudnya perilaku yang baik, sopan berdasarkan tata tertib masyarakat yang penuh rasa tanggung jawab sehingga tidak terjadi penyimpangan dari kepemimpinan, pengaruh, subordinasi dan marginalisasi perempuan.

Keseimbangan bermakna bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya kesetaraan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, agar memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan.<sup>21</sup>

Dalam Proses Pemberdayaan Masyarakat PKK, ada beberapa strategi pemberdayaan menurut Suharto yaitu: a.) Pemungkinan; b.) Penguatan; c.) Perlindungan; d.) Penyokongan, dan; e.) Pemeliharaan<sup>22</sup>. Agar masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan, interaksi sosial dan kekuasaan.

Oleh sebab itu, setiap masyarakat perlu dorongan untuk melakukan kegiatan pengembangan masyarakat kemudian diarahkan untuk ikut serta dalam kegiatan meningkatkan pendapatan dengan usaha mereka sendiri seperti mengembangkan kemampuan yang ada di alam dan kemampuan dalam dirinya sendiri. Memanfaatkan kemampuan yang ada di setiap daerah untuk dijadikan produk unggulan sehingga dapat

---

<sup>21</sup>Trisakti Handayani, Jurnal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK) di kota Malang: dalam perspektif kajian budaya, hal 6

<sup>22</sup>Tony Pathony, Jurnal Proses pemberdayaan masyarakat melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (KKN) di kabupaten Subang, 2019. Vol. 1 Issue 2, hal, 273

meningkatkan ekonomi masyarakat bukan hanya industri rumah tangga yang dapat berkembang tetapi sumber daya dari alam juga dapat berkembang menjadi daerah wisata. Berdasarkan hasil penelitian penulis masih banyak faktor penghambat dalam pengembangan potensi masyarakat seperti: 1.) Sumber Daya Manusia yang kurang ahli dalam mengelola potensi yang ada; 2.) Kurang harmonis dan koordinasi antara perangkat desa, lembaga-lembaga yang ada di desa dan OPD terkait di dalam mengelola potensi alam yang ada; 3.) Kurang aktifnya pengurus di tingkat kecamatan dan desa; 4.) Kurangnya pemahaman tentang pengemasan dan pemasaran produk lokal masyarakat sehingga peran PKK dalam masyarakat sangat penting untuk mengembangkan potensi yang ada di masyarakat, menggerakkan partisipasi masyarakat, memberdayakan serta berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan membantu pengembangan pembangunan di Nagari Kuranji Hulu melalui: a.) Memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk dijadikan produk unggulan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat; b.) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui sosialisasi, penyuluhan, pelatihan-pelatihan serta orientasi yang bekerjasama dengan OPD terkait sehingga dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat; c.) Di dalam pengelolaan Industri Rumah Tangga perlu adanya peningkatan kualitas, rasa, kemasakan, label dan pencantuman tanggal kadaluarsa dan pemasaran sehingga PKK bekerjasama dengan OPD terkait mengadakan pelatihan wirausaha kepada pengurus dan sekaligus membantu pemasaran dan pemasaran hasil produk-produk unggulan sehingga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

### **Faktor Penghambat Jalannya Peran PKK di Nagari Kuraji Hulu**

Kegiatan pemberdayaan perempuan adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh PKK. PKK berfungsi sebagai penghimpun, penggerak, dan membina dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengembangan pemberdayaan perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan PKK. Ketua PKK menyusun kegiatan sesuai dengan kemam-

puan yang dimiliki oleh anggotanya dengan mengutamakan program prioritas sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ketua PKK Kuranji Hulu, masih ada beberapa jorong PKK-nya yang belum jalan atau belum aktif, hal ini disebabkan beberapa faktor yaitu: Pertama, pada tahun sebelumnya atau saat kepengurusan sebelumnya PKK ini tidak aktif, karena disebabkan adanya covid-19; Kedua, kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam menjalankan program-program PKK, masih banyak masyarakat yang ingin melibatkan diri dalam menjalankan program PKK yang sudah ada. Hal ini dikarenakan beberapa faktor seperti masih sibuknya masyarakat dengan pekerjaan pribadinya sehingga tidak ada waktu untuk ikut serta dalam menyelenggarakan program PKK. Di tambah lagi kurangnya motivasi dari kader PKK atau tim PKK sehingga sulitnya merealisasikan peran PKK di Nagari Kuranji Hulu.

### **Upaya Perangkat Nagari Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat**

Wali nagari beserta jajarannya merupakan penanggungjawab atas jalannya pemerintahan dan memberdayakan masyarakat sehingga berkembang atau tidaknya pemerintahan dan kesejahteraan Nagari tergantung dari kinerja pemerintahan Nagari dan jajarannya dalam mengajak masyarakatnya untuk ikut serta dalam memberdayakan dan menyejahterakan keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian penulis dengan wali nagari dan ketua PKK, ada beberapa upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta berperan aktif dalam menjalankan dan mewujudkan peran PKK. Upaya perangkat nagari itu ialah: a.) Menyaran ketua PKK untuk membuat group kader.

Salah satu upaya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, wali Nagari Kuranji Hulu menyarankan untuk membuat group kader PKK. Group ini bertujuan untuk memberikan dan membagikan informasi kepada kader PKK. Melalui informasi inilah para kader bisa menyampaikan kepada masyarakat kegiatan maupun program yang akan dilak-

sanakan. Sehingga dengan adanya group kader ini tidak ada informasi yang tidak tersampaikan kepada kader-kader lainnya;

b.) Perkumpulan-perkumpulan masyarakat di lingkungan setempat. Upaya kedua yang dilakukan oleh perangkat nagari yaitu KADARKUM (Keluarga Sadar Hukum). Kadarkum sendiri merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya hak asasi manusia PKDRT (penghapusan kekerasan dalam rumah tangga) kemudian perlindungan anak dan narkoba.

Kadarkum merupakan kegiatan yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat dengan kemauannya sendiri dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Kegiatan kadarkum itu sendiri dapat dilakukan dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan sosialisasi tentang berbagai perundang-undangan yang berlaku agar masyarakat menjadi lebih sadar terhadap hukum. Untuk undang-undang yang akan disosialisasikan ini tentu harus dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>23</sup>

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat di negeri di antaranya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan dan juga lomba. Sebagaimana yang telah terlaksana yaitu lomba dasa wisma, dan yang ikut serta dalam lomba ini Jorong Tanjung Alai Barat. Perlombaan ini termasuk dalam kategori perlombaan se-kabupaten Padang Pariaman. Untuk perlombaan itu sendiri ada beberapa kategori yang dinilai yaitu:

a.) Gotong Royong (Pokja 1). Dalam pelaksanaan kegiatan gotong royong memerlukan usaha untuk membangun kerjasama yang baik antar sesama masyarakat baik dari keluarga, warga dan kelompok. Gotong royong dilakukan bertujuan untuk mewujudkan semangat dan partisipasi masyarakat dalam persatuan dan kesatuan. Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan agar dapat terwujud gotong royong ialah: 1.) Melakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran, rasa peduli, tenggang rasa dan kebersamaan serta menumbuhkan rasa saling menghormati antar warga;

---

<sup>23</sup>M Rofi'i. mengenal program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, 2018. Saka Mitra Kompetensi, hal 9

2.) Mendorong warga yang usianya sudah lanjut untuk menjaga kesehatan dan keterampilan sesuai dengan kemampuan fisik yang dimiliki oleh masing-masingnya; 3.) Berpartisipasi dalam meningkatkan kepedulian, kerja sama dan saling membantu di lingkungan setempat; 4.) Mengadakan gotong royong dan ikut serta dalam membersihkan saluran air di lingkungan masyarakat.<sup>24</sup>

b.) Pengembangan kehidupan berkoperasi (Pokja II). Dalam pengembangan kehidupan berkoperasi ada beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu: mengatasi permasalahan mengenai kebutuhan permodalan untuk meningkatkan dan mengembangkan UP2KPKK (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga PKK) melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, Lembaga Keuangan Mikro yang ada, ada yang bersifat bank maupun lembaga non bank.<sup>25</sup> Untuk mensukseskan program Pokja 2 ini ada beberapa hal yang dapat dilakukan: menjalin kerjasama dengan berbagai instansi, salah satunya yaitu dengan Dinas Perikanan. Dinas Perikanan tersebut memberikan bibit lele kepada masyarakat Kuranji Hulu yang aktif berperan dalam kegiatan PKK;

c.) Sandang (Pokja 3). Program sandang juga termasuk dalam penilaian lomba tersebut. Program sandang yang dijalankan oleh PKK salah satunya yaitu jahit-menjahit. Jahit-menjahit ini dilakukan oleh beberapa orang anggota PKK yang sudah memiliki skill menjahit sebelumnya, lalu kemampuan yang mereka miliki juga diajarkan kepada anggota yang belum bisa menjahit. Hasil dari menjahit nantinya dipasarkan dan mereka dapat memanfaatkan keuntungan yang diperoleh dari menjahit tersebut;

d.) Kesehatan (Pokja 4). Berdasarkan hasil penelitian pada pokja ke 4 ini ada beberapa kegiatan yang di bentuk dan dilaksanakan oleh ibu-ibu PKK di Kuranji Hulu yaitu mengadakan posyandu untuk masyarakat mulai dari balita hingga lansia, memberikan pelatihan pentingnya imu-

---

<sup>24</sup>M. Rofi'I, Mengenal Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, 2018. Saka Mitra Kompetensi, hal 14

<sup>25</sup> Ibid. hal 23

nisasi bagi ibu, bayi, maupun ibu hamil yang bertujuan untuk meningkatkan imunisasi sebagai suating yang penting bagi setiap orang.

Perlombaan ini merupakan perkumpulan-perkumpulan masyarakat di lingkungan setempat. Dengan adanya perlombaan ini hendaknya perangkat nagari dapat memberdayakan masyarakat agar lebih bisa mengerti dan memahami serta meningkatkan partisipasi masyarakat setempat demi tercapainya tujuan dari pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang Madani yaitu masyarakat yang maju, mandiri demokratis dan beradab.<sup>26</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara penulis Ketua PKK, berkat usaha dan upaya yang dilakukan wali nagari, pada tahun 2022 ini dibeberapa jorong PKK sudah berjalan dengan baik dan sudah berlangsung selama 6 bulan. Hal ini dibuktikan dengan sudah berjalannya beberapa program PKK, seperti gotong royong (pokja1) membersihkan lingkungan sekitar pinggir-pinggir jalan, menanam bunga, tanaman obat-obatan (toga), Pengembangan kehidupan berkoperasi (Pokja 2), Sandang (pokja 3) seperti jahit-menjahit, kesehatan (Pokja 4) seperti adanya kegiatan posyandu di setiap jorong yang terdapat di Kuranji Hulu. Ketua PKK, juga mengatakan bahwa PKK di Nagari Kuranji Hulu telah memiliki kualitas yang baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan ditunjuknya PKK di salah satu jorong untuk pelatihan kader.

## **KESIMPULAN**

Untuk memaksimalkan kembali peranan PKK sebagai wadah pemberdayaan perempuan. Dalam mensejahterakan nagari diperlukan partisipasi masyarakat. Program PKK merupakan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah masyarakat terutama di dalam keluarga. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat perlunya di lakukan berbagai upaya dari Wali Nagari, Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan pihak nagari yaitu wali nagari dan ketua PKK dalam mengikut sertakan

---

<sup>26</sup> Ibid. hal 38

masyarakat untuk mewujudkan tujuan PKK, diharapkan dapat merealisasikan peran PKK dalam meningkatkan pembangunan di desa, dan mensejahterakan kehidupan masyarakat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anna Wahyu. (2018). *Program Kegiatan PKK Terbaik*. Cosmic Media Nusantara. Jakarta.
- Rofi'i. M. (2018). *Mengenal Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta :Saka Mitra Kompetensi.
- Pathony Tony. (2019). *Jurnal Proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kabupaten Subang*. Vol 1 Issue 2.
- Sutrisno Hadi. (1989). *Metodologi Research I*. Yogyakarta: Andi Offset.
- PERDA Kabupaten Padang Pariaman. No 6 Tahun 2016. *Tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Wali Nagari*. Padang Pariaman.
- PERDA Kabupaten Tanah Datar. No 5 Tahun 2018. *Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Perangkat Nagari*. Tanah Datar.
- Salam Ramlan Muhammad. (2010). *Jurnal Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Pemukiman Dikawasan Pusat Kota Palu*. Vol. 2 No 2.
- Sariroh Thoyyibus. (2020). *Skripsi Partisipasi Masyarakat Dalam Pemberdayaan Lingkungan Berbasis Urban Farming*. Jakarta Selatan.
- Wati Ima. (2015). *Jurnal Peran PKK Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Wanita Kelurahan Endang Rejo Kecamatan Seputih Agung*. Vol 3 No 3.

Artikel Rantung F Joan. (2018). *Peranan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Menggerakkan Partisipasi Masyarakat Desa (Studi di Desa Ongku 1 Kabupaten Minahasa Selatan)*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. *No 1 Tahun 2013. Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga)*. Jakarta.

Wadu Bomans Ludovikus. (2018). *Jurnal Faktor Pendukung dan Penghambat pembinaan Kesejahteraan Keluarga*

*(PKK) Dalam Meningkatkan Keterampilan Warga Negara Melalui Program Pokok PKK*. Vol 8 No 1.

Kuswardi Asih. (2019). *Ilmu Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Unnespress.

Handayani Trisakti. (2019). *Jurnal Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Malang: Dalam Perspektif Kajian Budaya*. Vol. 1 Issue 2.





# UPAYA CALON WALI NAGARI TERPILIH DALAM PILWANAG SERENTAK DI NAGARI SITUJUAH LADANG LAWEH

Oleh **Melani Mutiara Putri**

Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi,  
Jalan Gurun Aur, Kubang Putih, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat

## ABSTRAK

Pilwanag serentak merupakan singkatan dari Pemilihan Wali Nagari serentak pada tingkat nagari/desa yang ada di Sumatera Barat. Maksudnya adalah pemilihan wali nagari serentak ini dilakukan pemilihan wali nagari yang pelaksanaannya ditentukan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah nagari yang ikut berpartisipasi dan juga segala jumlah biaya dalam proses pemilihan. Demi terwujudnya pelaksanaan pilwanag secara selektif dan efisien supaya tidak melenceng dari ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang maka diperlukanlah sebuah pedoman di dalam pelaksanaannya.

Supaya kegiatan dalam pemilihan wali nagari tersebut lebih terarah maka mekanisme dan tata caranya perlu diatur dalam suatu peraturan bupati yaitu Peraturan Bupati nomor 130 Tabun 2021. Peraturan tersebut mengatur segala sesuatu dalam pemilihan wali nagari mulai dari pendaftaran calon sampai dengan hasil pemilihan wali nagarinya khusus daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Untuk menjadi seorang calon wali nagari harus memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan. Calon wali nagari harus memiliki visi dan misi sebagai pedoman masyarakat untuk melihat bagaimana usaha yang dilakukan para calon demi memajukan desa/nagari yang nantinya akan dipimpinnya.

**Kata kunci:** *Upaya Calon Wali Nagari, Pilwanag Serentak*

## PENDAHULUAN

Mengingat Negara Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi, seorang ahli yaitu Dahl mendefinisikan bahwa demokrasi berupaya dalam memberikan jaminan terhadap kebebasan yang jaminan itu tidak bisa ditandingi oleh sistem politik yang ada. Demokrasi memberikan dorongan terhadap kebebasan melalui beberapa cara. *Pertama*, dikatakan pemilu yang adil dan bebas secara *inheren* menentukan hak-hak politik dalam mengekspresikan sebuah pendapat, oposisi, berorganisasi, serta segala bentuk hak-hak dasar politik yang tidak mungkin ada tanpa adanya pengakuan dari kebebasan sipil yang mencakup luas;

*Kedua*, demokrasi memberikan peluang bagi rakyat sebagai penentu nasibnya sendiri; *Ketiga*, demokrasi memberikan otonomi moral, maksudnya adalah demokrasi memberikan kemampuan terhadap semua kalangan masyarakat dalam membuat pilihan secara normatif. Oleh karena itu, demokrasi dikatakan memberikan dorongan terhadap kemampuan warga negara supaya bisa memerintah diri jika demokrasi dikaji dalam sebuah kajian mendalam.<sup>1</sup>

Sistem demokrasi sangat ditekankan terhadap pentingnya sebuah partisipasi politik bagi setiap warga negara. Partisipasi politik merupakan sebuah roh bagi sebuah demokrasi. Partisipasi masyarakat mengenai penyelenggaraan demokrasi akan memberikan dampak kuat terhadap legitimasi dan mempengaruhi dari demokrasi tersebut. Ada beberapa nilai mencerminkan sebuah demokrasi seperti partisipasi, kebebasan, persamaan, toleransi, keadilan, kesukarelaan, keanekaragaman, antikekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, serta *check and balance*.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan dalam demokrasi merupakan sebuah bagian nilai dasar dalam demokrasi. Adanya bentuk partisipasi dari masyarakat menandakan implementasi dari demokrasi terkait praktek dan sistem politik. Kemauan masyarakat untuk meng-

---

<sup>1</sup> Muslim Mufti, *Teori-Teori Demokrasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 303-304.

hadiri ajang kampanye untuk memberi sebuah dukungan terhadap pilihannya mengandung nilai partisipatif dalam realitas berpolitik.<sup>2</sup>

Merujuk kepada sistem demokrasi di Indonesia setiap masyarakat berkewajiban dan memiliki hak untuk menentukan masa depan kehidupan di dalam bernegara, masyarakat ikut serta berperan dalam membuat peraturan perundang-undangan (*konstitusi*) serta mengawasi pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut. Hukum berbentuk peraturan perundang-undangan yang tertulis yang lahir dari kebiasaan masyarakat dan hal-hal yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat maka dari itu warga negara Indonesia harus taat kepadanya. Jika dipandang dari sudut pandang berpolitik maka masyarakat tidak cuma memandang pelaksanaan dalam bentuk hukum saja melainkan juga mempertimbangkan segala bentuk sebab-akibat yang ditimbulkan dari sebuah bentuk keputusan yang dilandaskan kepada kepentingan hukum, masyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

Oleh karena itu, semua daerah yang berada di kawasan Indonesia, sebagai masyarakat kesatuan hukum yang memiliki sebuah otonomi daerah dan juga memiliki wewenang dalam mengurus dan mengatur daerahnya sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Kewenangan tersebut dimaksudkan kepada Pemerintah Daerah sebagai bentuk pemberian ruang dalam mengurus dan mengatur yang sesuai dengan kearifan dengan berpatokan kepada hukum nasional dan kepentingan masyarakat. Maka dari itu, akan melahirkan suatu kesinambungan antara rakyat dan peraturan dibuat oleh Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, didalam undang- undang no. 23 tahun 2004 pasal 1 angka 2 menyangkut Pemerintahan Daerah dengan tegas menjelaskan bahwa: *Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kestuan Revoblik Indonesia, sebagaimana yang dimaksud di dalam UUD 1945”.*

---

<sup>2</sup> DKPP, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, (jakarta: 2018), 13-14.

Dari pasal tersebut mengandung sebuah makna yaitu Pemerintahan Daerah yang terdiri beberapa perangkat Daerah seperti DPRD bertugas sebagai penyelenggaran dari pemerintahan daerah itu sendiri. Seperti bupati/walikota sebagai kepala daerah yang mengatur dan mengurus daerah di kabupaten/kota dan juga gubernur sebagai penyelenggara pada daerah tingkat provinsi. Dengan demikian, bupati/wali kota dengan DPRD kabupaten memiliki wewenang dapat membuat Peraturan Daerah berkaitan terhadap pemilihan wali nagari.

Penyelenggaraan pemilihan tersebut tidak terlepas dari tradisi/ kebiasaan masyarakat yang harus dikembangkan secara terus menerus dalam sebuah nagari/desa. (Muhammad Irham, Miracle Soplanit, *Pemilihan Kepala/Wali Desa/Ngari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*,2017,161-162).

Di dalam pemilihan wali nagari tersebut dibutuhkan partisipasi masyarakat yang aktif dalam pemilihan. Partisipasi tersebut diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat yang berhubungan dengan politik, partisipasi ini mengacu kepada keikutsertaan masyarakat di dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan politik. Keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik tidak hanya masyarakat mendukung sebuah kebijakan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemimpin kalau hal ini yang bisa terjadi maka istilahnya menjadi mobilisasi berpolitik, jadi yang dimaksud dengan partisipasi politik ialah keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan juga termasuk peluang dalam mengikuti pelaksanaan sebuah keputusan.<sup>3</sup>

Dalam penyelenggaraan segala urusan, kepentingan masyarakat dan pemerintahan di daerah setempat dinamakan dengan pemerintahan nagari. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan desa/nagari ialah perangkat nagari, wali nagari, sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan di dalam nagari. Nagari merupakan sebuah kesatuan di dalam masyarakat berhubungan dengan hukum dan memiliki sebuah batas

---

<sup>3</sup>Nurul Huda, *hukum Partai Politik*,(Melati Mekar: Fokus Medi, 2018),36.

wilayah memiliki wewenang mengatur serta mengurus urusan kepentingan masyarakat, pemerintah, berdasarkan pada kebutuhan masyarakat, hak tradisional yang dihormati serta diakui di dalam sistem pemerintahan Indonesia. Wali nagari ialah seorang pejabat pemerintahan tingkat nagari mempunyai kewajiban, tugas, dan wewenang mengurus nagarinya serta melaksanakan kewajibannya sebagai pemerintah daerah. (Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 130 tahun 2021).

Untuk menciptakan kedaulatan masyarakat nagari, penyelenggaraan pemilihan kepala desa diadakan secara bebas, langsung, rahasia, umum, adil dan jujur dilakukanlah sebuah kegiatan bernama pemilihan kepala desa/wali nagari. Dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa tersebut dibentuklah sebuah panitia pemilihan yang berjumlah 5 (lima) orang anggota panitia yang telah ditunjuk melalui musyawatan perangkat nagari seperti Bamus. Panitia tersebut bertanggung jawab mulai dari proses pencalonan sampai dengan proses pelantikan calon wali nagari yang telah terpilih. Pemilihan wali nagari serentak di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari 70 (tujuh puluh) Nagari dari 79 Nagari yang ada di Kabupaten Limah Puluh Kota.

Berhubungan dengan hal tersebut, di Nagari Situjuh Ladang Laweh dilaksanakanlah sebuah kegiatan pemilihan kepala desa/wali nagari yang bersifat serentak se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk penggantian masa jabatan wali nagari yang telah habis masa jabatannya. Sehingga dilakukanlah pemilihan wali nagari kembali sebagaimana tata cara pelaksanaannya telah tertuang di dalam Peraturan Bupati yaitu Peraturan Bupati dengan nomor 130 Tahun 2021 tentang pemilihan wali nagari. Dalam pemilihan calon wali nagari tersebut terdapat 2 calon yang terdaftar, calon tersebut merupakan patokan warga nagari pada saat pemilihan wali di TPS.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh semua data yang berhubungan dengan penelitian yang berjudul *Upaya Calon Wali Nagari Terpilih Dalam Pilwanag Serentak di Nagari Situjuh Ladang Laweh* metode yang penulis gunakan ialah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan sebuah keadaan secara mendalam dan cenderung menggunakan analisis terhadap masalah yang ingin dipecahkan.

Sumber data berasal dari primer dan sekunder, yang dimaksud dengan sumber data primer yaitu penelitian dilakukan peneliti secara langsung untuk memperoleh informasi melalui wawancara langsung terhadap calon wali nagari Situjuh Ladang Laweh. Adapun sumber sekunder berasal dari jurnal maupun buku yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## **PEMBAHASAN**

### **Upaya Calon Nagari Terpilih Dipemilihan Wali Nagari Serentak di Situjuh Ladang Laweh.**

Ciri utama sebuah negara yang demokratis yaitu adanya penyelenggaraan pemilu. Demokrasi bertujuan untuk mewujudkan cita-cita warga negara secara bersama sedangkan pemilu merupakan cara yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dari demokrasi tersebut. Sebagai sarana untuk mencapai kedaulatan rakyat dalam upaya memilih wakil rakyat, membuat kebijakan, melayani serta melindungi rakyatnya demi usaha untuk mencapai sebuah tujuan demokrasi seperti masyarakat makmur.

Pemilu merupakan sebuah bentuk sistem, yang mana sistem tersebut bekerja secara berkesinambungan antara satu dan lainnya. Pemilu sebagai bagian sistem yang membutuhkan pengakuan dari rakyat. Pemilu menjamin untuk mendorong dalam pembuatan undang-undang agar memperhatikan kehendak rakyatnya. Pemilu menghendaki bentuk yang komperatif, lebih dari sekedar fungsi lainnya, akan melahirkan negara yang memiliki sistem politik demokratis.

Pemilu dilaksanakan tidak hanya secara bentuk periodik namun mengandung sebuah makna penting yakni kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam proses pemilu rakyat menjadi instrumen penting sebab yang menerima dampak secara langsung dari pemilu itu adalah rakyat itu sendiri. Rakyat tidak hanya sekedar memiliki hak untuk memilih siapa saja yang dikehendaki namun dituntut pula sebuah kewajiban politik agar memilih calon yang cakap, berkualitas, berpengalaman sebagai representasi politiknya. Pemilihan umum merupakan sarana memobilisasi dan menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintah dengan ikut serta dalam proses politik.<sup>4</sup>

Pemilu akan menentukan apakah sebuah negara berhasil mewujudkan cita-cita demokrasi yakni kesejateran dan kemakmuran masyarakat rakyat atau sebaliknya. Hasil atau dampak pemilu akan sangat tergantung apakah tata kelola pemilu itu berproses dengan baik atau tidak. Dengan demikian tidak selamanya negara yang melaksanakan pemilu dapat disebut juga sebagai negara demokratis. Pemiluh curang, penuh rekayasa, intimidasi, dan manipulasi tidak bisa disertakan dengan nilai dan prinsip demokrasi. Pemilu dan demokrasi dapat disertakan apabila kebebasan politik rakyat dipastikan terjamin serta kewajiban semua unsur untuk melaksanakannya secara berintegritas. Itulah sebabnya pemilu di Indonesia menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.<sup>5</sup>

Di samping itu, Indonesia telah memiliki pengalaman yang panjang dalam penyelenggaraan pemilihan umum, baik yang diselenggarakan dalam rejim pemerintah yang otoritarian ataupun demokratis. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 1995 untuk memilih anggota DPR dan Konstituante. Banyak pihak yang menilai pemilu tahun 1995 diselenggarakan secara demokratis. Pemilu 1995 kemudian melahirkan tata politik yang kemudian dikenal secara populer dengan sebutan “periode demokrasi parlementer” atau “periode demokrasi liberal”.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Aditya Perdana, *Tata Kelolah Pemilu Di Indonesia*,(Jakarta: Grafis KPU RI, 2019), 36.

<sup>5</sup> *Ibid.*,37

<sup>6</sup> *Ibid.*,2



Bersamaan dengan itu, di dalam undang-undang nomor 323 tahun 2014 berkaitan dengan pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membahas soal keberadaan suatu organisasi pemerintahan yang ada di desa yang terdiri lembaga perwakilan dan kepala desa. Keberadaan desa yang terkandung ialah semangat sebagai *self governing community* yang bersifat mandiri atau otonom.

Bahkan daya jangkauan organisasi negara dapat dikatakan secara struktural hanya sampai tingkat kecamatan sedangkan di bawah kecamatan dianggap sebagai wilayah otonom yang pengaturannya diserahkan kepada kepala dinamika yang hidup di dalam masyarakat itu secara otonom atau sendiri. Oleh karenanya tradisi di sebuah desa seperti masyarakat yang hidup misalnya di Sumatera Barat dikenal nama sistem pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali nagari/ kepala desa.<sup>7</sup>

Wali nagari/kepala desa merupakan penanggungjawab dan penyelenggara utama di bidang pemerintahan, kemasyarakatan, pembangunan dan urusan pemerintah umum termasuk dalam membangun ketentraman dan ketertiban di tengah masyarakat. Selain itu wali nagari/ kepala desa mengemban tugas dalam membangun mental masyarakat desa dalam bentuk mengembangkan maupun menumbuhkan semangat untuk membangun yang dijiwai oleh asas usaha kekeluargaan.

Pemilihan wali nagari/kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat nagari tanpa perwakilan. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat nagari ketika sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemilihan wali nagari/ kepala desa dilakukan atau disesuaikan dengan kehidupan sosial masyarakat setempat. Sehingga penyelenggaraan pemilihan wali nagari bisa berjalan dengan baik.<sup>8</sup>

Pemilihan wali nagari/kepala desa merupakan salah satu praktek demokrasi diwilayah nagari/desa yang menyangkut aspek penentuan ke-

---

<sup>7</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*,( jakarta: Sinar Grafika,2010), 242.

<sup>8</sup> Junal Metodius Masa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara*, 33.

kuasaan dan aspek legitimasi kekuasaan sehingga akan melahirkan kompetisi dari golongan minoritas untuk merebut jabatan wali nagari/kepala desa dengan cara persaingan yang sehat. Pemilihan wali nagari/ kepala desa tersebut tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang hakikatnya menjadi sebuah kewajiban pada masyarakat itu sendiri dalam proses pemilihan wali nagari/kepala desa untuk menentukan nasib masyarakat ke depannya.

Maka dari itu partisipasi maupun dukungan masyarakat sangat berpengaruh terhadap jalannya proses pemilihan. Di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 juga menerangkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, pemilihan wali nagari/kepala desa dalam sebuah nagari di Sumatera Barat menjadi suatu hal yang sangat penting. Demi menjalankan peraturan undang-undang dan mewujudkan keinginan masyarakat yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Mendukung persoalan tersebut di Situjuh Ladang Laweh diselenggarakanlah pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari/kepala desa diselenggarakan serentak se-Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan sekian banyaknya nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari serentak se-Kabupaten Lima Puluh Kota ini merupakan pertama kalinya diadakan. Sebelumnya sudah terdapat para calon yang telah mendaftarkan dirinya yang akan dipilih pada saat pilwanag diadakan.

Pendaftaran calon wali nagari tersebut wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah diatur didalam peraturan Bupati Lima Puluh Kota yakni harus warga negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta

mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bineka Tunggal Ika, berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun saat mendaftar, bersedia dicalonkan menjadi calon wali nagari, tidak menjeri hukum pidana penjara, tidak pernah dijatuhkan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sedang tidak dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Selain itu berbadan sehat, tidak hak pilihnya sesuai pernah menjadi wali nagari 3 (tiga) kali masa jabatan dan bisa membaca al-Qur'an yang dibuktikan dihadapan panitia. Para calon tersebut sebelumnya telah mempersiapkan segala hal yang dapat mempengaruhi masyarakat dari segi mana pun yang dapat menarik simpati masyarakat.

Pada tahap pencalonan wali nagari di Situjuah Ladang Laweh terdiri dari 2 (dua) calon wali nagari yang dapat dipilih oleh masyarakat pada saat penyenggaraan pemilihan wali nagari diadakan. Calon tersebut yaitu Bapak Tasman Dt. Tunaro Mudo dengan nomor urut 1 dan Bapak Mawardi Dt. Sinaro Paneh dengan nomor urut 2.<sup>910</sup> Yang mana pada saat pencalonan, para calon tersebut diberikan waktu yang telah diatur oleh panitia pemilihan wali nagari untuk melakukan kampanye.

Kampanye diadakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang dan menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat dengan menggunakan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Dalam pemasangan tanda gambar calon wali nagari yang berhak dipilih oleh rakyat dapat dipasang di wilayah nagari yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan calon wali nagari tersebut.<sup>11</sup>

Dalam masa pencalonan wali nagari bapak Mawardi tidak mengalami kendala dalam segi manapun. Mengingat beliau telah memiliki penga-

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, 38

<sup>10</sup> Wawancara bersama Bapak Mawardi pada tanggal 1 agustus 2022.

<sup>11</sup> Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 130 tentang pemilihan wali nagari.

laman dalam proses memimpin sebelumnya. Tidak banyak hal yang dilakukan Bapak Mawardi pada masa pencalonan, tetapi hal yang sangat mendukung dalam masa pencalonan pada tahun 2022 ini yaitu pandangan masyarakat yang meninjau masa kepemimpinan beliau pada periode sebelumnya dinilai sangat baik dan mampu memakmurkan masyarakat. Telah banyak perubahan yang terjadi dalam masa kepemimpinan sebelumnya. Salah satunya seperti pembangunan jalan dan pembangunan wahana permainan yang dapat menambah penghasilan masyarakat dan nagari. Melihat hal tersebut dapat penulis simpulkan bahwasanya sebuah pengalaman seseorang sangat berpengaruh dalam proses memimpin masyarakat untuk ke depannya.

### **Penyelenggaraan Pemilihan Wali Nagari Serentak di Situjuh Ladang Laweh**

Di Provinsi Sumatera Barat terdapat sistem pemerintahan demokrasi dengan konsep kelokalan yang ada di Sumatera Barat yakni dikenal dengan sistem Pemerintahan Nagari. Nagari yang jelaskan di dalam Perda nomor 2 tahun 2007 adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki wewenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi adat Minangkabau dan atau berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Konsep pemerintahan nagari mengalami delegasi dengan munculnya Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Jika dibahas hukum secara umum dapat diartikan suatu kumpulan peraturan yang mengandung sanksi-sanksi dan norma dengan tujuan menciptakan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat sehingga keamanan dengan mudah dapat terpelihara.<sup>12</sup> Arti pentingnya sebuah hukum ialah berhubungan peraturan suatu hukum lainnya.<sup>13</sup> Hukum dibuat pada intinya memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia di dalam bermasyarakat dan masyarakat yang berada di suatu daerah terikat dengan

---

<sup>12</sup> Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 41.

<sup>13</sup> Roy Marthen Moonti, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makasar: Keretakupa, 2017), 41.

peraturan yang ada di daerah tersebut. Hukum memiliki kaidah untuk mengatur individu secara tidak langsung maupun langsung. Hukum dalam kaidahnya bertujuan menciptakan kedamaian, ketentraman, serta ketertiban umum.<sup>14</sup>

Manusia dapat diartikan sebagai badan hukum maupun subjek hukum. Hubungan subjek hukum dengan badan hukum akan melahirkan suatu hak dan dari hak tersebut melahirkan sebuah kewenangan serta kewajiban yang melahirkan tanggungjawab.<sup>15</sup> Dengan adanya hak dan kewajiban itu maka barulah dapat melakukan perbuatan oleh subjek hukum. Abdoel Djamali dalam bukunya yang membahas tentang hukum maka hukum diartikan dengan sebuah sistem artinya suatu tatanan/susunan yang sistematis dari aturan kehidupan, secara keseluruhannya yang berkaitan satu sama lain.<sup>16</sup> Partisipasi politik pun menjadi peran penting untuk menentukan kehidupan masyarakat. Menurut Sidney Verba dan Norma H. Nie, partisipasi politik adalah aktivitas seseorang yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pilihan seseorang dalam posisi jabatan pemerintah.<sup>17</sup>

Berhubungan dengan hal itu, wali nagari berfungsi menetapkan peraturan yang ada di nagari. Peraturan tersebut terdapat dalam beberapa bentuk yakni peraturan bersama wali nagari, peraturan nagari, serta peraturan wali nagari. Norma yang ada di sebuah desa tentunya ditetapkan dan dibuat (BAMUS) bersama dengan wali nagari, yang mengikut sertakan tokoh masyarakat dan tokoh adat. Sebagaimana yang telah diatur dalam Perda Sumatera Barat nomor 2 tahun 2007 pasal 114 ayat (1) tentang pokok dari pemerintahan nagari. Di samping itu wali nagari/kepala desa memiliki mewenang untuk merancang atau membuat pe-

---

<sup>14</sup> Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), 23.

<sup>15</sup> Noer Fauzi Rachman, *Pokok-pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, (Yogyakarta: Amongkarta, 2019), 41.

<sup>16</sup> Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 68.

<sup>17</sup> Saiful Mujani, R. William Liddle, *Kuasa RAKYAT*, (Jakarta: Mizan Publika, 2012), 80.

raturan nagari bersama wali nagari, peraturan bersama wali nagari memiliki kedudukan lebih tinggi sebagai aturan dalam pelaksanaan peraturan disetujui BAMUS/Badan Permusyawaratan Nagari. Sebagai aturan pelaksanaan berarti memiliki kedudukan yang tidak sama, yang mana peraturan nagari memiliki kedudukan lebih tinggi dari pada kedudukan kepala desa/wali nagari.

BAMUS merupakan sebuah lembaga bertujuan melaksanakan sebagaimana fungsi dari pemerintah beranggotakan mulai dari wakil merupakan penduduk dalam sebuah nagari yang berdasarkan atas keterwakilan dari jorong serta ditetapkan secara sistem demokrasi.<sup>18</sup> BAMUS memiliki kedudukan yaitu pendamping kepala desa dalam menyelenggarakan sebuah keinginan rakyat, namun di dalam penyelenggaraan penerapan dari wewenang serta tugasnya menitikberatkan terhadap sebuah kepentingan, yang hakikatnya wali nagari/kepala desa beserta dengan BAMUS sebagai seorang pejabat penyelenggara pemerintahan tingkat desa harus mampu menjalankan wewenang dan tugasnya sebaik mungkin untuk memakmurkan serta membina masyarakat yang berada di wilayah pimpinannya.<sup>19</sup>

Penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak di Nagari Situjuh Ladang Laweh diadakan serentak se-Kabupaten Lima Puluh Kota pada tanggal 25 Mei Tahun 2022. Pemilihan wali nagari serentak ini baru pertama diadakan di-Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam penyelenggaraan pemilihan wali nagari serentak ini maka dibentuklah sebuah panitia, panitia tersebut dinamai dengan nama PPWN yang dibentuk di setiap nagari yang akan mengadakan pemilihan.

Panitia dalam Pilwanag ini berjumlah 5 orang. Panitia tersebut terdiri dari beberapa kalangan masyarakat seperti perangkat dalam sebuah nagari (BAMUS), lembaga kemasyarakatan nagari, dan tokoh masyarakat nagari. Tugas dari panitia ini terdapat dalam peraturan yang dibuat

---

<sup>18</sup> Sjamurni, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006), 23.

<sup>19</sup> Surya Prahara, *Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggara Nagari Dikabupaten Agam*, *Jurnal Pelangi*, 52.

oleh Bupati Lima Puluh Kota dengan Nomor 130 yang disahkan pada tahun 2021 yang membahas berkenaan dengan tata acara dalam penyelenggaraan pemilihan terhadap wali nagari.<sup>20</sup>

Merujuk kepada peraturan dari Bupati Lima Puluh Kota, pemilihan wali nagari dilaksanakan melalui tahapan. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1.) Tahapan Persiapan. Pada tahap persiapan pemilihan di nagari meliputi kegiatan pemberitahuan kepada wali nagari melalui BAMUS, mengenai waktu berakhirnya jabatan dari wali nagari, yang disampaikan dalam bentuk tertulis dalam waktu 6 (enam) bulan masa berakhirnya jabatannya. Pembentukan panitia dalam rangka pemilihan kepala desa, yang dilakukan BAMUS, yang penetapannya jangka 10 (sepuluh) hari masa kerja sesudah pemberitahuan berakhirnya periode jabatan.

Akhir laporan terhadap periode jabatan wali nagari yang disampaikan BAMUS kepada Bupati penyampaiannya kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Perencanaan terhadap yang berhubungan dengan pembiayaan dalam upaya pemilihan dilaporkan panitia pemilihan kepada bupati melalui camat kurun waktu 30 (tiga puluh) hari masa kerja sesudah dibentuknya sebuah panitia dalam proses pemilihan. Persetujuan biaya pemilihan dari bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan dari panitia pemilihan;

2.) Pencilonan, pada tahap pencilonan wali nagari meliputi kegiatan antara lain: pengumuman para calon dalam kurun waktu paling lama 7 hari masa kerja, pemeriksaan yang berhubungan dengan kelengkapan mengenai persyaratan dalam bentuk administrasi, dan juga pengumuman serta penetapan terhadap para calon yang terdaftar jangka waktu 20 hari masa kerja, dalam penetapan para calon minimal berjumlah 2 orang maksimal 5 orang, mengenai penentuan dalam nomor urut pada saat berlangsungnya pemilihan wali nagari, dalam rangka penyeleng-

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

garaan kampanye para calon wali nagari dilakukan dalam kurun waktu 3 hari kerja dan masa tenang dilakukan kurun waktu 3 hari masa kerja;

3.) Pemungutan Suara, pemungutan dilakukan melalui cara memberikan pemberitahuan suara yang dilakukan melalui sebuah surat berisikan foto, nomor urut calon, serta nama calon. Selanjutnya dilakukannya pencoblosan pada kertas yang memuat para calon yang diyakini dan waktu pemungutan suara tersebut dibatasi mulai pada pukul 07.00 pagi sampai pukul 13.00 siang harus selesai sampai dengan penutupan TPS.;

4.) Penetapan, yang dimulai dengan penyampaian oleh panitia mengenai hasil laporan kepada bupati perantara camat yang disampaikan oleh Bamus dalam proses pemilihan dan hasil dari pemilihan yang memperoleh suara terbanyak paling lambat 7 hari terhitung hari kerja setelah perhitungan suara dilakukan, lalu Bupati menetapkan mengesahkan dan dilakukan pengangkatan terhadap wali nagari yang terpilih dalam kurun waktu 30 hari kerja mulai dari diterbitkan keputusan terhadap pengesahan. Dalam pengangkatan bakal calon wali nagari dilakukan melalui cara sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah itu barulah pelantikan wali nagari dapat dilakukan secara serentak di ibu kota kabupaten atau tempat lain yang ditunjuk.<sup>21</sup>

Dari proses penyelenggaraan pemilihan wali nagari tersebut maka didapat calon yang berhak sebagai wali nagari untuk pemilihan wali nagari dapat terbilang sah dengan syarat: surat suara sudah ditandatangani oleh anggota KPPSN, tanda pencoblosan terdapat 1 (satu) kontak dalam bentuk segi empat memuat hanya satu calon yang mencakup foto, nama para calon yang telah ditentukan, tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat foto dan nama calon. Maka dari itu suara terbanyak di Nagari Situjuah Ladang Laweh diperoleh oleh Bapak Mawardi Dt. Sinaro Paneh dengan nomor urut 2. Adapun visi yang disampaikan oleh Bapak Mawardi pada saat dilakukan kampanye terbuka yang telah ditentukan oleh panitia ialah terwujudnya masya-

---

<sup>21</sup> Peraturan daerah kabupaten lima puluh kota nomor 130 tahun 2021 tentang pemilihan wali nagari.



rakat yang adil, sejahtera, mandiri, agamis dan bermartabat dengan berlandaskan *Adat Basandi, Syarak Basandi Kitabullah*” dalam mewujudkan sebuah visi tentunya didukung melalui misi. Misi tersebut berbunyi: (1) Meningkatkan pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan memberikan layanan prima serta responsif dalam menanggapi aspirasi masyarakat; (2) Memberdayakan sumber daya manusia juga sumber daya alam yang dimiliki oleh nagari; (3) Meningkatkan dan memperkuat peran kelompok tani, kelompok tani wanita, dan kelompok tani perikanan serta meningkatkan ekonomi masyarakat; (4) Mewujudkan berdirinya rumah tahfidz al-Qur’an; (5) Meningkatkan keamanan, kebersihan, kesehatan lingkungan dan pemungkiman masyarakat serta mempertahankan semangat gontong royong; (6) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada di nagari.

Sebelumnya, Bapak Mawardi Dt. Sinaro Paneh lahir di Ladang Lawas pada tanggal 20 April 1967, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan sebagai petani, dan beralamat di Jorong Bawah, Nagari Situjuh Ladang Laweh. Beliau merupakan wali nagari terpilih pada periode sebelumnya. Dan kembali mencalonkan diri pada periode kedua dan diperoleh hasil sesuai dengan apa yang beliau harapkan. Dikarena masyarakat telah melihat dan merasa yakin terhadap kepemimpinan beliau pada masa bertugas dan wewenang yang dipikul beliau.

Bapak Mawardi mengoptimalkan kinerjanya pada saat menjadi wali nagari pada periode sebelumnya. Dengan melihat segala perkembangan yang terjadi pada masa kepemimpinan yang diwewangkan kepada dirinya ternyata melahirkan begitu banyak perubahan ataupun dampak positif terhadap Nagari Situjuh Ladang Laweh. Dengan demikian masyarakat tidak meragukan lagi kemampuan yang dimiliki oleh seorang Bapak Mawardi. Pada periode sebelumnya, yang menjadi langkah awal Bapak Mawardi untuk memimpin nagari yang lebih baik dan menjadi pengalaman dalam dunia pemerintahan.

Berhubungan dengan itu, proses pelantikan wali nagari yang telah berhasil terpilih pada saat pemilihan wali nagari serentak pada tanggal 25 Mei Tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota termasuk di Situjuh

Ladang laweh, dilaksanakan pada 1 Juli tahun 2022 di Kantor Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, tepatnya di Jalan Raya Negara KM. 10 Harau, Bukit Limau, Sarilamak, Kec. Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Jumlah calon wali yang dilantik ialah 70 (tujuh puluh) calon wali nagari terpilih dengan memperoleh suara terbanyak.

Pemilihan wali nagari serentak (Pilwanag) berjumlah 70 (tujuh puluh) nagari yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, 298 (dua ratus sembilan) calon wali nagari yang terdaftar dan sebanyak 12 (dua belas) orang adalah perempuan, dan sebanyak 44 (empat puluh empat) calon sebelumnya merupakan pejabat wali nagari atau pertahana. Dari 70 nagari yang ikut dalam pemilihan wali nagari serentak total pemungutan suara (TPS) berjumlah sebanyak 674 dengan daftar pemilihan tetap (DPT) yang terdaftar sebanyak 232.277 orang. Jumlah calon wali nagari yang terdaftar pada saat mencalonan mencapai 298 saat pilwag diadakan.

Dalam proses pemilihan wali nagari sampai pelantikan tidak ada gangguan dan semua berjalan dengan baik. Hal tersebut menjadi suatu apresiasi serta menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Lima Puluh Kota yang telah sukses mengadakan pemilihan wali nagari. Pemilihan wali nagari bisa dikatakan sukses karena keamanan dan ketertiban bisa terwujud.

Sejak hari dilaksanakan pelantikan tersebut ditetapkanlah Bapak Mawardi dan diakui secara sah sebagai Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh yang menjabat untuk 5 (lima) tahun ke depan. Untuk merayakan hari kemenangan tersebut, beberapa hari setelah pelantikan diadakanlah acara syukuran di kantor Wali Nagari Situjuah Ladang Laweh yang dihadiri langsung Bapak Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Wawancara bersama bapak Mawardi tanggal 1 Agustus 2022.

## KESIMPULAN

Dikarenakan Negara Indonesia merupakan sebuah negara yang disebut demokrasi dan negara hukum maka masyarakat harus patuh terhadap aturan yang telah dibuat oleh penguasa. Demikian pula dalam demokrasi masyarakat harus ikut berpartisipasi selama proses demokrasi berlangsung. Yang mana tujuannya sendiri ialah untuk menentukan kehidupan masyarakat dalam berbangsa maupun bernegara kedepannya.

Didalam demokrasi tersebut menggunakan prinsip yang sesuai dengan keadaan sosial masyarakat dan tidak bersifat mengikat. Demokrasi jika dikaji secara instrumental mendorong sebuah kebebasan dengan beberapa cara. Di antaranya: 1.) Pemilu diadakan secara adil, bebas dan mensyaratkan politik melalui hak tertentu untuk mengemukakan pendapat, oposisi, berorganisasi, sehingga hak-hak mendasar politik seperti ini tidak akan mungkin hadir tanpa adanya pengakuan masyarakat melalui kebebasan masyarakat sipil; 2.) Demokrasi meningkatkan peluang terhadap penentu nasib; 3.) Demokrasi sebagai pendorong otonomi moral, maksudnya kemampuan di kalangan masyarakat dalam membuat pilihannya yang bersifat normatif. Oleh karena itu, demokrasi memberikan dorongan untuk kemampuan dalam bentuk memerintah diri jika dikaji dalam bentuk kajian yang mendalam..

Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan masyarakat beserta urusan pemerintah di wilayah Sumatera Barat ada namanya pemerintahan desa/nagari. Adapun dimaksud dengan pemerintahan nagari ialah perangkat nagari, wali nagari, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan nagari. Yang dimaksud dengan nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia.

Kepala desa merupakan seorang pejabat pemerintahan dalam nagari yang mempunyai wewenang, kewajiban, dan tugas untuk mengurus

urusan nagari dan melakukan kewajiban pemerintah juga pemerintah yang ada di daerah.

Di daerah Situjuah Ladang Laweh dilaksanakanlah sebuah kegiatan pemilihan kepala desa serentak se-Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk penggantian masa jabatan wali nagari yang telah habis masa jabatannya. Sehingga dilakukanlah pemilihan wali nagari kembali sebagaimana tata cara pelaksanaannya telah diatur oleh bupati yang tertuang di dalam peraturan dari Bupati dengan nomor 130 yang disahkan pada tahun 2021. Dalam pemilihan calon wali nagari tersebut terdapat 2 calon yang terdaftar, calon tersebut merupakan patokan warga nagari pada saat pemilihan wali di TPS. Para calon tersebut telah mempersiapkan diri sebelumnya untuk dapat dinilai di tengah masyarakat.

Dari proses pemilihan tersebut yang telah diadakan pada tanggal 25 Mei tahun 2022 yang terdiri dari 2 calon yaitu Bapak Tasman Dt. Tunaro Mudo dengan nomor urut 1 dan Bapak Mawardi Dt. Sinaro Paneh dengan nomor urut 2. Dari proses pemilihan tersebut terpilihlah Bapak Mawardi sebagai wali nagari dengan memperoleh suara terbanyak. Yang sebelumnya telah melakukan kampanye terbuka yang diadakan oleh panitia wali nagari. Dengan visi: terwujudnya masyarakat yang adil, sejahtera, mandiri, agamis, dan bermartabat dengan berlandaskan *Adat Basandi, Syarak Basandi Kitabullah*".

Dan pelantikan terhadap calon wali nagari terpilih tersebut diadakanlah pada tanggal 1 Juli tahun 2022 di kantor bupati daerah Lima Puluh Kota tepatnya di Jalan Raya Negara KM.10, Harau, Sarilamak, Kec. Harau, Kab. Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Dihadiri 70 calon wali nagari yang terpilih di seluruh Kabupaten yang ada di Lima Puluh Kota. Dan pada saat pelantikan tersebut calon wali nagari didampingi oleh istrinya masing-masing. Setelah pelantikan tersebut Bapak Mawardi mengadakan syukuran yang didatangi langsung oleh Bapak Bupati Lima Puluh Kota.

## DAFTAR PUSTAKA

### *Buku Teks*

- Angrayni Lysa. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- DKPP. *Penyelenggara Pemilu Di Dunia*, (Jakarta: 2018).
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Muslim Mufti, Didah Durrotun Naafisah, *Teori-Teori Demokrasi*, Bandung: Pustaka Setia, 2009).
- Moonti, Roy Marthen. *Ilmu Perundang-Undangan*, (Makasar: Keretakupa, 2017).
- Nurul Huda. *Hukum Partai Politik*, (Melati Mekar: Fokus Medi, 2018).
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998).
- Rachman, Noer Fauzi. *Pokok-pokok Pikiran Untuk Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Desa Adat*, (Yogyakarta: Amongkarta, 2019).
- Sjamurni, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, (Padang: Andalas University Press, 2006).
- Teks peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021.
- Perdana Aditya. *Tata Kelola Pemilu Di Indonesia*, (Jakarta: Grafis KPU RI, 2019).
- Prahara, Surya. *Kewenangan Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Dalam Penyelenggara Nagari Dikabupaten Agam*, *Jurnal Pelangi*.
- Mujani, Saiful R. William Liddle. *Kuasa RAKYAT*, (Jakarta: MizanPublika, 2012).

### *Jurnal Ilmiah*

- Muhammad Irham, Miracle Soplanit, *Pemilihan Kepala/Wali Desa/Ngari Dengan Sistem E-Voting Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat*, 2017.

Metodius Masa, *Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Desa Di Desa Wajomara.*

***Wawancara***

Bapak Mawardi. Wawancara yang bersifat pribadi Mengenai upaya yang dilakukan selama masa menjadi calon wali nagari di Situjuh Ladang laweh.



# BENTUK KEPEMIMPINAN SERTA TANGGUNG JAWAB DATUAK SUKU PITOPANG DI NAGARI KOTO TUO MUNGKA

Oleh **Rindu Novita Sari**

(Fakultas Syariah, UIN Sjech M. Djamil Djambek

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Banu Hampu, Agam, Sumatera Barat)

Email: novitasaririndu074@gmail.com

## ABSTRAK

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh minimnya pengetahuan remaja tentang adat, budaya, serta suku di Minangkabau. Minangkabau terkenal dengan konsep kepemimpinannya yang disebut *tigo tungku sajarangan*. Ini dikenal karena zaman dahulu masyarakat Minang memasak dengan 3 tungku kayu. Tungku tigo sajarangan terdiri dari cadiak pandai, niniak mamak, dan alim ulama.

Pemahaman masyarakat sendiri tentang penghulu atau datuak masih terbilang kurang, apalagi dalam kondisi sekarang individualis semakin marak. Bagi masyarakat remaja yang minim pengetahuan tidak tahu apa itu penghulu bahkan saat penulis mengumpulkan data melalui proses wawancara kepada remaja umur 20 tahun ke bawah di Nagari Koto Tuo Mungka kebanyakan mereka tidak tahu apa arti dari pengulu, fungsi pengulu di nagari dan bahkan tidak tahu siapa penghulunya sekarang.

Penghulu atau datuak adalah orang yang memimpin satu kaum dalam nagari. Penelitian ini terletak di satu suku yang cukup menarik perhatian peneliti yaitu Suku Pitopang di Nagari Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten 50 Kota. Yang mana penghulu atau datuak di suku Pitopang ini tidak mendiami langsung sukunya dan merantau ke ibu kota.

**Kata Kunci:** *Kepemimpinan, Tanggung Jawab, Datuak Suku Pitopang.*



## PENDAHULUAN

Indonesia disebut negara kepulauan yang mempunyai 13.000 pulau dengan banyak wilayah dan suku, salah satunya adalah Minangkabau yang terletak sebagian besar di Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau termasuk wilayah yang terkenal dengan banyak adat istiadatnya, daerah Minangkabau ini menganut kekerabatan matrilineal yang berbeda dengan pulau-pulau lainnya di Indonesia yaitu garis keturunan menurut garis ibu atau bisa dikenal juga dengan sebutan *bundo kanduang* (yang berfungsi untuk menjaga harta pusaka kaum).

Lain halnya dengan bundo kanduang, di Minangkabau juga mengenal istilah mamak, suku, atau datuak. Datuak sangat berperan penting dalam suatu suku. Datuak atau mamak berasal dari saudara laki laki bundo kanduang (*kamanakan di bawah dagu*) yang berasal dari niniak mamak turun ke mamak dan dari mamak langsung ke kamanakan. Di angkat oleh kaumnya dengan kesepakatan bersama.

Setelah diangkat oleh kaumnya, datuak akan memiliki gelar sebagai tanda bahwa datuak tersebut didahulukan selangkah dan ditinggikan seranting. Penghulu itu mempunyai tanggung jawab yang cukup besar yaitu menjaga anak kamanakan secara lingkungan kecil dan menjaga masyarakat nagari dilingkungan besar. Tugas penghulu di Minangkabau mencakup segala sesuatu yang ada di lingkungan kaumnya, di antaranya adalah pendidikan, kesehatan terutama bidang keagamaan, serta menyelesaikan perselisihan antar kaum di nagari tersebut. Dikenal juga dengan niniak mamak itu adalah sebutan lain bagi penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Minangkabau juga terdiri dari *tigo luhak* yaitu Luhak Tanah Datar, Luhak Agam dan Luhak Limo Puluah. Yang disebut dengan luhak sendiri adalah kumpulan dari beberapa nagari, nagari yang disusun dengan taratak menjadi dusun dan kemudian susunan dusun menjadi koto. Suatu pemukiman bisa disebut nagari jika di nagari tersebut sudah diduduki sekurang-kurangnya empat suku yang masing masing suku itu

memiliki seorang penghulu andiko<sup>1</sup>. Suku Bodi dan Chaniago dipimpin oleh Datuk Perpatih Nan Sabatang dan Suku Kato dan Piliang dipimpin Datuak Katumanggung yang di mana antara kedua datuak ini pula ada perbedaan dalam berbagai cara baik itu dalam bentuk rumah gadang atau dalam bentuk cara musyawarahnya.

Dalam Luhak Limo Puluah ada satu kecamatan yang bernama Kecamatan Mungka, di mana Kecamatan Mungka ini berbatasan langsung di sebelah timur dengan Kecamatan Harau; sebelah barat dengan Kecamatan Guguak; sebelah selatan dengan Kecamatan Pasaman; dan sebelah utara dengan Kecamatan Suliki. Kecamatan Mungka ini memiliki 5 nagari di antaranya: Jopang Manganti, Mungka, Talang Maur, Simpang Kapaok, Sungai Antuan.<sup>2</sup> Jika dikulik secara mendalam ada yang unik di Nagari Mungka ini khususnya di Koto Tuo Mungka yaitu penghulu yang baru saja dialek-gadangkan telah meninggalkan sukunya dan pergi merantau. Bagaimana nasib suku serta anak kamanakan jika suatu saat membutuhkan datuak untuk menyelesaikan urusannya. Yang sama-sama kita ketahui keberadaan datuak dalam suku itu sangat penting jika suatu saat ada perkara yang mengharuskan datuak tersebut selesai.

## METODE PENELITIAN

Ketika penulis melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi dengan lebih akurat. Penelitian ini menghabiskan waktu selama kurang lebih satu bulan yaitu dimulai pada tanggal 27 Juli sampai 20 Agustus 2022 dengan mencari data di Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka. Data yang diperoleh peneliti melalui jurnal, artikel, skripsi, maupun buku-buku yang berkaitan dengan penghulu atau datuak di Minangkabau. Peneliti mengumpulkan data melalui proses wawancara pihak terkait.

---

<sup>1</sup> Sri Natin, *Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak*

<sup>2</sup> Wawancara dengan salah satu staf kantor wali nagari mungka

## PEMBAHASAN

### Konsep Kepemimpinan Minangkabau

Penghulu adalah sebutan bagi pemimpin adat di Minangkabau. Penghulu merupakan orang yang dituakan, dipilih dan dipercayakan untuk memimpin masyarakat. Dahulunya penghulu digunakan dalam struktur pemerintahan di wilayah Minangkabau di samping sebagai pemangku adat dengan gelar “*datuak*”.

Penghulu adalah orang yang memimpin, memerintah, dan membawahi masyarakat termasuk anak dan kemenakan. *Datuak* yang akan dipilih harus memiliki sifat *siddiq*, *tabligh*, *amanah*, *fatanah*. Calon penghulu harus memiliki loyalitas yang tinggi terhadap kaum, suku, anak kemenakan dan nagari. Calon penghulu juga harus berilmu pengetahuan yang tinggi terutama dalam ilmu agama. Penghulu harus tegas dan berani dalam mendirikan kebenaran serta tidak cacat moral dalam nagari.

Martabat seorang penghulu terletak pada berakal atau tidaknya, berpengalaman yang tinggi, *kayo jo miskin* pada hati dan kebenaran, murah dan mahal pada perilaku dan perangai yang berpatutan, lemah dan hebat dan cermat mengenai awal dan akhir, ingatan dan ahli pada adat. Dengan martabat yang melekat pada diri seorang *datuak* sangat wajar jika dalam masyarakat Minangkabau seorang *datuak* sangat disegani dan dihormati terutama oleh kaumnya.

Pemimpin menurut adat Minangkabau hanya ditinggikan *sarantiang* didahulukan salangkah sehingga masyarakat masih bisa menjangkaunya dengan tangan dan masih dapat mengingatnya<sup>3</sup>. Pemimpin itu ibaratkan “*tinggi sarantiang jumbo-jomboan saranguik, runtuah badaran, didahulukan salangkah bजारak tungkai tungkai sahanbia lompek lah tibo sadatiak waktu tampak satitiak salah basuo baitu ukua jo jangko dalam Minangkabau*”

Dalam ibarat lain pemimpin *bak kayu gadang di tengah koto ureknyo tampek baselo batangnyo tampek basanda dahannyo tampek bagantuang daun rimbunyo tampek bataduah tampek bahimpun rakyat pai tampek batanyo pulang*

---

<sup>3</sup> Ermi Sola, Minangkabau vs Kepemimpinan, Vol 4|No 1 2020

*tampek babarito, tibo dikusuik kamanyalasai, tibo dikaruah mampajaniah, mahukum adia bakato bana”*

Jadi dapat disimpulkan bahwa sangat berartinya seorang penghulu atau datuak bagi masyarakat Minangkabau. Sehingga bisa diibaratkan sosok seorang datuak itu adalah yang paling ideal, seorang laki laki yang memiliki berbagai kelebihan yang diharapkan dapat memberi berbagai manfaat yang besar bagi semua orang atau masyarakat yang dipimpinnya. Penghulu juga diibaratkan sebagai guru dilingkungannya.

Di antara para datuak-datuak itu kemudian dipilih salah satu di antara mereka untuk menjadi ketua KAN. Orang yang tergabung dalam KAN inilah yang disebut *ninik mamak*. Berbagai permasalahan anak kamanakan yang berhubungan dengan hidup bernagari di kampung dibahas oleh *ninik mamak* dari berbagai penghulu kepala suku atau datuak kaum bersama alim ulama cerdik pandai serta pemerintahan nagari di balai adat yang disebut dengan *balerong* dalam Kerapatan Adat Nagari: *Balerong ditanah Minang/ Duduak samo randah/ Tampek tagak nak samo tinggi/ Tampek duduak bajalan baiyo / Tampek tagak bakato bamolah / Tampek manjari bana nan saukua nak tibo kato di mufakat / Tampek mahukum nak samo adia / Tampek mambagi nak samo banyak*

Hasil musyawarah dan mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat di dalam suatu kenegarian dan di sinilah dirumuskan adat nan diadatkan beserta adat istiadat nan sasuai dan kebutuhan situasi kondisi masyarakat yang berlandaskan kepada *Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah*. Seorang penghulu bukanlah orang sembarangan tetapi adalah orang orang pilihan. Di tangan penghulu ia ibaratkan memegang tanggung jawab besar.

Dalam menjalankan tugasnya, *ninik mamak* mempunyai fungsi eksekutif sebagai pelaksana kekuasaan, fungsi legislatif sebagai pembuat aturan dan fungsi yudikatif sebagai pengambil keadilan. Fungsi ini dilakukan oleh *ninik mamak* yang disebut dengan *urang ampek jiniah*. Penghulu dan *ninik mamak* adalah *ulil amri* yang wajib ditaati dan dipatuhi karena dialah pemimpin yang dipilih oleh anak kamanakannya sendiri. Namun penghulu dan *ninik mamak* bukanlah raja yang harus disembah

bak dewa yang harus dipuja tinggi. Di Minangkabau tidak ada istilah bangsawan walaupun dia seorang datuak apalagi dia hanya keturunan seorang datuak. Semua derajat di Minangkabau ini adalah sama tidak ada perbedaannya, hanya bedanya saja: penghulu lebih ditinggikan *sarantiang*.

Dalam cara berpakaian penghulu mulai dari saluak, baju, salempang, celana, keris, ikat pinggang, dan sandal semuanya memiliki makna yang sangat luas untuk dipaami oleh seorang yang bergelar datuak. Tatanan masyarakat Minangkabau memakai falsafah<sup>4</sup> “*kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka panghulu, panghulu barajo kamufakaik, mufakat barajo ka nan bana, nan bana badiri sandiri nyo, itulah inyo hukum allah*”

### **Bentuk Kepemimpinan Serta Tanggung Jawab Datuak Suku Pitopang**

Datuak adalah sebutan untuk pemimpin kaum di Minangkabau. Datuak adalah orang yang dituakan, dipilih, dan dipercayakan untuk memimpin masyarakat. Dahulunya penghulu digunakan dalam struktur pemerintahan di wilayah Minangkabau. Gelar datuak diberikan kepada kemandan laki laki dari *paruik* ibu melalui kesepakatan bersama dalam satu kaum yang disetujui oleh para tokoh pemuka adat setempat atau Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Gelar datuak sangat dihormati di Minangkabau dan hanya dipakai oleh kaum lelaki yang telah menjadi pemangku adat saja. Nama lain dari datuak adalah penghulu suku. Biasanya di Minangkabau sebelum seseorang menyandang gelar datuak atau penghulu mesti dilakukan *baralek* adat atau *malewakan gala* terlebih dahulu. Malewakan gala adalah upacara adat yang dilakukan adat dengan memotong seekor kerbau besar dan kemudian *dialek gadangkan* atau diadakan jamuan. Seorang calon datuak itu harus kaya harta jika tidak kaya harta dan tidak bisa mengadakan acara alek gadang maka calon datuak itu tidak berhak mendapatkan gelar atau *gala*.

---

<sup>4</sup><http://www.sumbartoday.net/2018/12/02/kepemimpinan-masyarakat-minangkabau/>

Ada beberapa orang panghulu dalam Minangkabau di antaranya: Sultan Sri Maharaja Diraja ialah raja di Minangkabau yang pertama; Cati Bilang Pandai ialah seorang rakyat biasa, ia dikatakan seorang yang pandai, terampil, dan banyak ilmu, Cati bilang pandai adalah bapak dari Datuak Perpatiah Nan Sabatang. Cati Bilang Pandai memberi nama nagari Pariangan Padang Panjang. Datuak Suri Dirajo adalah mamak dari Datuak Katumanggungan dan Datuak Parpatiah Nan Sabatang, Indo Jati adalah putri keindaran.

Masyarakat di Minangkabau wajib menghormati penghulu, titahnya wajib dijunjung, perintahnya diturut oleh semua sentosa agar terhindar dari marabahaya selama hidup di dunia. Saat itu diyakini bahwa ketika masyarakat tidak turut niscaya orang itu tidak akan mendapatkan keselamatan. Titah dari ninik Sri Maharaja Diraja ternyata disenangi oleh banyak orang. Sehingga setelah putus kata mufakat untuk pemilihan penghulu itu diadakanlah perhelatan di Pariangan. Apa yang berlaku bagi penghulu itu juga berlaku bagi pemimpin lain pada umumnya. Menurut prinsip adat Minangkabau, pemimpin adalah penghulu yang *digadangkan mangkonyo gadang, tumbuahnyo ditanam, tingginyo dianjuang, gadangnyo diamba*.

Datuak Rajo Mangun adalah gelar besar yang disandang oleh Datuak Suku Pitopang. Dengan menyandang gelar tersebut maka dia telah sah menjadi pemimpin dalam Suku Pitopang. Menjadi seorang pemimpin harus berdasarkan alquran dan hadis.

Semboyan dalam Minangkabau *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah. Syarak mangato adaik mamakai*. Datuak adalah penghulu bagi kaumnya sekaligus menjadi niniak mamak dalam nagarinya. Tugas serta tanggung jawab datuak meliputi masyarakat kaum, keluarga besar, serta nagari dalam konteks luasnya, datuak harus selalu membimbing anak dan kamanakannya. Semboyan Minangnya adalah *anak dipangku jo pancariaan, sarato kamanakan dibimbiang jo harato pusako*.

Datuak di Suku Pitopang walaupun sudah tidak berada di nagarinya tetapi beliau masih memegang penuh segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jika ada suatu urusan dalam kaum maka datuak

akan menyelesaikan tanggung jawabnya walau tidak turun langsung ke lapangan. Datuak dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti *panungkek* ialah orang yang paling dekat dengan datuak serta manti, malin, dan dubalang. Manti membantu tugas datuak di bidang pemerintahan adat, malin yang membantu tugas datuak di bidang agama, serta dubalang di bidang keamanan. Setiap permasalahan yang dihadapi oleh kaum Suku Pitopang Kenagarian Mungka diselesaikan dengan cara musyawarah terlebih dahulu untuk mencapai kata mufakat. Datuak Mangun itulah gelarnya mencari solusi terbaik dari setiap persoalan serta mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait untuk dicari dan dirembukkan jalan keluarnya bersama pemangku adat lainnya di balai.

Ada beberapa pertanyaan yang peneliti coba mencari informasi dari warga setempat dan keluarga datuak pengulu Suku Pitopang, Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka. Kenapa Datuak Rajo Mangun tidak berada di kampungnya setelah resmi menyandang gelar datuak? Bagaimana cara dia meng-*handle* anak kamanakannya serta menyelesaikan urusan suku? Apakah gelar datuak tersebut tidak bisa dipindahkan atau diserahkan kepada keluarga yang benar-benar menetap di kampungnya?

Berdasarkan informasi dari beberapa pertanyaan di atas adalah kenapa datuak itu tidak berada di kampungnya karena datuak pangulu itu mempunyai usaha di rantau yang memang tidak bisa ditinggalkan dalam waktu lama. Jika ada persoalan yang terjadi di kampung, Datuak Rajo Mangun telah menyerahkan urusan tersebut kepada wakil-wakilnya tadi, terutama ke panungkek. "Datuak pulang ke kampung halamannya itu sekitar enam bulan sekali atau empat bulan sekali," ucap salah satu keluarga datuak.

Dan selanjutnya kenapa gelar tersebut tidak dia pindahkan kepada saudaranya yang memang tetap di kampung. Gelar yang diterima Datuak Mangun ini adalah gelar yang turun-temurun secara langsung dari penghulu sebelumnya berdasarkan garis keturunan ibu. Gelar tersebut tidak bisa dipindahkan atau Datuak Rajo Mangun sendiri tidak mau melepaskan gelarnya tersebut dan satu alasan lagi kenapa tidak bisa dilepaskan karena dalam keluarga besar Suku Pitopang ini hanya dia

yang pantas menerima *gala* tersebut karena bisa dikatakan keturunannya yang laki-laki hanya Datuak Rajo Mangun ini yang memenuhi kriteria di antara saudara-saudara serta kemanakannya yang lain masih kecil-kecil yang berumur + 10 tahun. Maka dari itu semua masyarakat Pitopang menyetujui dialah yang akan menjadi Datuak Rajo Mangun selanjutnya.

Dan jika ada suatu permasalahan di suku saat dia tidak berada di kampung maka permasalahan itu diserahkan langsung kepada wakilnya yaitu *panungkek*. Gelar datuak baru bisa dipindahkan apabila datuak tersebut sudah tidak sanggup lagi mengemban amanahnya atau umurnya sudah terlalu tua, dan ketika datuak sudah meninggal dunia dalam masa jabatannya barulah gelar datuak dipindahkan kepada saudara-saudaranya yang pantas menyandang gelar datuak selanjutnya.<sup>5</sup>

### **Syarat-Syarat Menjadi Penghulu di Minangkabau**

Tidak sembarangan orang yang bisa menjadi penghulu di Minangkabau karena ia akan dijunjung oleh kemanakannya dan menjadi orang besar di tengah masyarakat maka dari itu ia harus memenuhi syarat berikut: 1.) Laki laki. Penghulu di Minangkabau haruslah laki-laki karena pemimpin harus laki-laki. Keleluasan pikirannya dan logikanya dibutuhkan untuk menjadi pemimpin; 2.) Baik zatnya. Calon penghulu harus berasal dari keluarga baik-baik, orang yang baik dalam kehidupan sehari-hari; 3.) Baligh dan berakal. Selain perempuan, anak-anak juga tidak boleh menjadi penghulu. Anak-anak dianggap belum matang dalam emosinya sehingga dikhawatirkan akan lemah dalam memutuskan perkara; 4.) Kaya. Seorang penghulu haruslah memiliki kehidupan sendiri karena selain tugasnya sebagai pemimpin kemanakannya ia juga harus menghidupi keluarganya. Syarat ini harus karena seorang penghulu nantinya tidak akan merepotkan biaya apapun; 5.) Berilmu/ cukup pengetahuan. Penghulu haruslah orang pintar bukan sembarangan orang yang pantas menyandang gelar datuak besar. Seorang penghulu juga harus paham

---

<sup>5</sup>

Wawancara ibuk itin pitopang, minggu 31 juli 2022, jam 11.30



dengan ilmu agama; 6.) Amanah, arif serta bijaksana<sup>6</sup>. Datuak di suku Pitopang, Nagari Koto Tuo Mungka tidak ada masa jabatannya. Kedudukan datuak hanya bisa digantikan dengan beberapa hal yaitu: *pertama, mati batungkek budi*. Maksudnya adalah melantik datuak baru harus dalam keadaan datuak lama sudah meninggal; *kedua, Hiduik bakarelaan*. Yaitu melantik datuak baru karena datuak yang lama sudah tidak sanggup menjalankan tanggung jawab dan mengundurkan diri. Selain alasan ini jabatan datuak tidak bisa diganggu gugat. *Ketiga, hidup batungkek bodi* yaitu penghulu juga masyarakat yang mempunyai kebutuhan atau pekerjaan untuk mengidupi keluarganya. Dan kadang kadang pekerjaan itu mengharuskan dia merantau ke nagari orang atau meninggalkan kampung halamannya.

Dalam kondisi seperti ini tugas dan tanggung jawab dapat diwakilkan kepada *tungkatan* atau *kapak gadai* yang ditunjuk sebagai wakilnya. Ini disebut dengan hidup *batungkek bodi bapanjang jari*. Namun walaupun tugas dan tanggung jawab sudah dilaksanakan wakilnya dan apabila ada masalah *biang nan manumbuak, gontinang nan mamutuih* maka wakilnya tersebut tidak dapat mewakilkannya dengan mengambil keputusan.

Wakil tersebut harus tetap mengirimkan surat atau mendatangi datuak yang sebenarnya untuk mendapatkan keputusan. Dan yang *keempat adalah mencorang kening sendiri*, jabatan panghulu dapat tanggal karena panghulu tersebut melakukan kesalahan di antaranya: *tapijak dibenang arang, tataruang digalah panjang, takuruang dibiliaak dalam, tamandisi pincuran godang*.

### **Pandangan Serta Pendapat Masyarakat Suku Pitopang**

Peran datuak dalam satu suku itu sangat penting. Kehadiran datuak dalam mengurus langsung anak kemanakannya itu berpengaruh besar terhadap perubahan sikap individualis masyarakat. Karena kehadiran datuak dalam masyarakat bisa mengurangi rasa ketidaktahuan masyarakat

---

<sup>6</sup> <http://www.wonderfulminangkabau.com/syarat-tata-cara-pengangkatan-penghulu/>

katnya tentang permasalahan yang dihadapi. Datuak adalah tempat bersandar dan tempat bertanya masyarakat suku.

Beberapa respon masyarakat Suku Pitopang, Nagari Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka terhadap kepemimpinan datuak sukunya yang tidak berada tetap di kampung untuk memimpin langsung tanggung jawabnya sebagai datuak Suku Pitopang. Di antaranya: Ibuk Esis (34 tahun), ibu rumah tangga. Alasan: "Saya setuju saja jika Datuak Rajo Mangun tidak ada di kampung. Karena datuak juga ada urusan di kota yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Saya sah saja dengan kejadian ini karena jika ada urusan di kampung yang akan meng-*handle* itu ada wakilnya. Wakilnya akan membantu menyelesaikan urusan kita. Karena saya tidak keberatan dengan itu asalkan segala urusan saya, segala pertanyaan saya bisa diselesaikan dengan baik.

Selain itu ada Bapak Ridwan Arif (25 tahun). Pekerjaan sebagai pedagang dan alasannya: "Saya setuju saja dengan itu, toh dia sekarang juga sudah dipilih menjadi penerus datuak. Tidak ada yang perlu saya pungkiri lagi. Jika semua urusan kampung bisa terselesaikan dengan baik bagaimana tidak. Saya mengikut orang yang lebih paham saja karena kebanyakan kita hanya masyarakat awam. Mereka yang lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Yang penting segala urusan saya selesai dengan baik oleh Datuak Mangun maupun jajarannya.

Begitu pula dengan Ibuk Putri Sinta (25 tahun), ibu rumah tangga, dan alasannya: "Saya setuju saja jika datuak jauh dari kampung. Tapi akan lebih baik jika datuak menetap di kampung. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat Suku Pitopang adalah kehadiran langsung pemimpinnya. Bagaimana jika ada kebutuhan masyarakat mendadak dan mengharuskan datuak langsung yang turun tangan seperti acara pernikahan atau keperluan tanda tangan yang dilakukan seperti adek sekarang ini untuk wawancara pelaksanaan tugas kuliah, itu harus ditanya langsung kepada orang yang bersangkutan supaya jelas jawaban dari wawancara seperti ini. Dan lagi bagaimana tanggungjawab pemimpin jika yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah kaum Suku Pitopang

adalah wakilnya terus. Semoga saja datuak kita cepat tinggal di kampungnya untuk menunaikan kewajibannya.

Sedangkan Ibuk Risnawati (umur 50 tahun), ibuk rumah tangga, beralasan bahwa: “Saya kurang setuju jika Datuak Suku Pitopang harus meninggalkan kampungnya dan berada di kota. Bukan maksud lain, hanya saja saat masyarakat membutuhkan penghulu untuk acara pernikahan seperti kejadian beberapa bulan belakangan ini salah satu anak kita mengadakan pernikahan dan sebelum prosesi pernikahan ada kegiatan menanti keluarga menantu atau *maminang* atau *maanta piti*. Waktu itu para datuak akan *baalua*. Dan kebetulan datuak kita sedang tidak berada di kampung, akhirnya keluarga pengantin memimjam datuak dari suku lain untuk menyambut datuak dari suku menantu yang akan datang *maminang* tersebut. Itu salah satu contoh susahny masyarakat jika tidak ada langsung pemimpinnya.<sup>7</sup>

### **Permasalahan yang Dihadapi Serta Strategi Datuak Untuk Menyelesaikannya**

Dalam konsep pemimpin pasti ada halangan serta rintangan yang harus pemimpin hadapi. Karena pakaian penghulu setelah dilantik dikenal dengan *deta bakaruiik*<sup>8</sup>, simbol deta bakaruiik ini menandakan bahwa datuak siap menyelesaikan segala konflik yang terjadi antara masyarakatnya. Berbagai-macam persoalan antara anak *kamanakan* di dalam sukunya selama dia menjabat sebagai datuak suku ikut serta diperbincangkan oleh niniak mamak dan kepala suku (*tungku tigo sajarangan*) dari nagari lain serta pemerintahan nagari di balai adat yang kita kenal dengan KAN (Kerapatan Adat Nagari). Menurut datuak Suku Pitopang permasalahan yang sering dihadapi adalah permasalahan harta yang identik dengan tanah. Tetapi tidak sedikit juga permasalahan tentang para remaja di nagari ini. Seperti permasalahan harta pusaka yaitu tentang pembagian tanah antara sanak saudara, yang mana kita ketahui

---

<sup>7</sup> wawancara masyarakat pada hari minggu 7 Agustus 2022 di Suku Pitopang nagari koto tuo mungka kecamatan mungka kabupaten 50 kota, jam 14.00

<sup>8</sup>Muhamad Jamil, *Konflik dan Penghulu*, (Padang:STYTIPadang), Vol 1,2020

orang-orang terdahulu hanya percaya dengan kata wasiat dan mereka menuruti apa kata wasiat orang tuanya tetapi sekarang semakin berkembangnya zaman wasiatpun sudah semakin rendah kepercayaannya.

Orang tua kita terdahulu tidak mempunyai sertifikat untuk menandakan tanah kepunyaannya dan hanya bermodal wasiat saja orang dahulu menurunkan harta kekayaan. Maka dari itu permasalahan tentang harta ini adalah permasalahan yang paling banyak ditemui di Suku Pitopang karena dibandingkan dengan zaman surat menyurat sekarang kepemilikan tanah masa dahulu itu tidak memiliki bukti yang otentik atau bukti yang kuat untuk mengakui kepemilikan. Semacam surat atau sertifikat adalah tanda kepemilikan yang sah sesuai undang undang. Dan juga mengenai harta ini adalah hal yang sensitif, bisa menyebabkan keretakan dalam nagari bahkan antar keluarga.

Menurut datuak pangulu Suku Pitopang, butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan perkara harta, bisa saja berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun belum juga menemukan titik terangnya. Apalagi dalam menyelesaikannya tidak cukup orang dalam perkara ini, misalnya saja para orang tua yang memiliki tanah sudah ada yang meninggal dunia dan seperti yang tadi hanya meninggalkan wasiat. Itu yang menjadi penghalang sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya.

Permasalahan lainnya yaitu baru beberapa tahun belakangan ini ada anak kamanakan di Suku Pitopang ini nikah sesuku. Itu secara adat tentu tidak boleh tetapi setelah melalui proses yang panjang akhirnya pernikahan mereka sah secara agama dan negara.<sup>9</sup> Dalam Suku Pitopang Nagari Koto Tuo Mungka, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, ada istilah *pacah pinggan* yaitu adat melarang kawin satu suku. Jika terjadi perkawinan antara perempuan Suku Pitopang dengan laki laki Suku Pitopang maka itu tentu tidak boleh dan akan dikenai sanksi di buang dari kampung. Maksudnya di buang dari kampung adalah laki laki tersebut dipindahkan datuaknya. Tentu proses pemindahan datuak ini bukan hal yang mudah.

---

<sup>9</sup> Wawancara datuak rajo mangun lamo, senin 15 agustus 2022, jam 14.00

*“Balerong di tanah minang adalah tampek duduak nak samo randah, tampek tagak nak samo tinggi, tampek duduak bajalan baiyo, tampek tagak bakato bamolah, tampek manjari bana nan saukuanal tibo kato di mufakat, tampek mahukum nak samo adia, tampek mambagi nak samo banyak”*<sup>10</sup>

Hasil musyawarah dan mufakat inilah yang dijadikan pedoman dalam menata kehidupan bermasyarakat dalam suatu kenagarian dan di sinilah dirumuskan adat nan diadatkan beserta adat istiadat yang disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi serta perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman yang tentunya tetap mengacu kepada landasan *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabulloh* dan setiap permasalahan yang ditemui selalu diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Semua orang yang bersangkutan dipertemukan dan musyawarah dipimpin oleh datuak suku dan mamak. Untuk menyelesaikan masalah bisa memakan waktu yang lama bahkan bertahun. Karena tidak setuju-nya individu yang bersangkutan untuk menerima solusi yang ada. Sebagai seorang datuak senantiasa memberikan pengertian waktu kepada yang bersangkutan sehingga bisa menerima apa jalan keluar dari para datuak.

Orang Minangkabau senantiasa bermufakat untuk memutuskan segala sesuatu, hal ini disebut juga dengan prinsip kebersamaan, *“saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidi”* sebuah keputusan yang merupakan hasil suara orang banyak disebut dengan sakato. Dalam adat Minangkabau hal itu diaturkan dalam pepatah *“bulek lah bulaih digolongkan, kok picak lah dapek dilayangkan”* Minangkabau penghulu tersebut diangkat dari hasil mufakat atau hasil suara orang banyak.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Lovita Ayunda dkk, *Gaya Kepemimpinan Datuak Suku Guci Dinagari Ladang Laweh Kecamatan 2x11 Eman lingkungan Kabupaten Padang Pariaman*, (Ranah Research:UNP, 2002)

<sup>11</sup> Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014)h. 210

## Perbandingan Kepemimpinan Datuak Masa Dahulu dan Sekarang

Sistem kepemimpinan di Minangkabau sekarang tidak jauh berbeda dengan zaman dahulu. Pada zaman kini orang Minangkabau masih mempertahankan datuak sebagai orang yang paling tinggi dalam suku: *orang yang tinggi dianjung dan besarnya dipelihara*. Pesona kepemimpinan tradisional Minangkabau ini masih terpelihara dengan baik. Ketika alek panghulu atau *batagak panghulu* dilakukan di depan orang banyak dan dengan pidato-pidato adat yang penting itu menyatakan bahwa dialah yang akan menyelesaikan *sagalo nan kusuk* dan *manjariahkan sagalo nan karuah*.

Pemimpin atau panghulu masa kini sudah ada landasan pokok berupa nilai-nilai moral kepemimpinan yaitu adil, bijaksana, dan memegang teguh azas musyawarah mufakat. Dalam Minangkabau panghulu adalah sebagai orang yang memerintahkan bawahan atau masyarakat. Tetapi masa sekarang pemimpin Minangkabau adalah seorang laki-laki dewasa yang tahu tentang semua urusan adat.

Penghulu bertanggungjawab atas masyarakat kampung yang dipimpinnya, anak, saudara dan kemanakannya. Pada masa sekarang penghulu tidak lagi mengurus masyarakat luas karena sekarang setiap wilayah telah dipimpin oleh seorang datuak yang dipilih oleh oleh warganya. Seperti di Nagari Koto Tuo Mungka ini setiap suku dipimpin oleh seorang datuak, jorong dikepalai oleh wali jorong, dan nagari dikepalai oleh wali nagari.

Jadi pemimpin sekarang hanya memimpin bagian yang mereka pegang saja sesuai kedudukannya. Penghulu adalah pemimpin suku dalam urusa adat, terutama dalam keamanan saudara serta anak kemanakannya termasuk masalah harta pusaka. Dalam halnya saudara serta anak kemanakannya dibutuhkan sosok penghulu yang adil.

Yang menerima masukan dari masyarakatnya ketika terdapat permasalahan dalam sukunya. Ketika ada kemanakan menikah terutama kemanakan perempuan penghulu mengadakan mufakat dengan seluruh anggota kaum. Penghulu mengumpulkan seluruh ninik mamak dan urang sumando untuk pembagian tugas masing-masing. Begitu juga saat ada

berita duka atau kematian. Penghulu harus memutus segala perkaranya dengan musyawarah bersama anggota sukunya yang penting.

Masalah adat yang banyak dihadapi oleh penghulu di suku adalah tentang harta pusaka. Harta pusaka ini adalah masalah serius bagi pemimpin suku. Tentang harta pusaka dalam Minangkabau mengenal harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi. Buya Hamka menyebutkan bahwa harta pusaka tinggi di dapat dengan tembilang besi dan harta pusaka rendah di dapat dengan tembilang emas. Harta pusaka rendah apabila sudah sekali turun, naik dia akan menjadi harta pusaka tinggi. Harta pusaka tinggi adalah yang dijual tidak, dimakan dibeli, digadai tidak, dimakan sandra. Dan inilah tiang agung Minangkabau selama ini. Pada dasarnya prinsip harta pusaka tinggi turun menjadi harta pusaka rendah adalah yang tidak terjadi, jangan sampai terjadi.

Kepemimpinan Minangkabau saat sekarang ini sangatlah penting dengan dasarnya kebijaksanaan dan keadilan. Kebijaksanaan bagi penghulu adalah tentang harta pusaka untuk pembagian kemenakan-kemenakan perempuannya. Masa kini yang menentukan pembagian harta bagi kemenakan perempuannya adalah penghulu tetapi tidak sedikit juga dilakukan oleh mamak yang dituakan.

Melihat fakta-fakta yang ada sekarang, beberapa daerah di Minangkabau harta pusaka tinggi yang seharusnya diturunkan kepada kemenakan perempuan. Sekarang ini kemenakan laki laki berhak menerima. Karna faktor pertama adalah pewaris perempuan tidak memiliki anak perempuan. Kedua ketimpangan ekonomi antara kemenakan perempuan dengan kemenakan laki laki. Di mana perempuan lebih memiliki harta dibanding laki laki. Dan laki laki dipandang tidak memiliki harta se-dangkan dia harus menghidupi anak serta istrinya.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014) h, 213

## KESIMPULAN

Jadi, hasil dari wawancara penulis dalam pembahasan tersebut menyatakan bahwa penghulu adalah sebutan bagi pemimpin adat suku di daerah Minangkabau. Datuak atau pemimpin Minang ialah orang yang memegang segala bentuk pemerintahan dalam satu daerah yang dipimpinnya. Datuak orang yang dituakan bukan yang paling tua, dipilih dan dipercaya untuk memimpin suku.

Di wilayah Minangkabau di samping sebagai pemangkua adat dengan gelar *datuak*, penghululah yang memimpin, memerintah dan membawahi masyarakat termasuk anak dan kemenakan. Datuak Rajo Mangun adalah gelar besar yang disandang oleh Datuak Suku Pitopang. Dengan menyandang gelar tersebut maka dia telah sah menjadi pemimpin dalam Suku Pitopang.

Datuak di Suku Pitopang walaupun sudah tidak berada di nagarinya tetapi beliau masih memegang penuh segala tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Jika ada suatu urusan dalam kaum maka datuak akan menyelesaikan tanggung jawabnya walau tidak turun langsung ke lapangan. Datuak dibantu oleh beberapa tokoh lainnya seperti *panungkek* ialah orang yang paling dekat dengan datuak serta manti, malin, dan dubalang.

Masyarakat *Suku Pitopang* selalu memutuskan segala itu dengan musyawarah terlebih dahulu baru memutuskan apa jalan keluar dari permasalahannya tersebut. *saciok bak ayam, sadancıang bak basi, sakabek bak lidi* nantinya satu keputusan dalam Suku Pitopang dibulatkan dan dikenal dengan nama sakato. Dalam adat Minangkabau hal itu diaturkan dalam pepatah *bulek lah bulaih digolongkan, kok picak lah dapek dilayangkankan*. Di Minangkabau penghulu tersebut diangkat dari hasil mufakat atau hasil suara orang banyak dalam kaum di Suku Pitopang.



## DAFTAR PUSTAKA

Ayunda Lovita, dkk, *Gaya Kepemimpinan Datuak Suku Guci Dinagari Ladang Laweh Kecamatan 2x11 Eman lingkungan Kabupaten Padang Pariaman*, (Ranah Research:UNP, 2002)

Jamil Muhamad, *Konflik dan Penghulu*,( Padang:STYTIPadang), Vol 1,2020

Natin Sri, *Perubahan Sosial Kedudukan dan Peran Mamak*

Sola Ermi, *Minangkabau vs Kepemimpinan*, Vol 4|No 1 2020

Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014)

Suryani, *Konsep Kepemimpinan Dalam Tambo Minangkabau*, (Rawamangun Jakarta, 2014)

Wawancara ibuk itin pitopang, minggu 31 juli 2022, jam 11.30

wawancara masyarakat pada hari minggu 7 Agustus 2022 di Suku

Pitopang nagari koto tuo mungka kecamatan mungka kabupaten 50 kota, jam 14.00

Wawancara datuak rajo mangun lamo, senin 15 agustus 2022, jam 14.00

Wawancara dengan salah satu staf kantor wali nagari mungka

<http://www.wonderfulminangkabau.com/syarat-tata-cara-pengangkatan-penghulu/>

<http://www.sumbartoday.net/2018/12/02/kepemimpinan-masyarakat-minangkabau/>

**KELOMPOK 13 BAGIAN II KKN 2022**

Fina Novarida, Ghifari Ibnu Elbazs, Walidi Nugraha Putra,  
Nadia Ridzka Anggraini, Bincar Alimudin, Melani Mutiara Putri,  
Sedri Alwi, Nadia Putri, Nefri Alamsyah, Rindu Novita Sari,  
Muhammad Azis Hutabarat.



**RESPON MASYARAKAT TERHADAP BANYAKNYA  
KELOMPOK ANAK PUNK DI KENAGARIAN SUNGAI  
BERINGIN, KECAMATAN PAYAKUMBUH,  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Oleh **Waldi Nugraha Putra**

(Fakultas Syariah, UIN Syekh Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi  
Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat)

Email: [waldinugrahaa00@gmail.com](mailto:waldinugrahaa00@gmail.com)

**ABSTRAK**

Budaya Punk sendiri pada mulanya lahir di Inggris sejak tahun 1980-an dan punk mulai meluas ke Indonesia pada tahun 1990-an sehingga terbentuk sebuah komunitas yang menyebarkan budaya punk melalui musik dan fashion. Dapat diketahui bahwa komunitas punk adalah sekumpulan remaja yang memiliki ciri-ciri penampilan mulai dari gaya rambut yang berdiri dan diberi warna-warna yang terang, memakai anjing, mentato tubuh mereka, dan suka mengkonsumsi minum-minuman keras.

Dalam kehidupan sehari-hari anak punk biasanya melakukan aktivitas seperti bernyanyi dengan diiringi gitar, bercanda, merokok, mengamen di jalanan, menumpang mobil barang untuk berpindah tempat, bergaul bebas dengan lawan jenisnya.

Berkembangnya jumlah anak punk merupakan persoalan yang perlu diperhatikan oleh seluruh aspek masyarakat. Di Indonesia berkembangnya anak punk ini mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat, baik dari segi musik dan yang utamanya dari segi penampilan dan tidak sesuai dengan kebudayaan di Indonesia.

**Kata Kunci :** *Masyarakat, Anak Punk, Norma Masyarakat*

## PENDAHULUAN

Indonesia termasuk salah satu negara di dunia dengan populasi anak jalanan yang lumayan besar. Menurut data dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2009 jumlah anak jalanan mencapai 135.139 anak yang tersebar di seluruh Indonesia seperti Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta.

Anak jalanan adalah anak-anak yang menjadikan sebagian besar waktunya berada di jalanan atau di tempat umum, baik untuk mencari nafkah ataupun berkeliaran. Secara garis besar, anak jalanan di klasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu: 1.) *Children on the street* yakni anak-anak yang beraktifitas di jalanan guna mencari nafkah namun masih memiliki kontak secara rutin dan kuat dengan keluarga mereka; 2.) *Children of the street* yakni anak-anak yang hidup, bekerja, dan tidur di jalanan. Dalam klasifikasi yang kedua ini, anak-anak jalanan tersebut masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya namun tidak mempunyai waktu yang pasti untuk bertemu secara rutin; 3.) *Children on and off the street* yakni anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Kategori ini paling mudah ditemukan di Indonesia yaitu di tempat seperti kolong jembatan maupun rumah liar di sepanjang rel kereta api maupun di bawah jalan tol.

Terdapat beberapa jenis anak jalanan di Indonesia yang bisa dilihat dari faktor kondisi keluarga, kemiskinan, perceraian orang tua ataupun minimnya perhatian dari lingkungan sosial di sekitar mereka; 1.) Anak jalanan yang hidup di jalanan. Biasanya anak jalanan yang sudah putus hubungan atau sudah lama tidak bertemu dengan orang tuanya, menghabiskan setengah hari untuk bekerja, putus sekolah, dan biasanya berusia di bawah 14 tahun; 2.) Anak jalanan yang bekerja di jalanan. Biasanya anak yang tidak berhubungan teratur dengan orang tuanya, bekerja dan hidup di jalanan; 3.) Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Biasanya anak-anak yang masih bersekolah dan memanfaatkan waktunya untuk bekerja di jalanan sebagai penjual koran, penyemir sepatu, maupun menjadi pengamen; 4.) Anak jalanan yang sudah besar atau berusia lebih dari 16 tahun. Biasanya, anak-anak dengan kriteria ini tidak la-

gi berhubungan kontak dengan orang tuanya, seharian berada di jalanan, tidak bersekolah dan bekerja di jalanan.

Anak-anak yang bekerja di jalanan ini tidak semuanya hanya untuk membantu perekonomian mereka ataupun orang tuanya melainkan ada yang menjadikan pekerjaan mereka mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup sehingga semakin berkembanglah budaya anak Punk. Permasalahan anak jalanan di Indonesia sangatlah kompleks. Fenomena yang sekarang merajalela di kalangan anak jalanan adalah Punk. Anak Punk memiliki ciri berbeda dengan anak jalanan pada umumnya.

Istilah *punk* diartikan beraneka ragam. Secara bahasa punk adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk.<sup>1</sup> Arti punk sebenarnya adalah sikap yang lahir dari pemberontakan, tidak puas hati, benci, marah pada sesuatu dan ditunjukkan melalui musik dan gaya berpakaian.

Anak-anak punk biasanya mudah dikenali karena gaya berpakaian mereka yang mencolok. Gaya pakaian yang ditandai dengan menggunakan potongan rambut *mohawk* berwarna warni, celana *jeans* ketat dengan rantai yang melekat di saku, berbaju serba hitam, memakai tindikan dan tato, serta sering mabuk.

Punk sendiri pun terbagi menjadi tiga kategori: 1.) *Hardcore*, di mana anak *punk* ini mempunyai gaya pemikiran dan bermusik yang mengarah pada *beat-beat* dengan musik cepat. Memiliki jiwa pemberontakan yang kuat sehingga anak-anak punk yang masuk kategori ini sering kali menghadapi keributan di antara mereka sendiri; 2.) *Street punk*, anak-anak *punk* yang biasanya mengamen dan tidur di pinggir jalan. Uang yang mereka hasilkan digunakan untuk membeli rokok dan hal lain yang membuat mereka senang sehingga anak-anak di kategori ini banyak bergaul dengan pengamen dan pengemis karena sama-sama hidup di jalanan. 3.) *Glam punk*, yang umumnya terdiri dari seniman dengan berbagai karya seni. Biasanya yang termasuk kategori ini lebih memilih

---

<sup>1</sup> Jhon M Echols, Hasan Shandly. *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta:Gramedia, 1997)

tempat-tempat elit seperti kafe untuk nongkong dan jarang ada di pinggir jalan.

Di Indonesia, komunitas punk yang banyak ditemui dan mendapat perhatian yang lebih dari publik adalah komunitas anak punk yang ada menghabiskan sebagian waktu mereka untuk hidup dan bekerja di jalanan. Anak-anak punk tersebut menganggap bahwa yang menjadi gaya hidup mereka merupakan suatu kewajaran hidup di daerah metropolis.

Remaja mengalami banyak masalah dalam kehidupannya dengan segala permasalahan yang melatarbelakangi remaja, mereka cenderung membuat sebuah pilihan yang dirasakan cocok bagi jiwa mudanya yang dapat melampiaskan segala ekspresi yang dimiliki sebagai proses pencarian identitas diri. Sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem baik sistem dalam konteks budaya maupun sistem dalam konteks lingkungan masyarakat.

Punk merupakan budaya negara barat yang sudah diterapkan dalam kehidupan oleh sebagian anak remaja Indonesia. Kebiasaan kelompok akan gaya pakaian, dandanan rambut, selera music, dan segala macam asesoris yang menempel atau pilihan kegiatan yang dilakukan merupakan bagian dari pertunjukan identitas dan kepribadian.

Gaya hidup punk merupakan hasil dari implementasi kebudayaan barat yang diterapkan pada kehidupan remaja. Awal pembentukan komunitas punk didasari atas prinsip kebersamaan dan kesetaraan hak antara anggota yang paling utama. Sebagai sebuah pergerakan perlawanan, punk menentang kemapanan dengan beberapa bentuk musik yang dimainkan menggunakan nada-nada keras serta dandanan atau cara berpakaian yang sangat berbeda pada keadaan masyarakat pada umumnya.

Adapun beberapa pandangan masyarakat tentang adanya anak punk sangat berbeda dengan keadaan sosial dan budaya pada umumnya khususnya di masyarakat. Budaya masyarakat Minangkabau yang pada umumnya menjunjung tinggi nilai kesopanan dan adat istiadat yang sudah dianut sejak lama oleh masyarakat. Salah satu daerah yang memiliki pengaruh punk khususnya di Minangkabau adalah sekitaran wilayah Kota Payakumbuh yakni Nagari Sungai Beringin.

Kehadiran anak punk dalam kehidupan masyarakat seringkali menjadi keresahan bagi masyarakat karena selain mengganggu dalam hal berpakaian, kehadiran anak punk juga seringkali mengganggu ketertiban di jalan raya. Seperti yang dimuat dalam Pasal 258 Undang-undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan: *masyarakat wajib berperan serta dalam pemeliharaan sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan* maka terdapat kewajiban tersendiri bagi para anak-anak Punk sebagai salah satu pengguna jalan untuk menaati peraturan yang telah berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai *Respon Masyarakat Terhadap banyaknya Kelompok Anak Punk di Kenagarian Sungai Beringin, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota*.

## **FOKUS PENELITIAN**

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana penilaian masyarakat terhadap kehadiran anak punk ditinjau dari aspek sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada penelitian ini penulis menjadikan Nagari Sungai Beringin sebagai fokus penelitian. Hal ini dikarenakan Nagari Sungai Beringin merupakan salah satu wilayah yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat Minangkabau.

Disisi lain, Nagari Sungai Beringin merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Kota Payakumbuh dan pengaruh anak punk cukup dirasakan oleh masyarakat. Apa dampaknya terhadap masyarakat dengan adanya anak punk di Nagari Sungai Beringin dan bagaimana tanggapan pemerintah daerah terhadap anak punk yang ada di Nagari Sungai beringin.



## SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti baik melalui kuesioner maupun wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait. Sedangkan data sekunder merupakan jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang diteliti. Setelah data diperoleh selanjutnya peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif (non statistik) dan disajikan dengan data-data pendukung yang relevan dengan judul penelitian.

### Munculnya Komunitas Punk di Nagari Sungai Beringin

Dalam sejarahnya, punk berkembang dari rasa ketidakpuasan terhadap system pemerintahan yang monarkis yang berujung pada lahirnya pemberontakan dari kalangan generasi muda di Inggris.

Gaya punk merupakan adaptasi yang diwujudkan dalam bentuk gaya busana. Pada Mei tahun 1968 di Paris terjadi aksi yang menentang Presiden Charles de Gaulle yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga buruh yang ikut serta turun ke jalan.

Gerakan Paris tersebut ikut melahirkan ide punk. Ia dipengaruhi oleh ideologi anarkisme. Istilah “anarkisme” adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri.

Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengeang, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai dengan keinginan mereka. Etika komunitas punk semacam inilah yang lazim disebut *do it your self*.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hamdani M. Syam dan Effendi Hasan, “Perkembangan Komunitas Anak Punk Di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota”, *Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.6, No.2, (November, 2013), 161-162.

Secara umum, masyarakat mudah mengenali komunitas anak punk karena gaya komunitas ini sangat khusus. Terdapat beberapa jenis gaya anak punk, mulai dari rambut bergaya *mohawk* warna-warni, baju robek-robek penuh *badge*, jaket penuh dengan spike, kaos bergambar grup band punk, celana panjang maupun pendek ketat yang kumal penuh dengan *badge*, peniti, sabuk rantai, sepatu boot, dan berbagai aksesoris yang dikenakannya. Komunitas punk menyatakan dirinya lewat dandanan, pakaian, dan rambut yang berbeda.

Di Indonesia, kelompok punk ini membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan *t-shirt*, aksesoris, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik (*piercing*) dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya

Bagi kaum punk, busana yang mereka kenakan menyiratkan simbol-simbol perlawanan. Rambut *mohawk*, misalnya, bercerita tentang keter tindasan suku Indian di Amerika Serikat. Sepatu *boot* berarti tentang pertahanan diri. Semua hal yang diperlihatkan lewat tubuh yakni gaya pakaian, gaya rambut, serta aksesoris perlengkapannya, tidak hanya sekedar untuk menunjukkan demonstrasi penampilan, malah mencakup juga demonstrasi ideologi.

Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang sudah bergeser dan semakin jauh menyimpang. Pergeseran nilai dan sikap ini seakan-akan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan norma hukum, etika sosial, dan nilai agama.

Anak punk di Sungai Beringin diperkirakan sudah ada sejak awal tahun 2010 dan berkembang dari kota-kota besar seperti Kota Payakumbuh dan terus menyebar hingga mencapai Nagari Sungai Beringin. Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya komunitas punk di kawasan Nagari Sungai Beringin, antara lain:

1.) Keluarga. Keluarga adalah peran penting dalam tumbuh kembang anak. Keluarga yang positif akan mempunyai dampak yang positif pula terhadap anak, sebaliknya apabila keluarga mempunyai pengaruh yang negatif maka akan cepat pula berdampak negatif pada anak. Timbulnya kenakalan remaja biasanya disebabkan oleh keluarga yang tidak normal (*broken home*) atau terjadi perceraian sehingga tidak mendapat asuhan dari salah satu orang tuanya dalam waktu yang cukup lama.

Broken home tidak hanya karena keluarga sudah tidak lengkap. Ada juga anak-anak yang merasa broken home karena kedua orang tuanya yang masih lengkap namun mempunyai kesibukan masing-masing sehingga tidak ada waktu untuk memperhatikan tumbuh kembang anak.

Keadaan keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Misalnya, anak terlahir tunggal sehingga terlalu dimanjakan oleh orang tuanya dengan berlebih-lebihan memenuhi keinginan anak dan semua permintaannya dikabulkan. Apabila suatu saat keinginannya tidak terpenuhi, anak merasa frustrasi dan mudah berbuat jahat, misalnya berkelahi atau merusak barang sebagai bentuk pemberontakan. Anak yang terlahir dari orang tua yang mempunyai banyak anak juga dapat memicu karena terkadang kasih sayang orang tua antara satu anak dengan yang lain berbeda sehingga anak merasa orang tuanya pilih kasih lalu timbullah tindakan pemberontakan;

2.) Pertemanan. Pertemanan adalah suatu kelompok yang mempunyai hubungan antar individu dengan individu lainnya yang ditandai dengan adanya hubungan emosional, keakraban, saling percaya, sepemikiran,

dan saling menerima satu sama lainnya.<sup>3</sup> Seorang remaja yang mempunyai suatu kesamaan baik itu kesamaan nilai, sikap, keyakinan, ideologi, agama, dan pengalaman-pengalamannya akan cenderung mempunyai hubungan emosional yang sangat kuat. Teman sangat mempengaruhi perilaku serta pandangan hidup dalam mengajak dan mengajarkan perbuatan baik dan buruk bagi seorang remaja. Banyak remaja yang bergabung ke dalam komunitas Punk karena ikut-ikutan teman;

3.) Mencari jati diri. Anak-anak yang menginjak usia remaja biasanya mempunyai dilema tentang mencari jati diri. Biasanya, mereka yang mempunyai kepribadian yang cocok dengan orang lain akan menganggap bahwa jati diri yang mereka cari adalah sama. Maka timbul beberapa alasan mengenai individu yang menjadi anggota suatu kelompok, terutama punk, di antaranya: a.) Individu yang cenderung berkumpul dengan beberapa individu lain karena mempunyai hubungan yang dekat; b.) Mempunyai kesamaan keyakinan, sikap, atau minat terhadap sesuatu; c.) Saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan yang sama berdasarkan ideologi sehingga mudah untuk bertukar pikiran; d.) Mendapat dukungan positif timbal balik dari sesama anggota kelompok, baik dukungan emosional, maupun finansial;

4.) Lingkungan sekolah. Apabila di sekolah mendapat perlakuan yang tidak adil dari guru, mendapat ancaman ataupun peraturan yang terlalu ketat, teman, maupun lingkungan sekolah yang tidak bagus juga alasan terciptanya anak punk. Proses pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan anak berubah menjadi tempat timbulnya permasalahan psikologis anak sehingga menimbulkan kenakalan remaja yang berujung pada bergabungnya anak pada komunitas punk.

Dari keempat faktor munculnya komunitas punk di atas dapat disimpulkan bahwa faktor yang menjadi penyebab utama adalah keluarga dan lingkungan, baik di sekolah ataupun di sekitar tempat tinggal.

---

<sup>3</sup> Yani Maisul Fitria, Eka Vidya Putra, "Potret Sosial Komunitas Anak Punk Di Kota Perawang, Provinsi Riau", *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Vol. 4 No.1, (Januari, 2021), 5.

Karena anak tidak mendapatkan tempat untuk berlindung, menggantungkan diri dan tidak mempunyai kedekatan dengan keluarga. Begitu pula dalam lingkungan yang kurang bagus, anak makin cenderung memberontak sehingga mereka berusaha mencari tempat yang bisa di jadikan tempat untuk menggantungkan diri. Dengan bergabung dalam komunitas, terutama punk mereka menemukan arti yang tidak didapat di dalam keluarga maupun lingkungan, juga mereka tidak akan terikat oleh aturan apapun karena di dalam komunitas punk ini anak bisa menemukan kebebasan.

### **Alasan Anak Punk Menjadi Sebuah Permasalahan di Dalam Masyarakat**

Potret secara lugas penelitian anak punk mengungkapkan bahwa musik punk mendunia pada era 1970-an di Barat juga mempunyai dampak yang cukup besar di Indonesia pada tahun 1990-an. Anak-anak yang termasuk komunitas punk saling berbagi kesukaan mereka terhadap musik dan juga gaya hidup dan berpakaian. Ikatan kekeluargaan yang terjalin dalam komunitas ini menjadi sangat kuat serta penyebaran mereka yang luas dan cepat. Menurut komunitas ini, uang dan pendidikan bukanlah suatu masalah untuk kumpul bersama. Mereka mempunyai slogan khas *Do It Yourself* (DIY).<sup>4</sup>

Komunitas punk sering mengganggap dirinya sebagai orang kecil yang tertindas. Anak-anak yang tergabung di dalam komunitas ini pada umumnya adalah anak-anak yang termasuk ke dalam keluarga yang di anggap mampu bahkan ada yang dari keluarga yang menengah ke atas. Namun begitu, pada umumnya mereka adalah anak-anak yang putus sekolah. Kehidupan mereka yang seperti ini sangat memungkinkan mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas seperti seks ataupun narkoba.

Anak punk perempuan yang suka melakukan seks bebas disebut dengan *pecun underground*. Tak sedikit juga dari mereka yang bekerja sebagai pengamen, tukang parkir, maupun memalak dari orang lain.

---

<sup>4</sup> Arif Rohman, "*Fenomena Anak Punk: Sisi Lain Mengenai Ruwetnya Permasalahan Anak Jalanan Di Indonesia*", (Warta Demografi, 2009), 3.

Sudah banyak pemerhati anak yang mengatakan bahwa anak-anak di dalam komunitas punk adalah anak-anak yang bermasalah dengan dirinya sendiri. Mereka masih dalam proses mencari jati diri, perubahan dari remaja menuju dewasa, sehingga mereka tidak menyadari kurangnya persiapan yang mengakibatkan mereka mengalami kebingungan dalam mencari jati dirinya.

Masalah yang kedua datang dari keluarga yang tidak harmonis sehingga mereka kurang mendapat perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang seharusnya menjadi orang pertama yang memberikan keamanan dan kenyamanan bagi anak. Kesibukan orang tua menyebabkan komunikasi yang kurang lancar sehingga sebagai gantinya anak mencari perhatian di luar.

Yang terakhir, anak-anak punk sebenarnya memiliki kreatifitas yang tinggi. Kreatifitas yang tidak punya tempat untuk disalurkan dan tidak mendapat perhatian yang serius menyebabkan mereka terjerumus dalam tindakan kejahatan seperti *vandalism*, ketergantungan alkohol, penyalahgunaan narkoba, seks bebas, perdagangan manusia, mencuri, bahkan percobaan bunuh diri. Dan juga para aparat yang melakukan razia sehingga menangkap anak-anak punk dan memberlakukan tindakan yang kurang baik.

Walaupun anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini mempunyai masalah yang sangat kompleks, kita tidak boleh berbuat semena-mena apalagi sampai membunuh maupun melakukan penyiksaan terhadap anak-anak punk ini sebagaimana yang telah dilakukan di Brazil, Colombia, dan Guatemala. Kejadian itu sangat menggemparkan dunia pada Juli 1993 di Gereja Candaleria di Rio de Janeiro, di mana 50 anak-anak jalanan ditembak oleh polisi tanpa baju dinas, 6 di antaranya meninggal di tempat dan 2 anak dibawa ke sebuah pantai untuk di eksekusi. Mirisnya, acara ini disiarkan di stasiun radio sehingga hampir seluruh penduduk menyetujui tindakan itu. Ini karena budaya masyarakat di sana yang menganggap bahwa anak di dalam keluarga adalah malaikat

kecil, tetapi jika anak tersebut berkeliaran menggelandang maka mereka tak ada bedanya dengan binatang.<sup>5</sup>

Komunitas punk juga memunculkan berbagai jenis atau macam-macam dari komunitas mereka. Jenis-jenis komunitas anak punk di antaranya adalah:

1.) *Anarcho Punk*, komunitas ini termasuk komunitas yang sangat keras karena mereka sangat menutup diri dari orang-orang lain, kekerasan merupakan bagian dari kehidupan mereka sehingga mereka sering terlibat bentrok dengan komunitas punk yang lainnya. Komunitas punk ini sangat idealis dengan ideologi yang mereka percaya;

2.) *Crust punk*, jika anarcho punk dikenal dengan komunitas yang keras, *crust punk* dikenal dengan komunitas yang paling brutal. Mereka yang menganut komunitas ini disebut *crusties*. Mereka sering melakukan berbagai macam kejahatan dan pemberontakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka yang tergabung di dalam kelompok ini merupakan anti sosial. Mereka hanya mau bersosialisasi dan berhubungan dengan sesama anggota kelompok. Mereka juga penyuka musik dari gabungan musik *anarcho punk* dan *heavy metal*;

3.) *Glum punk*, komunitas ini berbeda dari dua komunitas anak punk sebelumnya. Di dalam komunitas ini merupakan kumpulan dari para seniman. Sehingga apa yang mereka hadapi dan lalui dalam kehidupan sehari-hari sering mereka tuangkan ke berbagai karya seni. Anggota yang tergabung di dalam kelompok ini juga sangat menjauhi perselisihan ataupun bentrok antara sesama komunitas maupun dengan orang lainnya;

4.) *Hard core punk*, komunitas hard core punk ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat bagian utara pada tahun 1980-an mempunyai musik bernuansa *punk rock* dengan *beat-beat* yang cepat sehingga menjadi musik yang wajib untuk mereka dengarkan. Dalam komunitas ini, juga mempunyai jiwa pemberontakan yang sangat kental di dalam kehidupan

---

<sup>5</sup> Ibid., 4.

sehari-hari mereka bahkan terkadang mereka juga mempunyai masalah antara sesama anggota;

5.) *Nazi punk*, komunitas nazi punk ini adalah komunitas yang masih benar-benar murni dari sekian banyaknya komunitas punk. Nazi punk menganut paham yang benar-benar mengalir kental di dalam jiwa anggotanya. Awal mula nazi punk berkembang pertama kali adalah di Inggris pada tahun 1970-an akhir dan dengan sangat cepat menyebar ke Amerika Serikat. Komunitas Nazi Punk ini mempunyai musik yang mereka namakan *Rock Againsts Communism* dan *Hate Core*;

6.) *The oi the oi* atau *Street punk*, komunitas sreet punk ini terdiri dari orang-orang yang sering membuat keonaran di manapun mereka berada apalagi di setiap pertandingan sepak bola. Komunitas ini menyebut anggota mereka dengan nama *Skinheads*. Para anggota yang disebut *Skinheads* ini menganut prinsip kerja keras merupakan hal yang wajib, jadi walaupun sering membuat kerusuhan mereka juga masih memikirkan kelangsungan hidup mereka ke depannya. Untuk musik, komunitas ini lebih berani mengekspresikan diri. Para anggota kelompok ini sering mempunyai masalah dengan *anarcho punk* dan *crust punk*;

7.) *Inti Aneh Komunitas Punk*, sesuai namanya komunitas punk ini memang aneh. Anggota komunitas ini biasanya terdiri dari orang-orang yang “sakit”, yaitu para lesbian, biseksual, transeksual ataupun homoseksual. Walaupun anggotanya terdiri dari orang-orang yang “sakit”, namun komunitas ini makin menjadi sangat bahaya apabila ada yang mengganggu mereka. Di dalam kehidupan, anggota dari komunitas ini jauh lebih tertutup dibandingkan dengan komunitas-komunitas punk yang lainnya. Komunitas ini merupakan hasil perpecahan dari *core punk* pada tahun 1985;

8.) *Riot girl*, yang mulai terbentuk pada tahun 1991-an dengan anggota yang terdiri dari para wanita yang keluar dari *hard core punk*. Anggota Riot Girl ini tidak mau bergaul selain dengan sesama wanita. Para anggota *riot girl* ini biasanya berasal dari Olympia, Washington DC, maupun Seattle;



9.) Komunitas ke sembilan ini mungkin komunitas punk yang paling layak diikuti dibandingkan dengan komunitas punk yang lain. Komunitas ini bernama *Scum punk*, yang menamakan anggota mereka dengan nama *Straight Edge Scene*. Komunitas punk ini benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kesehatan, serta kebaikan moral. Tak sedikit dari anggota *Scum Punk* yang sama sekali tidak mengonsumsi bahan atau zat-zat yang bisa merubah tubuh mereka;

10.) *Punk Scate*, komunitas punk ini masih erat hubungannya dengan komunitas *Hard Core Punk* dalam bermusik. Komunitas punk ini berkembang pesat di Venice Beach, California. Biasanya, para anggota komunitas ini sangat menyenangkan dan menyukai *skateboard* dan surfing;

11.) *Ska Punk*, komunitas ini merupakan sebuah penggabungan yang menarik antara punk dan musik asli yang berasal dari Jamaica yang biasa disebut *reggae*. Komunitas ini juga memiliki tarian khas mereka sendiri yang dibiasa disebut *skanking* atau *pogo*, tarian ini merupakan tarian enerjik yang sangat sesuai dengan musik *ska punk* yang mempunyai tempo yang cepat-cepat;

12.) *Punk Positif*, komunitas ini biasanya juga disebut dengan *Now Extinct Positive Punk Subculture*. Para anggota komunitas ini dinamai dengan sebutan *Straight Edge Scene*;

13. *Punk Positif Biasa* juga disebut dengan *Now-Extinct Positive Punk Subculture*. Komunitas ini menamakan anggotanya dengan sebutan *Straight Edge Scene*. Komunitas punk ini benar-benar mengutamakan kenyamanan, kebersihan, kesehatan, serta kebaikan moral. Tak sedikit dari anggota *Scum Punk* yang sama sekali tidak mengonsumsi bahan atau zat-zat yang bisa merubah tubuh mereka.

Selanjutnya yang menjadikan punk mencolok di antara masyarakat adalah karena gaya berpakaian mereka yang berbeda dari masyarakat atau anak-anak remaja pada umumnya. Punk fashion atau gaya berpakaian anak punk biasanya sangat menarik perhatian bahkan tidak sedikit masyarakat yang bukan bagian dari komunitas punk meniru dandanan atau gaya mereka ini. Namun terkadang, gaya berpakaian para anak punk ini juga digabungkan dengan gaya berpakaian yang sedang trend

pada saat ini sehingga akhirnya malah merusak citra dari para komunitas punk itu sendiri. Biasanya, untuk pakaian anggota punk itu sendiri jaket kulit dan celana kulit merupakan salah satu model andalan. Ada juga beberapa yang menggabungkan celana jeans yang sangat ketat dengan baju kaos yang bertuliskan nama-nama band yang mereka suka atau kritikan terhadap pemerintah. Dan biasanya, gaya rambut mode *spike* atau *mohawk* menjadi gaya andalan mereka.

Biasanya, banyak orang yang mengikuti mode gaya rambut yang digunakan oleh komunitas punk karena memang menarik namun kadang menimbulkan kesan tanggung. Hal lain yang juga wajib mereka kenakan adalah gelang *spike*, *body piercing*, dan rantai. Mereka juga senang memakai sepatu *boots* tinggi, *sneakers* dengan merk converse.

### **Pengaruh Positif dan Negatif Adanya Komunitas Punk**

Dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya komunitas punk dianggap sebagai sampah masyarakat. Namun sebenarnya, anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk sama dengan anak-anak pada umumnya yang hanya ingin mencari kebebasan. Dengan gaya berpakaian mereka yang unik dan khas, dengan cara hidup yang mereka tiru dari kelompok budaya lain yang lebih unggul dan mapan, merupakan upaya anak-anak komunitas punk dalam membangun identitas berdasarkan simbol-simbol.

Cara pandangan masyarakat terhadap komunitas punk ini bisa menyebabkan pengaruh yang positif maupun pengaruh negatif. Tidak dipungkiri bahwa memang ada komunitas punk yang memberikan pengaruh negatif bagi seseorang, terutama remaja yang jiwanya masih labil dan belum mengetahui makna dari punk itu sendiri.

Punk itu sendiri sebenarnya adalah bebas tapi tetap bertanggung jawab. Yang berarti, anak-anak yang termasuk anggota punk ini juga berani bertanggung jawab secara pribadi atas apa yang telah mereka lakukan. Gaya hidup dan aliran yang dijalani anak-anak komunitas punk memang aneh, oleh sebab itulah timbulnya pandangan miring masya-

rakat kepada mereka. Padahal tak sedikit dari mereka yang mempunyai kepedulian sosial yang tinggi.

Pengaruh atau dampak positif dari adanya komunitas punk ini di antaranya adalah: 1.) Anak-anak punya tempat untuk mengekspresikan diri karena ada kecocokan terhadap lingkungan dan pergaulan; 2.) Sebagai wadah atau tempat untuk menyalurkan aspirasi, protes maupun kritik terhadap pengekangan baik dari pihak keluarga, masyarakat, maupun pemerintahan serta jiwa seni yang mereka miliki; 3.) Tak sedikit dari komunitas punk di Indonesia yang mendapatkan tempat di hati masyarakat karena kemampuan mereka dalam bermusik yang tidak kalah bagus dengan band-band papan atas; 4.) Selain mendapatkan tempat di hati masyarakat dalam bidang musik, komunitas punk juga mencuri perhatian melalui gaya fashion atau berpakaian mereka. Mereka membuat *t-shirt*, aksesoris, kaos, dengan jumlah yang lebih banyak dan dengan desain yang kreatif sehingga pakaian yang mereka produksi yang disebut dengan distro ini biasanya juga mampu bersaing dengan produk-produk terkenal yang sudah akrab dengan remaja Indonesia; 5.) Dengan adanya komunitas anak-anak punk ini mungkin dapat membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran dan dapat meningkatkan perekonomian khususnya bagi komunitas punk ini. Karena komunitas punk ini tidak hanya dari kalangan bawah, tak sedikit dari mereka yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Sehingga dapat mempererat jalinan silaturahmi serta memperbanyak saudara.

Sementara, pengaruh negatifnya adalah: 1.) Gaya berpakaian anak-anak punk yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya masyarakat Indonesia sehingga mendapat pandangan sebelah mata dan negatif dari masyarakat; 2.) Anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini sering terjerumus ke dalam hal yang dapat merugikan diri mereka sendiri seperti seks bebas, pemakaian narkoba, mabuk-mabukan sehingga bisa membuat mereka makin dipandang buruk oleh masyarakat bahkan ada yang sampai dipenjara; 3.) Anak-anak komunitas punk ini dapat memicu tindakan anarkis karena selalu mengekspresikan kekesalan mereka karena pengekangan ataupun hanya untuk menyombongkan

diri; 4.) Tak jarang anak-anak komunitas punk ini mengganggu ketenraman malam karena banyak dari mereka yang melakukan aktifitas yang mana seharusnya waktu tersebut digunakan untuk beristirahat.

### **Kebijakan Pemerintah Dalam Membina Anak Punk**

Dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat, pemerintah memiliki peran penting dalam membina dan memelihara anak-anak jalanan dan terlantar seperti yang tertuang dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: *Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*. Berdasarkan pasal tersebut peneliti mencoba mencari tahu apa saja kebijakan yang telah dilakukan pemerintah khususnya di Nagari Sungai Beringin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan walinagari Sungai Beringin ada beberapa langkah yang bisa dilakukan di antaranya:

1.) Orang tua merupakan salah satu peran penting dalam pendidikan anak karena pusat pendidikan anak yang pertama kali adalah lingkungan keluarga. Kepribadian anak mulai terbentuk dengan menirukan tingkah laku orang tua dari segi bicara, sopan santun, dan disiplin. Mungkin banyak orang tua yang kurang paham akan hal ini sehingga saat ini banyak anak yang salah pergaulan disebabkan karena kurangnya perhatian orang tua kepada anaknya. Orang tua harus menjadi contoh yang baik buat anaknya atau bisa membingbing anaknya supaya tidak terjerumus ke dalam komunitas anak punk ini. Jangan sampai anaknya lari dari rumah akibat kurangnya pengertian dari orang tua.

Orang tua seharusnya memperhatikan tentang hal ini agar tujuan pendidikan bagi anak terwujud dan semua itu harus dimulai sejak dini. Mungkin banyak orang tua yang mampu memenuhi kebutuhan materi anak tetapi kebutuhan pendidikan tidak pernah tercapai. Anak dibiarkan saja tumbuh tanpa tuntutan norma yang pasti, terkadang hal demikian tidak disadari oleh orang tua. Jadi mulai sekarang perhatikan anak anda agar tidak terjerumus ke jalan yang sesat;

2.) Wali nagari melakukan pembinaan dan sosialisai kepada komunitas punk dengan cara komunitas itu makin dibawa dan dikarantina selama sepekan dengan harapan tidak kembali lagi ke jalanan. Wali nagari mel-

kukan pembinaan berkelanjutan selama sepekan di Balai Latihan Kerja. Namun jika mereka masih aktif sekolah maka dikembalikan lagi ke orang tuanya. Selama dikarantina mereka diberikan materi yang berbeda setiap harinya seperti kegiatan olah raga, ceramah agama, dan bimbingan konseling.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan peneliti dari penulis ditemukan bahwa sebagian besar komunitas anak punk di Nagari Sungai Beringin kebanyakan terjerumus karena adanya faktor dari keluarga seperti kurangnya perhatian dari orang tua maupun perceraian orang tua oleh karena itu diperlukan adanya dukungan dari keluarga khususnya dalam membina anaknya baik dari segi pendidikain maupun agama agar tidak terjerumus ke dalam komunitas punk ini. Adanya dukungan dari pemerintah dalam hal ini pihak nagari agar senantiasa menjaga lingkungannya agar tidak dimasuki komunitas punk ini karena peneliti menemukan bahwa seringkali komunitas punk ini melakukan rekrutmen terhadap generasi muda di suatu daerah.

Dalam tulisan ini, telah dikupas sedikit mengenai anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk yang hidup di jalanan. Walaupun karakteristik anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk tidak jauh berbeda dengan anak-anak jalanan pada umumnya tetapi alasan utama mereka ada di jalanan bukanlah karena ekonomi melainkan untuk mencari jati diri. Anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk ini merupakan sebagian besar anak-anak yang tidak mendapat kasih sayang bahkan perhatian dari orang tua mereka.

Mereka juga tidak punya wadah dan kesempatan untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas yang mereka miliki. Oleh karena itu, sering kali anak jalanan disebut menjadi anak yang tidak bisa digeneralisir. Jika pemberdayaan cukup untuk anak jalanan pada umumnya maka pemberian konseling keluarga sangatlah tepat untuk anak-anak yang tergabung dalam komunitas punk. Penanganan anak-anak komunitas punk

harus segera dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun organisasi non pemerintah secara persuasif.

Hal tersebut bertujuan untuk menghindari anggapan bahwa jalanan adalah sekolah kejahatan bagi anak-anak sehingga mau tidak mau, sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kita untuk memenuhi dan melindungi hak-hak semua anak sebagaimana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Konvensi Hak-hak Anak bahwasanya anak harus hidup dalam asuhan keluarga secara layak dan dapat mengenyam bangku pendidikan. Pembantaian dan pembunuhan terhadap anak-anak yang berada di jalanan bukanlah sebuah solusi melainkan sebuah tindakan yang biadab dan tidak manusiawi.



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh **Muhammad Azis Hutabarat**

(Fakultas Syariah, UIN M. Djamil Djambek Bukittinggi

Jl. Gurun Aur, Kubang Putih, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat)

Email: htbazis@gmail.com

## ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu fenomena sosial yang sangat dekat dan tidak dapat kita sembunyikan lagi dari kehidupan sosial manusia. Pada dasarnya setiap tindakan kekerasan selalu mengakibatkan perusakan terhadap emosi, psikologi, seksual, fisik dan atau material.

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; Pertama, bagaimanakah makna perlindungan hukum; kedua, bagaimanakah perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya dan tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan dan perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata kunci:** *Perlindungan Hukum, Perempuan, Korban, Tindak Pidana, KDRT.*



## PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan<sup>1</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu fenomena yang menjadi perhatian serius dari gerakan hak perempuan pada era reformasi. Keseriusan perhatian terhadap fenomena KDRT ini didorong oleh kenyataan bahwa kekerasan apapun bentuk dan derajat keseriusannya dapat terjadi di dalam rumah tangga<sup>2</sup>.

Kekerasan dalam rumah tangga akhir-akhir ini berkembang dengan sangat pesat. Hal ini terjadi karena dipicu oleh adanya berbagai faktor, faktor tersebut antara lain adalah faktor patriarki, faktor ekonomi, faktor gender, faktor lingkungan, faktor relasi yang timpang dan *role modeling* (perilaku hasil meniru). Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang hubungan antara perempuan dan laki-laki.<sup>3</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga, terjadi dalam lingkup keluarga, sekalipun keluarga merupakan lembaga sosial yang ideal guna menumbuhkan kembangkan potensi yang ada pada setiap individu, dalam kenyataannya keluarga seringkali menjadi wadah bagi munculnya berbagai kasus penyimpangan atas aktivitas illegal lain sehingga menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan yang dilakukan oleh anggota keluarga satu terhadap anggota keluarga lainnya seperti penganiayaan, perko-

---

<sup>1</sup> topo santoso dan eva achjani zulfa, *'kriminologi'*, raja grafindo persada, jakarta, 2003, hal 21

<sup>2</sup> Widiartana, *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*, Universitas Atma Jaya: Yogyakarta, 2009, hal 1

<sup>3</sup> Romany Sihite, *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*, Raja Grafindo: Jakarta, 2007, hal 226

saan, pembunuhan. Situasi inilah yang lazim disebut dengan istilah kekerasan dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Perempuan cenderung lebih sering menjadi korban kekerasan daripada laki-laki atau yang disebut dengan istilah *latent victim*.<sup>5</sup>

UU PDKRT yang sebenarnya bertujuan melindungi korban ternyata dalam prakteknya tidak demikian adanya, sehingga diragukan keberfungsian yang katanya untuk melindungi kaum perempuan sehingga timbul kekhawatiran bahwa UU PDKRT ini tidak memperjuangkan hak-hak perempuan.<sup>6</sup>

Kepada korban wajib diberikan perlindungan hukum, mengingat korban mengalami penderitaan secara fisik, atau non fisik, atau menderita karena penelantaran, kehilangan keuntungan secara ekonomi, atau kehilangan sebagian dari hak asasi, dan penderitaan lainnya. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah, selaku negara hukum, yang sangat menjunjung hak asasi manusia.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, dapatlah dirumuskan permasalahan sebagai pokok kajian dalam penelitian sebagai berikut: 1.) Bagaimana makna perlindungan hukum?; 2.) Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?

---

<sup>4</sup> Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, Rajagrafindo: Jakarta, 2006, hal 132

<sup>5</sup> Tri Ariany, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Terhadap Anak Oleh Orang Tua Dalam Rumah Tangga Di Tinjau Dari Kriminologi Di Kota Pontianak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, 2013, hal 13.

<sup>6</sup> Ester Lianawati, *KDRT (perspektif psikologi feminis)*, Paradigma Indonesia: Yogyakarta, 2010, hal 1-4

## PEMBAHASAN

### Makna Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ayat ini memuat kandungan bahwa Negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan *asas freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia ditangani oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum Instansi Pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Sarana Perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku. Salah satu tujuan penjatuhan pidana menurut Andi Hamzah dan Sumenglipu adalah perlindungan terhadap umum (*protection of the public*) di dalamnya perlindungan hukum terhadap korban.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu: Surabaya, 1987, hal 10

<sup>8</sup> Andi Hamzah dan Simanglipu, *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 1985, hal 15-16

Hukum pidana Indonesia masih menjadi pion utama dalam memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Beberapa ancaman pidana bagi pelaku kekerasan dalam KUHP yang sebelum berlakunya dalam UU PKDRT sebagai instrumen hukum positif di Indonesia yang menjadi acuan aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum yang memberikan perlindungan bagi kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Korban yang sudah dirugikan secara fisik dan psikologis menuntut para penegak hukum untuk memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku. Maka diperlukan penerapan sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap korban. Mereka menyatakan bahwa dengan menerapkan sanksi hukum kepada pelaku maka secara tidak langsung hal itu merupakan suatu bentuk perhatian (perlindungan) secara hukum kepada kejahatan. Perlindungan hukum kepada perempuan yang menjadi korban kejahatan ini bukan hanya terbatas pada dihukumnya pelaku namun juga kepada akibat-akibat yang menimpanya.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

UU PKDRT terlahir untuk menyelamatkan para korban yang dominan berasal dari kaum perempuan dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini merupakan pertanda baik bagi para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dilindungi secara hukum.

Selain itu, UU PKDRT juga membagi perlindungan itu menjadi perlindungan yang bersifat sementara dan perlindungan dengan penetapan pengadilan serta pelayanan. Perlindungan dan pelayanan diberikan oleh institusi dan lembaga sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Bahwa berdasarkan Pasal 10a UU PKDRT, korban berhak mendapatkan perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan

penetapan pemerintah perlindungan dari keadilan dengan penjelasan sebagai berikut:

1.) Perlindungan oleh kepolisian berupa perlindungan sementara yang diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, dan dalam waktu 1 X 24 jam sejak memberikan perlindungan, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara oleh kepolisian ini dapat dilakukan bekerja sama dengan tenaga kesehatan, sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Pelayanan terhadap korban KDRT ini harus menggunakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian dengan sistem dan mekanisme kerja sama program pelayanan yang mudah diakses oleh korban.

Pemerintah dan masyarakat perlu segera membangun rumah aman (*shelter*) untuk menampung, melayani dan mengisolasi korban dari pelaku KDRT. Sejalan dengan itu, kepolisian sesuai tugas dan kewenangannya dapat melakukan penyelidikan, penangkapan dan penahanan dengan bukti permulaan yang cukup dan disertai dengan perintah penahanan terhadap pelaku KDRT. Bahkan kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan tanpa surat perintah terhadap pelanggaran perintah perlindungan artinya surat penangkapan dan penahanan itu dapat diberikan setelah 1 X 24 jam;

2.) Perlindungan oleh advokat diberikan dalam bentuk konsultasi hukum, melakukan mediasi dan negosiasi di antara pihak termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku (mediasi) dan mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan (litigasi) melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial (kerja sama dan kemitraan);

3.) Perlindungan dengan penetapan pengadilan dikeluarkan dalam bentuk perintah perlindungan yang diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang. Pengadilan dapat melakukan penahanan dengan surat perintah penahanan terhadap pelaku KDRT selama 30 (tiga puluh) hari apabila pelaku tersebut melakukan pelanggaran atas pernyataan yang ditandatanganinya mengenai kesanggupan untuk memenuhi perintah

perlindungan dari pengadilan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan tambahan atas pertimbangan bahaya yang mungkin timbul terhadap korban;

- 4.) Pelayanan tenaga kesehatan penting sekali artinya terutama dalam upaya pemberian sanksi terhadap pelaku KDRT. Tenaga kesehatan sesuai profesinya wajib memberikan laporan tertulis hasil pemeriksaan medis dan membuat *visum et repertum* atas permintaan penyidik kepolisian atau membuat surat keterangan medis lainnya yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti;
- 5.) Pelayanan pekerja sosial diberikan dalam bentuk konseling untuk menguatkan dan memberi rasa aman bagi korban, memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan, serta mengantarkan koordinasi dengan institusi dan lembaga terkait;
- 6.) Pelayanan relawan pendamping diberikan kepada korban mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan seorang atau beberapa relawan pendamping, mendampingi korban memaparkan secara objektif tindak KDRT yang dialaminya pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan, mendengarkan dan memberikan penguatan secara psikologis dan fisik kepada korban;
- 7.) Pelayanan oleh pembimbing rohani diberikan untuk memberikan penjelasan mengenai hak, kewajiban dan memberikan penguatan iman dan takwa kepada korban.

Secara yuridis formal, UU No. 23 tahun 2004 memang telah memberi perlindungan kepada korban tindak kekerasan fisik dalam rumah tangga. Akan tetapi masih saja dijumpai adanya tindak kekerasan di lapangan yang tidak masuk ke pengadilan. Karena implementasi UU adalah pelaksanaan suatu rencana kebijakan dan program dalam rangka mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana kebijakan dan program tersebut. Sehingga harapannya, ada UU PKDRT bisa memberi perlindungan dan pencegahan terhadap tindak kekerasan dalam rumah tangga. Maka menjadi tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan.

Mewujudkan konstruksi hukum yang matang dalam upaya pemberantasan dan peniadaan kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta penindakan para pelaku merupakan sebuah hal yang mutlak. Selanjutnya perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

## PENUTUP

Untuk menjawab rumusan masalah, penulis berpendapat:

- 1.) Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama;
- 2.) Adanya Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah diatur tentang perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga, namun pada kenyataannya di dalam tindak kekerasan terhadap perempuan masih banyak terjadi. Maka menjadi tugas pemerintah untuk merumuskan kembali pola dan strategi pelaksanaan perlindungan dan pelayanan dan mensosialisasikan kebijakan itu di lapangan dan perlunya adanya sistem yang diwujudkan oleh negara dibantu masyarakat dalam menciptakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

---

<sup>9</sup> Santoso, L., & Arifin, B. (2016). *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam. Journal de Jure*, 8(2)

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Simangelipu, 1985. *Hukum Pidana Mati di Indonesia Di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, Jakarta:Ghalia Indonesia
- Dikdik M Arief Mansur & Elisatris Gultom, 2006. *Urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realitas*, Jakarta: Raja grafindo
- Ester Lianawati, 2010. *KDRT (perspektif psikologi feminis)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia
- Philipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*. Surabaya: Bina Ilmu
- Romany Sihite, 2007. *Perempuan Kesetaraan dan Keadilan (Suatu Tinjauan Berwawasan Gender)*. Jakarta:Raja Grafindo
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003. *'Kriminologi'*. Jakarta: Raja Grafindo Pesada
- Widiartana, 2009. *Kekerasan dalam Rumah Tangga, Perspektif Perbandingan Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya
- Santoso, L., & Arifin, B. 2016. *Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Perspektif Hukum Islam*. *Journal de Jure*, 8(2)





## PROFIL PENULIS (SESUAI ABJAD)



**Bincar Alimudin** lahir di Gumarupu Baru, 09 September 2001, tinggal di Desa Gumarupu Baru. Ia menjalani pendidikannya di SDN 101600 Suka-mulia sejak 2007—2013, MTs Al-bahriyah 2013—2016, MAs Al-bahriyah 2016—2019 dan sekarang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.




**Fina Novarida** lahir di Koto Tengah Simalanggang pada 03 Februari 2000. Saat ini penulis bertempat tinggal di Koto Tengah Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Awal jenjang sekolah berawal dari SDN 01 Koto Tengah Simalanggang pada tahun 2006—2012, kemudian melanjutkan sekolah di Ponpes MTI Tabek Gadang 2012—2019 menempuh pendidikan di ponpes tersebut selama 7 tahun (MTS dan MA). Dan sekarang melanjutkan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.




**Ghifari Ibnu Elbazz** lahir pada tanggal 02 November 2000 di Medan. Penulis tinggal di Nagari Balai Gurah, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam. Penulis memasuki pendidikannya di SD 07 Sitapung dari tahun 2007—2013 kemudian melanjutkan ke SMP 02 Ampek Angkek sejak 2013—2016, SMA 1 Candung sejak 2017—2019 dan sekarang melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi.



**Melani Mutiara Putri** lahir pada tanggal 27 Juli tahun 2000 di Kociak, Kenagarian Situjuah Gadang dan sekarang bertempat tinggal di Prumnas Kubang Gajah, Kota Payakumbuh. Pendidikan penulis mulai dari SD 05 Situjuah Gadang dari tahun 2007—2013 kemudian melanjutkan pendidikan ke MTSN Situjuah Batur pada tahun 2013—2016 dan setelah itu melanjutkan pendidikan di SMAN 04 Payakumbuh tamatan tahun 2019. Saat ini ia melanjutkan perkuliahan pada tahun yang sama di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan jurusan Hukum Tata Negara.



**Muhammad Azis Hutabarat** lahir di Sorkam 10 Februari 2001, Kecamatan Sorkam Bara, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Penulis berasal dari Kelurahan Sorkam Kanan di Kecamatan Sorkam Barat dan pernah bersekolah di SD Negeri 153008 paa 2007—2012 kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Sorkam Barat tahun 2013—2016 dan kemudian melanjutkan ke MAN Negeri 2 Sorkam Barat tahun 2016—2019. Sekarang ia kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.




**Nadia Putri** lahir di Pekanbaru, 29 Mei 2000. Penulis tinggal di Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Penulis masuk pendidikan di SDN 12 Koto Besar pada tahun 2006 dan tamat pada tahun 2012 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren MTI Canduang di sana penulis menempuh pendidikan selama lebih kurang 7 tahun, berawal dari tahun 2012—2019. Dan sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek masuk pada tahun 2019 dengan jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.




**Nadia Ridzka Anggraini** lahir di Sungai Geringging, 23 Juni 1999. Penulis berasal dari Sungai Geringging, Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten Padang Pariaman. Ia pernah bersekolah di SD Negeri 05 Sungai Geringging tahun 2006–2012, kemudian lanjut sekolah di SMP Negeri 1 Sungai Geringging 2012–2015, setelah itu lanjut dan tamat di SMA Negeri 1 Sungai Geringging tahun 2016–2018. Dan sekarang kuliah di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.



**Nefri Alamsyah** lahir pada tanggal 09 November 1999 di Sorik, Nagari Taruang-Taruang, Kecamatan Rao, Provinsi Sumatera Barat. Penulis tinggal di Sorik. Pendidikan ia jalani mulai dari SD 19 Taruang Taruang 2006–2013, MTsN 2 Pasaman 2013–2016, SMAN 1 Rao 2016–2019 dan sekarang melanjutkan studi di UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.



**Rindu Novita Sari** lahir di Mungka pada tanggal 02 November 1999. Saat ini penulis bertempat tinggal di Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Awal jenjang pendidikan penulis adalah di TK Assa'diyah Koto Tuo Mungka pada tahun 2005–2006, kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 05 Mungka pada tahun 2006–2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Pondok Pesantren MTI Tabek Gadang Padang Japang, di sana penulis menempuh pendidikan selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari tahun 2012–2019. Dan sekarang penulis melanjutkan pendidikan ke Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek masuk pada tahun 2019 dengan jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah.



**Sedri Alwi** lahir di Tanjung Jajaran, 12 Februari 2001. Saat ini penulis bertempat tinggal di Bukittinggi Sumatra Barat. Penulis memulai pendidikannya di SD 02 Sialang dan SD 04 Tanjung Jajaran pada tahun 2007–2013. Kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP 29 Padang pada tahun 2013–2016. Setelah itu melanjutkan pendidikan di SMA 01 Candung Agam dan lulus pada tahun 2019. Ia lalu melanjutkan ke jenjang perkuliahan pada tahun yang sama di UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi dengan jurusan Hukum Tata Negara.



**Waldi Nugraha Putra** lahir di Payakumbuh pada tanggal 29 Juli 2000. Saat ini penulis bertempat tinggal di Tanjung Munti, Sungai Beringin, Payakumbuh. Pendidikannya ia mulai dari SD 01 Sungai Beringin tahun 2007–2013, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMP 6 Kota Payakumbuh pada tahun 2013–2016. Setelah itu ia melanjutkan pendidikan di MAN 1 Kota Payakumbuh lulus pada tahun 2019 dan melanjutkan ke jenjang perkuliahan pada tahun yang sama di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan jurusan Hukum Tata Negara.